SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 237/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **K.H. Muhammad Bin Mu'afi Zaini**
   Alamat : Dusun Prajjan Selatan, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur
2. Nama : **H. Abdullah Hidayat**
   Alamat : Dusun Bringinan, Desa Bringin Nonggal, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H,. M.H, Lukman Hakim, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H., M.Si (Han), Totok Prasetyanto, S.H., Janter Manurung, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., dan Linceria Lestari Manalu, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang KH. Muhammad Bin Mu'afi Zaini dan H. Abdullah Hidayat, beralamat di Kompleks Duta Merlin Blok B No. 31-32, Ika Building, Jalan Gajahmada Nomor 3-5, Harmoni, Kotamadya Jakarta Pusat baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 49C, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/PY.02.1-SU/3527/2025 tanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Zana Zerlina, S.H., Azka Rivaldi, S.H., Ismi Rahma Putri, S.H., dan Tasya Anisa, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum & Asisten Advokat pada Law Office Saleh & Partners, yang berkantor di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jalan Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

II.

1. Nama : **H. Slamet Junaidi**
   Alamat : Jl. Wijaya Kusuma No. RT/RW 005/003, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
2. Nama : **Ahmad Mahfudz**
   Alamat : Dusun Bira, Desa Bira Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SKK/BAHU-NasDem/PT/MK/I/2025 tanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., H. Muhammad Sholeh, S.H., M.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H. S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Shinta Permata Halim, S.H., M.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S,H., Yuliyanto Girsang, S.H., M.H., Ridwan Suherman, S.H., Yulifah, S.H., Bansawan, S.H., Devira Sita Anindy, S.H., M.H., Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Ardyan,

S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Risky Dewi Ambarwati, S.H., Wulansari, S.H., Melissa Chritianes, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., Fachrimon Donal, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., Achmad Bahri, S.Ag., M.H., Jakfar Sodik, S.H., Didiyanto, SH., M.Kn., H.Abd Razak, S.H., Insiyatun, S.H.I., M.H., Annisa Diva Picaesa, S.H., dan Hafizh Nur Rahman, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang*;*

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang*;*

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.59 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 239/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Desember 2024 diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 23.11 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 237/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, **"***Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***".**
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor: 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024 (Bukti P-1 dan P-1a);
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024") menyatakan bahwa "*Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon*".

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 805 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, serta sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (P-2, P-2a, dan P-2b);
6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor: 806 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak dengan Nomor Urut 1, (Bukti P-3);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU nomor 10 Tahun 2016 Jo UU nomor 6 Tahun 2020 dan untuk selanjutnya cukup disebut UU Pilkada, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

8. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, hal mana Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024 data pemilih yang dijadikan acuan penyusunan Daftar Pemilih adalah jumlah penduduk sebanyak 1.007.272 jiwa, pertanggal 30 Juni 2024. Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihian Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah 737.832. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten sebanyak 633.087 suara. (vide bukti P-1), (Bukti P-4a dan P-4b);
9. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon/KPU Kabupaten Sampang adalah sebesar 633.087 (enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan puluh tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh pasal 158 UU nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* calon nomor urut 2 (dua) adalah paling banyak 0,5% x 633.087 suara (total suara sah) = 3.165 (tiga ribu seratus enam puluh lima) suara.
10. Bahwa berdasarkan penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebesar 43.877 (empat puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara, namun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas terjadi dikarenakan terdapat fakta-fakta yang tak terbantahkan adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sampang tahun 2024 berupa:
    a. Pelanggaran berupa ketidaknetralan dan keterlibatan penyelenggara pemilihan serentak di Kabupaten Sampang tahun 2024 yang dilakukan oleh KPPS yang tersebar secara terstruktur di 11 (sebelas) Kecamatan dari total 14 (empat belas) Kecamatan se-Kabupaten Sampang;
    b. Pelanggaran terebut dilakukan secara terencanakan dan sistemmatis oleh KPPS selaku petugas penyelenggara tingkat TPS dengan cara yaitu:

1) Bahwa sebelum pemungutan dan penghitungan suara, tepatnya sekitar tanggal 24 Nopember sampai dengan 26 Nopember 2024, KPPS dalam mendistribusikan C-PEMBERITAHUAN kepada warga bukan kepada pemilih semestinya;
2) Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara (Rabu 27 Nopember 2024), KPPS memberikan surat suara lebih dari satu surat suara kepada pemilih untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang;
3) Bahwa pada saat pemungutan suara, KPPS membiarkan warga mencoblos dengan membawa C-PEMBERITAHUAN milik orang yang telah meninggal dunia;
4) Bahwa pada saat pemungutan suara, KPPS membiarkan warga mencoblos dengan membawa C-PEMBERITAHUAN milik orang yang sedang merantau;
5) Bahwa pada saat pemungutan suara, KPPS membiarkan pemilih mencoblos lebih dari satu kali untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang;
6) Bahwa KPPS membiarkan pemilih yang tidak sesuai dengan identitas dirinya (penggunaan C-PEMBERITAHUAN milik orang lain) datang ke TPS untuk mencoblos surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang;
7) Bahwa KPPS membiarkan anak dibawah umur yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih mencoblos surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang.

11. Pelanggaran secara sistematis sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh KPPS yang tersebar secara merata dan masif hampir terjadi diseluruh desa di 11 (sebelas) Kecamatan dari total 14 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Sampang yang akan pemohon dalilkan secara jelas dan terperinci pada bagian pokok permohonan;
12. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10 Tahun 2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan

Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut poin (4) sampai poin (12) di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil ambang batas sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (2) UU Pilkada. Oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor: 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 06 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

14. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam hal ini KPU Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur;
15. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB
16. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor: 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024, pada hari Selasa, 10 Desember 2024, Pukul 22.09 WIB;
17. Bahwa berdasarkan uraian posita (14) sampai posita (16) tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

18. Bahwa sebelum masuk pada alasan-alasan Permohonan, Pemohon akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 5 September 2018 perihal putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Tahun 2018 yang pada intinya adalah Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusanya sebelum menjatuhkan putusan akhir Mahkamah "*Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis*";

19. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Objek Sengketa sebagaimana dimaksud karena terdapat pelanggaran dan/atau praktik kecurangan yang merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
20. Bahwa yang Pemohon maksud dengan adanya pelanggaran dan/atau praktik kecurangan terkait hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah mengenai adanya anomali data penduduk yang sudah meninggal digunakan untuk mencoblos surat suara, adanya data penduduk yang telah merantau dan tidak ada di domisili tersebut digunakan untuk mencoblos surat suara serta adanya Pemilih di bawah umur yang turut digunakan untuk mencoblos surat suara, sehingga atas hal-hal tersebut timbul kerugian bagi Pemohon;
21. Selanjutnya, berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara

(Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	**Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini – H. Abdullah Hidayat (Pemohon)**	**294.605**
2.	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	338.482
Total Suara Sah		**633.087**

(berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 294.605 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan peringkat pertama memperoleh 338.482 suara. Jadi selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 43.877 suara;

22. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah **43.877 suara** disebabkan adanya pelanggaran dan/atau praktik kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sitematis dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh petugas KPPS dengan cara sebagai berikut:

A. KPPS Dalam Mendistribusikan C-PEMBERITAHUAN bukan Kepada Pemilih yang Semestinya.

23. Bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran dan/atau praktik kecurangan pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dimulai dengan beredarnya *voice note* yang diduga suara dari salah seorang Tim Pendukung Paslon Nomor Urut 2 yang merupakan Mantan Kepala Desa Jrengoan, Kecamatan Omben yang pada pokoknya menyatakan "*Paslon Nomor Urut 2 didukung oleh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) PPS dari total 548 (lima ratus empat puluh delapan) PPS se-Kabupaten Sampang, Paslon Nomor Urut 2 memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) bekingan keamanan dari Institusi Polri, hal itu dibuktikan dengan pengakuan rasa aman atas produksi dan distribusi rokok ilegal, selain itu menghimbau kepada masyarakat Sampang khususnya Pendukung Paslon Nomor Urut 2 untuk membawa sajam, berikutnya Paslon Nomor Urut 2 mempunyai dukungan dari 120 (seratus dua puluh) Kepala Desa se-Kabupaten Sampang dan menghimbau kepada Tim Pemenangan dan Tim Pendukung Paslon Nomor Urut 2 untuk merampok*";
24. Bahwa akibat dengan beredarnya *voice note* dimaksud, menimbulkan kecemasan, suasana mencekam dan tidak kondusif dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sampang. Hal itu dibuktikan dengan adanya Laporan Polisi oleh Warga Sampang terhadap H. Mustofa (Mantan Kepala Desa Jrengoan pembuat *voice note* provokatif) (Bukti P–5 dan P-5a);
25. Bahwa oleh karena tersebarnya *voice note* yang bersifat provokatif tersebut menyebabkan terjadinya massifnya pelanggaran dan/atau praktik curang pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sampang, hal mana

pelanggaran dan/atau praktik curang dimaksud akan Pemohon dalilkan di bawah ini;

26. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Sampang telah terjadi pelanggaran berupa tidak dilakukannya verifikasi terhadap Pemilih oleh Termohon *in casu* KPPS. Pelanggaran ini jelas bertentangan dengan Pasal 57 UU 10/2016 tentang Pilkada *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
27. Bahwa dalam tahapan distiribusi form model C-PEMBERITAHUAN sekira dari tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 oleh KPPS kepada para Pemilih, terdapat pemilih yang tidak menerima C-PEMBERITAHUAN tersebut, dan hal itu hampir merata di setiap desa dan kecamatan, namun disisi lain pada hari Rabu, 27 November 2024 justru banyak warga yang diketahui menggunakan hak suara tidak sebagai mana mestinya dan mencoblos lebih;
28. Bahwa peristiwa banyaknya warga yang tidak menerima C-PEMBERITAHUAN tersebut berimplikasi pada penggunaan hak pilih oleh bukan pemegang C-PEMBERITAHUAN yang sebenarnya (beda identitas), hal ini di dalilkan oleh pemohon dengan kehadiran pemilih yang mencapai 90-99,9%, ada juga yang tingkat kehadirannya 100% penuh, dan bahkan terdapat TPS yang tingkat kehadiran pemilihnya lebih dari 100% (cadangan surat suara 2,5% dari DPT juga digunakan);
29. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara terdapat Ketua beserta Anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN, yang terjadi di TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh sebagaimana terdapat dalam Video yang pada pokoknya menerangkan salah satu warga yang berada dilokasi TPS tersebut menyatakan ”*Warga yang membawa C-Pemberitahuan (orang yang menggunakan kaos berwarna biru) usia terlihat lebih muda daripada usia yang tertera dalam C-Pemberitahuan tersebut*” (Bukti P-6).

30. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara terdapat Ketua beserta Anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN, yang terjadi di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh sebagaimana terdapat salah satu warga dalam Video berbahasa Madura pada pokoknya menerangkan bahwa ”*Terdapat Warga yang membawa C-Pemberitahuan tidak sesuai dengan identitas dan bukan Pemilih di TPS 003 (Kampung Jelgung) melainkan warga berasal dari Kampung Bundah dan warga tersebut telah memberikan peringatan kepada Ketua KPPS akan terjadi lonjakan pemilih”*;(Bukti P-7)
31. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara Ketua beserta Anggota KPPS pada TPS 002 Desa Taman Kecamatan Sreseh dengan sengaja memberikan surat suara kepada anak di bawah umur yang tidak memiliki hak untuk memilih hingga mencapai belasan anak untuk menyoblos dengan menggunakan C-PEMBERITAHUAN milik orang lain. Sehingga berdasarkan video yang diperoleh oleh Saksi Pemohon mendapati anak di bawah umur yang diberikan teguran untuk tidak melarikan diri setelah sebelumnya didapati belasan anak telah mencoblos; (Bukti P-8)

Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara (Rabu, 27-11-2024) terdapat Ketua beserta Anggota KPPS secara sengaja membiarkan warga menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali sebagaimana terdapat dalam video, antara lain:

a. Berdasarkan video pada TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben menerangkan bahwa terdapat seorang perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali; (Bukti P-9 dan P-9a)
b. Berdasarkan video dalam Bilik TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung menerangkan bahwa terdapat seorang warga yang membawa surat suara dalam jumlah banyak melakukan pencoblosan terhadap Wajah Pasangan Calon Nomor Urut 2; (Bukti P-10)
c. Berdasarkan video pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh menerangkan bahwa Anggota KPPS (Perempuan) mengaku telah

melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali terhadap surat suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang; (Bukti P-11)

d. Berdasarkan video viral pada media sosial akun TikTok bernama @jarang_pulang129 menjelaskan terdapat tim pendukung Paslon nomor urut 2 yang bertindak sebagai Ketua Lapangan yang mempunyai sebanyak 6 (enam) lembar C-Pemberitahuan yang sebelumnya telah mengkoordinasikan kepada warga untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang; (Bukti P-12)

e. Berdasarkan video viral pada media sosial akun TikTok bernama @channel_rakyat menjelaskan ada Pemilih (seorang kakek berkemeja abu-abu) yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Paslon Nomor Urut 2 di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong sehingga menyebabkan suara Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 0 (nol) suara. (Bukti P-13)

32. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang berupa KPPS Dalam Mendistribusikan C-PEMBERITAHUAN bukan Kepada Pemilih yang Semestinya yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kabupaten Sampang antara lain:

1) Di Wilayah Kecamatan Banyuates;
2) Di Wilayah Kecamatan Camplong;
3) Di Wilayah Kecamatan Omben;
4) Di Wilayah Kecamatan Kedungdung;
5) Di Wilayah Kecamatan Sreseh;
6) Di Wilayah Kecamatan Torjun;
7) Di Wilayah Kecamatan Karangpenang;
8) Di Wilayah Kecamatan Robatal;
9) Di Wilayah Kecamatan Sampang;
10) Di Wilayah Kecamatan Sokobanah;
11) Di Wilayah Kecamatan Tambelangan;

B. Ditemukan Kejadian Pemilih Yang Bukan Menggunakan Haknya untuk Memilih Terhadap DPT Orang Yang Telah Meninggal Dunia dan Merantau Disaat Pemungutan Suara Pada Rabu, 27 November 2024.

B.1 Kecamatan Banyuates

33. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 218 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 346 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 568, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 35 (tiga puluh lima) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 82 (delapan puluh dua) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-14, P-14a, P-14b, P-14c dan P-14d);

Tabel 1.1
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Banyuates Kec. BanyuatesKab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	8	Abdul Azis	L	64	Ben Obenan	Meninggal Dunia
2	57	B Mattingwar	P	75	Ben Obenan	Meninggal Dunia
3	108	H. Aswi	L	70	Ben Obenan	Meninggal Dunia
4	117	H. Maruki	L	78	Ben Obenan	Meninggal Dunia
5	150	Hayuddin	L	28	Man Deman laok	Meninggal Dunia

Tabel 1.2

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 001 Desa Banyuates Kec. BanyuatesKab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	41	Akh Ismail	L	28	Ben Obenan	Merantau
2	120	H. Mat Sahri	L	67	Ben Obenan	Merantau
3	562	Yahsun	L	60	Man Deman laok	Merantau
4	564	Yuliawati	P	40	Ben Obenan	Merantau
5	517	Sumarmi	P	55	Man Deman laok	Merantau

34. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 195 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 256 suara serta suara tidak sah sebanyak 9 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 455, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 28 (dua puluh delapan) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 25 (dua puluh lima) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; (Bukti P-15, P-15a, P-14b, P-14c dan P-14d);

Tabel 1.3

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Banyuates Kec. BanyuatesKab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	2	Aan Sufanah	P	42	Jl. Raya Banyuates	Meninggal Dunia

2	3	Abd. Wafid Hasan	L	67	Mandeman Daya	Meninggal Dunia
3	32	Ana	P	30	Mandeman Daya	Meninggal Dunia
4	57	Buama	P	79	Mandeman Daya	Meninggal Dunia
5	51	Badri	L	62	Mandeman Daya	Meninggal Dunia

Tabel 1.4
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 002 Desa Banyuates Kec. BanyuatesKab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	8	Abdul Wesi	L	53	Mandeman Daya	Merantau
2	14	Achmad	L	45	Mandeman Daya	Merantau
3	52	Bahar	L	63	Mandeman Daya	Merantau
4	78	Fathul Arifin	L	31	Mandeman Daya	Merantau
5	78	Fathul Muluk	L	25	Mandeman Daya	Merantau

35. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 215 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 339 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 524, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 15 (lima belas) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 3 (tiga) Orang yang merantau tidak pada Desa

dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-16, P-16a, P-16b, P-16c dan P-16d);

Tabel 1.5
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Banyuates Kec. BanyuatesKab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	9	Ach. Madi	L	57	Karang Timur	Meninggal Dunia
2	123	H. Halili	L	64	Jl. Merpati	Meninggal Dunia
3	42	Alih	P	74	Karang Timur	Meninggal Dunia
4	133	H. Moh. Dahri Ridwan	L	65	Karang Timur	Meninggal Dunia
5	147	Harina	P	72	Jl. Rajawali	Meninggal Dunia

Tabel 1.6
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 005 Desa Banyuates Kec. BanyuatesKab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	19	Adi As A'ari	L	30	Karang Barat	Merantau
2	32	Ahmad Wijanarko	L	26	Merak Banyuates	Merantau

3	196	Hj. Sulisyawati	P	48	Karang Timur	Merantau

36. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 248 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 333 suara serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 576, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 25 (dua puluh lima) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 37 (tiga puluh tujuh) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-17, P-15a, P-17b, P-17c dan P-17d);

Tabel 1.7

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Banyuates Kec. BanyuatesKab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	1	ABD. Asis	L	83	Karang Barat	Meninggal Dunia
2	63	Amriyah	P	70	Karang Barat	Meninggal Dunia
3	70	Arsun B. Mat	L	57	Karang Barat	Meninggal Dunia
4	109	Endi H. Fausi	L	52	Karang Barat	Meninggal Dunia
5	100	Duhrah	L	70	Karang Barat	Meninggal Dunia

Tabel 1.8
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 006 Desa Banyuates Kec. BanyuatesKab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	5	Abd. Rohim	L	27	Karang Barat	Merantau
2	33	Ahmad Munir	L	55	Karang Barat	Merantau
3	34	Achmad Nadhrul Furqon	L	25	Karang Barat	Merantau
4	41	Ajis Supri	L	22	Karang Barat	Merantau
5	42	Akh. Kurdi	L	51	Karang Barat	Merantau

37. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 254 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 309 suara serta suara tidak sah sebanyak 14 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 565, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 24 (dua puluh empat) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 33 (tiga puluh tiga) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-18, P-18a, P-18b, P-18c dan P-18d);

Tabel 1.9

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Banyuates Kec. BanyuatesKab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	50	Amin Al. Rosidi	L	69	Karang Barat	Meninggal Dunia
2	51	Aminaton	P	62	Mandeman Daya	Meninggal Dunia
3	56	Angrina	P	70	Karang Barat	Meninggal Dunia
4	65	B. Amina	P	102	Ban Obanan	Meninggal Dunia
5	70	Buk Rumyah	P	83	Karang Barat	Meninggal Dunia

Tabel 1.10

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 007 Desa Banyuates Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	1	A. Sukdi	L	43	Karang Barat	Merantau
2	2	Abd. Rahman Wahid	L	24	Karang Barat	Merantau
3	4	Abd.Muis	L	27	Mandeman	Merantau
4	13	Abdur Rasik	L	42	Ban Obanan	Merantau
5	34	Ahmad Safi'i	L	31	Karang Barat	Merantau

38. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 247 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 315 suara serta suara tidak sah sebanyak 11 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 573, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 41 (empat puluh satu) Orang dalam DPT meninggal Dunia; (Bukti P-19, P-19a, dan P-19b);

Tabel 1.11
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Tapaan Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	24	Ach. Mo'i	L	36	Gumorong	Meninggal Dunia
2	34	Ahmad Rouf	L	37	Gumorong	Meninggal Dunia
3	37	Ahmadi	L	45	Gumorong	Meninggal Dunia
4	61	Bedri	L	36	Gumorong	Meninggal Dunia
5	70	Delan	L	85	Kalian	Meninggal Dunia

39. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 269 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 297 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 566, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 87 (delapan puluh tujuh) Orang dalam DPT meninggal Dunia; (Bukti P-20, P-20a, P-20b, dan P-20c);

Tabel 1.12
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Tapaan Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	24	Ach. Mo'i	L	36	Gumorong	Meninggal Dunia

2	34	Ahmad Rouf	L	37	Gumorong	Meninggal Dunia
3	37	Ahmadi	L	45	Gumorong	Meninggal Dunia
4	61	Bedri	L	36	Gumorong	Meninggal Dunia
5	70	Delan	L	85	Kalian	Meninggal Dunia

40. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 182 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 375 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 557, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 27 (dua puluh tujuh) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 50 (lima puluh) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-21, P-21a, P-21b, P-21c dan P-21d);

Tabel 1.13
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Kembang Jeruk Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	41	Asmawi	L	63	Beringin	Meninggal Dunia
2	43	Bahrin Suhri	L	63	Bariza	Meninggal Dunia
3	96	H. Abd. Karim	L	69	Beringin	Meninggal Dunia
4	102	H. Maksud	L	56	Beringin	Meninggal Dunia
5	224	Margi	L	81	Tobantar	Meninggal Dunia

Tabel 1.14

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 001 Desa Kembang Jeruk Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	3	Abd Qodir	L	37	Tobantar	Merantau
2	5	Abdul Azis Pratama	L	22	Beringin	Merantau
3	7	Abdul Hamid	L	32	Tobantar	Merantau
4	8	Abdul Latif	L	24	Tobantar	Merantau
5	31	Ansori	L	29	Beringin	Merantau

41. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 236 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 301 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 551, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 23 (dua puluh tiga) Orang dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-22, P-22a, P-22b, P-22c dan P-22d);

Tabel 1.15
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Kembang Jeruk Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	41	Asmawi	L	63	Beringin	Meninggal Dunia
2	43	Bahrin Suhri	L	63	Bariza	Meninggal Dunia
3	96	H. Abd. Karim	L	69	Beringin	Meninggal Dunia
4	102	H. Maksud	L	56	Beringin	Meninggal Dunia
5	224	Margi	L	81	Tobantar	Meninggal Dunia

42. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 245 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 350 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 595, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 7 (tujuh) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 35 (tiga puluh lima) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud. (Bukti P-23, P-23a, P-23b, dan P-23c);

Tabel 1.16
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Lar Lar Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	419	Sabinti	P	64	Kaju Abu Daya	Meninggal Dunia
2	58	Berdi	L	34	Kaju Abu Laok	Meninggal Dunia
3	185	M. Riji	L	39	Kayu Abu Laok	Meninggal Dunia
4	290	Muhati	P	44	Kaju Abu laok	Meninggal Dunia
5	355	P. Mayah	L	51	Kayu Abu Laok	Meninggal Dunia

Tabel 1.17
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 007 Desa Lar Lar Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	150	Iwan	L	34	Kaju Abu daya	Merantau

2	114	Herman	L	30	Kaju Abu Laok	Merantau
3	122	Homsiyah	P	36	Kayu Abu Laok	Merantau
4	9	Abdul Basir	L	43	Kaju Abu Daya	Merantau
5	62	Chosaini	L	26	Kaju Abu Laok	Merantau

43. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 67 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 511 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 579, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (tiga) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 14 (empat belas) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud. (Bukti P-24, P-24a, P-24b, dan P-24c);

Tabel 1.18
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 009 Desa Lar Lar Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	21	Ahmad Al P. Rum	L	64	Durbagan Barat	Meninggal Dunia
2	54	Bakri H	L	56	Durbagan Barat	Meninggal Dunia
3	160	Juhat	L	54	Durbagan Barat	Meninggal Dunia

Tabel 1.19
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 009 Desa Lar Lar Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	51	Badar	L	47	Durbagan Barat	Merantau
2	117	Heyrumat	L	38	Durbagan Barat	Merantau
3	136	Horiyeh	P	35	Durbagan Barat	Merantau
4	154	Ismail	L	30	Durbagan Barat	Merantau
5	194	Mahmudi	L	20	Durbagan Barat	Merantau

44. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 154 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 267 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 421, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 24 (dua puluh empat) Orang dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-25, P-25a, P-25b, dan P-25c);

Tabel 1.20
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa MontorKec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	7	Abdur Rosid	L	33	Brumbung	Meninggal Dunia

2	8	Abdul Rozek	L	25	Kol Bukol	Meninggal Dunia
3	20	Achmad Fandi	L	29	Brungbung	Meninggal Dunia
4	22	Adam	L	49	Brungbung	Meninggal Dunia
5	28	Ahmad Mahfud	L	24	Brungbung	Meninggal Dunia

45. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Planggaran Timur, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 194 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 378 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 583, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 67 (enam puluh tujuh) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-26, P-26a, P-26b, dan P-26c);

Tabel 1.21
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 002 Desa Planggaran Timur Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	3	Abbas	L	75	Juampet	Merantau
2	7	Abd. Hadi	L	44	Juampet Timur	Merantau
3	11	Abd. Rahman	L	26	Juampet	Merantau
4	30	Ach. Fahris	L	34	Juampet	Merantau
5	32	Achmad. Roib	L	28	Juampet	Merantau

46. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 169 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 383 suara serta suara tidak sah sebanyak 8 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 552, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 14 (empat belas) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 112 (seratus dua belas) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-27, P-27a, P-27b, P-27c dan P-27d);

Tabel 1.22
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Tebanah Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	521	Umar Faruq	L	24	Murombuk timur	Meninggal Dunia
2	101	Hadrawi	L	41	Murombuk timur	Meninggal Dunia
3	98	H. Sarnawi	L	51	Murombuk timur	Meninggal Dunia
4	111	Hanirah	P	51	Murombuk timur	Meninggal Dunia
5	117	Herman	L	59	Murombuk timur	Meninggal Dunia

Tabel 1.23
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 001 Desa Tebanah Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	1	Abd. Akbar	L	41	Murombuk timur	Merantau

2	5	Abd. Holik	L	34	Murombuk timur	Merantau
3	6	Abd. Mohlis	L	30	Murombuk timur	Merantau
4	19	Abdul Qodir	L	24	Murombuk timur	Merantau
5	26	Ahmad	L	37	Murombuk timur	Merantau

47. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Terosan, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 176 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 290 suara serta suara tidak sah sebanyak 8 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 474, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 42 (empat puluh dua) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 27 (dua puluh tujuh) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-28, P-28a, P-28b, P-28c dan P-28d);

Tabel 1.22
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Terosan Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	24	Ambiya'	P	78	Tearah	Meninggal Dunia
2	31	Arleng	L	70	Tearah	Meninggal Dunia
3	32	Arnawi	L	70	Tearah	Meninggal Dunia
4	36	Asmar	L	70	Aeng Nyonok	Meninggal Dunia
5	61	Dulla	L	75	Aeng Nyonok	Meninggal Dunia

Tabel 1.23
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 004 Desa Terosan Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	150	Mahdi	L	50	Tearah	Merantau
2	42	Asuri	L	31	Tearah	Merantau
3	44	Atik	P	32	Tearah	Merantau
4	75	Fauzi	L	23	Tearah	Merantau
5	74	Fauzeh	P	45	Tearah	Merantau

48. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 180 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 304 suara serta suara tidak sah sebanyak 19 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 503, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 22 (dua puluh dua) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 170 (seratus tujuh puluh) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-29, P-29a, P-29b, P-29c dan P-29d);

Tabel 1.24
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Tolang Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	6	Abd. Sakur	L	37	Tenggina laok	Meninggal Dunia

2	315	Pagi	L	62	Tenggina laok	Meninggal Dunia
3	19	Buhori	L	53	Tenggina laok	Meninggal Dunia
4	85	Habiyeh	P	62	Pandian	Meninggal Dunia
5	153	Khoiruman	L	27	Pandian	Meninggal Dunia

Tabel 1.25
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 003 Desa Tolang Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	2	Abd. Jamil	L	29	Tenggina laok	Merantau
2	15	Abdur Rosit	L	38	Tengginah laok	Merantau
3	16	Abdus Shomad	L	23	Teggina Laok	Merantau
4	17	Abdus Sofi	L	24	Tenggina laok	Merantau
5	23	Ahmad	L	26	Tengginah laok	Merantau

49. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 174 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 364 suara serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 544, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 14 (empat belas) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 216 (dua ratus enam belas) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud. (Bukti P-30, P-30a, P-30b, dan P-30c);

Tabel 1.26
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Tolang Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	47	Dehari	L	69	Pandian	Meninggal Dunia
2	51	Dulkimin	L	74	Pandian	Meninggal Dunia
3	71	H. Fausi	L	71	Pandian	Meninggal Dunia
4	72	H. Hasani	L	69	Pandian	Meninggal Dunia
5	110	Homsinah	P	31	Pandian	Meninggal Dunia

Tabel 1.27
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 004 Desa Tolang Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	2	Abd. Aziz	L	27	Pandian	Merantau
2	3	Abd. Aziz	L	26	Pandian	Merantau
3	7	Abd.Malik	L	21	Pandian	Merantau
4	11	Abduh	L	39	Pandian	Merantau
5	13	Abdul Aziz	L	23	Pandian	Merantau

50. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Pemohon memperoleh sebanyak 164 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 425 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 544, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 5 (lima) Orang dalam DPT meninggal Dunia dan 110 (seratus sepuluh) Orang yang merantau tidak pada wilayah dimaksud. (Bukti P-31, P-31a, P-31b dan P-31c);

Tabel 1.28
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Tolang Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	82	H. Muhlis	L	67	Brangkak	Meninggal Dunia
2	236	Masti'ah	P	30	Brangkak	Meninggal Dunia
3	271	Mistiyeh	P	30	Brangkak	Meninggal Dunia
4	316	Mursid	L	26	Brangkak	Meninggal Dunia
5	429	Sahiyah	P	59	Brangkak	Meninggal Dunia

Tabel 1.29
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 005 Desa Tolang Kec. Banyuates Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	3	Abd. Rosyid	L	31	Brangkak	Merantau
2	6	Abd. Wesit	L	32	Brangkak	Merantau
3	10	Abdulla	L	54	Brangkak	Merantau
4	12	Abdur Rosid	L	28	Brangkak	Merantau
5	13	Abdus Sakur	L	44	Brangkak	Merantau

51. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukannya Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan penggunaan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang antara lain:
    a. Pada TPS 001, 002, 005, 006, dan 007 di Desa Banyuates;

b. Pada TPS 001 dan 002 di Desa Tapaan;
c. Pada TPS 001 dan 002 di Desa Kembang Jeruk;
d. Pada TPS 007 dan 008 di Desa Lar Lar;
e. Pada TPS 007 di Desa Montor;
f. Pada TPS 002 di Desa Planggaran Timur;
g. Pada TPS 001 di Desa Tebanah;
h. Pada TPS 004 di Desa Terosan;
i. Pada TPS 003, 004, dan 005 di Desa Tolang**.**

B.2 Kecamatan Camplong

52. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Pemohon tidak memperoleh suara (0 suara) padahal di TPS tersebut terdapat saksi dan beberapa pendukung Pemohon yang mengakui telah memilih Pemohon, namun oleh ketua beserta para anggota KPPS TPS 006 Desa Pamolaan, memindahkan perolehan suara Pemohon kepada Paslon No. Urut 2, sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi 0 suara sementara Paslon 02 memperoleh sebanyak 522 suara atau penuh 100% sejumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 2 (dua) Orang dalam DPT meninggal dunia dan 5 (lima) Orang yang merantau tidak pada Desa yang dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-32, P-32a, P-32b, P-32c dan P-32d);

Tabel 2.1
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Pamolaan Kec.Camplong Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	441	Rumsiyah	P	50	Moncong	Meninggal Dunia
2	286	Misrati	P	79	Moncong	Meninggal Dunia

Tabel 2.2

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 006 Desa Pamolaan Kec.Camplong Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	170	Imam Mahdi	L	24	Moncong	Merantau
2	402	Pahrul	L	19	Moncong	Merantau
3	303	Moh. Rois	L	28	Moncong	Merantau
4	258	Matro'e	L	40	Moncong	Merantau
5	184	Jauhari	L	43	Moncong	Merantau

53. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Pemohon memperoleh sebanyak 97 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 469 suara serta suara tidak sah sebanyak 11 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 597, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 20 (dua puluh) orang dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-33, P-33a, P-33b, dan P-33c);

Tabel 2.3
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 009 Desa Banjar Tabulu Kec.Camplong Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	8	Abdulla	L	46	Tabulu	Meninggal Dunia
2	35	Asdih	L	43	Tabulu	Meninggal Dunia
3	41	B. Asmi	P	78	Tabulu	Meninggal Dunia
4	43	B. Behit	P	72	Tabulu	Meninggal Dunia
5	48	B. Sanur	P	69	Tabulu	Meninggal Dunia

54. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 010 Desa** Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Pemohon memperoleh sebanyak 59

suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 487 suara serta suara tidak sah sebanyak 11 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 40 (empat puluh) Orang dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. (Bukti P-34, P-34a, P-34b, dan P-34c);

Tabel 2.4
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 010 Desa Banjar Tabulu Kec.Camplong Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	8	Abdulla	L	46	Tabulu	Meninggal Dunia
2	35	Asdih	L	43	Tabulu	Meninggal Dunia
3	41	B. Asmi	P	78	Tabulu	Meninggal Dunia
4	43	B. Behit	P	72	Tabulu	Meninggal Dunia
5	48	B. Sanur	P	69	Tabulu	Meninggal Dunia

55. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukannya Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan penggunaan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang antara lain:
    a. Pada TPS 006 di Desa Pamolaan;
    b. Pada TPS 009 dan 0010 di Desa Banjar Tabulu**.**

B.3 Kecamatan Kedundung

56. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **47 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **524 suara** serta suara tidak sah sebanuak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 575, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang**

dalam DPT meninggal Dunia dan **10 (sepuluh) Orang** yang merantau tidak pada Desa dimaksud. **(Bukti P-35, P-35a**, **P-35b, dan P-35c);**

Tabel 3.1

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Batoporo Barat Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	122	HAMI	P	31	Dusun Banbalang	Meninggal Dunia
2	151	HOLIFAH	P	39	Dsn.Ban Balang	Meninggal Dunia
3	253	MARTELAM	L	85	Dsn. Ban Balang	Meninggal Dunia
4	274	MAYEM	P	81	Dsn.Ban Balang	Meninggal Dunia
5	422	SADRIMIN	L	74	Dusun Banbalang	Meninggal Dunia

Tabel 3.2

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 004 Desa Batoporo Barat Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	182	JOHAN	L	33	Dsn.Ban Balang	Merantau

57. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **216 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **329 suara** serta suara tidak sah sebanuak 18 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 563, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **18 (delapan belas) Orang** yang merantau tidak pada Desa dimaksud. **(Bukti P-36, P-36a**, **P-36b, dan P-36c);**

Tabel 3.3

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Batoporo Barat Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	33	B. RUMMAH	P	64	Dsn. Tanjung	Meninggal Dunia
2	48	BUNADIN BT. ASNAWI	L	69	Dsn. Tanjung	Meninggal Dunia
3	123	HOLIL	L	30	Dsn. Mangar	Meninggal Dunia
4	143	ILIS	P	46	Dsn. Mangar	Meninggal Dunia
5	207	MARHADAH	P	45	Dsn. Mangar	Meninggal Dunia

Tabel 3.4

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 007 Desa Batoporo Barat Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	32	ATUN	P	26	Dsn. Mangar	Merantau
2	58	DIFA	P	39	Dsn. Tanjung	Merantau
3	78	GETO	L	25	Dsn. Mangar	Merantau
4	86	HADIS	L	29	Dsn. Tanjung	Merantau

5	111	HOBIR	L	30	Dsn. Tanjung	Merantau

58. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **71 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **453 suara** serta suara tidak sah sebanuak 12 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 538, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **15 (lima belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **53 (lima puluh tiga) Orang** yang merantau tidak pada Desa dimaksud. **(Bukti P-37, P-37a**, **P-37b, dan P-37c);**

Tabel 3.5

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 008 Desa Batoporo Barat Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	2	ABD HADI	L	48	Dusun Seloros	Meninggal Dunia
2	63	BUSARI	P	73	Dsn. Mangar	Meninggal Dunia
3	86	FUSIRAH	P	63	Dsn. Mangar	Meninggal Dunia
4	97	HALIMA	P	25	Dsn. Seloros	Meninggal Dunia
5	109	HASYIM	L	67	Dsn. Mangar	Meninggal Dunia

Tabel 3.6

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 008 Desa Batoporo Barat Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1	20	AINON	P	27	Dusun Mangar	Merantau
2	24	AMINAH	P	31	Dsn. Seloros	Merantau
3	31	ARIL PETERPAN	L	19	Dsn. Mangar	Merantau
4	40	ASRIEN	P	54	Dusun Seloros	Merantau
5	57	BEINA	P	25	Dsn. Mangar	Merantau

59. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **78 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **438 suara** serta suara tidak sah sebanuak 16 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 532, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **8 (delapan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **3 (tiga) Orang** yang merantau tidak pada Desa dimaksud. **(Bukti P-38, P-38a**, **P-38b, dan P-38c);**

Tabel 3.7
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Batoporo Timur Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	35	ADMADIN P. TIRAHMAH	L	58	Dsn. Gunung Edden	Meninggal Dunia
2	309	MUSIAH	P	74	Dsn. Gunung Edden	Meninggal Dunia
3	335	NARIYEH B. NATON	P	56	Dsn. Gunung Edden	Meninggal Dunia
4	362	P. NURUL JANNAH	L	61	Dsn. Gunung Edden	Meninggal Dunia

5	367	P. SUPATMA	L	62	Dsn. Gunung Edden	Meninggal Dunia

Tabel 3.8
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 007 Desa Batoporo Timur Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	169	JUPRI	L	21	Dsn. Gunung Edden	Merantau
2	346	NOR HALIMA	P	37	Dsn. Gunung Edden	Merantau
3	474	SUNALI	L	39	Dsn. Gunung Edden	Merantau

60. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 010 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **40 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **514 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 554 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **7 (tujuh) Orang** yang merantau tidak pada Desa dimaksud. **(Bukti P-39, P-39a**, **P-39b, dan P-21c);**

Tabel 3.9
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 010 Desa Batoporo Timur Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	95	HANIDAH	P	56	Dsn. Kolla	Meninggal Dunia

Tabel 3.10
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 010 Desa Batoporo Timur Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	34	ASRORI	L	27	Dsn. Kolla	Merantau
2	64	DIMAN MUBAROK	L	30	Dsn. Berbulu	Merantau
3	99	HARIRI	L	45	Dsn. Kolla	Merantau
4	103	HATNAN	L	60	Dsn. Kolla	Merantau
5	128	HUSNI HUZAINI	L	26	Dsn. Kolla	Merantau

61. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 011 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **149 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **367 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 516 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **9 (sembilan) Orang** yang merantau tidak pada Desa dimaksud. **(Bukti P-40, P-40a**, **P-40b, dan P-40c);**

Tabel 3.11
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 011 Desa Batoporo Timur Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	93	HAMIMAH	P	55	Dsn. Kolla	Meninggal Dunia
2	198	MAT BERDI ARIL	L	39	Dsn. Kolla	Meninggal Dunia

3	328	PAK BERDI	L	77	Dsn. Kolla	Meninggal Dunia
4	434	SOBIRIN	L	39	Dsn. Kolla	Meninggal Dunia

Tabel 3.12
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 011 Desa Batoporo Timur Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	117	HONAJI	L	29	Dsn. Kolla	Merantau
2	249	MUFARROHAH	P	40	Dsn. Kolla	Merantau
3	301	NASIR	L	27	Dsn. Kolla	Merantau
4	305	NAWAKI	L	36	Dsn. Kolla	Merantau
5	350	RODI	L	31	Dsn. Kolla	Merantau

62. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **152 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **295 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara**dari 100% jumlah DPT sebanyak 452 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **13 (tiga belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **25 (dua puluh lima) Orang** yang merantau tidak pada Desa dimaksud. **(Bukti P-41, P-41a**, **P-41b, dan P-41c);**

Tabel 3.13
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Kedungdung Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	50	AMINA B. JUPRI	P	86	Dsn. Bajuh	Meninggal Dunia
2	60	AZIZAH	P	58	Dsn. Bajuh	Meninggal Dunia
3	62	BADIRI	L	30	Dsn. Bajuh	Meninggal Dunia
4	118	HAYINA	P	55	Dsn. Bajuh	Meninggal Dunia
5	150	ISMAN	L	73	Dsn. Bajuh	Meninggal Dunia

Tabel 3.14
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 002 Desa Kedungdung Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	1	ABD RAHMAN	L	31	Dsn. Bajuh	Merantau
2	21	ABDUL	L	31	Dsn. Bajuh	Merantau
3	26	ACH. ZAIRI	L	30	Dsn. Bajuh	Merantau
4	27	ACH. JU'I	L	62	Dsn. Bajuh	Merantau
5	53	ANSORI	L	63	Dsn. Bajuh	Merantau

63. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **111 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **286 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara** dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 406 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **18 (delapan belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia. **(Bukti P-42, P-42a**, **dan P-42b);**

Tabel 3.15
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Kedungdung Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	2	ABD HALIM	L	56	Dsn. Terbang	Meninggal Dunia
2	58	ASMAD	L	65	Dsn. Terbang	Meninggal Dunia
3	65	B. DEKKIR JUMBAH	P	85	Dsn. Terbang	Meninggal Dunia
4	91	ENTU	P	75	Dsn. Terbang	Meninggal Dunia
5	145	LIHOS	P	39	Dsn. Terbang	Meninggal Dunia

64. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **6 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **583 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara** dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 595 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia. **(Bukti P-43, P-43a**, **dan P-21b);**

Tabel 3.16
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Nyeloh Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	392	PANGKAR	L	64	Dsn. Taroman	Meninggal Dunia

65. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **9 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **582 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 591 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan 1 (satu) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud. **(Bukti P-44, P-44a**, **P-44b, dan P-44c);**

Tabel 3.17
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Nyeloh Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	107	H. JURI	L	50	Dsn. Taroman	Meninggal

Tabel 3.18
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 002 Desa Nyeloh Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	202	KHOLID	L	29	Dsn. Taroman	Merantau

66. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **20 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **520 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 545 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia. **(Bukti P-45, P-45a**, **dan P-21b);**

Tabel 2.18
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Nyeloh Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	213	MARGIYO	L	72	Dsn. Lenteng Barat	Meninggal
2	313	MUSRIPAH	P	58	Dsn. Taroman	Meninggal

67. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **54 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **477 suara serta suara tidak sah sebanyak 7 suara** dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 540 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan 1 (satu) Orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud. **(Bukti P-46, P-46a**, **P-46b, dan P-46c);**

Tabel 3.19
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Nyeloh Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	47	B. SANIYAH	P	72	Dsn. Lenteng Timur	Meninggal

Tabel 3.20
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 004 Desa Nyeloh Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1	55	BASHORI ALWI	L	34	Dsn. Lenteng Timur	Merantau

68. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak 6 **suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **510 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara** dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 526 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. **(Bukti P-47, P-47a**, **P-47b, dan P-47c);**

Tabel 3.21
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Nyeloh Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	123	HJ. BADRIYA	P	72	Dsn. Butbut Barat	Meninggal
2	263	MOLADIN	L	67	Dsn. Butbut Barat	Meninggal

69. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Pemohon memperoleh sebanyak 12 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 527 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 540 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 2 (dua) Orang dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; (Bukti P-48, P-48a, P-48b, dan P-48c);

Tabel 3.22
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Nyeloh Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	103	H. MURSID	L	68	Dsn. Butbut Barat	Meninggal
2	359	RIJI	L	57	Dsn. Butbut Timur	Meninggal

70. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak 20 **suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **466 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 488 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia. **(Bukti P-49, P-49a**, dan **P-49b);**

Tabel 3.23
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Nyeloh Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	42	B. MURAH	P	82	Dsn. Butbut Tiomur	Meninggal
2	106	HJ. SUHA	P	75	Dsn. Butbut Tiomur	Meninggal

71. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Pemohon memperoleh sebanyak 22 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 574 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 599 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 14 (empat belas) Orang dalam DPT meninggal Dunia. (Bukti P-50, P-50a, dan P-50b);

Tabel 3.24
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Rabasan Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	11	ABDUL BASID	L	36	Dsn. Rabasan Barat	Meninggal
2	57	ATNADIN	L	69	Dsn. Rabasan Barat	Meninggal
3	62	B. JEMIK	P	73	Dsn. Rabasan Barat	Meninggal
4	71	BATE	P	56	Dsn. Rabasan Timur	Meninggal
5	84	DEWI	L	65	Dsn. Rabasan Barat	Meninggal

72. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **120 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 471 **suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 597 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **27 (dua puluh tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. **(Bukti P-51, P-51a**, **P-51b, dan P-51c);**

Tabel 3.25
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Rabasan Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	2	ABD HAFID	L	32	Dsn. Tarjan	Meninggal
2	25	ACH. NAWAWI	L	31	Dsn. Rabasan	Meninggal

3	50	AMIN	L	33	Dsn. Tarjan	Meninggal
4	65	ASMAD	L	60	Dsn. Tarjan	Meninggal
5	67	ASMARAH	L	66	Dsn. Rang Duwek	Meninggal

73. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **22 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 574 **suara** dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 600 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **15 (lima belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan 2 (dua) Orang merantau tidak pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. **(Bukti P-52, P-52a**, **P-52b, dan P-52c);**

Tabel 3.26

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Rabasan Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	18	ABD. SYAKUR	L	26	Dsn. Tarjan	Meninggal
2	27	ABDULLA	L	55	Dsn. Tarjan	Meninggal
3	75	BAHRUJI	L	57	Dsn. Jenuh	Meninggal
4	82	BEHDEH	L	74	Dsn. Gendeng	Meninggal
5	85	BIYEH	P	58	Dsn. Rang Duwek	Meninggal

Tabel 3.27

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 006 Desa Rabasan Kec. Kedungdung Kab. Sampang

No.	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1	300	MOH. RIFKI	L	22	Dsn. Jenuh	Merantau
2	409	RODIYAH	P	34	Dsn. Jenuh	Merantau

74. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukannya Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang antara lain:
    a. Pada TPS 004, 007 dan 008 di Desa Batoporo Barat;
    b. Pada TPS 007, 010 dan 011 di Desa Batoporo Timur;
    c. Pada TPS 002 dan 003 di Desa Kedungdung;
    d. Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 di Desa Nyeloh;
    e. Pada TPS 002, 004 dan 006 di Desa Rabasan.

B.4 Kecamatan Omben

75. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben**, Pemohon sejatinya tidak memperoleh suara (0 suara) sebab di TPS tersebut terdapat saksi dan beberapa pendukung Pemohon yang mengakui telah memilih Pemohon, namun faktanya Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Jrengoan, melakukan pemindahkan perolehan suara Pemohon kepada Paslon No. Urut 2, sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi **0 suara** sementara Paslon No. Urut 2 memperoleh **593 suara** atau 100% pemilih yang terdaftar dalam DPT, padahal dalam DPT TPS 001 Desa Jrengoan, terdapat **18 (delapan belas) Orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia. **(Bukti P-53, P-53a**, **P-53b, dan P-53c);**

Tabel 4.1

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang

Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
131	H. Masyhudeh	P	57	Tambak	Meninggal Dunia
137	Hofiyah	P	41	Tambak	Meninggal Dunia
140	Hoiriyah	P	38	Tambak	Meninggal Dunia
246	Marsum	L	55	Tambak	Meninggal Dunia
283	Moh. Solehuddin	L	54	Tambak	Meninggal Dunia

76. Bahwa pemindahan suara pasangan nomor urut 1 ke pasangan nomor urut 2 pada hari pemungutan dan penghitungan suara, tidak hanya terjadi di TPS 001, melainkan juga dilakukan di **TPS 002 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben** dimana Pemohon sejatinya tidak memperoleh suara (0 suara) sebab di TPS tersebut terdapat saksi dan beberapa pendukung Pemohon yang mengakui telah memilih Pemhon, namun oleh Ketua beserta para Anggota KPPS TPS 002 Desa Jrengoan, memindahkan perolehan suara Pemohon kepada Paslon No. Urut 2, sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi **0 suara** sementara Paslon 02 memperoleh sebanyak **572 suara** atau 100% pemilih yang terdaftar dalam DPT, padahal dalam DPT TPS 002 Desa Jrengoan **terdapat 12 (dua belas) Orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-54, P-54a**, **P-54b, dan P-54c);**

Tabel 4.2

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang

Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1	Abd. Kadir	L	75	Bunggentong	Meninggal Dunia
58	B. Maidah	P	82	Bunggentong	Meninggal Dunia
59	B. Mayisin	P	85	Bunggentong	Meninggal Dunia
61	B. Sauna Miati	P	74	Bunggentong	Meninggal Dunia
132	Hasan	L	48	Bunggentong	Meninggal Dunia

77. Bahwa terjadinya pelanggaran oleh KPPS tidak hanya terjadi di TPS 001 dan 002 saja, tetapi pelanggaran pada hari pemungutan dan penghitungan suara juga terjadi di **TPS 003 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben** dimana Pemohon sejatinya tidak memperoleh suara (0 suara) sebab di TPS tersebut terdapat saksi dan beberapa pendukung Pemohon yang mengakui telah memilih Pemohon, namun oleh ketua beserta para anggota KPPS Desa Jrengoan TPS 003, memindahkan perolehan suara Pemohon kepada Paslon No. Urut 2, sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi **0 suara**. Sementara Paslon 02 memperoleh sebanyak **581 suara** atau penuh 100% sejumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **33 (tida puluh tiga) Orang** dalam DPT yang meninggal dunia. **(Bukti P-55, P-55a**, dan **P-55b);**

Tabel 4.3

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang

Nomor DPT/Daftar Hadir	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
4	Abd. Hamid	L	44	Rabasan	Meninggal Dunia
17	Adnan	L	79	Rabasan	Meninggal Dunia
53	Azizeh MZ	P	71	Rabasan	Meninggal Dunia
55	B. Subairi	L	88	Rabasan	Meninggal Dunia

57	B. Sumati	P	89	Rabasan	Meninggal Dunia

78. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben**, Pemohon sejatinya tidak memperoleh suara (0 suara) sebab di TPS tersebut terdapat saksi dan beberapa pendukung Pemohon yang mengakui telah memilih Pemohon, namun oleh ketua beserta para anggota KPPS TPS 004 Desa Jrengoan, memindahkan perolehan suara Pemohon kepada Paslon No. Urut 2, sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi **0 suara** sementara Paslon 02 memperoleh sebanyak **456 suara** atau penuh 100% sejumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **20 (dua puluh) Orang** dalam DPT meninggal dunia, **(Bukti P-56, P-56a**, dan **P-56b);**

Tabel 4.4
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Jrangoan Kec. Omben Kab. Sampang

Nomor DPT/Daftar Hadir	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
10	Abd. Korip	L	61	Tobatoh	Meninggal Dunia
43	Asnari	L	56	Tobatoh	Meninggal Dunia
45	Astimah	P	69	Tobatoh	Meninggal Dunia
51	B. Puna	P	69	Tobatoh	Meninggal Dunia
52	B. Yakinah	P	82	Tobatoh	Meninggal Dunia

79. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Meteng, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 140 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 383 suara serta suara tidak sah sebanyak 10 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 533, padahal dalam

DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **12 (dua belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, **(Bukti P-57, P-57a**,dan **P-57b);**

Tabel 4.5
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Meteng Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	88	Gubi	L	75	Kokon	Meninggal Dunia
2	93	H. Sarkamu	L	75	Kokon	Meninggal Dunia
3	131	Hj. Rohama	P	70	Malakah	Meninggal Dunia
4	183	Karamu	L	68	Malakah	Meninggal Dunia
5	212	Mahfud	L	49	Malakah	Meninggal Dunia

80. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Pandan, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 91 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 441 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 534, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **20 (dua pulu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, **(Bukti P-58, P-58a**, dan **P-58b);**

Tabel 4.6
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Pandan Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	55	Asmu'i Buk	P	77	Tobetoh	Meninggal Dunia

2	108	Fudali	L	58	Tobetoh	Meninggal Dunia
3	109	Gelseng P. Maryem	L	84	Tobetoh	Meninggal Dunia
4	111	Gilan	L	90	Tobetoh	Meninggal Dunia
5	129	Haripah	P	59	Tobetoh	Meninggal Dunia

81. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 229 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 277 suara serta suara tidak sah sebanyak 24 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 583 dan ditambah DPTb sebanyak 12 jadi total sejumlah 530, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **18 (delapan belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-60, P-60a**, **P-60b, dan P-60d);**

Tabel 4.7

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih Meninggal Dunia	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	537	Sutomo	L	74	Burlanjang	Meninggal Dunia
2	522	Sulimah	P	55	Burlanjang	Meninggal Dunia
3	360	Musikan	L	72	Burlanjang	Meninggal Dunia
4	189	Kamil	L	43	Burlanjang	Meninggal Dunia

5	529	Sunarto Ento	L	64	Burlanjang	Meninggal Dunia

82. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 138 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 453 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 583 dan ditambah DPTb sebanyak 12 jadi total sejumlah 595, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-61, P-61a**, dan **P-61b);**

Tabel 4.8
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih Meninggal Dunia	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	537	Sutomo	L	74	Burlanjang	Meninggal Dunia
2	522	Sulimah	P	55	Burlanjang	Meninggal Dunia
3	360	Musikan	L	72	Burlanjang	Meninggal Dunia
4	189	Kamil	L	43	Burlanjang	Meninggal Dunia
5	529	Sunarto Ento	L	64	Burlanjang	Meninggal Dunia

83. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 165 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 294 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 463, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT

meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-62, P-62a**, **P-62b, dan P-62c);**

Tabel 4.9

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	132	Hj. Mis	P	79	Kapi Rokem	Meninggal Dunia
2	179	K. Matra'i	L	71	Burlanjang	Meninggal Dunia
3	185	Kutwah	P	41	Burlanjang	Meninggal Dunia
4	338	Ruski	L	79	Pasanggrahan	Meninggal Dunia
5	427	Suwarto	L	62	Pasanggrahan	Meninggal Dunia

84. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **260 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **296 suara** serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 562, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-63, P-63a**, **P-63b, dan P-63c);**

Tabel 4.10

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Rapa Laok Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	446	Saniri	L	66	Pesanggrahan	Meninggal Dunia
2	426	Sahri	L	30	Pesanggrahan	Meninggal Dunia
3	270	Mistuki	L	77	Pesanggrahan	Meninggal Dunia

85. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 35 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 547 suara serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **16 (enam belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **25 (dua puluh lima) Orang** telah merantau tidak berada pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-64, P-64a**, **P-64b, P-64c dan P-64d);**

Tabel 4.11

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1		Ta'ah				Meninggal Dunia
2	535	Sumina h	P	36	Tongampa r	Meninggal Dunia
3	456	Sadin P Nilem	L	74	Tongampa r	Meninggal Dunia
4	287	Mat Toli	L	65	Tongampa r	Meninggal Dunia
5	254	Manideh	P	59	Tonglor	Meninggal Dunia

Tabel 4.12

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 001 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	462	Zaini	L	29	Tongampar	Merantau
2	493	Sohib	L	29	Tonglor	Merantau
3	361	Moh Yiddin	L	24	Tongampar	Merantau
4	358	Mohammad	L	44	Tongampar	Merantau
5	284	Mat Siri	L	38	Tongampar	Merantau

86. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **20 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **564 suara** serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **11 (sebelas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia. **(Bukti P-65, P-65a**, dan **P-65b);**

Tabel 4.13

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	560	Tosah	L	53	Tonglor	Meninggal Dunia
2	504	Solot	P	69	Tonglor	Meninggal Dunia

3	455	Sahidin	L	60	Tonglor	Meninggal Dunia
4	356	Musappak	L	64	Tonglor	Meninggal Dunia
5	269	Mator	L	64	Tonglor	Meninggal Dunia

87. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **50 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **534 suara** serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-66, P-66a**, **P-66b, dan P-66c);**

Tabel 4.14
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	46	Bakri P. Sumarni	L	80	Pangtenga	Meninggal Dunia

88. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **2 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **576 suara** serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 584, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **32 (tiga puluh dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **60 (enam puluh) Orang** telah merantau tidak berada pada Desa dimaksud, **(Bukti P-67, P-67a**, **P-67b, dan P-67c);**

Tabel 4.15
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	66	Bing Mira	P	59	Ceplek	Meninggal Dunia
2	72	Bukiyah	P	37	Ceplek	Meninggal Dunia
3	73	Bulleng	P	74	Ceplek	Meninggal Dunia
4	74	Bunanggi	L	59	Ceplek	Meninggal Dunia
5	75	Bungkel	P	65	Ceplek	Meninggal Dunia

Tabel 4.16

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 005 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	35	Amriyah	P	48	Ceplek	Merantau
2	38	Apit	L	24	Ceplek	Merantau
3	437	Sariful	L	27	Ceplek	Merantau
4	506	sittiyah	P	58	Ceplek	Merantau
5	549	Thohir	L	36	Ceplek	Merantau

89. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **50 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **542 suara** serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 596, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **26 (dua puluh enam) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **2 (dua) Orang** telah merantau tidak berada pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-68, P-68a**, **P-68b, dan P-68c);**

Tabel 4.17

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	506	Sajuna	P	91	Brambang	Meninggal Dunia
2	467	Rohmah	P	42	Gua Panas	Meninggal Dunia
3	469	Rohmah	P	55	Gua Panas	Meninggal Dunia
4	292	Misti	P	59	Brambang	Meninggal Dunia
5	199	K. Mursyid	L	44	Brambang	Meninggal Dunia

Tabel 4.18

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 007 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	23	Ahher	L	35	Gua Panas	Merantau
2	15	Abd. Mannan	L	37	Brambang	Merantau

90. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 010 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **13 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **570 suara** serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 587, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **111 (seratus sebelas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-69, P-69a**, **P-69b, dan P-69c);**

Tabel 4.19

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 010 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	8	Abd. Latif	L	27	Jalbudan	Meninggal Dunia
2	30	Amina	P	32	Jalbudan	Meninggal Dunia
3	35	Ani Fitria	P	23	Jalbudan	Meninggal Dunia
4	39	Asma	P	67	Jalbudan	Meninggal Dunia
5	40	Asmarah	L	40	Jalbudan	Meninggal Dunia

91. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **29 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **548 suara** serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 582, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **21 (dua puluh satu) Orang** telah merantau tidak berada pada Desa dimaksud, **(Bukti P-79, P-70a**, **P-70b, P-70c dan P-70d);**

Tabel 4.20

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 012 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	559	Umar	L	48	Morlanggar	Meninggal Dunia
2	554	Tufah	P	53	Morlanggar	Meninggal Dunia

3	286	Mistina	P	55	Morlanggar	Meninggal Dunia

Tabel 4.21
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 012 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	462	Sair	L	43	Morlanggar	Merantau
2	442	Rudi	L	23	Morlanggar	Merantau
3	578	Zakaria As'ad	L	28	Mademan Laok	Merantau
4	519	Sulaiman	L	24	Jalbudan	Merantau
5	371	Nisa	P	28	Jalbudan	Merantau

92. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 013 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **5 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **583 suara** serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 592, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Duniadan **6 (enam) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-71, P-71a**, **P-71b, dan P-21c);**

Tabel 4.22
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 013 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	445	Salamah	P	49	Mor Langger	Meninggal Dunia

Tabel 4.23

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 013 Desa Tambak Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	391	Riskiyeh	P	24	Mor Langger	Merantau
2	376	Purwaningsih	P	23	Mor Langger	Merantau
3	332	Naimah	P	45	Mor Langger	Merantau
4	287	Muhammad Oyun	L	23	Mor Langger	Merantau
5	391	Riskiyeh	P	24	Mor Langger	Merantau

93. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Temoran, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **103 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **388 suara** serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 498, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, **(Bukti P-72, P-72a**, dan **P-72b);**

Tabel 4.24

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 004 Desa Temoran Kec. Omben Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	44	Asmat	L	84	Diyaan	Meninggal Dunia
2	66	Bulli	L	61	Diyaan	Meninggal Dunia
3	67	Bunama	P	59	Diyaan	Meninggal Dunia
4	300	Musleh	L	61	Diyaan	Meninggal Dunia
5	359	Robiya	P	80	Diyaan	Meninggal Dunia

94. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Rong Dalem, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **117 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **191 suara** serta suara tidak sah sebanyak 191 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 499, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **12 (dua belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-73, P-73a**, **P-73b, dan P-73c);**

Tabel 4.25
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 006 Desa Rong Dalem Kec. Omben Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	59	Daslawi	L	74	Morong	Meninggal Dunia
2	327	Ny. Hj. Siti	P	71	Murong	Meninggal Dunia
3	335	Pujadi	L	76	Morong	Meninggal Dunia
4	71	Fani	P	60	Morong	Meninggal Dunia
5	80	Funasan	L	86	Morong	Meninggal Dunia

95. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukannya Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang antara lain:

a. Pada TPS 001, 002, 003 dan 004 di Desa Jrengoan;
b. Pada TPS 004 di Desa Meteng;
c. Pada TPS 005 di Desa Pandan
d. Pada TPS 001, 002 dan 003 di Desa Rapa Laok;
e. Pada TPS 001, 003, 004, 005, 007, 010, 012, dan 013 di Desa Tambak;
f. Pada TPS 004 di Desa Temoran;
g. Pada TPS 006 di Desa Rong Dalem.

B.5 Kecamatan Sreseh

96. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Bundah, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **136 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **346 suara** serta suara tidak sah sebanyak 11 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 499, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-74, P-74a**, **P-74b, dan P-74c);**

Tabel 5.1
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 002 Desa Bundah Kec. Sreseh Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih Meninggal Dunia	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	240	Marinti	P	61	Rembang	Meninggal Dunia
2	402	Rohmatul Jannah	P	24	Nangger	Meninggal Dunia
3	354	Mustarim	L	84	Rembang	Meninggal Dunia
4.	112	Hamamah	P	71	Laok Leke	Meninggal Dunia

97. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Taman, Kecamatan Sreseh**, Pemohon memperoleh sebanyak **135 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **257 suara** serta suara tidak sah sebanyak 13 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-75, P-75a**, **P-75b, dan P-75c);**

Tabel 5.2

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 001 Desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih Meninggal Dunia	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	23	Abdul Holik	L		Trebung	Meninggal Dunia

98. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Taman, Kecamatan Sreseh**, Pemohon memperoleh sebanyak **135 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **257 suara** serta suara tidak sah sebanyak 13 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-76, P-76a**, **P-76b, dan P-76c);**

Tabel 5.3

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 004 Desa Taman Kec. Sreseh Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih Meninggal Dunia	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1	466	Syafi Uddin	L	52	Jeng Paek	Meninggal Dunia

99. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang berupa **ditemukannya Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau** secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang antara lain:

a. Pada TPS 002 di Desa Bundah;

b. Pada TPS 001 dan 004 di Desa Taman.

B.6 Kecamatan Torjun

100. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Kara, Kecamatan Torjun**, Pemohon memperoleh sebanyak **100 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **461 suara** serta suara tidak sah sebanyak 13 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 598, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 **(tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-77, P-77a**, **P-77b, dan P-77c);**

Tabel 6.1

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 003 Desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih Meninggal Dunia	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	392	P Bhusiri	L			Meninggal Dunia
2	467	Selfi	P			Meninggal Dunia
3	531	Summah	P			Meninggal Dunia

101. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Kara, Kecamatan Torjun**, Pemohon memperoleh sebanyak **184 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **278 suara** serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 598, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 2 **(dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-78, P-78a**, **P-78b, dan P-78c);**

Tabel 6.2
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 004 Desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih Meninggal Dunia	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	69	Fathur Rosi	L	40	Tenggih	Meninggal Dunia
2	93	Homsih	L	45	Tenggih	Meninggal Dunia

102. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Kara, Kecamatan Torjun**, Pemohon memperoleh sebanyak **142 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **415 suara** serta suara tidak sah sebanyak 14 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 4 **(empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-79, P-79a**, **P-79b, dan P-79c);**

Tabel 6.3
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 006 Desa Kara Kec. Torjun Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih Meninggal Dunia	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1	216	Marbiyeh	L			Meninggal Dunia
2	305	Moh Solehuddin	L			Meninggal Dunia
3	448	Sanideh	P			Meninggal Dunia
4	472	Saluwah	P			Meninggal Dunia

103. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun**, Pemohon memperoleh sebanyak **153 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **363 suara** serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 520, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 19 **(sembilan belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-80, P-80a**, **P-80b, dan P-80c);**

Tabel 6.4

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 004 Desa Pangongsean Kec. Torjun Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih Meninggal Dunia**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	60	B Hedi Surati	P	73	Gurbak	Meninggal Dunia
2	1	Abd. Azis	L	36	Gurbak	Meninggal Dunia
3	65	B Sarinten	P	61	Gurbak	Meninggal Dunia
4.	68	Badrut Tamam	L	27	Gurbak	Meninggal Dunia
5	108	Hamid P Mairah	L	64	Gurbak	Meninggal Dunia

104. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun**, Pemohon memperoleh sebanyak **73 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **518 suara** serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 598, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **13 (tiga belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-81, P-81a**, **P-81b, dan P-81c);**

Tabel 6.5

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 008 Desa Pangongsea Kec. Torjun Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih Meninggal Dunia**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	23	Abdus Salam	L	57	Kaseran	Meninggal Dunia
2	21	Abdurrohman	L	27	Kaseran	Meninggal Dunia
3	26	Ach. Liwaki	L	64	Kaseran	Meninggal Dunia
4.	8	Abd. Hamid	L	45	Pangongsean	Meninggal Dunia
5	125	Hj. Maryam	P	41	Kaseran	Meninggal Dunia

105. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Tanah Merah, Kecamatan Torjun**, Pemohon memperoleh sebanyak **89 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **299 suara** serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 598, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-82, P-82a**, **P-82b, dan P-82c);**

Tabel 6.6

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 003 Desa Tanah Merah Kec. Torjun Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih Meninggal Dunia	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	202	Miskiyah	P	60	Camplong	Meninggal Dunia
2	287	Nuruddin	P	46	Camplong	Meninggal Dunia

106. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukannya Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang antara lain:
    a. Pada TPS 003, 004, dan 006 di Desa Kara
    b. Pada TPS 004 dan 008 di Desa Pangongsean
    c. Pada TPS 003 di Desa Tanah Merah

B.7 Kecamatan Karangpenang

107. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang** , Pemohon memperoleh sebanyak **14 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **577 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 591, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-83, P-83a**, **P-83b, dan P-83c);**

Tabel 7.1
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 001 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih Meninggal Dunia	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	102	H. MOH. ZAHRI	L	76	Angsanah Barat	Meninggal Dunia
2	123	HJ. ROMLAH	P	63	Angsanah Barat	Meninggal Dunia
3	211	M. TOMO	L	39	Angsanah Barat	Meninggal Dunia
4.	225	MAHMUDAH	L	54	Angsanah Barat	Meninggal Dunia
5	461	SAKBI	L	61	Angsanah Barat	Meninggal Dunia

108. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang** Pemohon memperoleh sebanyak **4 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **582 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 588, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat **3 (tiga) orang** dalam DPT berada dalam perantauan luar negeri, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-84, P-84a**, **P-84b, P-84c, dan P-84d);**

Tabel 7.2
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	100	H. ABU BAKAR	L	61	Angsanah Barat	Meninggal Dunia

2	187	ONO	L	76	Angsanah Barat	Meninggal Dunia
3	325	MOLIKEN	L	65	Angsanah Barat	Meninggal Duni

Tabel 7.3
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 002 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	369	NURBAYA	P	44	Angsanah Barat	Merantau
2	29	AIFAH LESTARI	P	32	Angsanah Barat	Merantau
3	405	ROHMAN MAHEN BIN JUPFRI	L	32	Angsanah Barat	Merantau

109. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang** Pemohon memperoleh sebanyak **127 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **459 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 586, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **3 (tiga) Orang** telah merantau tidak berada pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-85, P-85a**, **P-85b, P-85c, dan P-85d);**

Tabel 7.4
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1	13	ABD WAFI	L	62	Angsanah Timur	Meninggal Dunia
2	31	ADEH	P	73	Angsanah Timur	Meninggal Dunia
3	86	DULAMO	L	76	Angsanah Timur	Meninggal Dunia
4	108	FORTEM	L	79	Angsanah Timur	Meninggal Dunia
5	132	HANIYEH	P	72	Angsanah Timur	Meninggal Dunia

Tabel 7.5

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 003 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	561	WAHED	L	28	Angsanah Timur	Merantau
2	563	WAIS AL KURNI	L	29	Angsanah Timur	Merantau
3	308	MOH AWAFI	L	30	Angsanah Timur	Merantau

110. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang** Pemohon memperoleh sebanyak **98 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **490 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 588, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia, **(Bukti P-86, P-86a**, dan **P-86c);**

Tabel 7.6

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	12	ABD WAFI	L	55	Dsn. Angsanah Timur	Meninggal Dunia
2	52	ASWIYAH	P	45	Dsn. Angsanah Timur	Meninggal Dunia
3	134	HASIM	L	56	Dsn. Angsanah Timur	Meninggal Dunia
4	280	MEGA AYU ASMARA	P	27	Dsn. Angsanah Timur	Meninggal Dunia
5	284	MISERI M. PD	L	36	Dsn. Angsanah Timur	Meninggal Dunia

111. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang** Pemohon memperoleh sebanyak **106 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **471 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 583, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia, **(Bukti P-87, P-87a**, dan **P-87b);**

Tabel 7.7

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	54	AS'AD	L	64	Dsn. Nagasari Barat	Meninggal Dunia

2	302	MISRUJI	L	94	Dsn. Nagasari Barat	Meninggal Dunia

112. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang** Pemohon memperoleh sebanyak **105 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **472 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 580, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia dan **4 (empat) Orang** telah merantau tidak berada pada Desa dimaksud, **(Bukti P-88, P-88a**, **P-88b, dan P-88c);**

Tabel 7.8

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	210	LIHAH	P	44	Dsn. Nagasari Barat	Meninggal Dunia
2	221	M. LIHANN	L	75	Dsn. Nagasari Barat	Meninggal Dunia
3	328	MU'AMMAR	L	50	Dsn. Nagasari Barat	Meninggal Dunia
4	461	ZAMZINI	P	62	Dsn. Nagasari Barat	Meninggal Dunia

Tabel 7.9

Sampe; Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 006 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	258	MASKUR	L	36	Dsn. Nagasari Barat	Merantau
2	269	MAT SAFIK	L	41	Dsn. Nagasari Barat	Merantau
3	234	MAHALI	L	51	Dsn. Nagasari Barat	Merantau
4	127	HALWANI	L	32	Dsn. Nagasari Barat	Merantau

113. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang** Pemohon memperoleh sebanyak **105 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **472 suara** serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 575, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-89, P-89a**, **P-89b, dan P-89c);**

Tabel 7.10

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1						
2						
3						
4						

114. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang** Pemohon memperoleh sebanyak **192 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **370 suara** serta suara tidak sah sebanyak 13 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 593, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia **14 (empat belas) Orang** telah merantau tidak berada pada Desa dimaksud, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilih Tetap; **(Bukti P-90, P-90a**, **P-90b, P-90c dan P-90d);**

Tabel 7.11
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 008 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	25	ABDUL QODIR AL JAILANI	L	28	DSN.NAGASARI TEMUR	Meninggal Dunia
2	39	AMZANI	P	78	DSN.NAGASARI TEMUR	Meninggal Dunia
3	51	ASRIMAN	L	61	DSN.NAGASARI TEMUR	Meninggal Dunia
4	52	ATMATI	P	59	DSN.NAGASARI TEMUR	Meninggal Dunia
5	92	H.BADRUS	L	59	DSN.NAGASARI TEMUR	Meninggal Dunia

Tabel 7.12
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 008 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	40	AMZIH	L	49	DSN.NAGASARI TEMUR	Merantau
2	113	HARIRI	L	29	DSN.NAGASARI TEMUR	Merantau
3	134	HOMSATUN	P	29	DSN.NAGASARI TEMUR	Merantau
4	170	JEFRI	L	42	DSN.NAGASARI TEMUR	Merantau

115. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 009 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang** Pemohon memperoleh sebanyak **197 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **374 suara** serta suara tidak sah sebanyak 13 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 579, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **21 (dua puluh satu) orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia **10 (sepuluh) Orang** telah merantau tidak berada pada Desa dimaksud, **(Bukti P-91, P-91a**, **P-91b, dan P-91c);**

Tabel 7.13

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 009 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	18	ABDUL BASAR	L	44	DSN.NAGASARI TIMUR	Meninggal Dunia
2	47	ATNAMIN	L	65	DSN.NAGASARI TIMUR	Meninggal Dunia

3	175	JASIRI	L	37	DSN.NAGASARI TIMUR	Meninggal Dunia
4	187	KAFRAWI	L	64	DSN.NAGASARI TIMUR	Meninggal Dunia
5	215	MATKIRAH	L	83	DSN.NAGASARI TIMUR	Meninggal Dunia

Tabel 7.14
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 009 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	1	ABD HAMID	L	39	DSN.NAGASARI TIMUR	Merantau
2	48	AZIRA	P	19	DSN.NAGASARI TIMUR	Merantau
3	193	KHOLILI ALI	L	29	DSN.NAGASARI TIMUR	Merantau
4	211	MA'RIF	L	31	DSN.NAGASARI TIMUR	Merantau

116. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 010 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 554 pemilih, sementara jumlah DPT 592 atau jumlah kehadiran hampir 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 2 (dua) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 3 (tiga) orang DPT dalam perantauan tidak berada di Desa dimaksud; **(Bukti P-92, P-92a**, **P-92b, dan P-92c);**

Tabel. 7.15

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 010 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
43	ARJALI	L	59	DSN.GSDING DAYA	Meninggal
566	TOBIYEH	P	83	DSN.NAGASARI TIMUR	Meninggal

Tabel 7.16

Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 009 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
40	ANDI	L	24	DSN.NAGASARI TIMUR	Merantau
281	NIRUL	L	28	DSN.NAGASARI TIMUR	Merantau
353	MUSLIH	L	40	DSN.GADING DAYA	Merantau

117. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 013 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 552 pemilih, sementara jumlah DPT 552 atau jumlah kehadiran hampir 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat terdapat 11 (sebelas) orang DPT dalam perantauan tidak berada pada Desa dimaksud; **(Bukti P-93, P-93a**, **P-93b, dan P-93c);**

Tabel 7.17

Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 013 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

89	PENDI	L	23	DSN.GADING DAYA	Merantau
129	HERMANSYAH	L	23	DSN.GADING DAYA	Merantau
194	QINJUP	L	61	DSN.GADING DAYA	Merantau
214	MAHSUN	L	21	DSN.GADING DAYA	Merantau
273	MOH BAHAR	L	47	DSN.GADING DAYA	Merantau

118. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 014 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 577 pemilih, sementara jumlah DPT 577 atau jumlah kehadiran 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat terdapat 3 (tiga) orang DPT dalam perantauan, dan terdapat 9 (Sembilan) orang DPT dalam perantauan**;** tidak berada pada Desa dimaksud; **(Bukti P-94, P-94a**, **P-94b, P-94c, dan P-94d);**

Tabel 7.18

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 014 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	16	ABDUL MANNAN	L	35	DSN. GADING DAYA	Meninggal
2	34	ASNAWI	L	45	DSN. GADING DAYA	Meninggal
3	181	KH.MOH TOHA	L	58	DSN. GADING DAYA	Meninggal

4	279	MISRUDIN	L	74	DSN. GADING DAYA	Meninggal

Tabel 7.19
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 014 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	89	H.MUHAMMAD ALI MUHAWIR	L	36	DSN.GADING DAYA	Merantau
2	327	MUHRIYAH	P	37	DSN.GADING DAYA	Merantau
3	333	MUKTIRAH	P	40	DSN.GADING DAYA	Merantau
4	337	MUNIB	L	31	DSN.GADING DAYA	Merantau
5	353	NAKIB	L	47	DSN.GADING DAYA	Merantau

119. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 015 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 522 pemilih, sementara jumlah DPT 522 atau jumlah kehadiran 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat terdapat 1 (satu) orang DPT dalam perantauan, dan terdapat 5 (lima) orang DPT dalam perantauan tidak berada pada Desa dimaksud; **(Bukti P-95, P-95a**, **P-95b, P-95c, dan P-95d);**

Tabel 7.20

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 015 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	167	JUHAR	L	58	DSN.GADING DAYA	Meninggal

Tabel 7.21

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 015 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	45	AMSILAH	L	72	DSN.GADING DAYA	Merantau
2	74	DARUSSALAM	L	32	DSN.GADING DAYA	Merantau
3	236	MASRULLAH	L	24	DSN.GADING DAYA	Merantau
4	257	MISNARI	L	39	DSN.GADING DAYA	Merantau
5	270	MOH. HAMBALI	L	37	DSN.GADING DAYA	Merantau

120. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 020 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 573 pemilih, sementara jumlah DPT 573 atau jumlah kehadiran 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat terdapat 2 (dua) orang DPT dalam perantauan tidak berada pada Desa dimaksud; **(Bukti P-96, P-96a**, **P-96b, dan P-96c);**

Tabel 7.22

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 020 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	263	MATIKSAN	L	50	DSN.ANGSANAH TIMUR	Meninggal

Tabel 7.23

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 020 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	403	ROBIATUN	P	51	DSN.SEKOLAH	Merantau

121. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 021 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 580 pemilih, sementara jumlah DPT 580 atau jumlah kehadiran 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat terdapat 2 (dua) orang DPT dalam perantauan tidak berada pada Desa dimaksud; **(Bukti P-97, P-97a**, **P-97b, dan P-97c);**

Tabel 7.24

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 021 Desa Bluuran Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	130	HJ.HOIRIAH	P	64	DSN.ANGSANAH BARAT	Meninggal

2		MOH HASYEM	L		DSN.SEKOLAH	Meninggal

122. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 553 pemilih, sementara jumlah DPT 557 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 5 (lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-98, P-98a**, dan **P-98b);**

Tabel 7.25

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	60	B. Jemaah	P	84	Dung Gadung	Meninggal Dunia
2	81	Bukadin	L	48	Beng Landek	Meninggal Dunia
3	64	Norbiye	P	64	Dung Gadung	Meninggal Dunia
4.	180	Jamal	L	44	Dung Gadung	Meninggal Dunia
5	48	Asnima	P	74	Gunung Timur	Meninggal Dunia

123. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 589 pemilih, sementara jumlah DPT 591 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 1 (satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 2 (dua) orang DPT berada dalam perantauan tidak berada pada Desa dimaksud; **(Bukti P-99, P-99a**, **P-99b, dan P-99c);**

Tabel 7.26
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	397	Ratmu	L	61	Bang Landek	Meninggal Dunia
2	433	Sadin	L	58	Bang Landek	Meninggal Dunia
3	470	Samhari Efendi	L	36	Bang Landek	Meninggal Dunia

124. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 580 pemilih, sementara jumlah DPT 580 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 2 (dua) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia **(Bukti P-100, P-100a**, **P-100b, P-100c, dan P-99d);**

Tabel 7.27
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	390	Pusali	L	47	Bang Landak	Meninggal Dunia
2	377	Pa'eama	P	55	Bang Landak	Meninggal Dunia

125. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 579 pemilih, sementara jumlah DPT 584 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 10

(sepuluh) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-101, P-101a**, **P-101b, dan P-101c);**

Tabel 7.28

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	582	Zainal	L	28	Beng Landek	Meninggal Dunia
2	480	Sardiman P. Jemarto	L	79	Dung Gedung	Meninggal Dunia
3	467	Sananti	P	94	Dung Gendung	Meninggal Dunia
4.	331	Mortani	P	52	Beng Landek	Meninggal Dunia
5	329	Mursidin P. Morsiyeh	L	74	Beng Landek	Meninggal Dunia

126. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 570 pemilih, sementara jumlah DPT 570 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 5 (lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 3 (tiga) orang DPT berada dalam perantauan; **(Bukti P-102, P-102a**, **P-102b, dan P-102c);**

Tabel 7.29

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	209	Kurniyah	P	31	Dung Gadung	Meninggal Dunia
2	221	Mad Holil	L	28	Dung Gadung	Meninggal Dunia
3	393	Robidin	L	57	Dung Gadung	Meninggal Dunia
4.	373	Punasah	L	49	Dung Gadung	Meninggal Dunia
5	364	Nursadi	L	48	Dung Gadung	Meninggal Dunia

Tabel 7.30

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 005 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	143	Hawadi	L	29	Dung Gadung	Merantau
2	151	Holilah	P	31	Dung Gadung	Merantau

127. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 544 pemilih, sementara jumlah DPT 544 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 5 (lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-103, P-103a**, **P-103b, dan P-103c);**

Tabel 7.31

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	109	H. Fakkar	L	84	Dung Gadung	Meninggal Dunia
2	139	Hj. Asnati	P	69	Dung Gadung	Meninggal Dunia
3	331	Murtabi	L	61	Dung Gadung	Meninggal Dunia
4.	455	Sarib	L	57	Dung Gadung	Meninggal Dunia
5	453	Sanor	L	52	Dung Gadung	Meninggal Dunia

128. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 573 pemilih, sementara jumlah 578 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 7 (tujuh) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 46 (empat puluh enam) orang dalam DPT yang telah merantau; **(Bukti P-104, P-104a**, **P-104b, dan P-104c);**

Tabel 7.32

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	53	B. Tija	P	64	Gunung Barat	Meninggal Dunia
2	62	Baihari	L	29	Gunung Barat	Meninggal Dunia

3	106	H. Taufiq	L	61	Gunung Barat	Meninggal Dunia
4.	107	H. Yusuf	L	80	Gunung Barat	Meninggal Dunia
5	308	Mukarrom	L	46	Gunung Barat	Meninggal Dunia

Tabel 7.33
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 007 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	13	Abd. Kholiq	L	29	Gunung Barat	Merantau
2	46	Azizah	P	24	Gunung Barat	Merantau
3	44	Awi Aliano	L	36	Gunung Barat	Merantau
4	42	Asy'ari	L	33	Gunung Barat	Merantau
5	33	Amsori	L	22	Gunung Barat	Merantau

129. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 010 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 560 pemilih, sementara jumlah DPT 561 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 4 (empat) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-105, P-105a**, dan **P-105b);**

Tabel 7.34
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 010 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	532	Tamar/P. Nasiri	L	78	Gunung Kesan	Meninggal Dunia
2	54	B. Sutimah	P	69	Gunung Kesan	Meninggal Dunia
3	379	P. Sutimah	L	74	Gunung Kesan	Meninggal Dunia

130. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 011 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 560 pemilih, sementara jumlah DPT 585 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 5 (lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 2 (dua) orang DPT berada dalam perantauan; **(Bukti P-106, P-106a**, **P-106b, dan P-106c);**

Tabel 7.35
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 011 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	386	Ra'iyah	P	53	Gunung Kesan	Meninggal Dunia
2	80	Djamannan	L	74	Gunung Kesan	Meninggal Dunia
3	6	Abd. Jali	L	59	Gunung Kesan	Meninggal Dunia
4.	7	Abd. Rohman	L	49	Gunung Kesan	Meninggal Dunia

131. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 013 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 589 pemilih, sementara jumlah DPT 589 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 1 (satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-107, P-107a**, **P-107b, dan P-107c);**

Tabel 7.36
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 013 Desa Gunung Kesan Kec. Karangpenang Kab. Sampang

N0	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	386	Ra'iyah	P	53	Gunung Kesan	Meninggal Dunia
2	80	Djamannan	L	74	Gunung Kesan	Meninggal Dunia
3	6	Abd. Jali	L	59	Gunung Kesan	Meninggal Dunia
4.	7	Abd. Rohman	L	49	Gunung Kesan	Meninggal Dunia

132. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 014 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 555 pemilih, sementara jumlah DPT 555 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 5 (lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-108, P-108a**, dan **P-108b);**
133. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 020 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 382 pemilih, sementara jumlah DPT 382 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 2 (dua) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-109, P-109a**, **P-109b, dan P-109c);**

134. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 591 pemilih, sementara jumlah DPT 591 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 2 (dua) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 13 orang yang merantau; **(Bukti P-110, P-110a**, **P-110b, P-110c, dan P-110d);**
135. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 599 pemilih, sementara jumlah DPT 599 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (tiga) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 20 (dua puluh) orang yang merantau; **(Bukti P-111, P-111a**, **P-111b, dan P-111c);**
136. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 592 pemilih, sementara jumlah DPT 592 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 5 (Lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 1 orang yang merantau; **(Bukti P-112, P-112a**, **P-112b, dan P-112c);**

137. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 585 pemilih, sementara jumlah DPT 585 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 6 (Enam) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-113, P-113a**, dan **P-113b);**
138. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 587 pemilih, sementara jumlah DPT 587 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 1 (Satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-114, P-114a**, dan **P-114b);**
139. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 582 pemilih, sementara jumlah DPT 582 atau jumlah kehadiran penuh 100%

jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (Tiga) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 4 orang yang merantau; **(Bukti P-115, P-115a**, **P-115b, P-115c, dan P-115d);**

140. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 594 pemilih, sementara jumlah DPT 594 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 1 (Satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-116, P-116a**, dan **P-116b);**
141. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 595 pemilih, sementara jumlah DPT 595 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 13 (Tiga Belas) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-117, P-17a**, dan **P-117b);**
142. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 011 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 590 pemilih, sementara jumlah DPT 590 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 6 (Enam) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-118, P-118a**, dan **P-118b);**
143. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 012 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 582 pemilih, sementara jumlah DPT 582 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 6 (enam) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 16 (enam belas) orang yang merantau; **(Bukti P-119, P-119a**, **P-119b, dan P-119c);**
144. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 013 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 545 pemilih, sementara jumlah DPT 545 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 9 (Sembilan) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 2 orang yang merantau; **(Bukti P-120, P-120a**, **P-120b, dan P-120c);**

145. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 014 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 517 pemilih, sementara jumlah DPT 517 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 17 (Tujuh Belas) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-121, P-121a**, **P-121b, dan P-121c);**
146. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 015 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 465 pemilih, sementara jumlah DPT 465 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (Tiga) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-122, P-122a**, **P-122b, dan P-122c);**
147. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 016 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 556 pemilih, sementara jumlah DPT 556 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 4 (empat) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-123, P-123a**, dan **P-123b);**
148. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 020 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 457 pemilih, sementara jumlah DPT 457 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 1 (Satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; **(Bukti P-124, P-124a**, dan **P-124b);**
149. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 551 pemilih, sementara jumlah DPT 551 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 4 (empat) Orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan terdapat 2 (dua) orang dalam DPT sedang merantau; **(Bukti P-125, P-125a**, **P-125b, dan P-125c);**
150. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 443 pemilih, sementara jumlah DPT 443 atau jumlah kehadiran penuh 100%

jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (tiga) orang merantau; **(Bukti P-126, P-126a**, dan **P-126b);**

151. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 489 pemilih, sementara jumlah DPT 534 atau jumlah kehadiran hamper penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 37 (tiga puluh tujuh) orang dalam DPT meninggal dunia dan 19 (Sembilan belas) orang merantau; **(Bukti P-127, P-127a**, **P-127b, dan P-127c);**
152. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 464 pemilih, sementara jumlah DPT 473 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 13 (tiga puluh tujuh) orang dalam DPT telah meninggal dunia, dan 12 (dua belas) orang sedang merantau; **(Bukti P-127, P-127a**, **P-127b, dan P-127c);**
153. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 508 pemilih, sementara jumlah DPT 508 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 18 (delapan belas) orang dalam DPT telah meninggal dunia; **(Bukti P-128, P-128a**, **P-128b, dan P-128c);**
154. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 506 pemilih, sementara jumlah DPT 506 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) orang dalam DPT telah meninggal dunia, dan 10 (sepuluh) orang sedang merantau; **(Bukti P-129, P-129a**, **P-129b, dan P-129c);**
155. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 011 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 574 pemilih, sementara jumlah DPT 574 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya

terdapat 7 (tujuh) orang dalam DPT telah meninggal dunia; **(Bukti P-130, P-130a**, dan **P-130c);**

156. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 013 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 584 pemilih, sementara jumlah DPT 584 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) orang dalam DPT telah meninggal dunia; **(Bukti P-131, P-131a**, **P-131b, dan P-131c);**
157. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 014 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 592 pemilih, sementara jumlah DPT 592 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 9 (sembilan) orang dalam DPT telah meninggal dunia; **(Bukti P-132, P-132a**, **P-132b, dan P-132c);**
158. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 015 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 550 pemilih, sementara jumlah DPT 550 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (tiga) orang dalam DPT telah meninggal dunia; **(Bukti P-133, P-133a**, **P-133b, dan P-133c);**
159. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 018 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 542 pemilih, sementara jumlah DPT 542 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 7 (tujuh) orang dalam DPT telah meninggal dunia; **(Bukti P-134, P-134a**, **P-134b, dan P-134c);**
160. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 019 Desa Karangpenang Oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 571 pemilih, sementara jumlah DPT 571 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) orang dalam DPT telah meninggal dunia; **(Bukti P-135, P-135a**, **P-135b, dan P-135c);**
161. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih

sebanyak 595 pemilih, sementara jumlah DPT 593 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 31 (tiga puluh satu) orang dalam DPT sedang merantau; **(Bukti P-136, P-136a**, **P-136b, dan P-136c);**

162. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Karangpenang Onjur Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 567 pemilih, sementara jumlah DPT 590 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 25 (dua puluh lima) orang dalam DPT telah meninggal dunia dan terdapat 28 (dua puluh delapan) orang dalam DPT sedang merantau; **(Bukti P-137, P-137a**, **P-137b, dan P-137c);**
163. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Poreh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 600 pemilih, sementara jumlah DPT 600 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 45 (empat puluh lima) orang dalam DPT telah meninggal dunia dan terdapat 15 (lima belas) orang dalam DPT sedang merantau; **(Bukti P-138, P-138a**, **P-138b, dan P-138c);**
164. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Poreh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 594 pemilih, sementara jumlah DPT 594 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 20 (dua puluh) orang dalam DPT telah meninggal dunia; **(Bukti P-139, P-139a**, **P-139b, dan P-139c);**
165. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukannya Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang antara lain:
    a. TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 020, 021 Desa Bluuran;

b. TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 013, 014, 020 Desa Gunung Kesan;
c. TPS 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 020, Desa Tlambah;
d. TPS 003 dan 004 Desa Bulmatet;
e. TPS 001, 004, 006, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 018, 019 Desa Karangpenang Oloh;
f. TPS 001, 009 Desa Karangpenang Onjur;
g. TPS 005, 006 Desa Poreh

B.8 Kecamatan Robatal

166. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 180 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 318 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 503, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan 6 (enam) Orang telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-140, P-140a**, **P-140b, dan P-140c);**

Tabel 8.1
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Bapelle Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	432	SLAMET	L	39	Dsn. Bille'en	Meninggal Dunia

Tabel 8.2
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 002 Desa Bapelle Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	173	JUNAIDI	L	27	Dsn. Bille'en	Merantau

2	339	RISAL	L	24	Dsn. Bille'en	Merantau
3	409	SARIF	L	36	Dsn. Bille'en	Merantau
4	417	SEINAB	P	41	Dsn. Bille'en	Merantau
5	469	TOHIR	L	38	Dsn. Lembung	Merantau
	173	JUNAIDI	L	27	Dsn. Bille'en	Merantau

167. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 257 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 326 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 588, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **33 (tiga puluh tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-141, P-141a**, **P-141b, dan P-141c);**
168. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 142 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 439 suara serta suara tidak sah sebanyak 18 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 599, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-142, P-142a**, **P-142b, dan P-142c);**

Tabel 8.3
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	4	ABD ROUF	L	32	Dsn. Miskomis	Meninggal Dunia
2.	483	SEINAP / B. SIRAT	P	79	Benduwe' Jelgung	Meninggal Dunia

169. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 197 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 368 suara serta suara tidak sah

sebanyak 13 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 596, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **14 (empat belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan 15 (lima belas) Orang telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-143, P-143a**, **P-143b, dan P-143c);**

Tabel 8.4

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	429	SADIN	L	80	Dsn. Poco' Setoah Tarogan	Meninggal Dunia
2.	585	UMAR FARUK	P		Bensaleber Tarogan	Meninggal Dunia
3.	320	MUINNAAL B. HALIMA	P	70	Ben Cerek	Meninggal Dunia
4.	51	B. BUNALI	P	94	Dsn. Polay Tarogan	Meninggal Dunia

Tabel 8.5

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 008 Desa Jelgung Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	236	MARSUKI	L	39	Dsn. Jelgung	Merantau
2	373	NURUL HUDA HIDAYAT	L	33	Kamp. Benduwe' Jelgung	Merantau
3	400	RO'IS	L	21	Bensomber	Merantau

4	405	ROHANI	P	34	Dsn. Benduek	Merantau
5	476	SARMADIN	L	46	Kp. Jelgung	Merantau

170. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 009 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 185 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 373 suara serta suara tidak sah sebanyak 17 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 575, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **98 (Sembilan puluh delapan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-144, P-144a**, **P-144b, dan P-144c);**

Tabel 8.6

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 009 Desa Lepelle Kec. Robatal Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1.	2	ABD MUHGNI	L	51	Dsn. Probungan	Meninggal Dunia
2.	15	ABDURROHIM	L	30	Dusun Trebung Barat	Meninggal Dunia
3.	33	AHMAD YAQIN	L	21	Dsn. Trebung Barat	Meninggal Dunia
4.	34	AHMADI	L	52	Dsn. Trebung Barat	Meninggal Dunia
5.	37	AISAH	P	28	Trebung Barat	Meninggal Dunia

171. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 259 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 305 suara serta suara tidak sah sebanyak 19 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 582, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **14 (empat belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-145, P-145a**, **P-145, dan P-145c);**

172. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 30 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 559 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **39 (tiga puluh sembilan)** Orang telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud **(Bukti P-146, P-146a**, **P-146b, dan P-146c);**

Tabel 8.7

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	381	PUSADEH	L	49	Dsn. Perlantong	Meninggal Dunia
2.	204	MARSIKEN	L	79	Dsn. Perlantong	Meninggal Dunia
3.	83	DULHARI	L	69	Dsn. Perlantong	Meninggal Dunia
4.	107	H. ABD SAID	L	81	Dsn. Perlantong	Meninggal Dunia

Tabel 8.8

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 001 Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	2	ABD KOMAR	L	49	Dsn. Perlantong	Merantau

2	3	ABD ROHIM	L	35	Dsn. Perlantong	Merantau
3	4	ABDUL LAMUT	L	49	Dsn. Perlantong	Merantau
4	11	ABDURROSI	L	22	Dsn. Perlantong	Merantau
5	60	BAIRI	L	46	Dsn. Perlantong	Merantau

173. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 137 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 461 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 598, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, dan terdapat 4 (empat) orang dalam DPT sedang merantau; **(Bukti P-147, P-147a**, **P-147b, dan P-147c)**

Tabel 8.9
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1.	66	Dawi	L	69	Palenggian	Meninggal Dunia
2.	67	Dirah	P	65	Palenggian	Meninggal Dunia
3.	57	Bunanten	P	59	Palenggiyan	Meninggal Dunia

4.	391	Saali	L	80	Palenggian	Meninggal Dunia

174. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 190 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 401 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **28 (dua puluh delapan) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-148, P-148a**, **P-148b, dan P-148c)**

Tabel 8.10
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	98	H. MISKI	L	68	Ds. Pandiyangan	Meninggal Dunia
2.	211	MARJADIN	L	45	Dsn. Kamere Daja	Meninggal Dunia
3.	223	MASRUN	L	61	Berlanton	Meninggal Dunia
4.	233	MATARI	L	81	Dsn. Komere Dejeh	Meninggal Dunia
5.	262	MISRINA	P	49	Kamereh Dejeh	Meninggal Dunia

Tabel 8.11
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 003 Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1	10	ABDUS SALAM	L	34		Merantau
2	28	AKHMAD FAUROK	L	24	Dsn. Kamere Daya	Merantau
3	40	ANDIYANTO	L	25	Kamereh Dejeh	Merantau
4	46	ARFAN	L	30	Komereh Dejeh	Merantau
5	58	ARTIK	P	34	Dsn. Komere Dejeh	Merantau

175. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 88 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 512 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **19 (sembilan belas) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-149, P-149a**, **P-149b, dan P-149c)**

Tabel 8.12
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1.	61	DULBEKRI	L	61	Bara Songai	Meninggal Dunia
2.	439	SADONO	L	51	Dsn. Barat Songai	Meninggal Dunia
3.	577	TROYAN	L	48	Bere Songai	Meninggal Dunia

Tabel 8.13
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 006 Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	35	BAKIR	L	44	Bere' Songai	Merantau
2	184	LULUK	P	22	Dsn. Bara' Songai	Merantau
3	187	M SUKRON	L	35	Dsn. Bere Songai	Merantau
4	205	MAISUN	P	46	Bere' Songai	Merantau
5	234	MARYATUN	P	43	Bere' Songai	Merantau

176. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 70 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 529 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 599, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **26 (dua puluh enam) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-150, P-150a**, **P-150b, dan P-150c)**

Tabel 8.14
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	259	MARLIA	P	39	Dsn. Karang	Meninggal Dunia
2.	398	PUSANA	P	53	Ber Songai	Meninggal Dunia

Tabel 8.15
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 007 Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	57	ATUN	P	54	Dsn. Karang	Merantau
2	90	ENDUL	L	45	Karang	Merantau
3	265	MARYANA	P	35	Karang	Merantau
4	267	MARYANI	P	47	Karang	Merantau
5	276	MATHORI	L	49	Karang	Merantau

177. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 146 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 454 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, dan terdapat 1 (satu) orang dalam DPT sedang merantau; **(Bukti P-151, P-151a**, **P-151b, dan P-151c)**

Tabel 8.16
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 008 Desa Pandiyangan Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	58	BINAR	L	66	Dsn. Karang	Meninggal Dunia
2.	252	MAT NADIN	L	49	Dsn. Karang	Meninggal Dunia

178. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Robatal, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 109 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 439 suara serta suara tidak sah

sebanyak 6 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 554, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **16 (enam belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **61 (enam puluh satu) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-152, P-152a**, **P-152b, dan P-152c)**

Tabel 8.17
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Robatal Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	3	ABD MANNAN	L	56	Dsn. Patemon	Meninggal Dunia
2.	32	AMRAH P. SUNARIYEH	L	46	Patemon	Meninggal Dunia
3.	40	ARJINI	L	76	Dsn. Mongging	Meninggal Dunia
4.	43	ARWI	L	83	Patemon	Meninggal Dunia
5.	51	B. BEWI/SARI	P	62	Dsn. Patemon	Meninggal Dunia

Tabel 8.18
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 004 Desa Robatal Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	13	ABDUL KARIM	L	33	Dsn. Patemon	Merantau

2	35	APSA	L	54	Dsn. Patemon	Merantau
3	484	SUMIDAH	P	38	Dsn. Patemon	Merantau
4	485	SUMILAH	P	38	Dsn. Patemon	Merantau
5	487	SUNADI	L	37	Robatal	Merantau

179. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Robatal, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 116 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 356 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 473, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **6 (enam) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **77 (tujuh puluh tujuh) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-153, P-153a**, **P-153b, dan P-153c)**

Tabel 8.21
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Robatal Kec. Robatal Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1.	56	BUNARI	L	67	Dsn. Mongging	Meninggal Dunia
2.	176	MARSINAH	P	75	Mongging	Meninggal Dunia
3.	300	PARI	L	38	Mongging	Meninggal Dunia
4.	429	SUPANDI	L	34	Dsn. Mungging	Meninggal Dunia

5.	462	WAHDI	L	33	Dusun Mungging	Meninggal Dunia

Tabel 1.22
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 006 Desa Robatal Kec. Robatal Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	145	KAWI	L	49	Dusun Mungging	Merantau
2	153	LUBIK	L	42	Dsn. Mungging	Merantau
3	157	M. HARI	L	37	Mongging	Merantau
4	159	M. NORI	L	37	Dsn. Mongging	Merantau
5	174	MARJADI	L	48	Dsn. Mongging	Merantau

180. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 240 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 353 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **18 (delapan belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **84 (delapan puluh emapt) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-154, P-154a**, **P-154b, dan P-154c)**

Tabel 8.23

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Sawah Tengah Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	466	SARA'E / P. MATSAHI	L	71	Dsn. Klobur	Meninggal Dunia
2.	501	SU'EI	L	65	Dsn. Klobur	Meninggal Dunia
3.	202	JURIYEH	P	57	Ds. Sawah Tengah	Meninggal Dunia
4.	74	BAHRUDIN	L	56	Dsn. Klobur	Meninggal Dunia
5.	63	AWI	L	64	Dsn. Klobur	Meninggal Dunia

Tabel 8.24

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 003 Desa Sawah Tengah Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	371	NORHASAN	L	45	Dsn. Klobur	Merantau
2	101	EDI SUCIPTO	L	28	Dsn. Klobur	Merantau
3	17	ABSARI	L	50	Dsn. Klobur	Merantau
4	333	MUNABI	L	64	Dsn. Klobur	Merantau
5	238	MAKSUN	L	19	Dsn. Klobur	Merantau

181. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 216 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 375 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 592, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **22 (dua puluh dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **54 (lima puluh empat) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-155, P-155a**, **P-155b, dan P-155c)**

Tabel 8.25

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Sawah Tengah Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	232	MARHAWI	L	71	Dsn. Klobur	Meninggal Dunia
2.	211	LENGKOR	L	59	Dsn. Klobur	Meninggal Dunia
3.	49	AMSIYEH	P	44	Dsn. Klobur	Meninggal Dunia
4.	192	KANI	P	67	Dsn. Klobur	Meninggal Dunia
5.	93	CELLENG	P	72	Dsn. Klobur	Meninggal Dunia

Tabel 8.26

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 006 Desa Sawah Tengah Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	294	MUHAMMAD DOFIR	L	31	Dsn. Klobur	Merantau

2	18	ABDUL MUIN	L	58	Dsn. Klobur	Merantau
3	344	NITI	P	53	Dsn. Klobur	Merantau
4	215	M JUHRI	L	225	Dsn. Klobur	Merantau
5	205	KRISWANTO	L	23	Dsn. Klobur	Merantau

182. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Tragih, Kecamatan Robatal**, Pemohon memperoleh sebanyak 191 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 383 suara serta suara tidak sah sebanyak 9 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 597, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **146 (serratus empat puluh enam) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-156, P-156a**, **P-156b, dan P-156c)**

Tabel 8.27
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Tragih Kec. Robatal Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1.	2	ABD KUDDUS	L	31	Gilpanggil	Merantau
2.	3	MUALLIP	L	29	Ngurbungur	Merantau
3.	4	ABDUL GHONI	L	43	Ngurbungur	Merantau
4.	12	AGUS SALAM	L	20	Derbing	Merantau
5.	18	AJIS	L	44	Dsn. Gilpanggil	Merantau

183. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang antara lain:
    a. **TPS 002 Desa Bapelle**
    b. **TPS 002 dan TPS 8 Desa Jelgung**
    c. **TPS 009 Desa Lepelle**
    d. **TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 006, TPS 007 dan TPS 8 Desa Pandiyangan**
    e. **TPS 004 dan TPS 6 Desa Robatal**
    f. **TPS 003 dan TPS 6 Desa Sawah Tengah**
    g. **TPS 005 Desa Tragih**

B.9 Kecamatan Sampang

184. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Dalpenang, Kecamatan Sampang**, Pemohon memperoleh sebanyak 165 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 423 suara serta suara tidak sah sebanyak 7 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-157, P-157a**, **P-157b, dan P-157c)**

Tabel 9.1

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Dalpendang Kec. Sampang Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	305	Miestoeki	L	98	Jl. Imam Ghazali	Meninggal Dunia
2.	148	Fatima	P	35	Jl. Imam Ghazali	Meninggal Dunia
3.	533	Syaiful Bahri	L	39	Jl. Imam Ghazali	Meninggal Dunia

185. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang**, Pemohon memperoleh sebanyak 149 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 443 suara serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia ; **(Bukti P-158, P-158a**, **P-158b, dan P-158c)**

Tabel 9.2
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Gunung Sekar Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	441	Sahaki	L	65	Jl. Teuku Umar	Meninggal Dunia
2.	282	Misbahah	P	64	Jl. Teuku Umar	Meninggal Dunia

186. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang**, Pemohon memperoleh sebanyak 128 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 444 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-159, P-159a**, **P-159b, dan P-159c)**

Tabel 9.3
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Gunung Sekar Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	305	Miestoeki	L	98	Jl. Imam Ghazali	Meninggal Dunia
2.	148	Fatima	P	35	Jl. Imam Ghazali	Meninggal Dunia

3.	533	Syaiful Bahri	L	39	Jl. Imam Ghazali	Meninggal Dunia

187. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 017 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang**, Pemohon memperoleh sebanyak 241 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 343 suara serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 587, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-160, P-160a**, **P-160b, dan P-160c)**

Tabel 9.4
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 017 Desa Gunung Sekar Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	489	Sri Agustin	P	47	Jl. Garuda	Meninggal Dunia

188. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 018 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang**, Pemohon memperoleh sebanyak 214 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 376 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-161, P-161a**, **P-161b, dan P-161c)**

Tabel 9.5
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 018 Desa Gunung Sekar Kec. Robatal Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	350	Naemi	P	79	Jl. Teuku Umar	Meninggal Dunia

189. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 07 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang**, Pemohon memperoleh sebanyak 3 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 566 suara serta suara tidak sah sebanyak 8 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-162, P-162a**, **P-162b, dan P-162c)**
190. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 1 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 563 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 563, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 8 (delapan) Orang dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-163, P-163a**, **P-163b, dan P-163c)**
191. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 0 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 553 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 555, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 11 (sebelas) Orang dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-164, P-164a**, **P-164b, dan P-164c)**
192. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 55 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 499 suara serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 11 (sebelas) Orang dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-165, P-165a**, **P-165b, dan P-165c)**
193. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 66 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 495 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 569, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 15 (lima belas) Orang dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-166, P-166a**, **P-166b, dan P-166c)**
194. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 178 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 388 suara serta suara tidak sah

sebanyak 6 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 569, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-167, P-167a**, **P-167b, dan P-167c)**;

195. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang antara lain:
    a. **TPS 002 di Kelurahan Dalpenang;**
    b. **TPS 001, TPS 002, TPS 017 dan TPS 018 di Kelurahan Gunung Sekar;**
    c. **TPS 007, 008, 009, 010, dan 011 di Kelurahan Karang Dalem;**
    d. TPS 001 di Desa Tanggumong.

B.10 Kecamatan Sokobanah

196. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 40 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 428 suara serta suara tidak sah sebanyak 128 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 596, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **2 (dua) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-168, P-168a, P-168b dan P-168c)**

Tabel 10.1
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	93	DAWI	L	54	Dsn. Batu Lengir Timur	Meninggal Dunia
2.	118	FAUZAH	P	39	Dusun Bandan	Meninggal Dunia

3.	530	SUADAH	P	44	Dusun Batu Lengir Timur	Meninggal Dunia

Tabel 10.2
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 001 Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	419	RASAT	L	67	Dsn. Batu Lengir Timur	Merantau
2	461	SAIPUL	L	39	Dusun Batu Lengir Timur	Merantau

197. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 16 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 583 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 599, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **1 (satu) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-169, P-169a, P-169b dan P-169c)**

Tabel 10.3
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1.	11	ABDUS SYUKUR	L	51	Batu Lengir Timur	Meninggal Dunia
2.	135	HALIMATUS SAKDIYAH	P	28	Dusun Batu Lengir Timur	Meninggal Dunia
3.	136	HALIMATUS SAKDIYAH	P	49	Dusun Batu Lengir Timur	Meninggal Dunia

Tabel 10.4
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 002 Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	453	SALAMET	L	52	Dusun Batu Lengir Timur	Merantau

198. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 95 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 505 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **2 (dua) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-170, P-170a, P-170b dan P-170c)**

Tabel 10.5
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1.	352	NAYUKI	L	54	Batu Lengir Barat	Meninggal

2.	409	RASBINI	L	55	Batu Lengir Barat	Meninggal
3.	587	WANI	L	52	Batu Lengir Barat	Meninggal

Tabel 10.6
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 003 Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	345	NAWASKI	L	41	Sampang	Merantau
2	349	NAWEDI	L	34	Batu Lengir Barat	Merantau

199. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 010 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 9 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 588 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 597, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **8 (delapan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-171, P-172a, P-172b dan P-172c)**

Tabel 10.7
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 010 Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1.	145	IIS DAHLIA	P	30	Dsn. Polay Laok	Meninggal

2.	492	SIDEH	P	31	Polay Laok	Meninggal
3.	371	PUNGA	L	74	Polay Laok	Meninggal
4.	348	P. MARLANTI	L	95	Polay Laok	Meninggal
5.	157	JETIM	L	79	Dusun Polai Laok	Meninggal

200. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 011 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 7 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 586 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 595, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-172,P-172a, P-172b dan P-172c)**

Tabel 10.8
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 011 Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	146	HOSNI	P	34	Polai Laok	Meninggal
2.	45	ASIMA	P	80	Polai Laok	Meninggal
3.	144	HALIMAH	P	43	Polai Laok	Meninggal
4.	89	DINAWAN	L	56	Polai Laok	Meninggal
5.	197	MADNISAM	L	54	Polai Laok	Meninggal

201. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 012 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 139 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 431 suara serta suara tidak sah sebanyak 28 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 597, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **8 (Delapan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-173, P-173a, P-173b dan P-173c)**

Tabel 10.9
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 012 Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	83	DINARSUM	L	73	Dusun Bandan	Meninggal
2.	124	HARIAH	P	56	Dsn. Bandan	Meninggal
3.	180	KH MUSYAFA	L	66	Dusun Bandan	Meninggal
4.	190	LANDEP	L	64	Dusun Bandan	Meninggal
5.	316	MUSTAFA	L	38	Dusun Bandan	Meninggal

202. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 013 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 5 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 136 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 141, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-174, P-174a, P-174b dan P-174c)**

Tabel 1.10
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 013 Desa Bira Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1.	18	B SUNARTO	P	49	Dusun Bandan	Meninggal
2.	51	MARTELLA S	L	57	Dusun Bandan	Meninggal
3.	130	SUNARTO	L	23	Dusun Bandan	Meninggal
4.	66	MUHAMMA D RA'I	L	69	Dusun Bandan	Meninggal
5.	81	NORSALAM	L	61	Dusun Bandan	Meninggal

203. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 244 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 361 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 597, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **6 (enam) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-175, P-175a, P-175b dan P-175c)**

Tabel 10.11
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Tobai Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecuranganan Pencobolosan**
1.	581	UMSIAH	P	45	Dusun Carecet	Meninggal
2.	11	ABD ROHEM	L	62	Dsn. Carecet	Meninggal
3.	72	BUK MODALI	P	76	Dusun Carecet	Meninggal
4.	477	SANUR	L	66	Dsn. Ganbilah	Meninggal

204. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 198 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 391 suara serta suara tidak

sah sebanyak 11 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 595, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-176, P-176a, P-176b dan P-176c)**

Tabel 10.12
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Tobai Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencoboloosan
1.	7	ABD BASID	L	32	Dsn. Bungbeduk	Meninggal
2.	44	ASJARI	L	56	Dsn. Carecet	Meninggal
3.	346	MUTI'AH	P	52	Dusun Carecet	Meninggal
4.	384	PAK MARSIYAH	L	59	Dsn. Carecet	Meninggal
5.	540	SUHRIAH	P	34	Dsn. Carecet	Meninggal

205. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 100 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 497 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 598, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **6 (enam) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-177, P-177a, P-177b dan P-177c)**

Tabel 10.13
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Tobai Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan

1.	176	KHOIRUDDIN	L	59	Dusun Tobingkar	Meninggal
2.	194	M. HADORI	L	47	Dusun Tobingkar	Meninggal
3.	403	RUSDI	L	49	Dsn. Tibingkar	Meninggal
4.	409	SA'UDI	L	19	Dusun Tobingkar	Meninggal
5.	553	SYAFIIH	L	64	Dsn. Tibingkar	Meninggal

206. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 190 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 383 suara serta suara tidak sah sebanyak 30 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 595, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-177, P-177a, P-177b dan P-177c)**

Tabel 10.14
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Tobai Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1.	29	ASBERI	L	55	Dsn. Bungbeduk	Meninggal
2.	61	DIMAR	L	83	Dsn. Bungbeduk	Meninggal
3.	299	MUDERRANG	L	59	Dsn. Bungbeduk	Meninggal

4.	321	MURKALI	L	52	Dsn. Bungbeduk	Meninggal
5.	325	MUSAPPAH	L	72	Dsn. Bungbeduk	Meninggal

207. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 222 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 362 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 584, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **10 (sepuluh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **19 (sembilan belas) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-178, P-178a, P-178b dan P-178c)**

Tabel 10.16
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Tobai Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	73	B SARKABI	P	65	Dsn. Sen Asen	Meninggal
2.	75	B SUHRIYEH	P	64	Dsn. Sen Asen	Meninggal
3.	205	KOEK	L	74	Dsn. Sen Asen	Meninggal
4.	220	MANITO	L	54	Dsn. Sen Asen	Meninggal
5.	233	MARTALAH	L	66	Dsn. Sen Asen	Meninggal

Tabel 10.17
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 001 Desa Tobai Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	104	DAHLAWI	L	54	Dsn. Sen Asen	Merantau
2	160	HOMSIAH	P	18	Dsn. Sen Asen	Merantau
3	208	LIMA	P	49	Dsn. Sen Asen	Merantau
4	210	LUSI KURNIA	P	19	Dsn. Sen Asen	Merantau
5	147	MATSAHIR	L		Dsn. Sen Asen	Merantau

208. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 151 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 432 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **5 (lima) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-179, P-179a, P-179b dan P-179c)**

Tabel 10.18
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Tobai Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	59	B MISTAR	P	79	Sen Asen Tobai Barat	Meninggal

2.	60	B MUJIMA	P	89	Dsn. Sen Asen Tobai Barat	Meninggal
3.	149	JUHARI	L	30	Dsn. Sen Asen Tobai Barat	Meninggal
4.	472	SAMIYEM	P	79	Dsn. Sen Asen Tobai Barat	Meninggal
5.	479	SANGNGARAN	L	68	Dsn. Sen Asen	Meninggal

Tabel 10.19
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 002 Desa Tobai Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	**Nomor DPT/Daftar Hadir**	**Nama Pemilih**	**L/P**	**Usia**	**Dusun**	**Kategori Kecurangan Pencobolosan**
1	16	AHMADI	L	21	Dsn. Sen Asen Tobai Barat	Merantau
2	30	ARMADIN	L	59	Dsn. Sen Asen	Merantau
3	117	HASANAH	P	37	Dsn. Sen Asen Tobai Barat	Merantau
4	125	HOLLA	L	35	Dsn. Sen Asen Tobai Barat	Merantau
5	562	TOMANI	P	31	Dsn. Sen Asen Tobai Barat	Merantau

209. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 193 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 312 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 510, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **10 (sepuluh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **17 (tujuh belas) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; **(Bukti P-180, P-180a, P-180b dan P-180c)**

Tabel 10.20

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Tobai Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	133	JATIM	L	73	Dsn. Leke Dalam	Meninggal
2.	151	KADEL	L	64	Dsn. Leke Dalam	Meninggal
3.	153	KASAK	L	71	Dsn. Tobai Barat	Meninggal
4.	191	MALIKUN	L	30	Dusun Leke Dalam	Meninggal
5.	244	MISLAN	L	67	Dsn. Leke Dalam	Meninggal

Tabel 10.21

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang merantau TPS 006 Desa Tobai Barat Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1	1	ABD HAMID	L	41	Dsn. Leke Dalam	Merantau
2	13	ABDUL AZIZ	L	49	Dsn. Leke Dalam	Merantau
3	19	ABDULLAH	L	51	Dsn. Leke Dalam	Merantau
4	86	CONGKENIK	L	47	Dsn. Leke Dalam	Merantau

5	128	IMAM	L	46	Dsn. Leke Dalam	Merantau

210. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 204 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 359 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 569, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-181, P-181a, P-181b dan P-181c)**

Tabel 10.22

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Tobai Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	187	LIDIN	L	76	Dusun Jungdurih	Meninggal
2.	402	RUMMAH	P	49	Dusun Jungdurih	Meninggal
3.	262	MISTRO	L	70	Dusun Jungdurih	Meninggal
4.	329	NALIH	L	66	Dusun Jungdurih	Meninggal

211. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 009 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 200 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 321 suara serta suara tidak sah sebanyak 27 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 535, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **13 (tiga belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-182, P-182a, P-182b dan P-182c)**

Tabel 10.23

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 009 Desa Tobai Timur Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	461	SABIYA	P	62	Dusan Potat	Meninggal
2.	74	ERFAN	L	72	Dusan Potat	Meninggal
3.	49	B SANOR	P	65	Dusan Potat	Meninggal
4.	150	ISMAIL, H	L	74	Dusan Potat	Meninggal
5.	317	MUSAMMA	P	39	Dusan Potat	Meninggal

212. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 78 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 423 suara serta suara tidak sah sebanyak 44 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 545, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **6 (enam) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-183, P-183a, P-183b dan P-183c)**

Tabel 10.24

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1. M M	368	PUTEMA	P	72	Dusun. Bates	Meninggal
2.	226	MATTALIH	L	59	Dusun. Bates	Meninggal
3.	220	MARYAM	P	26	Dusun. Bates	Meninggal
4.	192	LAMSU	L	73	Dusun. Bates	Meninggal
5.	209	MARDIN	L	54	Dusun. Bates	Meninggal
6.	169	JEPUN	L	72	Dusun. Bates	Meninggal

213. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 38 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 481 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 528, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-184, P-184a, P-184b dan P-184c)**

Tabel 10.25
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/ Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	48	AMSIYE	P	51	Dsn. Toguran	Meninggal
2.	52	ARI	L	64	Dsn. Toguran	Meninggal
3.	54	ARMO	L	54	Dsn. Toguran	Meninggal
4.	99	H. DAHLAN	L	57	Dsn. Toguran	Meninggal

214. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 17 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 480 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 498, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-185, P-185a, P-185b dan P-185c)**

Tabel 10.26
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan

	Daftar Hadir					Pencobolosan
1.	467	SUNARMI	P	86	Dusun Kranji	Meninggal
2.	429	SATINYA	P	69	Dusun Kranji	Meninggal
3.	288	MATRASAH	L	82	Dusun Kranji	Meninggal
4.	138	HASIYEH	P	41	Dusun Kranji	Meninggal

215. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 131 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 427 suara serta suara tidak sah sebanyak 8 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 564, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-186, P-186a, P-186b dan P-186c)**

Tabel 10.27
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Tamberu Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	51	B MISNYA	P	64	Dsn. Duwak Rajeh	Meninggal
2.	36	ASIA	P	52	Dsn. Duwak Rajeh	Meninggal
3.	32	ARSANI	P	54	Dsn. Duwak Rajeh	Meninggal
4.	7	ABDURRAHMAN	L	44	Dsn. Duwak Rajeh	Meninggal

216. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 48 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 478 suara serta

suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 528, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (Satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-187, P-187a, P-187b dan P-187c)**

Tabel 10.28
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	230	MISRUN	L	55	Dsn. Bliker	Meninggal

217. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 6 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 562 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 568, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-187, P-187a, P-187b dan P-187c)**

Tabel 10.29
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	263	MISRUP	L	93	Dsn. Pantangis Daya	Meninggal
2.	312	MURA'I	L	55	Dsn. Pantangis Daya	Meninggal
3.	315	MUSA BIN KARIM	L	42	Dsn. Pantangis Daya	Meninggal
4.	316	MUSKI	L	36	Dsn. Pantangis Daya	Meninggal
5.	48	BARDI	L	64	Dsn. Pantangis Daya	Meninggal

218. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 10 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 528 suara serta suara tidak sah sebanyak 10 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 548, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **10 (sepuluh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-188, P-188a, P-188b dan P-188c)**

Tabel 10.30
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	113	HAMIMAH	P	30	Dsn. Pangtangis Laok	Meninggal
2.	123	HASMIYAH	P	52	Dsn. Pangtangis Laok	Meninggal
3.	263	MU'AMMAR	L	24	Dsn. Pangtangis Laok	Meninggal
4.	294	MUANNA	P	54	Dsn. Pangtangis Laok	Meninggal
5.	473	SATIYA	P	30	Dsn. Pangtangis Laok	Meninggal

219. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 22 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 545 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-189, P-189a, P-189b dan P-189c)**

Tabel 10.31
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 008 Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	227	MATSALEH	L	59	Dsn. Lenteyan	Meninggal

220. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 010 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 194 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 323 suara serta suara tidak sah sebanyak 50 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-190, P-190a, P-190b dan P-190c)**

Tabel 10.32
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 010 Desa Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	223	MARJI'IN/P. NOR	L	57	Dsn Mundis Daya	Meninggal
2.	403	SALEH/P. SUPAI	L	80	Dsn Mundis Daya	Meninggal
3.	400	SALAMAH	P	48	Dsn Mundis Daya	Meninggal
4.	375	ROSIDEH	P	31	Dsn Bliker	Meninggal

221. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 139 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 374 suara serta suara tidak sah sebanyak 40 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 553,

padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-191, P-191a, P-191b dan P-191c)**

Tabel 10.33

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	214	MAIMUNA	P	29	Dsn. Pongkerep	Meninggal
2.	311	MUHAMMAD TALWI	L	65	Dsn. Pongkerep	Meninggal

222. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 96 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 357 suara serta suara tidak sah sebanyak 134 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 587, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (Sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-192, P-192a, P-192b dan P-192c)**

Tabel 10.34

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 006 Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	64	BUK SANAWAR	P	81	Dsn. Pongkerep	Meninggal
2.	159	JAHURI	L	57	Dsn. Pongkerep	Meninggal
3.	293	MUJO	L	79	Dsn. Pongkerep	Meninggal

4.	313	MUNALAH	L	51	Dsn. Pongkerep	Meninggal
5.	326	NALINDRO	L	85	Dsn. Pongkerep	Meninggal

223. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 58 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 424 suara serta suara tidak sah sebanyak 29 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 511, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-193, P-193a, P-193b dan P-193c)**

Tabel 10.35

Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 007 Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	91	H. SALEHUDDIN ALI SALI	L	59	Dsn. Panjalin	Meninggal

224. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 139 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 377 suara serta suara tidak sah sebanyak 48 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 564, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-194, P-194a, P-194b dan P-194c)**

Tabel 10.36
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 008 Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	38	AMA	P	69	Dsn. Lebak	Meninggal
2.	190	KARIMAH	P	52	Dsn. Lebak	Meninggal
3.	453	SIPAH	P	58	Dsn. Lebak	Meninggal
4.	303	MUDANI	L	38	Dsn. Lebak	Meninggal

225. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 009 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 108 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 422 suara serta suara tidak sah sebanyak 13 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 543, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-195, P-195a, P-195b dan P-195c)**

Tabel 10.37
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 009 Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	354	NURHALI	L	54	Dsn. Lonangkek Gua Barat	Meninggal
2.	326	MURTALAM	L	83	Dsn. Lonangkek Gua Barat	Meninggal

226. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 010 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 81 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 390 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 504, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-196, P-196a, P-196b dan P-196c)**

Tabel 10.38
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 010 Desa Sokobanah Daya Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	82	FUDEN	L	68	Dsn. Panjalin	Meninggal
2.	90	H. SARMAWI	L		Dsn. Panjalin	Meninggal
3.	243	MOH. SAHRI	L	39	Dsn. Panjalin	Meninggal

227. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 79 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 496 suara serta suara tidak sah sebanyak 14 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-197, P-197a, P-197b dan P-197c)**

Tabel 10.39
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 001 Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	28	ALIMIN	L	64	Dsn. Kopok	Meninggal

2.	47	B. SUNIMAH	P	51	Dsn. Kopok	Meninggal
3.	154	HAWENI	P	43	Dsn. Kopok	Meninggal
4.	311	MUDAHRI	L	69	Dsn. Kopok	Meninggal

228. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 128 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 430 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 558, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-198, P-198a, P-198b dan P-198c)**

Tabel 10.40
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 002 Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	138	JATIM	L	73	Dsn. Kombang	Meninggal
2.	141	JETEM	L	79	Dsn. Kombang	Meninggal
3.	172	M. HERI	L	62	Dsn. Kombang	Meninggal

229. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 60 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 315 suara serta suara tidak sah sebanyak 154 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 529, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-199, P-199a, P-199b dan P-199c)**

Tabel 10.41
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 003 Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	37	ARBIA	P	69	Dsn. Arongan	Meninggal
2.	163	JAWI	P	86	Dsn. Arongan	Meninggal

230. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 76 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 488 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 591, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-200, P-200a, P-200b dan P-200c)**

Tabel 10.42
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 004 Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	47	ASBIYA	P	94	Dsn. Olor	Meninggal
2.	55	B. JATIM	P	84	Dsn. Olor	Meninggal
3.	304	MISKARA	L	54	Dsn. Olor	Meninggal

231. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 136 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 388 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 521,

padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-201, P-201a, P-201b dan P-201c)**

Tabel 10.42
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	62	BUK MATHURI	P	63	Dsn. Sumber Penang	Meninggal
2.	67	BUKARI	L	33	Dsn. Sumber Penang	Meninggal
3.	230	MATNADI	L	39	Dsn. Sumber Penang	Meninggal
4.	373	SADIWAR	L	74	Dsn. Sumber Penang	Meninggal

232. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah**, Pemohon memperoleh sebanyak 59 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 530 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 577, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-202, P-202a, P-202b dan P-202c)**

Tabel 10.41
Sampel Daftar Pemilih Tetap yang meninggal dunia TPS 005 Desa Sokobanah Laok Kec. Sokobanah Kab. Sampang

No	Nomor DPT/Daftar Hadir	Nama Pemilih	L/P	Usia	Dusun	Kategori Kecurangan Pencobolosan
1.	3	ABD QODIR	L	54	Dsn. Taman Sareh	Meninggal

2.	73	B. SURIMAN	P	84	Dsn. Taman Sareh	Meninggal

233. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Sakobanah, Kabupaten Sampang antara lain:
    a. TPS 001, TPS 002, 003, TPS 010, TPS 011, TPS 012 dan TPS 013 Desa Bira Tengah;
    b. TPS 001, TPS 002, TPS 004 dan TPS 006 Desa Tobai Tengah;
    c. TPS 001, TPS 002, dan TPS 006 Desa Tobai Barat;
    d. TPS 002 dan TPS 009 Desa Tobai Timur;
    e. TPS 002, TPS 003, TPS 004 dan TPS 007 Tamberu Laok;
    f. TPS 004, TPS 5, TPS 6, TPS 8 dan TPS 10 Sokobanah Tengah;
    g. TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Sokobanah Daya;
    h. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 7 Desa Sokobanah Laok.

B.11 Kecamatan Tambelangan

234. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 181 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 365 suara serta suara tidak sah sebanyak 12 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 558, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **12 (dua belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-203, P-203a, P-203b dan P-203c)**
235. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 131 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 140 suara serta suara tidak sah sebanyak 12 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 591, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-204, P-204a, P-204b dan P-204c)**
236. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 243 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 255 suara serta suara tidak sah

sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **11 (sebelas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-205, P-205a, P-205b dan P-205c)**

237. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Burung Gagah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 243 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 362 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **17 (tujuh belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-206, P-206a, P-206b dan P-206c)**
238. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 009 Desa Burung Gagah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 128 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 302 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 486, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **17 (tujuh belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-207, P-207a, P-207b dan P-207c)**
239. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 150 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 447 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 599, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-208, P-208a, P-208b dan P-208c)**
240. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 97 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 496 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 598, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **12 (dua belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-209, P-209a, P-209b dan P-209c)**
241. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 194 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 400 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 596, padahal dalam

DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-210, P-210a, P-210b dan P-210c)**

242. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 28 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 440 suara serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 474, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-211, P-211a, P-211b dan P-211c)**
243. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 106 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 414 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 524, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-212, P-212a, P-212b dan P-212c)**
244. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 138 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 398 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 581, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **10 (sepuluh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-213, P-213a, P-213b dan P-213c)**
245. Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 123 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 252 suara serta suara tidak sah sebanyak 9 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 384, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **(Bukti P-214, P-214a, P-214b dan P-214c)**
246. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang antara lain:
    a. TPS 2, TPS 3 dan TPS 6 Desa Somber;
    b. TPS 7 dan TPS 9 Desa Burung Gagah;

c. TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Birem;
d. TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Bajar Billah.

C. Pelanggaran yang Dilakukan Oleh KPPS dengan memberikan Tanda Khusus Pada Surat Suara

247. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara dapat diulang jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (Petugas KPPS) dalam bentuk pemberian tanda khusus, menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
248. Bahwa pelanggaran yang dimaksud dilakukan oleh Petugas KPPS pada **TPS 005 Desa Kedungdung**, Kecamatan Kedungdung **Kecamatan Kedungdung** yang memberi tanda khusus dengan menulis nama **"Siti"** dan "**LkSiti**"pada Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Tahun 2024; **(Bukti P-215)**

D. Pemindahan Suara Pemohon Ke Pasangan Calon Nomor Urut 2

249. Bahwa terjadi pemindahan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada **TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang** yang dilakukan oleh Termohon in casu KPPS. Pelanggaran tersebut oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 telah diajukan keberatan dan permintaan perbaikan kepada PPK Kecamatan Karangpenang pada saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan, namun keberatan tersebut diabaikan oleh PPK, sehingga Saksi Paslon Nomor Urut 1 mengisi dan menyampaikan Form Kejadian Khusus untuk ditindaklanjuti oleh Termohon pada tahap rekapitulasi tingkat Kabupaten, ironinya keberatan saksi Paslon Nomor Urut 1 dimaksud tidak diselesaikan pada saat rekapitulasi suara tingkat Kabupaten; **(Bukti-P-216)**
250. Bahwa pemindahan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 selain terjadi di TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang juga terjadi di TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben, hal mana pemindahan tersebut dilakukan oleh Termohon *in casu* KPPS dengan cara melakukan penghapusan menggunakan tipe-x pada Form Model C-Hasil KWK Bupati;

E. Adanya Pelanggaran *Money Politic* Paslon Nomor Urut 2

251. Bahwa selisih suara Pemohon dengan paslon lainnya terjadi dikarenakan terdapat fakta adanya pelanggaran dan praktik kecurangan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang berupa praktik menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu terkait dengan perbuatan money politics yang terjadi di Desa Torjun Kecamatan Torjun dengan memberikan uang pecahan Rp50.000,- masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kepada masyarakat, sehingga memberikan keuntungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Oleh karena itu, jelas terdapat suara yang tercemar dan berpotensi menjadi perolehan suara bagi Pemohon apabila tidak terjadi pelanggaran dan praktik kecurangan sebagaimana dimaksud; **(Bukti-P-217)**

F. Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Kelurahan

252. Bahwa sepanjang masa tahapan kampanye terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh sdri. Surayyah S.Pd. MM selaku ASN Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang melakukan kampanye untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2; **(Bukti-P-218)**
253. Bahwa akibat dari kampanye tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Sampang sebagaimana dengan register Nomor:007/Reg/LP/PB/Kab/16.32/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 *jo.* Tanda Terima Laporan Bawaslu Sampang Nomor: 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 terkait adanya dugaan pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 188 *jo*. Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh sdri. Surayyah dan diteruskan kepada instansi berwenang yaitu Pj Bupati Sampang untuk menindaknya; **(Bukti-P-219)**
254. Bahwa pelanggaran netralitas ASN selain yang dilakukan sebagaimana dimaksud hal di atas, juga dilakukan oleh Kepala Kelurahan Banyuanyar,

Kecamatan Sampang atas nama Muhajir dengan cara mengajak Warga Kelurahan Banyuanyar untuk mendukung dan mencoblos Paslon Nomor Urut 2;

255. Bahwa hal serupa juga dilakukan oleh Kepala Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang atas nama Junaidi dengan melakukan kampanye melalui media daring Whatsapp Story untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2;
256. Bahwa selanjutnya pelanggaran netralitas ASN juga dilakukan oleh Kepala Seksi Pondok Pesantren (Kasi Pontren) Kantor Kementerian Agama Sampang atas nama Imam yang aktif mendampingi Calon Bupati Nomor Urut 2 untuk melakukan kampanye kepada beberapa tokoh agama di berbagai Pondok Pesantren dengan cara menawarkan program-program pengembangan Pondok Pesantren atau Yayasan;

G. Ketidaknetralan Penyelenggara in casu KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Sampang.

257. KPPS tidak netral didalam melaksanakan tugasnya, karena membiarkan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif, bahkan saksi-saksi Pemohon ditingkat TPS tetap untuk diarhakan menadatangani C-hasil dan C-salinan, padahal terdapat nama-nama yang sudah meninggal dunia dan/atau merantau membubuhi tandatangan didaftar hadir pemilih yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh KPPS selaku penyelenggara sebagaimana sudah didalilkan Pemohon secara rinci diatas disertai dengan bukti-bukti yang bersesuai antara satu dengan yang lain;
258. PPK tidak netral dan tidak profesional didalam melaksanakan tugas dengan cara mengabaikan keberatan-keberatan dari saksi Pemohon disaat pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat Kecamatan; **(Bukti-P-220)**
259. KPU Kabupaten Sampang tidaknetral, tidak professional dan tidak independen, karena **mengabaikan** dan tidak menidaklanjuti keberatan dari saksi Pemohon disaat pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara ditingkat KPU Kabuapten Sampang, dan saksi Pemohon kembali menyampaikan keberatan atas rekapitulasi hasil suara tingkat kabupaten

dengan mengisi dan mengajukan form keberatan kepada KPU Sampang; **(Bukti-P-221)**

H. Pemohon Telah Melakukan Pelaporan Atas Pelanggaran-Pelanggaran Kepada Bawaslu

260. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon diatas, Pemohon bersama tim telah menyampaikan laporan Baik ke Bawaslu Kabupaten Sampang ataupun Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 ada laporan Ke Bawaslu Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh saudara Mahfud dengan nomor laporan 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 dan telah dikeluarkan pemberitahuan tentang status terlapor yaitu sdri. Surayyah S.Pd. MM selaku ASN salah satu kepala sekolah yang pada pokoknya Bawaslu sampang menyatakan terkait adanya dugaan pelanggaran hukum pasal 188 jo pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh sdri. Surayyah dan diteruskan kepada instansi berwenang yaitu Pj Bupati Sampang untuk menindaknya; **(Bukti-P-222)**

b. Bahwa Pemohon melalui tim pemenangannya melakukan aduan ke Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 29 November 2024 perihal laporan adanya dugaan pelanggaran di 32 TPS antara lain: (1) pelanggaran pendistribusian C-PEMBERITAHUAN oleh KPPS diberikan kepada orang yang tidak berhak, (2) penggunaan hak pilih oleh warga lebih dari satu kali, (3) pemilih yang datang ke TPS banyak yang tidak sesuai dengan identitas pemilih, (4) pemilih yang datang dan mencoblos di TPS banyak yang belum cukup umur, (5) **anggota KPPS mencoblos surat suara lebih dari satu kali** (telah dilakukan PSU atas rekomendasi Bawaslu Sampang pada tanggal 2 Desember), (6) pada beberapa TPS tingkat kehadiran pemilih mencapai 100% dari jumlah DPT, (7) pembakaran surat suara oleh KPPS, dan (8) pemilih yang tercantum dalam DPT tidak kebagian surat suara sebelum jam 12.00 WIB;

c. Bahwa Tim Pemenangan Pemohon pada tanggal 30 November 2024 menyampaikan laporan ke Bawaslu Sampang yang ditindak lanjuti dengan Perbaikan oleh pemohon pada tanggal 5 Desember 2024 perihal adanya pelanggaran di 291 TPS sebagaimana laporan nomor 018/LP/PB/Kab/16.32/IX/2024 tertanggal 30 November 2024; **(Bukti-P-223)**

d. Bahwa atas laporan Pemohon dimaksud, Bawaslu Sampang telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Pemohon yang Teregister pada tanggal 5 Desember 2024 dengan nomor 013/REG/LP/PB/Kab/16.32/XII/2024 yang pada pokoknya "Bawaslu Kabupaten Sampang bersama Centra Gakkumdu Kabupaten Sampang menyatakan bahwa "*TERDAPAT 15 (LIMA BELAS) KETUA KPPS DAN ANGGOTANYA* ***TERBUKTI SECARA SAH*** *TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM*" **(Bukti-P-224)**

e. Bahwa Pemohon juga melakukan pelaporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada hari selasa, 4 Desember 2024 sebagaimana tanda terima nomor 008/PL/PB/Prov/16.000/XII/2024 terkait terjadinya pelanggaran yang terjadi di 291 TPS yang dilakukan oleh KPPS dan sudah mendapat pemberitahuan hasil kajian awal yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan adanya dugaan pelanggaran di 291 TPS dimaksud telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam surat Bawaslu Jawa Timur nomor 750/PP.01.01/K.JI/12/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Deseber 2024. **(Bukti-P-225)**

f. Bahwa tim pemenangan Pemohon melakukan laporan ke Bawaslu Kabupaten Sampang pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 terkait adanya pelanggaran dimana orang yang sudah meninggal tercatat menggunakan hak suaranya;

261. Bahwa selain laporan pelanggaran ke Bawaslu baik Bawaslu Kabupaten Sampang ataupun Bawaslu Jawa Tinur, terdapat Bukti bahwa calon Bupati

nomor urut 2 yang juga sebagai incumbent dilaporkan oleh LSM Lasbandra kepada KPK RI terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi proses pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan jembatan lingkar selatan kabupaten Sampang dengan nilai anggaran Rp 204.000.000.000 (Dua Ratus Empat Miliar) dari Dana PEN dan juga dugaan korupsi Pemilharaan jalan Kabupaten yang bersumber dari Dana DID dengan anggaran Rp 12.000.000.000, (Dua Belas Miliyar) oleh Calon Bupati Sampang nomor urut 2. Atas peristiwa ini KPK RI sudah mengeluarkan tanda bukti penerimaan laporan/informasi Pengaduan masyarakat dengan nomor 2023-A-00886; **(Bukti-P-226)**

262. Bahwa berdasrkan seluruh dalil-dalil Pemohon di atas, sudah terang dan jelas terjadi pelanggaran dan/atau praktik kecurangan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi tercemar. Oleh karena itu, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan *a quo* sudah tidak memiliki keragu-raguan untuk menyatakan Objek Sengketa *a quo* batal dan tidak sah serta tidak mempunyai hukum mengikat;
263. Bahwa kemudian karena menyatakan Objek Sengketa *a quo* menjadi batal dan tidak sah serta tidak mempunyai hukum mengikat sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konsitusi Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 208 TPS yang tersebar di 60 (enam puluh) Desa/Kelurahan pada 11 (sebelas) Kecematan dari total 14 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Sampang yang di supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

a. **Kecamatan Banyuates**
    1) TPS 001 Desa Banyuates
    2) TPS 002 Desa Banyuates
    3) TPS 005 Desa Banyuates
    4) TPS 006 Desa Banyuates
    5) TPS 007 Desa Banyuates
    6) TPS 001 Desa Tapaan
    7) TPS 002 Desa Tapaan
    8) TPS 001 Desa Kembang Jeruk

9) TPS 002 Desa Kembang Jeruk
10) TPS 007 Desa Lar-lar
11) TPS 009 Desa Lar-lar
12) TPS 007 Desa Montor
13) TPS 002 Desa Planggaran Timur
14) TPS 001 Desa Tebanah
15) TPS 004 Desa Terosan
16) TPS 003 Desa Tolang
17) TPS 004 Desa Tolang
18) TPS 005 Desa Tolang

b. **Kecamatan Camplong**
1) TPS 006 Desa Pamolaan
2) TPS 009 Desa Banjar Tabulu
3) TPS 010 Desa Banjar Tabulu

c. **Kecamatan Kedungdung**
1) TPS 004 Desa Batoporo Barat
2) TPS 007 Desa Batoporo Barat
3) TPS 008 Desa Batoporo Barat
4) TPS 007 Desa Batoporo Timur
5) TPS 010 Desa Baroporo Timur
6) TPS 011 Desa Batoporo Timur
7) TPS 002 Desa Kedungdung
8) TPS 003 Desa Kedungdung
9) TPS 005 Desa Kedungdung
10) TPS 001 Desa Nyeloh
11) TPS 002 Desa Nyeloh
12) TPS 003 Desa Nyeloh
13) TPS 004 Desa Nyeloh
14) TPS 005 Desa Nyeloh
15) TPS 006 Desa Nyeloh
16) TPS 007 Desa Nyeloh
17) TPS 002 Desa Rabasan

18) TPS 004 Desa Rabasan
19) TPS 006 Desa Rabasan

d. **Kecamatan Omben**

1) TPS 001 Desa Jrengoan
2) TPS 002 Desa Jrengoan
3) TPS 003 Desa Jrengoan
4) TPS 004 Desa Jrengoan
5) TPS 004 Desa Meteng
6) TPS 005 Desa Pandan
7) TPS 001 Desa Rapa Laok
8) TPS 002 Desa Rapa Laok
9) TPS 003 Desa Rapa Laok
10) TPS 004 Desa Rapa Laok
11) TPS 001 Desa Tambak
12) TPS 003 Desa Tambak
13) TPS 004 Desa Tambak
14) TPS 005 Desa Tambak
15) TPS 007 Desa Tambak
16) TPS 010 Desa Tambak
17) TPS 012 Desa Tambak
18) TPS 013 Desa Tambak
19) TPS 004 Desa Temoran
20) TPS 006 Desa Rong Dalem
21) TPS 008 Desa Kamondung

e. **Kecamatan Sreseh**

1) TPS 002 Desa Bundah
2) TPS 003 Desa Bundah
3) TPS 001 Desa Taman
4) TPS 002 Desa Taman
5) TPS 004 Desa Taman
6) TPS 003 Desa Sreseh

f. **Kecamatan Torjun**

1) TPS 003 Desa Kara
2) TPS 004 Desa Kara
3) TPS 006 Desa Kara
4) TPS 004 Desa Pangongsean
5) TPS 008 Desa Pangongsean
6) TPS 003 Desa Tanah Merah

g. **Kecamatan Karangpenang**

1) TPS 001 Desa Bluuran
2) TPS 002 Desa Bluuran
3) TPS 004 Desa Bluuran
4) TPS 005 Desa Bluuran
5) TPS 006 Desa Bluuran
6) TPS 007 Desa Bluuran
7) TPS 008 Desa Bluuran
8) TPS 009 Desa Bluuran
9) TPS 010 Desa Bluuran
10) TPS 013 Desa Bluuran
11) TPS 014 Desa Bluuran
12) TPS 015 Desa Bluuran
13) TPS 020 Desa Bluuran
14) TPS 021 Desa Bluuran
15) TPS 003 Desa Bulmatet
16) TPS 004 Desa Bulmatet
17) TPS 001 Desa Gunung Kesan
18) TPS 002 Desa Gunung Kesan
19) TPS 003 Desa Gunung Kesan
20) TPS 004 Desa Gunung Kesan
21) TPS 005 Desa Gunung Kesan
22) TPS 006 Desa Gunung Kesan
23) TPS 007 Desa Gunung Kesan
24) TPS 010 Desa Gunung Kesan
25) TPS 011 Desa Gunung Kesan

26) TPS 013 Desa Gunung Kesan
27) TPS 014 Desa Gunung Kesan
28) TPS 019 Desa Gunung Kesan
29) TPS 020 Desa Gunung Kesan
30) TPS 001 Desa Tlambah
31) TPS 002 Desa Tlambah
32) TPS 004 Desa Tlambah
33) TPS 005 Desa Tlambah
34) TPS 006 Desa Tlambah
35) TPS 007 Desa Tlambah
36) TPS 008 Desa Tlambah
37) TPS 009 Desa Tlambah
38) TPS 011 Desa Tlambah
39) TPS 012 Desa Tlambah
40) TPS 013 Desa Tlambah
41) TPS 014 Desa Tlambah
42) TPS 015 Desa Tlambah
43) TPS 016 Desa Tlambah
44) TPS 020 Desa Tlambah
45) TPS 001 Desa Karangpenang Oloh
46) TPS 001 Desa Karangpenang Oloh
47) TPS 004 Desa Karangpenang Oloh
48) TPS 006 Desa Karangpenang Oloh
49) TPS 008 Desa Karangpenang Oloh
50) TPS 011 Desa Karangpenang Oloh
51) TPS 012 Desa Karangpenang Oloh
52) TPS 013 Desa Karangpenang Oloh
53) TPS 014 Desa Karangpenang Oloh
54) TPS 015 Desa Karangpenang Oloh
55) TPS 018 Desa Karangpenang Oloh
56) TPS 019 Desa Karangpenang Oloh
57) TPS 001 Desa Karangpenang Onjur
58) TPS 009 Desa Karangpenang Onjur
59) TPS 005 Desa Poreh

h. **Kecamatan Robatal**

1) TPS 002 Desa Bapelle
2) TPS 002 Desa Jelgung
3) TPS 008 Desa Jelgung
4) TPS 009 Desa Lepelle
5) TPS 001 Desa Pandiyangan
6) TPS 002 Desa Pandiyangan
7) TPS 003 Desa Pandiyangan
8) TPS 006 Desa Pandiyangan
9) TPS 007 Desa Pandiyangan
10) TPS 008 Desa Pandiyangan
11) TPS 004 Desa Robatal
12) TPS 006 Desa Robatal
13) TPS 003 Desa Sawah Tengah
14) TPS 006 Desa Sawah Tengah
15) TPS 005 Desa Tragih

i. **Kecamatan Sampang**

1) TPS 002 Kelurahan Dalpenang
2) TPS 001 Kelurahan Gunung Sekar
3) TPS 002 Kelurahan Gunung Sekar
4) TPS 017 Kelurahan Gunung Sekar
5) TPS 018 Kelurahan Gunung Sekar
6) TPS 007 Kelurahan Karang Dalem
7) TPS 008 Kelurahan Karang Dalem
8) TPS 009 Kelurahan Karang Dalem
9) TPS 010 Kelurahan Karang Dalem
10) TPS 011 Kelurahan Karang Dalem
11) TPS 001 Desa Tanggumong

j. **Kecamatan Sokobanah**

1) TPS 001 Desa Bira Tengah
2) TPS 002 Desa Bira Tengah
3) TPS 003 Desa Bira Tengah
4) TPS 010 Desa Bira Tengah
5) TPS 011 Desa Bira Tengah
6) TPS 012 Desa Bira Tengah
7) TPS 013 Desa Bira Tengah
8) TPS 001 Desa Tobai Tengah
9) TPS 002 Desa Tobai Tengah
10) TPS 004 Desa Tobai Tengah
11) TPS 006 Desa Tobai Tengah
12) TPS 001 Desa Tobai Barat
13) TPS 002 Desa Tobai Barat
14) TPS 006 Desa Tobai Barat
15) TPS 002 Desa Tobai Timur
16) TPS 009 Desa Tobai Timur
17) TPS 002 Desa Tamberu Laok
18) TPS 003 Desa Tamberu Laok
19) TPS 004 Desa Tamberu Laok
20) TPS 007 Desa Tamberu Laok
21) TPS 004 Desa Sokobanah Tengah
22) TPS 005 Desa Sokobanah Tengah
23) TPS 006 Desa Sokobanah Tengah
24) TPS 008 Desa Sokobanah Tengah
25) TPS 010 Desa Sokobanah Tengah
26) TPS 005 Desa Sokobanah Daya
27) TPS 006 Desa Sokobanah Daya
28) TPS 007 Desa Sokobanah Daya
29) TPS 008 Desa Sokobanah Daya
30) TPS 009 Desa Sokobanah Daya
31) TPS 010 Desa Sokobanah Daya
32) TPS 001Desa Sokobanah Laok
33) TPS 002 Desa Sokobanah Laok

34) TPS 003 Desa Sokobanah Laok
35) TPS 004 Desa Sokobanah Laok
36) TPS 005 Desa Sokobanah Laok
37) TPS 007 Desa Sokobanah Laok

k. **Kecamatan Tambelangan**

1) TPS 002 Desa Somber
2) TPS 003 Desa Somber
3) TPS 006 Desa Somber
4) TPS 007 Desa Barung Gagah
5) TPS 009 Desa Barung Gagah
6) TPS 003 Desa Birem
7) TPS 005 Desa Birem
8) TPS 008 Desa Birem
9) TPS 005 Banjar Billah
10) TPS 006 Banjar Billah
11) TPS 007 Banjar Billah
12) TPS 008 Banjar Billah

1. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran dan/atau praktik kecurangan sebagaimana diuraikan, jumlah kehadiran Pemilih pada DPT dimaksud sebanyak 98.53% atau sebanyak 117.212 DPT dari total 100% DPT sebanyak 118.964 DPT suaranya telah tercemar. Oleh karena itu, jumlah sebanyak 98.53% atau sebanyak 117.212 DPT sama dengan jumlah suara yang tercemar sebanyak 117.212 suara dalam penyelenggaraan Pilkada Kab. Sampang Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan pelanggaran-pelanggaran dan/atau praktik kecurangan sebagaimana diuraikan diatas, bukan saja dimohonkan pelaksanaan pemungutan suara ulang saja (PSU), melainkan juga domohonkan agar Paslon Nomor Urut 2 didiskualifikasi dalam Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2024.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan Ambang Batas Keterpenuhan Syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB adalah batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 208 TPS yang tersebar di 60 (enam puluh) Desa/Kelurahan pada 11 (sebelas) Kecamatan dari total 14 (empat belas) Kecamatan Se-Kabupaten Sampang yang di supervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai berikut:

    a. **Kecamatan Banyuates**
        1) TPS 001 Desa Banyuates
        2) TPS 002 Desa Banyuates
        3) TPS 005 Desa Banyuates
        4) TPS 006 Desa Banyuates
        5) TPS 007 Desa Banyuates
        6) TPS 001 Desa Tapaan
        7) TPS 002 Desa Tapaan
        8) TPS 001 Desa Kembang Jeruk
        9) TPS 002 Desa Kembang Jeruk
        10) TPS 007 Desa Lar-lar
        11) TPS 009 Desa Lar-lar
        12) TPS 007 Desa Montor
        13) TPS 002 Desa Planggaran Timur

14) TPS 001 Desa Tebanah
15) TPS 004 Desa Terosan
16) TPS 003 Desa Tolang
17) TPS 004 Desa Tolang
18) TPS 005 Desa Tolang

b. **Kecamatan Camplong**

1) TPS 006 Desa Pamolaan
2) TPS 009 Desa Banjar Tabulu
3) TPS 010 Desa Banjar Tabulu

c. **Kecamatan Kedungdung**

1) TPS 004 Desa Batoporo Barat
2) TPS 007 Desa Batoporo Barat
3) TPS 008 Desa Batoporo Barat
4) TPS 007 Desa Batoporo Timur
5) TPS 010 Desa Baroporo Timur
6) TPS 011 Desa Batoporo Timur
7) TPS 002 Desa Kedungdung
8) TPS 003 Desa Kedungdung
9) TPS 005 Desa Kedungdung
10) TPS 001 Desa Nyeloh
11) TPS 002 Desa Nyeloh
12) TPS 003 Desa Nyeloh
13) TPS 004 Desa Nyeloh
14) TPS 005 Desa Nyeloh
15) TPS 006 Desa Nyeloh
16) TPS 007 Desa Nyeloh
17) TPS 002 Desa Rabasan
18) TPS 004 Desa Rabasan
19) TPS 006 Desa Rabasan

d. **Kecamatan Omben**

1) TPS 001 Desa Jrengoan

2) TPS 002 Desa Jrengoan
3) TPS 003 Desa Jrengoan
4) TPS 004 Desa Jrengoan
5) TPS 004 Desa Meteng
6) TPS 005 Desa Pandan
7) TPS 001 Desa Rapa Laok
8) TPS 002 Desa Rapa Laok
9) TPS 003 Desa Rapa Laok
10) TPS 004 Desa Rapa Laok
11) TPS 001 Desa Tambak
12) TPS 003 Desa Tambak
13) TPS 004 Desa Tambak
14) TPS 005 Desa Tambak
15) TPS 007 Desa Tambak
16) TPS 010 Desa Tambak
17) TPS 012 Desa Tambak
18) TPS 013 Desa Tambak
19) TPS 004 Desa Temoran
20) TPS 006 Desa Rong Dalem
21) TPS 008 Desa Kamondung

e. **Kecamatan Sreseh**

7) TPS 002 Desa Bundah
8) TPS 003 Desa Bundah
9) TPS 001 Desa Taman
10) TPS 002 Desa Taman
11) TPS 004 Desa Taman
12) TPS 003 Desa Sreseh

f. **Kecamatan Torjun**

1) TPS 003 Desa Kara
2) TPS 004 Desa Kara
3) TPS 006 Desa Kara
4) TPS 004 Desa Pangongsean

5) TPS 008 Desa Pangongsean
6) TPS 003 Desa Tanah Merah

g. **Kecamatan Karangpenang**

1) TPS 001 Desa Bluuran
2) TPS 002 Desa Bluuran
3) TPS 004 Desa Bluuran
4) TPS 005 Desa Bluuran
5) TPS 006 Desa Bluuran
6) TPS 007 Desa Bluuran
7) TPS 008 Desa Bluuran
8) TPS 009 Desa Bluuran
9) TPS 010 Desa Bluuran
10) TPS 013 Desa Bluuran
11) TPS 014 Desa Bluuran
12) TPS 015 Desa Bluuran
13) TPS 020 Desa Bluuran
14) TPS 021 Desa Bluuran
15) TPS 003 Desa Bulmatet
16) TPS 004 Desa Bulmatet
17) TPS 001 Desa Gunung Kesan
18) TPS 002 Desa Gunung Kesan
19) TPS 003 Desa Gunung Kesan
20) TPS 004 Desa Gunung Kesan
21) TPS 005 Desa Gunung Kesan
22) TPS 006 Desa Gunung Kesan
23) TPS 007 Desa Gunung Kesan
24) TPS 010 Desa Gunung Kesan
25) TPS 011 Desa Gunung Kesan
26) TPS 013 Desa Gunung Kesan
27) TPS 014 Desa Gunung Kesan
28) TPS 019 Desa Gunung Kesan
29) TPS 020 Desa Gunung Kesan
30) TPS 001 Desa Tlambah

31) TPS 002 Desa Tlambah
32) TPS 004 Desa Tlambah
33) TPS 005 Desa Tlambah
34) TPS 006 Desa Tlambah
35) TPS 007 Desa Tlambah
36) TPS 008 Desa Tlambah
37) TPS 009 Desa Tlambah
38) TPS 011 Desa Tlambah
39) TPS 012 Desa Tlambah
40) TPS 013 Desa Tlambah
41) TPS 014 Desa Tlambah
42) TPS 015 Desa Tlambah
43) TPS 016 Desa Tlambah
44) TPS 020 Desa Tlambah
45) TPS 001 Desa Karangpenang Oloh
46) TPS 001 Desa Karangpenang Oloh
47) TPS 004 Desa Karangpenang Oloh
48) TPS 006 Desa Karangpenang Oloh
49) TPS 008 Desa Karangpenang Oloh
50) TPS 011 Desa Karangpenang Oloh
51) TPS 012 Desa Karangpenang Oloh
52) TPS 013 Desa Karangpenang Oloh
53) TPS 014 Desa Karangpenang Oloh
54) TPS 015 Desa Karangpenang Oloh
55) TPS 018 Desa Karangpenang Oloh
56) TPS 019 Desa Karangpenang Oloh
57) TPS 001 Desa Karangpenang Onjur
58) TPS 009 Desa Karangpenang Onjur
59) TPS 005 Desa Poreh
60) TPS 006 Desa Poreh

h. **Kecamatan Robatal**

1) TPS 002 Desa Bapelle
2) TPS 002 Desa Jelgung
3) TPS 008 Desa Jelgung
4) TPS 009 Desa Lepelle
5) TPS 001 Desa Pandiyangan
6) TPS 002 Desa Pandiyangan
7) TPS 003 Desa Pandiyangan
8) TPS 006 Desa Pandiyangan
9) TPS 007 Desa Pandiyangan
10) TPS 008 Desa Pandiyangan
11) TPS 004 Desa Robatal
12) TPS 006 Desa Robatal
13) TPS 003 Desa Sawah Tengah
14) TPS 006 Desa Sawah Tengah
15) TPS 005 Desa Tragih

i. **Kecamatan Sampang**

1) TPS 002 Kelurahan Dalpenang
2) TPS 001 Kelurahan Gunung Sekar
3) TPS 002 Kelurahan Gunung Sekar
4) TPS 017 Kelurahan Gunung Sekar
5) TPS 018 Kelurahan Gunung Sekar
6) TPS 007 Kelurahan Karang Dalem
7) TPS 008 Kelurahan Karang Dalem
8) TPS 009 Kelurahan Karang Dalem
9) TPS 010 Kelurahan Karang Dalem
10) TPS 011 Kelurahan Karang Dalem
11) TPS 001 Desa Tanggumong

j. **Kecamatan Sokobanah**

1) TPS 001 Desa Bira Tengah
2) TPS 002 Desa Bira Tengah
3) TPS 003 Desa Bira Tengah

4) TPS 010 Desa Bira Tengah
5) TPS 011 Desa Bira Tengah
6) TPS 012 Desa Bira Tengah
7) TPS 013 Desa Bira Tengah
8) TPS 001 Desa Tobai Tengah
9) TPS 002 Desa Tobai Tengah
10) TPS 004 Desa Tobai Tengah
11) TPS 006 Desa Tobai Tengah
12) TPS 001 Desa Tobai Barat
13) TPS 002 Desa Tobai Barat
14) TPS 006 Desa Tobai Barat
15) TPS 002 Desa Tobai Timur
16) TPS 009 Desa Tobai Timur
17) TPS 002 Desa Tamberu Laok
18) TPS 003 Desa Tamberu Laok
19) TPS 004 Desa Tamberu Laok
20) TPS 007 Desa Tamberu Laok
21) TPS 004 Desa Sokobanah Tengah
22) TPS 005 Desa Sokobanah Tengah
23) TPS 006 Desa Sokobanah Tengah
24) TPS 008 Desa Sokobanah Tengah
25) TPS 010 Desa Sokobanah Tengah
26) TPS 005 Desa Sokobanah Daya
27) TPS 006 Desa Sokobanah Daya
28) TPS 007 Desa Sokobanah Daya
29) TPS 008 Desa Sokobanah Daya
30) TPS 009 Desa Sokobanah Daya
31) TPS 010 Desa Sokobanah Daya
32) TPS 001Desa Sokobanah Laok
33) TPS 002 Desa Sokobanah Laok
34) TPS 003 Desa Sokobanah Laok
35) TPS 004 Desa Sokobanah Laok
36) TPS 005 Desa Sokobanah Laok
37) TPS 007 Desa Sokobanah Laok

k. **Kecamatan Tambelangan**

1) TPS 002 Desa Somber
2) TPS 003 Desa Somber
3) TPS 006 Desa Somber
4) TPS 007 Desa Barung Gagah
5) TPS 009 Desa Barung Gagah
6) TPS 003 Desa Birem
7) TPS 005 Desa Birem
8) TPS 008 Desa Birem
9) TPS 005 Banjar Billah
10) TPS 006 Banjar Billah
11) TPS 007 Banjar Billah
12) TPS 008 Banjar Billah

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk menetapkan perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 4 (empat) di atas, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana angka 4 (empat) diatas;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam hal penundaan pemberlakuan Ambang Batas Keterpenuhan Syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada secara kasuistik sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan;

3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2024, Pukul 00.34 WIB adalah batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pilkada Kabupaten Sampang;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk menetapkan hasil diskualifikasi sebagaimana angka 4 (empat) di atas, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan terhadap putusan ini;

ATAU:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, bukti video dan foto yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-258 sebagai berikut.

1	Bukti P-1	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor: 1209 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, Pukul 00.34 Wib.
2	Bukti P-1a	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota).

3	Bukti P-2	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 805 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Lampiran Pasangan Calion Bupati dan Wakil Bupati atas nama KH. Muhammad Bin Mu'afi Zaini dan H. Abdullah Hidayat).
4	Bukti P-2a	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KH. Muhammad Bin Mu'afi Zaini.(Calon Bupati Kabupaten Sampang/Pemohon)
5	Bukti P-2b	:	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abdullah Hidayat (Calon Wakil Bupati Kabupaten Sampang/Pemohon)
6	Bukti P-3	:	Fotokopi Keputusan Komisis Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 806 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024. (Lampiran Penetapan Pemohon Nomor Urut 1)
7	Bukti P-4	:	Fotokopi Surat Jumlah KK dan Penduduk Kabupaten Sampang Semester/Tahun 2024 (Per 30 Juni 2024), tanggal 12 Agustus 2024 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang, Total jumlah Penduduk 1.007.272 jiwa.
8	Bukti P-4a	:	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, jumlah DPT sebanyak 737.832 orang.
9	Bukti P-5	:	Fotokopi Rekaman Suara (Voice note) yang diduga suara dari salah seorang Tim Pendukung Paslon Nomor Urut 2 yang merupakan Mantan Kepala Desa Jrengoan, Kecamatan Omben yang pada pokoknya menyatakan "Paslon Nomor Urut 2 didukung oleh 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) PPS dari total 548 (lima ratus empat puluh delapan) PPS se-Kabupaten Sampang, Paslon Nomor Urut 2 memiliki 95% (sembilan puluh lima persen) bekingan keamanan dari Institusi Polri, hal itu dibuktikan dengan pengakuan rasa aman atas produksi dan distribusi rokok ilegal, selain itu menghimbau kepada masyarakat Sampang khususnya Pendukung Paslon Nomor Urut 2 untuk membawa sajam, berikutnya Paslon Nomor Urut 2 mempunyai dukungan dari 120 (seratus dua puluh) Kepala Desa se-Kabupaten Sampang dan menghimbau kepada Tim Pemenangan dan Tim Pendukung Paslon Nomor Urut 2 untuk merampok"
10	Bukti P-5a	:	Fotokopi Laporan Polisi oleh Warga Sampang terhadap H. Mustofa (Mantan Kepala Desa Jrengoan pembuat voice note provokatif).

11	Bukti P-6	:	Video kejadian di TPS 002 Desa Taman Kecamatan Sreseh yang pada pokoknya menerangkan salah satu warga yang berada dilokasi TPS tersebut menyatakan ”Warga yang membawa C-Pemberitahuan (orang yang menggunakan kaos berwarna biru) usia terlihat lebih muda daripada usia yang tertera dalam C-Pemberitahuan tersebut”.
12	Bukti P-7	:	Video kejadian di TPS 003 Desa Bundah Kecamatan Sreseh, Ketua beserta Anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN yang pokoknya menerangka berbahasa Madura pada pokoknya menerangkan bahwa ”Terdapat Warga yang membawa C-Pemberitahuan tidak sesuai dengan identitas dan bukan Pemilih di TPS 003 (Kampung Jelgung) melainkan warga berasal dari Kampung Bundah dan warga tersebut telah memberikan peringatan kepada Ketua KPPS akan terjadi lonjakan pemilih”;
13	Bukti P-8	:	Video Ketua beserta Anggota KPPS pada TPS 002 Desa Taman Kecamatan Sreseh dengan sengaja memberikan surat suara kepada anak di bawah umur yang tidak memiliki hak untuk memilih hingga mencapai belasan anak untuk menyoblos dengan menggunakan C-PEMBERITAHUAN milik orang lain.
14	Bukti P-9	:	Video pada TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben menerangkan bahwa terdapat seorang perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali.
15	Bukti P-9a	:	Video pada TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben menerangkan bahwa terdapat seorang perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali (Vide Bukti P-9), yang hadir kembali di TPS dengan menggunakan baju berbeda dan menutupi sebagian wajahnya.
16	Bukti P-10	:	Video dalam Bilik TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung menerangkan bahwa terdapat seorang warga yang membawa surat suara dalam jumlah banyak melakukan pencoblosan pada Wajah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
17	Bukti P-11	:	Video pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh menerangkan bahwa Anggota KPPS (Perempuan) mengaku telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali terhadap surat suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang.
18	Bukti P-12	:	Video viral pada media sosial akun TikTok bernama @jarang_pulang129 menjelaskan terdapat tim pendukung Paslon nomor urut 2 yang bertindak sebagai Ketua Lapangan yang mempunyai sebanyak 6 (enam) lembar C-Pemberitahuan yang sebelumnya telah mengkoordinasikan kepada warga untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang.

19	Bukti P-13	:	Video viral pada media sosial akun TikTok bernama @channel_rakyat menjelaskan ada Pemilih (seorang kakek berkemeja abu-abu) yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Paslon Nomor Urut 2 di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong sehingga menyebabkan suara Paslon Nomor Urut 1 memperoleh 0 (nol) suara.
20	P-14	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
21	P-14a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
22	P-14b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banyuates tertanggal 29 November 2024.
23	P-14c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banyuates tertanggal 29 November 2024.
24	P-14d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Banyuates, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
25	P-15	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
26	P-15a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
27	P-15b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banyuates tertanggal 29 November 2024.
28	P-15c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banyuates tertanggal 29 November 2024.
29	P-15d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Banyuates, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
30	P-16	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
31	P-16a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
32	P-16b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banyuates tertanggal 29 November 2024.

33	P-16c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banyuates tertanggal 29 November 2024.
34	P-16d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 005, Desa Banyuates, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
35	P-17	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
36	P-17a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
37	P-17b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banyuates tertanggal 29 November 2024.
38	P-17c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banyuates tertanggal 29 November 2024.
39	P-17d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 006, Desa Banyuates, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
40	P-18	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
41	P-18a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007, Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
42	P-18b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banyuates tertanggal 29 November 2024.
43	P-18c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banyuates tertanggal 29 November 2024.
44	P-18d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 007, Desa Banyuates, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
45	P-19	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
46	P-19a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

47	P-19b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tapaan tertanggal 29 November 2024.
48	P-20	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
49	P-20a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
50	P-20b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tapaan tertanggal 29 November 2024.
51	P-20c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Tapaan, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
52	P-21	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
53	P-21a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
54	P-21b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Kembang Jeruk tertanggal 29 November 2024.
55	P-21c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Kembang Jeruk tertanggal 29 November 2024.
56	P-21d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Kembang Jeruk, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
57	P-22	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
58	P-22a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
59	P-22b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Kembang Jeruk tertanggal 29 November 2024.

60	P-22c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Kembang Jeruk, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
61	P-23	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
62	P-23a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
63	P-23b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Lar Lar tertanggal 29 November 2024.
64	P-23c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Lar Lar tertanggal 29 November 2024.
65	P-24	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
66	P-24a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 009, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
67	P-24b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Lar Lar tertanggal 29 November 2024.
68	P-24c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Lar Lar tertanggal 29 November 2024.
69	P-25	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
70	P-25a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007, Desa Montor, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
71	P-25b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Montor tertanggal 29 November 2024.
72	P-25c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 007, Desa Montor, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
73	P-26	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Plangggaran Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

74	P-26a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Plangggaran Timur, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
75	P-26b	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Pelanggaran Timur tertanggal 29 November 2024.
76	P-26c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Plangggaran Timur, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
77	P-27	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
78	P-27a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
79	P-27b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tebanah tertanggal 29 November 2024.
80	P-27c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tebanah tertanggal 29 November 2024.
81	P-27d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Tebanah, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
82	P-28	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Terosan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
83	P-28a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Terosan, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
84	P-28b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Terosan tertanggal 29 November 2024.
85	P-28c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Terosan tertanggal 29 November 2024.
86	P-28d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Terosan, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.

87	P-29	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
88	P-29a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003, Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
89	P-29b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tolang tertanggal 29 November 2024.
90	P-29c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tolang tertanggal 29 November 2024.
91	P-29d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Tolang, Kemacatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
92	P-30	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
93	P-30a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
94	P-30b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tolang tertanggal 29 November 2024.
95	P-30c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tolang tertanggal 29 November 2024.
96	P-31	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
97	P-31a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005, Desa Tolang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang.
98	P-31b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tolang tertanggal 29 November 2024.
99	P-31c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tolang tertanggal 29 November 2024.
100	P-32	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

101	P-32a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
102	P-32b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Pamolaan tertanggal 29 November 2024.
103	P-32c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Pamolaan tertanggal 29 November 2024.
104	P-32d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
105	P-33	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
106	P-33a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 009 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
107	P-33b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banjar Tabulu tertanggal 28 November 2024.
108	P-33c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 006 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
109	P-34	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
110	P-34a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 010 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
111	P-34b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Banjar Tabulu tertanggal 28 November 2024.
112	P-34c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 010 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.
113	P-35	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.

114	P-35a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
115	P-35b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
116	P-35c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
117	P-36	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
118	P-36a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
119	P-36b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
120	P-36c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
121	P-37	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
122	P-37a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
123	P-37b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
124	P-37c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
125	P-38	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.

126	P-38a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
127	P-38b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
128	P-38c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
129	P-39	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
130	P-39a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 010 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
131	P-39b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
132	P-39c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
133	P-40	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
134	P-40a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 011 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
135	P-40b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
136	P-40c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.

137	P-41	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
138	P-41a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
139	P-41b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
140	P-41c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
141	P-42	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
142	p-42a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
143	P-42b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
144	P-43	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
145	P-43a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
146	P-43b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal yang dibuat oleh di Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 5 Desember 2024.
147	P-44	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
148	P-44a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS

002 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.

149	P-44b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal yang dibuat di Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 5 Desember 2024.
150	P-44c	:	Fotokopi Surat Pernyataan Merantau yang dibuat di Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 5 Desember 2024.
151	P-45	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
152	P-45a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
153	P-45b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal yang dibuat di Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 5 Desember 2024.
154	P-46	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang
155	P-46a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang
156	P-46b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal yang dibuat di Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 5 Desember 2024.
157	P-46c	:	Fotokopi Surat Pernyataan Merantau yang dibuat di Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 5 Desember 2024.
158	P-47	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang
159	P-47a	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Mofel C hasil) TPS 5 Nyeloh Kadungdung

160	P-47b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal yang dibuat di Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 5 Desember 2024.
161	P-47c	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang
162	P-48	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Mofel C hasil) TPS 7 Nyeloh Kadungdung
163	P-48a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang
164	P-48b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal yang dibuat di Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 5 Desember 2024.
165	P-49	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Mofel C hasil) TPS 2 Rabasah Kadungdung
166	P-49a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang
167	P-49b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat di Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024.
168	P-50	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Mofel C hasil) TPS 4 Rabasah Kadungdung
169	P-50a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang
170	P-50b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat di Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024

171	P-50c	:	Fotokopi Daftar hadir TPS 4 Desa Rabasan Kec Kedungdung
172	P-51	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Mofel C hasil) TPS 006 Rabasah Kadungdung
173	P-51a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang
174	P-51b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat di Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024
175	P-51c	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat di Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung tertanggal 30 November 2024
176	P-51b	:	Fotokopi Daftar hadir di TPS 006 Rabasan Kedungdung
177	P-52	:	Fotokopi Model C Hasil KWK Bupati TPS 001 Desa Jrangon Kecamatan Omben
178	P-52a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001 Desa Jranguan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang
179	P-52b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat di Desa Jrangoan, nomor 800/95/434.505.17/2024 Kecamatan Omben tertanggal 4 Desember 2024
180	P-53	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Model C hasil) TPS 002 Jranguan Omben
181	P-53a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Jranguan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang
182	P-53b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat di Desa Jrangoan, nomor 800/96/434.505.17/2024 Kecamatan Omben tertanggal 4 Desember 2024

183	P-53c	:	Fotokopi Daftar hadir di TPS 002 Rabasan Kedungdung
184	P-54	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Model C hasil) TPS 003 Jranguan Omben
185	P-54a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003 Desa Jranguan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang
186	P-54b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat di Desa Jrangoan, nomor 800/94/434.505.17/2024 Kecamatan Omben tertanggal 4 Desember 2024
187	P-55	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Model C hasil) TPS 004 Jranguan Omben
188	P-55a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004 Desa Jranguan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang
189	P-55b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang dibuat di Desa Jrangoan, nomor 800/97/434.505.17/2024 Kecamatan Omben tertanggal 4 Desember 2024
190	P-56	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Model C hasil) TPS 004 Meteng Omben
191	P-56a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004 Desa Meteng, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang
192	P-56b	:	Fotokopi Surat Keterangan dari Pj Kades Meteng tentang keterangan Meninggal yang dibuat di Desa Meteng, Kecamatan Omben tertanggal 28 November 2024
193	P-57	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Model C hasil) TPS 005 Pandan Omben

194	P-57a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005 Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang
195	P-57b	:	Fotokopi Surat Keterangan dari Pj Kades Meteng tentang keterangan Meninggal yang dibuat di Desa Pandan, Kecamatan Omben tertanggal 28 November 2024
196	P-58	:	Fotokopi Berita acara pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang (Model C hasil) TPS 002 Rapa Laok, Omben
197	P-58a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang
198	P-58b	:	Fotokopi Surat pernyataan Kematian yang dibuat tertanggal 20 November 2024
199	P-60	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang
200	P-60a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
201	P-60b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 001 yang dibuat di Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben tertanggal 06 Desember 2024.
202	P-61	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
203	P-61a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
204	P-61b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat di Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
205	P-62	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

206	P-62a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003, Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
207	P-62b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat di Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
208	P-62c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Rapa Laok, Kemacatan Omben, Kabupaten Sampang.
209	P-63	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
210	P-63a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
211	P-63b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal Dunia pemilih TPS 004 yang dibuat di Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben tertanggal 06 Desember 2024.
212	P-64	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
213	P-64a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
214	P-64b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal Dunia pemilih TPS 001 yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
215	P-64c	:	Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih Merantau pada TPS 001 yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
216	P-64d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Tambak, Kemacatan Omben, Kabupaten Sampang.
217	P-65	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
218	P-65a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS

			003, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
219	P-65b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal Dunia pemilih TPS 003 yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
220	P-66	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
221	P-66a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
222	P-66b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal Dunia pemilih TPS 004 yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
223	P-66c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Tambak, Kemacatan Omben, Kabupaten Sampang.
224	P-67	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
225	P-67a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
226	P-67b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 005 yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
227	P-67c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 005 berada di luar negeri yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
228	P-68	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
229	P-68a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

230	P-68b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Meninggal Dunia pemilih TPS 007 yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
231	P-68c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 007 berada di luar negeri yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
232	P-68d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 007, Desa Tambak, Kemacatan Omben, Kabupaten Sampang.
233	P-69	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
234	P-69a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 010, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
235	P-69b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 010 yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
236	P-69c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 010, Desa Tambak, Kemacatan Omben, Kabupaten Sampang.
237	P-70	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
238	P-70a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 012, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
239	P-70b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia pemilih TPS 012 yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 28 November 2024.
240	P-70c	:	Fotokopi Surat Keterangan Keluarga tentang pemilih TPS 012 tidak berada di Desa Tambak Kec. Omben/berada di luar negeri, yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 28 November 2024.
241	P-71	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.

242	P-71a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 013, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
243	P-71b	:	Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia pemilih TPS 013 yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 28 November 2024.
244	P-71c	:	Fotokopi Surat Keterangan Keluarga tentang pemilih TPS 013 tidak berada di Desa Tambak Kec. Omben/berada di luar negeri, yang dibuat di Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 28 November 2024.
245	P-72	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
246	P-72a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Temoran, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
247	P-72b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 004 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Desa Temoran, Kecamatan Omben tertanggal 30 November 2024.
248	P-73	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Rongdalam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
249	P-73a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Rongdalam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
250	P-73b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang orang meninggal dunia pemilih TPS 006 yang dibuat di Desa Rongdalam, Kecamatan Omben tertanggal 06 Desember 2024.
251	P-74	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.
252	P-74a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.

253	P-74b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat di Desa Bundah, Kecamatan Sreseh tertanggal 30 November 2024.
254	P-74c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Bundah, Kemacatan Sreseh, Kabupaten Sampang.
255	P-75	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.
256	P-75a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.
257	P-75b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 001 yang dibuat di Desa Taman, Kecamatan Sreseh tertanggal 29 November 2024.
258	P-75c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Taman, Kemacatan Sreseh, Kabupaten Sampang.
259	P-76	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.
260	P-76a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang.
261	P-76b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 004 yang dibuat di Desa Taman, Kecamatan Sreseh tertanggal 1 Desember 2024.
262	P-76c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Taman, Kemacatan Sreseh, Kabupaten Sampang.
263	P-77	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
264	P-77a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
265	P-77b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat di Desa Kara, Kecamatan Torjun tertanggal 29 November 2024.

266	P-77c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
267	P-78	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
268	P-78a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
269	P-78b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 004 yang dibuat di Desa Kara, Kecamatan Torjun tertanggal 29 November 2024.
270	P-78c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
271	P-79	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
272	P-79a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
273	P-79b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat di Desa Kara, Kecamatan Torjun tertanggal 29 November 2024.
274	P-79c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 006, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
275	P-80	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
276	P-80a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
277	P-80b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 004 yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun tertanggal 29 November 2024.

278	P-80c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
279	P-81	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
280	P-81a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
281	P-81b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 008 yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun tertanggal 29 November 2024.
282	P-81c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 008, Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
283	P-82	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
284	P-82a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003, Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
285	P-82b	:	Fotokopi Surat Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat oleh PJ. Kepala Desa Tanamera, Kecamatan Torjun tertanggal 29 November 2024.
286	P-82c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.
287	P-83	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
288	P-83a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
289	P-83b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang orang meninggal dunia pada TPS 001 yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.

290	P-83c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
291	P-84	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
292	P-84a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
293	P-84b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 002 meninggal dunia yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
294	P-84c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang berada d luar negeri atau diperantaun pada TPS 002 yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
295	P-84d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
296	P-85	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
297	P-85a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
298	P-85b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
299	P-85c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih pada TPS 003 berada d luar negeri atau diperantaun yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
300	P-85d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
301	P-86	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

302	P-86a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
303	P-86c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang orang telah meninggal dunia pada TPS 004 yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
304	P-87	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
305	P-87a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
306	P-87b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang orang telah meninggal dunia pada TPS 005 yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
307	P-88	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
308	P-88a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
309	P-88b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 006 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
310	P-89	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
311	P-89a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang T ahun 2024, TPS 007, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
312	P-89b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 007 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
313	P-90	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
314	P-90a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS

008, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

315	P-90b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 008 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
316	P-90c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 008 sedang berada diluar negeri yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
317	P-90d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 008, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
318	P-91	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
319	P-91a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 009, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
320	P-91b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 009 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
321	P-91c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 009 sedang berada diluar negeri yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
322	P-92	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
323	P-92a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 010, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
324	P-92b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 010 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
325	P-92c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 010 sedang berada diluar negeri yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.

326	P-92d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 010, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
327	P-93	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
328	P-93a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 013, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
329	P-93b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 013 sedang berada diluar negeri yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
330	P-93c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 013, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
331	P-94	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 014 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
332	P-94a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 014, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
333	P-94b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 014 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
334	P-94c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 014 sedang berada diluar negeri yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
335	P-94d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 014, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
336	P-95	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 015 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
337	P-95a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 015, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

338	P-95b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 015 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
339	P-95c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 015 sedang berada diluar negeri yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
340	P-95d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 015, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
341	P-96	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 020 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
342	P-96a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 020, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
343	P-96b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 020 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
344	P-96c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 020, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
345	P-97	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 021 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
346	P-97a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 021, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
347	P-97b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 021 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
348	P-97c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 021, Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

349	P-98	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
350	P-98a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
351	P-98b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 001 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
352	P-99	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
353	P-99a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
354	P-99b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 002 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
355	P-99c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 002 sedang diluar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
356	P-100	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
357	P-100a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
358	P-100b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 003 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.

359	P-100c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
360	P-101	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
361	P-101a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
362	P-101b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 004 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
363	P-101c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
364	P-102	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
365	P-102a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
366	P-102b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 005 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
367	P-102c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tenatang pemilih TPS 005 sedang berada di luar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
368	P-103	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

369	P-103a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
370	P-103b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 006 yang telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
371	P-104	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
372	P-104a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
373	P-104b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 007 yang telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
374	P-104c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tenatang pemilih TPS 007 sedang berada di luar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
375	P-105	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
376	P-105a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 010, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
377	P-105b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 010 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
378	P-106	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

379	P-106a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 011, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
380	P-106b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 011 yang telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
381	P-106c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tenatang pemilih TPS 011 sedang berada di luar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
382	P-107	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
383	P-107a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 013, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
384	P-107b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 013 yang telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
385	P-108	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 014 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
386	P-108a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 014, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
387	P-108b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 014 yang telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
388	P-108c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 014, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

389	P-109	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 020 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
390	P-109a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 020, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
391	P-109b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 020 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
392	P-109c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 020, Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
393	P-110	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
394	P-110a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
395	P-110b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 001 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
396	P-110c	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 001 berada di luar negeri yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
397	P-110d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
398	P-111	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
399	P-111a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

400	P-111b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
401	P-111c	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 002 berada di luar negeri yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
402	P-112	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
403	P-112a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
404	P-112b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 004 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
405	P-112c	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 004 berada di luar negeri yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
406	P-113	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
407	P-113a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
408	P-113b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 005 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
409	P-114	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
410	P-114a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

411	P-114b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 29 November 2024.
412	P-115	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
413	P-115a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
414	P-115b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 007 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 29 November 2024.
415	P-115c	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 007 berada di luar negeri yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 29 November 2024.
416	P-115d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 007, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
417	P-116	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
418	P-116a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
419	P-116b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 008 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 29 November 2024.
420	P-117	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
421	P-117a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 009, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

422	P-117b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 009 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
423	P-117c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 009, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
424	P-118	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
425	P-118a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 011, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
426	P-118b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 011 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
427	P-119	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 012 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
428	P-119a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 012, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
429	P-119b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 012 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
430	P-119c	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 013 sedang berada di luar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
431	P-120	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
432	P-120a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 013, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

433	P-120b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 013 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
434	P-120c	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 013 sedang berada di luar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
435	P-121	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 014 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
436	P-121a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 014, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
437	P-121b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 014 yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
438	P-121c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 014, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
439	P-122	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 015 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
440	P-122a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 015, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
441	P-122b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 015 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
442	P-122c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 015, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
443	P-123	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 016 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
444	P-123a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS

016, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

445	P-123b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 016 yang telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
446	P-123c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 016, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
447	P-124	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 020 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
448	P-124a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 020, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
449	P-124b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 020 yang telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
450	P-124c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 020, Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
451	P-125	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
452	P-125a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003, Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
453	P-125b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 003 yang telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
454	P-125c	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 003 sedang berada di luar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.

455	P-125d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
456	P-126	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
457	P-126a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
458	P-126b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 004 sedang berada di luar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
459	P-126c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
460	P-127	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
461	P-127a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
462	P-127b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 001 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
463	P-127c	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 004 sedang berada di luar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
464	P-127d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
465	P-127e	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

466	P-127f	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
467	P-127g	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 004 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
468	P-127h	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 004 sedang berada di luar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
469	P-127i	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
470	P-128	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
471	P-128a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
472	P-128b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 006 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
473	P-128c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 006, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
474	P-129	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
475	P-129a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

476	P-129b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 008 yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
477	P-129c	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 008 sedang berada di luar negeri atau perantauan yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
478	P-129d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 008, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
479	P-130	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
480	P-130a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 011, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
481	P-130b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 011 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
482	P-130c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 011, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
483	P-131	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
484	P-131a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 013, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
485	P-131b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 013 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
486	P-131c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 013, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

487	P-132	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 014 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
488	P-132a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 014, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
489	P-132b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 014 telah meninggal dunia y ang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
490	P-132c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 014, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
491	P-133	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 015 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
492	P-133a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 015, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
493	P-133b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 015 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
494	P-133c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 015, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
495	P-134	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 018 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
496	P-134a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 018, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

497	P-134b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 018 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
498	P-135	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 019 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
499	P-135a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 019, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
500	P-135b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 019 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
501	P-135c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 019, Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
502	P-136	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
503	P-136a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
504	P-136b	:	Fotokopi Surat Keterangan Luar Negeri pemilih TPS 001 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
505	P-136c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
506	P-137	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

507	P-137a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 009, Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
508	P-137b	:	Fotokopi Surat Pernyataan pemilih TPS 009 telah meninggal dunia yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
509	P-137c	:	Fotokopi Surat Keterangan Luar Negeri pemilih TPS 009 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
510	P-137d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 009, Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
511	P-138	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
512	P-138a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005, Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
513	P-138b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 005 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024.
514	P-138c	:	Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih TPS 005 berada di luar negeri yang dibuat di Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 30 November 2024.
515	P-138d	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap yang dijadikan daftar Hadir pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, di TPS 005, Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang
516	P-139	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.
517	P-139a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang.

518	P-139b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 29 November 2024.
519	P-139c	:	Fotokopi Daftar Pemilih Tetap yang dijadikan daftar Hadir pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, di TPS 006, Desa Poreh, Kecamatan Karangpenang, Kabupaten Sampang
520	P-140	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
521	P-140a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
522	P-140b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bapelle, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
523	P-140c	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 002 yang sedang berada di luar negeri yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bapelle, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
524	P-140d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 006, Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang
525	P-141	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
526	P-141a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003, Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
527	P-141b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bapelle, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
528	P-141c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Bapelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.

529	P-142	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
530	P-142a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
531	P-142b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat di Desa Jelgung, Kecamatan Robatal tertanggal 02 Desember 2024.
532	P-142c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
533	P-143	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
534	P-143a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
535	P-143b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 008 yang dibuat di Desa Jelgung, Kecamatan Robatal tertanggal 02 Desember 2024.
536	P-143c	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 008 sedang di luar negeri yang dibuat di Desa Jelgung, Kecamatan Robatal tertanggal 04 Desember 2024.
537	P-143d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 008, Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
538	P-144	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
539	P-144a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 009, Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.

540	P-144b	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 009 telah meninggal dunia yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Lepelle, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
541	P-145	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
542	P-145a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007, Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
543	P-145b	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 007 telah meninggal dunia yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Lepelle, Kecamatan Robatal tertanggal 08 Desember 2024.
544	P-146	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
545	P-146a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
546	P-146b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 001 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
547	P-146c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau pemilih TPS 001 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
548	P-147	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
549	P-147a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
550	P-147b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
551	P-147c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau pemilih TPS 002 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.

552	P-148	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
553	P-148a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
554	P-148b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
555	P-148c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau pemilih TPS 003 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
556	P-149	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
557	P-149a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
558	P-149b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
559	P-149c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
560	P-150	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
561	P-150a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
562	P-150b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 007 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.

563	P-150c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau pemilih TPS 007 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
564	P-151	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
565	P-151a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
566	P-151b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 008 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
567	P-151c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau pemilih TPS 008 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
568	P-152	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
569	P-152a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004, Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
570	P-152b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 004 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Robatal, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
571	P-152c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau pemilih TPS 004 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Robatal, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
572	P-153	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
573	P-153a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
574	P-153b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Robatal, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.

575	P-153c	:	Fotokopi Surat Keterangan Merantau pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Robatal, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
576	P-154	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
577	P-154a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
578	P-154b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
579	P-154c	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 003 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
580	P-154d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
581	P-155	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
582	P-155a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006, Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
583	P-155b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
584	P-155c	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal tertanggal 30 November 2024.
585	P-156	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.

586	P-156a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005, Desa Tragih, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang.
587	P-156b	:	Fotokopi Surat Keterangan Domisili tentang pemilih TPS 005 yang sedang merantau dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tragih, Kecamatan Robatal tertanggal 29 November 2024.
588	P-157	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
589	P-157a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
590	P-157b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat di Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang tertanggal 4 Desember 2024.
591	P-157c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
592	P-158	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
593	P-158a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
594	P-158b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 001 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang tertanggal 2 Desember 2024.
595	P-158c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
596	P-159	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

597	P-159a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
598	P-159b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang tertanggal 2 Desember 2024.
599	P-160	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 017 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
600	P-160a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 017 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
601	P-160b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 017 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang tertanggal 2 Desember 2024.
602	P-160c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 017, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
603	P-161	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 018 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
604	P-161a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 018 Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
605	P-161b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 018 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang tertanggal 2 Desember 2024.
606	P-161c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 018, Kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
607	P-162	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

608 P-162a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

609 P-162b : Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 007 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang tertanggal 29 November 2024.

610 P-163 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

611 P-163a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

612 P-163b : Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 008 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang tertanggal 29 November 2024.

613 P-163c : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 008, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

614 P-164 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

615 P-164a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 009 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

616 P-164b : Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 009 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang tertanggal 29 November 2024.

617 P-165 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

618 P-165a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 010 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

619	P-165b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 010 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang tertanggal 29 November 2024.
620	P-166	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
621	P-166a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 011 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
622	P-166b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 011 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang tertanggal 29 November 2024.
623	P-167	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
624	P-167a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001 Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
625	P-167b	:	Fotokopi Surat Pernyataam Kematian pemilih TPS 001 yang dibuat di Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang tertanggal 29 November 2024.
626	P-167c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
627	P-168	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
628	P-168a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
629	P-168b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 001 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.

630	P-168c	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 001 yang sedang berada di luar negeri yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
631	P-168d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
632	P-169	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
633	P-169a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
634	P-169b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
635	P-169c	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 002 yang sedang berada di luar negeri yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
636	P-170	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
637	P-170a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
638	P-170b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
639	P-170c	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 003 yang sedang berada di luar negeri yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
640	P-170d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

641 P-171 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

642 P-171a : Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 010 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.

643 P-171b : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 010 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

644 P-172 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

645 P-172a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 011 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

646 P-172b : Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 011 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.

647 P-173 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 012 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

648 P-173a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 012 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

649 P-173b : Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 012 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.

650 P-173c : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 012, Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

651 P-174 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

652 P-174a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 013 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

653 P-174b : Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 013 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.

654 P-175 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

655 P-175a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

656 P-175b : Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 001 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 02 Desember 2024.

657 P-175c : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

658 P-176 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

659 P-176a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

660 P-176b : Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 02 Desember 2024.

661 P-176c : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

662 P-177 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

663	P-177a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
664	P-177b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 004 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 02 Desember 2024.
665	P-177c	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
666	P-177d	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
667	P-177e	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 02 Desember 2024.
668	P-178	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
669	P-178a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
670	P-178b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 001 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
671	P-178c	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 001 yang sedang berada di luar negeri yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
672	P-178d	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
673	P-179	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

674	P-179a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
675	P-179b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
676	P-179c	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 002 yang sedang berada di luar negeri yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
677	P-180	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
678	P-180a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
679	P-180b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
680	P-180c	:	Fotokopi Surat Keterangan tentang pemilih TPS 006 yang sedang berada di luar negeri yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
681	P-181	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
682	P-181a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
683	P-181b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
684	P-181c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

685	P-182	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
686	P-182a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 009 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
687	P-182b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 009 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
688	P-182c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 009, Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
689	P-183	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
690	P-183a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
691	P-183b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
692	P-183c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
693	P-184	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
694	P-184a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
695	P-184b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.

696	P-184c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
697	P-185	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
698	P-185a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
699	P-185b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 004 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
700	P-185c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
701	P-186	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
702	P-186a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
703	P-186b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 007 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
704	P-186c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 007, Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
705	P-187	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
706	P-187a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

707	P-187b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 004 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
708	P-187c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
709	P-187d	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
710	P-187e	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
711	P-187f	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 005 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
712	P-187g	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 005, Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
713	P-188	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
714	P-188a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
715	P-188b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
716	P-188c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 006, Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
717	P-189	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

718	P-189a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
719	P-189b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 008 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
720	P-189c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 008, Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
721	P-190	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
722	P-190a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 010 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
723	P-190b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 010 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 01 Desember 2024.
724	P-190c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 010, Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
725	P-191	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
726	P-191a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
727	P-191b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 005 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.

728	P-191c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 005, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
729	P-192	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
730	P-192a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
731	P-192b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
732	P-192c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 006, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
733	P-193	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
734	P-193a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
735	P-193b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 007 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
736	P-194	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
737	P-194a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

738	P-194b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 008 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
739	P-194c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 008, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
740	P-195	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
741	P-195a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 009 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
742	P-195b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 009 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
743	P-196	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
744	P-196a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 010 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
745	P-196b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 010 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
746	P-196c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 010, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
747	P-197	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

748	P-197a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 001 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
749	P-197b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 001 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
750	P-197c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 001, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
751	P-198	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
752	P-198a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
753	P-198b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 002 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
754	P-198c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
755	P-199	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
756	P-199a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
757	P-199b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.

758	P-199c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
759	P-200	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
760	P-200a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 004 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
761	P-200b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 004 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
762	P-200c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 004, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
763	P-201	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
764	P-201a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
765	P-201b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 005 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
766	P-201c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 00 5, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
767	P-202	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.

768	P-202a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
769	P-202b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 007 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 30 November 2024.
770	P-202c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 007, Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.
771	P-203	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
772	P-203a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 002 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
773	P-203b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 002 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Somber, Kecamatan Tambelangan tertanggal 03 Desember 2024.
774	P-203c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 002, Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
775	P-204	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
776	P-204a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
777	P-204b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 003 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Somber, Kecamatan Tambelangan tertanggal 02 Desember 2024.
778	P-204c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 003, Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

779	P-205	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
780	P-205a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
781	P-205b	:	Fotokopi Surat Pernyataan tentang pemilih TPS 006 telah meninggal dunia yang dibuat di Desa Somber, Kecamatan Tambelangan tertanggal 02 Desember 2024.
782	P-205c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 006, Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
783	P-206	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
784	P-206a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007 Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
785	P-206b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 007 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 04 Desember 2024.
786	P-206c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 007, Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
787	P-207	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
788	P-207a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 009 Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

789	P-207b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 009 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 04 Desember 2024.
790	P-207c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 009, Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
791	P-208	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
792	P-208a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 003 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
793	P-208b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 003 yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Birem, Kecamatan Tambelangan tertanggal 04 Desember 2024.
794	P-209	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
795	P-209a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
796	P-209b	:	Fotokopi Surat Keterangan Kematian pemilih TPS 005 yang dibuat di Desa Birem, Kecamatan Tambelangan tertanggal 02 Desember 2024.
797	P-210	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
798	P-210a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
799	P-210b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 008 yang dibuat di Desa Birem, Kecamatan Tambelangan tertanggal 02 Desember 2024.

800 P-210c : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 008, Desa Birem, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

801 P-211 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

802 P-211a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 005 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

803 P-211b : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 005 yang dibuat di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 03 Desember 2024.

804 P-211c : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 005, Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

805 P-212 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

806 P-212a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 006 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

807 P-212b : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 006 yang dibuat di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 02 Desember 2024.

808 P-213 : Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

809 P-213a : Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 007 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

810 P-213b : Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 007 yang dibuat di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 02 Desember 2024.

811	P-213c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 007, Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
812	P-214	:	Fotokopi Formulir C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
813	P-214a	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih berupa Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, TPS 008 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
814	P-214b	:	Fotokopi Surat Pernyataan Kematian pemilih TPS 008 yang dibuat di Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 02 Desember 2024.
815	P-214c	:	Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024, TPS 008, Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.
816	P-215	:	Fotokopi Foto surat surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang diberikan tanda khusus/nama “Siti” pada TPS 005 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung
817	P-215a	:	Fotokopi Foto surat surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yang diberikan tanda khusus/nama “LkSiti” pada TPS 005 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung
818	P-216	:	Fotokopi Form D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Karangpenang yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 kepada PPK Kecamatan Karangpenang pada saat rekapitulasi hasil suara pemilihan serentak tahun 2024 tingkat kecamatan
819	P-216a	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Form Model D-Hasil Kecamatan KWK Bupati yang tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk Kecamatan Karangpenang yang dilakukan di Balai Karang Penang Onjur
820	P-217	:	Video Calon Bupati Sampang Nomor Urut 2 “H. Slamet Junaidi” pada saat memberikan uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu) masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kepada masyarakat Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang sekira tanggal 02 Oktober 2024

821	P-218	:	Video Surayyah S.Pd. MM selaku ASN Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. saat bersua foto bersama Paslon Nomor Urut 2 dan menunjukan ketidaknetralan seorang ASN dengan cara menunjukan video dua jari di Desa Torjun Kecamatan Torjun
822	P-218a	:	Video Tiktok akun @wenderful_madura yang menunjukan Kepala Seksi Pondok Pesantren (Kasi Pontren) Kantor Kementerian Agama Sampang atas nama Imam yang aktif mendampingi Calon Bupati Nomor Urut 2 untuk melakukan kampanye kepada beberapa tokoh agama di berbagai Pondok Pesantren dengan cara menawarkan program-program pengembangan Pondok Pesantren atau Yayasan
823	P-218b	:	Fotokopi Kepala Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang atas nama Muhajir dengan cara mengajak Warga Kelurahan Banyuanyar untuk mendukung dan mencoblos Paslon Nomor Urut 2.
824	P-219	:	Fotokopi Bukti Laporan Bawaslu 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 dan Pemberitahuan tentang Status Laporan Bawaslu perihal pelanggaran Surayyah S.Pd. MM selaku ASN Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang. saat bersua foto bersama Paslon Nomor Urut 2 dan menunjukan ketidaknetralan seorang ASN dengan cara menunjukan video dua jari di Desa Torjun Kecamatan Torjun
825	P-220	:	Fotokopi Form D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Tambelangan yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 kepada PPK Kecamatan Tambelangan pada saat rekapitulasi hasil suara pemilihan serentak tahun 2024 tingkat kecamatan
826	P-220a	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Form Model D-Hasil Kecamatan KWK Bupati yang tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk Kecamatan Tambelangan yang dilakukan di Pendopo Kecamtan Tambelangan
827	P-220b	:	Fotokopi Form D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Sampang yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 kepada PPK Kecamatan Sampang pada saat rekapitulasi hasil suara pemilihan serentak tahun 2024 tingkat kecamatan

828	P-220c	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Form Model D-Hasil Kecamatan KWK Bupati yang tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk Kecamatan Sampang yang dilakukan di Aula Kecamtan Sampang
829	P-220d	:	Fotokopi Form D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Omben yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 kepada PPK Kecamatan Omben pada saat rekapitulasi hasil suara pemilihan serentak tahun 2024 tingkat kecamatan
830	P-220e	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Form Model D-Hasil Kecamatan KWK Bupati yang tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk Kecamatan Omben yang dilakukan di Gor Omben
831	P-220f	:	Fotokopi Form D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Torjun yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 kepada PPK Kecamatan Torjun pada saat rekapitulasi hasil suara pemilihan serentak tahun 2024 tingkat kecamatan
832	P-220g	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Form Model D-Hasil Kecamatan KWK Bupati yang tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk Kecamatan Torjun yang dilakukan di Torjun
833	P-220h	:	Fotokopi Form D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Banyuates yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 kepada PPK Kecamatan Banyuates pada saat rekapitulasi hasil suara pemilihan serentak tahun 2024 tingkat kecamatan
834	P-220i	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Form Model D-Hasil Kecamatan KWK Bupati yang tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk Kecamatan Banyuates yang dilakukan di Gedung Bulog Banyuates
835	P-220j	:	Fotokopi Form D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Kecamatan Sreseh yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 kepada PPK Kecamatan Sreseh pada saat rekapitulasi hasil suara pemilihan serentak tahun 2024 tingkat kecamatan

836	P-220k	:	Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 atau Form Model D-Hasil Kecamatan KWK Bupati yang tidak ditanda tangani oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 untuk Kecamatan Sreseh yang dilakukan di Pendopo Kecamatan Sreseh
837	P-221	:	Fotokopi Form D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK KabKo yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 kepada KPU Sampang pada saat rekapitulasi hasil suara pemilihan serentak tahun 2024 tingkat Kabupaten Sampang
838	P-222	:	Fotokopi Bukti laporan nomor 008/LP/PB/Kab/16.32/IX/2024 tertanggal 21 Oktober 2024 perihal pemberitahuan tentang status terlapor yaitu sdri. Surayyah S.Pd. MM selaku ASN salah satu kepala sekolah
839	P-222a	:	Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor 9917/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Rekomendasi atas dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang atas nama sdri. Surayyah S.Pd. MM selaku ASN salah satu kepala sekolah pada SD Negeri 1 Desa Bancelok Kecamatan Jrengik
840	P-223	:	Fotokopi Bukti laporan nomor 018/LP/PB/Kab/16.32/IX/2024 tertanggal 30 November 2024 perihal adanya pelanggaran di 291 TPS di wilayah Kabupaten Sampang
841	P-224	:	Fotokopi Bukti Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan Pemohon yang Teregister pada tanggal 5 Desember 2024 dengan nomor 013/REG/LP/PB/Kab/16.32/XII/2024 perihal laporan dugaan pelanggaran pada 291 TPS.
842	P-225	:	Fotokopi Bukti Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 008/PL/PB/Prov/16.000/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024 terkait terjadinya pelanggaran yang terjadi di 291 TPS yang dilakukan oleh KPPS
843	P-226	:	Fotokopi Tanda bukti penerimaan laporan/informasi Pengaduan masyarakat dengan nomor 2023-A-00886 kepada KPK RI yang diajukan oleh LSM Lasbandra perihal dugaan tindak pidana korupsi proses pelaksanaan proyek pembangunan jalan dan jembatan lingkar selatan kabupaten Sampang dengan nilai anggaran Rp 204.000.000.000 (Dua Ratus Empat Miliar) dari Dana PEN
844	P-227	:	Fotokopi Foto C-hasil.KWK Bupati TPS 012 Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang “pergeseran hasil suara perolehan Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 dengan cara dihapus menggunakan tipe-X”

845	P-228	:	Fotokopi Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Sampang perihal status Laporan PPK Kecamatan Karangpenang Registerasi Nomor 014/REG/LP/PB/Kab/16.32/XII/2024 tertanggal 14 Desember 2024
846	P-229	:	Fotokopi Status pemberitahuan dari Bawaslu Jawa Timur tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Jawa Timur perihal pemberitahuan kelengkapan laporan
847	P-230	:	Fotokopi Screanshout dari stori wa lurah Dalpenang Kecamatan Sampang yang sering kampanye Pasangan 02 termasuk kampanye di akun tiktok dari akun @sampangtetapabaidi
848	P-231	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 1 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
849	P-232	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 2 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
850	P-233	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 3 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
851	P-234	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 5 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
852	P-235	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 6 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
853	P-236	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 7 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
854	P-237	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 3 Desa Tolang Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
855	P-238	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 4 Desa Tolang Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab

856	P-239	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 5 Desa Tolang Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
857	P-240	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 1 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
858	P-241	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 2 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
859	P-242	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 1 Desa Tapaan Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
860	P-243	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 2 Desa Tapaan Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
861	P-244	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 4 Desa Terosan Kecamatan Banyuates atasnama Marsawi, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
862	P-245	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 4 Desa Terosan Kecamatan Banyuates atasanama Badrus Soleh, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
863	P-246	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 7 Desa LAR-LAR Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
864	P-247	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 9 Desa LAR-LAR Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
865	P-248	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 1 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
866	P-249	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 2 Desa Pelanggaran Timur Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab

867	P-250	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang tidak menandatangani C-Hasil di TPS 7 Desa Montor Kecamatan Banyuates, tetapi terdapat pihak lain yang menandatangani secara tidak bertanggung jawab
868	P-251	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 pada TPS 002 Desa Bundah Kecamatan Sreseh yang mengalami perlakuan intimidasi/pengusiran dari anggota KPPS serta merasa tidak menandatangani form model C-Hasil.KWK.
869	P-252	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 pada TPS 001 Desa Taman Kecamatan Sreseh yang mendapat perlakuan intimidasi dari salah seorang anggota KPPS
870	P-253	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 pada TPS 001 Desa Sreseh Kecamatan Sreseh yang menyaksikan anggota KPPS memberikan surat suara lebih dari satu kepada satu orang pemilih
871	P-254	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 pada TPS 004 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun yang menyaksikan secara langsung terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C-pemberitahuan orang yang telah meninggal dunia dan berada dalam perantauan.
872	P-255	:	Fotokopi Pernyataan Saksi Paslon Nomor Urut 1 pada TPS 008 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun yang menyaksikan secara langsung terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan C-pemberitahuan orang yang telah meninggal dunia dan berada dalam perantauan.
873	P-256	:	Fotokopi Penelitian ilmiah berupa Jurnal IQTISODINA Vol.6 No. 2, Desember 2023 dengan Judul “DAMPAK PENUNDAAN PILKADES TERHADAP PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK 2024 DI KABUPATEN SAMPANG”
874	P-257	:	Fotokopi Surat Pernyataan PJ Kepala Desa Tambak Kecamatan Omben Nomor : 400.12.3.1/23/434.505.01/2025 yang tersobek dikarenakan adanya penekanan atau tipu daya menggunakan jabatan yang dilakukan oleh oknum Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terhadap PJ Kepala Desa Tambak untuk menandatangi Surat Pernyataan “Tidak Pernah menandatangi Surat Keterangan Kematian warga setempat”
875	P-258	:	Fotokopi Surat Pernyataan PJ Kepala Desa Kamondung Kecamatan Omben Nomor : 400.12.3.1/11/434.505.02/2025 tanggal 08-01-2025 yang tersobek karena adanya penekanan atau tipu daya menggunakan jabatan yang dilakukan oleh oknum Kecamatan Omben Kabupaten Sampang terhadap PJ Kepala Desa Kamondung untuk menandatangi Surat Pernyataan perihal “Tidak Pernah menandatangi Surat Keterangan Kematian warga setempat”

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA *A QUO*

BENTUK PELANGGARAN/SENGKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	• **Mahkamah Konstitusi RI**

1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah di putus

oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022. **[UU PILKADA]**

2) Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya UU nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

   Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

3) Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada adalah Perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap akhir dalam proses Pemilu Kepala Daerah yaitu setelah penghitungan suara.

4) Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih

pada Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Sampang?" Maka pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam UU Pilkada, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah Gubernur, Bupati, Walikota hanya pada permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dalam Kabupaten Sampang saja dan tidak berwenang memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada UU Pilkada.

5) Bahwa uraian dimaksud juga diperkuat dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU- XX/2022 bertanggal 29 September 2022, melalui Paragraf Keempat Hlm. 42, dinyatakan:

> "..*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa "sampai dibentuknya badan peradilan khusus" harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.."*

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta Lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu kepala daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota sebagaimana putusan MK tersebut diatas dan UU Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.

6) Bahwa lebih lanjut apabila terdapat persoalan-persoalan seperti halnya adanya dugaan **TSM**, **Pidana Money Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara beserta Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** dalam penyelenggaraan Pemilu Kepada Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota beserta Persoalan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut :

No.	Alasan Pemohon	Halaman
1.	***TSM*** ● *Adanya video seorang perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali di TPS 008 Desa Komandung, Kecamatan Omben* ● *Adanya video dalam bilik TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung bahwa seorang warga yang membawa surat suara dalam jumlah banyak melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali* ● *Adanya video anggota KPPS (perempuan) mengaku telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh* ● *Adanya tim pendukung Paslon nomor urut 2 mempunyai sebanyak 6 (enam) lembar C-Pemberitahuan untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang* ● *Adanya video viral pada media sosial Tiktok (@channel_rakyat) seorang kakek berkemeja abu-abu yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Paslon nomor urut 2 di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong*	*103*
2.	***Money Politik*** ● *Adanya dugaan pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar yang terjadi di Desa Torjun Kecamatan Torjun yang diduga dilakukan oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2*	103
3.	***Ketidak Netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Kelurahan*** ● *Pemohon mendalilkan terdapat ketidak netralan ASN Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang melakukan kampanye oleh sdri. Surayyah S.Pd, MM., telah dilaporkan kepada BAwaslu Sampang dengan register nomor 007/Reg/LP/PB/Kab?16.32/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 dan tanda terima Laporan Bawaslu Sampang nomor 008/LP/PB/Kab/16.32/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 (Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota)* ● *Pemohon mendalilkan terdapat ketidak netralan Kepala Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang atas nama Junaidi yang melakukan kampanye melalui media*	*103 s/d 104*

	daring Whatsapp Story untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 ● *Pemohon mendalilkan terdapat ketidak netralan ASN Kepala Seksi Pondok Pesantren (Kasi Pontren) Kantor Kementerian Agama Sampang oleh Imam yang aktif mendampingi Calon Bupati Nomor Urut 2 untuk melakukan kampanye* ***Ketidak Netralan KPPS, PPK dan KPU*** ● *Dalil Pemohon dugaan ketidak netralan KPPS membiarkan pelanggaran dan kecurangan secara terstrukrur, sistematis dan masif ditingkat TPS untuk diarahkan menandatangani C-hasil dan C-salinan yang terdapat nama-nama yang sudah meninggal dunia dan/atau merantau* ● *Dalil Pemohon dugaan ketidak netralan PPK mengabaikan keberatan-keberatan dari saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil suara di tingkat Kecamatan* ***Ketidak Netralan Termohon*** ● *Pemohon mendalilkan atas ketidak netralan Termohon disebabkan saksi Pemohon yang melakukan protes/keberatan atas rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak indahkan, Dimana Termohon tetap melanjutkan Rekapitulasi tingkat Kabupaten.*	

TANGGAPAN TERMOHON

7) Bahwa setelah Termohon memperhatikan dan membaca secara seksama terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara milik Pemohon yang didasari pada C. Hasil Salinan dan milik Termohon, namun dalam hal ini Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Administrasi, dan Pelanggaran Pidana Pemilihan, yang mana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi secara jelas disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi:

".. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.."

Lebih lanjut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PUU- XX/2022 bertanggal 29 September 2022 sebagaimana termuat pada halaman 42 yang pada intinya "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi..", kemudian oleh Mahkamah diperjelas batas kewenangannya yang termuat dalam Pasal 8 ayat (4) PMK 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang pada intinya menyebutkan:

".. alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.."

8) Bahwa sebagaimana uraian Termohon diatas secara jelas menegaskan jika Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan dugaan adanya Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dan Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon.
9) Bahwa berkenaan dengan dugaan Pelanggaran (TSM), Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran berwenang untuk menindak lanjuti Pelanggaran-pelanggaran adalah menjadi ranah kewenangan Bawaslu dan DKPP sebagaimana termuat dalam Pasal 135A UU Pilkada yang berbunyi :

Pasal 135A

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
(2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.

(5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.

(6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

(7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

(8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.

(9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.

10) Bahwa dengan demikian, terdapat pembagian wewenang dalam UU Pilkada yang mana dalam hal ini Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung memiliki wewenang menindak lanjuti pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM).

11) Bahwa karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, Pelanggaran Administrasi, pelanggaran Kode Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Maka, sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

I.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG

1) Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar

pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
≤ 250.000	2%
> 250.000 – 500.000	1,5%
> 500.000 – 1.000.000	1%
> 1.000.000	0,5%

2) Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 *jo.* Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 **[Bukti T–1]**, diketahui jumlah penduduk Kabupaten Sampang adalah sebesar **1.007.272** jiwa dari total **14 Kecamatan** dan **186 Desa/Kelurahan**. Hal ini menunjukkan batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah **0,5%** dari total suara sah yang berjumlah sebesar **3.165** suara sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur;

3) Dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah 3.165 suara sebagaimana penghitungan berikut:

633.087 x 0,5% = 3**.165 Suara**

4) Bahwa selanjutnya, diketahui selisih suara antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor

1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 **(Keputusan KPU Kabupaten Sampang 1209/2024) [Bukti T-2]**, yakni sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zainu- H. Abdullah Hidayat	294.605
2.	H. Slamet Junaidi - Ahmad Mahfudz	338.482
Total Selisih Suara		338.482 - 294.605 = **43.877 Suara**

5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 02 dan pasangan calon nomor urut 01 adalah 43.877 suara, yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada, yakni **sebesar 3.165 suara**;
6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas Pemohon **tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)** untuk mengajukan Permohonan *a quo,* karena selisih suara antar pasangan calon nomor urut 02 dan dengan pasangan calon nomor urut 01 yang melebihi ketentuan ambang batas maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard);*

I.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR DALAM KONSTRUKSI PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)

1) Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon baik dalam Permohonan maupun perbaikannya, ternyata banyak dalil Pemohon dalam Permohonannya yang tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon telah beralih atau berpindah pada pihak Terkait, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

2) Bahwa ketidakjelasan dalil pemohon sangat tidak jelas dan nyata pada halaman 8 sampai 11 permohonan yang pada pokoknya menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran dan/atau praktik kecurangan pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 berupa KPPS Dalam Mendistribusikan C-PEMBERITAHUAN bukan Kepada Pemilih yang Semestinya yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kabupaten Sampang antara lain :
   1) Di Wilayah Kecamatan Banyuates;
   2) Di Wilayah Kecamatan Camplong;
   3) Di Wilayah Kecamatan Omben;
   4) Di Wilayah Kecamatan Kedungdung;
   5) Di Wilayah Kecamatan Sreseh;
   6) Di Wilayah Kecamatan Torjun;
   7) Di Wilayah Kecamatan Karangpenang;
   8) Di Wilayah Kecamatan Robatal;
   9) Di Wilayah Kecamatan Sampang;
   10) Di Wilayah Kecamatan Sokobanah;
   11) Di Wilayah Kecamatan Tambelangan;

TANGGAPAN TERMOHON

1) Bahwa **Termohon** menolak seluruh dalil-dalil yang dinarasikan oleh **Pemohon** di atas, yang menyatakan adanya dugaan pencoblosan lebih dari satu kali karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa nama orang yang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebut;
2) Bahwa tanggapan **Termohon** atas dalil **Pemohon** pada Pokok Permohonan halaman 8 sampai 11 yang merupakan dalil yang tidak jelas dan tidak lengkap *(obscuur libel),* dikarenakan **Pemohon** tidak menguraikan secara jelas dan lengkap identitas dari warga yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari satu kali tersebut;

3) Bahwa apabila **Pemohon** mendalilkan adanya dugaan orang yang mencoblos lebih dari satu kali, seharusnya **Pemohon** menguraikan secara detail agar tidak menimbulkan persepsi liar / tuduhan yang tidak tepat dan hanya berdasar pada bukti video yang **Pemohon** ajukan dalam Permohonan dan tidak memiliki kejelasan atas identitas Pihak Yang ada di dalam Video tersebut;
4) Bahwa urgensi menguraikan kejadian secara lengkap dan terperinci menjadi salah satu syarat formil bagi **Pemohon** bilamana mengajukan Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal mana telah secara jelas tercantum dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada intinya **Pemohon** diharuskan untuk menguraikan secara jelas;
5) Bahwa dengan demikian, Permohonan **Pemohon** yang Tidak Jelas, Tidak Lengkap dan Kabur karena Permohonan **Pemohon** tidak terperinci dan menyebutkan secara jelas (*Obscuur Libel*) sudah sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard)*;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, pada pokoknya menyatakan **Termohon** telah diduga melakukan Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, serta **Termohon** telah melakukan pelanggaran Etik dan selain itu **Pemohon** juga mendalilkan dugaan adanya Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

II.1 GAMBARAN UMUM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024

1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan tentang Gambaran umum Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Kabupaten Sampang;

2) Bahwa Kabupaten Sampang berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (DAK2) memiliki penduduk sebanyak **1.007.272** jiwa, selanjutnya di Kabupaten Sampang daftar pemilih tetapnya sebanyak **737.832 pemilih** dan terdapat **1.344 TPS** yang tersebar di **14 Kecamatan** dan **186 Desa/Kelurahan** sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 **(Keputusan KPU Kabupaten Sampang 803/2024) [Bukti T-3];**
3) Bahwa lebih lanjut dalam proses pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 27 November 2024 dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang dimulai dari tanggal 28 November 2024 - 3 Desember 2024 yang selanjutnya di lakukan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sampang tanggal 29 November 2024 – 6 Desember 2024 sebagaimana Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota - Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **[Bukti T-4]** adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Pemilih Laki-laki	359.665
2.	Jumlah Pemilih Perempuan	378.167
3.	Jumlah Pemilih Pindahan	108
4.	Jumlah Pemilih Tambahan	2.050
5.	Jumlah Suara Sah	633.087 suara
6.	Jumlah Suara Tidak Sah	12.635 suara
7.	Jumlah Surat Suara yang digunakan	645.722 suara

4) Bahwa Termohon sampaikan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sampang yang dimulai pemungutan suara di

tingkat TPS tanggal 27 November 2024 sampai dengan Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sampang tanggal 6 Desember 2024 berjalan dengan lancar hingga penetapan pada tingkat Kabupaten Sampang dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024**;**

II.2 TENTANG KPPS MENDISTRIBUSIKAN C-PEMBERITAHUAN KEPADA PEMILIH YANG TIDAK SEMESTINYA

1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 9-10 angka 27-32 pada pokoknya menyatakan **Termohon** tidak mendistribusikan form model C-PEMBERITAHUAN dari tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 kepada para Pemilih sehingga terdapat pemilih yang tidak menerima C-PEMBERITAHUAN, namun pada hari Rabu, 27 November 2024 justru banyak warga yang diketahui menggunakan hak suara tidak sebagaimana mestinya seperti yang terjadi pada TPS-TPS sebagai berikut :
    1. TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh = Anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN
    2. TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh = Anggota KPPS dengan sengaja memberikan surat suara kepada anak di bawah umur yang tidak memiliki hak untuk memilih hingga mencapai belasan anak untuk menyoblos dengan menggunakan C-PEMBERITAHUAN milik orang lain
    3. TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben = Anggota KPPS secara sengaja membiarkan seorang Perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali
    4. TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung = Anggota KPPS secara sengaja membiarkan seorang warga yang membawa surat

suara dalam jumlah banyak melakukan pencoblosan terhadap Wajah Pasangan Calon Nomor Urut 2

5. TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh = Anggota KPPS (Perempuan) mengaku telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali terhadap surat suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang
6. TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang = Terdapat tim pendukung Paslon nomor urut 2 yang bertindak sebagai Ketua Lapangan yang mempunyai sebanyak 6 (enam) lembar C-PEMBERITAHUAN yang sebelumnya telah mengkoordinasikan kepada warga untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali
7. TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong = Terdapat pemilih seorang kakek yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Paslon Nomor Urut 2;

TANGGAPAN TERMOHON

1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan apa yang disebut dengan C-PEMBERITAHUAN-KWK yang didistribusikan oleh anggota KPPS kepada Pemilih.
2) Bahwa adapun yang dimaksud dengan Formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KWK adalah pemberitahuan pemungutan suara yang dilakukan oleh anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya. Maka jangka waktu memberikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

   "KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara"
3) Bahwa dalam mendistribusikan C-PEMBERITAHUAN-KWK, anggota KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada

Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara menggunakan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK dan mendokumentasikan penyampaian surat pemberitahuan berupa foto atau video.

4) Bahwa apabila Model C-PEMBERITAHUAN-KWK tidak terdistribusikan sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, Pemilih dapat melaporkan kepada ketua KPPS dibantu Anggota KPPS.
5) Bahwa sepanjang terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C-PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (**Keputusan KPU 1774/2024);**

TPS 003 DESA BUNDAH, KECAMATAN SRESEH

1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, tidak terdapat Anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN-KWK, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-5];**
2) Bahwa selanjutnya dalam Kronologi Proses di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh yang telah ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Bundah yang pada pokoknya menyatakan terhadap pelaksanaan dan penghitungan suara pada TPS 03 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh tertanggal 27 November 2024 dimulai jam 07.00 dan berakhir jam 16.00. Pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh berjumlah 493 orang dan DPTb 3 Orang dengan pengguna surat suara sebanyak 377 orang **[Bukti T-6];**

3) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK pada TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh yang pada pokoknya menyatakan hak pilih yang terdaftar dalam DPT TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh berjumlah 493 orang dan DPTb 3 Orang dengan pengguna surat suara sebanyak 377 orang **[Bukti T-7];**
4) Bahwa pada saat pemungutan suara di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh disaksikan oleh saksi paslon 01 dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya penghitungan suara **tanpa ada keberatan serta tidak ada rekomendasi dan Putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pelaksanaan dan Penghitungan di TPS 03 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh,**
5) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan atau permasalahan di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh dan tidak terdapat laporan kepada Bawaslu Provinsi, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat surat suara Pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh adalah dalil yang mengada-ngada**.**
6) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh telah sesuai dengan Kronologi Proses di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh yang telah ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Bundah tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

TPS 002 DESA TAMAN, KECAMATAN SRESEH

1) Bahwa selanjutnya berdasarkan Kronologi Tentang Pengguna Hak Suara dibawah Umur dan Tidak Sesuai Dengan C-PEMBERITAHUAN yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 02 Desa Taman, Kecamatan Sreseh yang pada pokoknya menyatakan benar pada saat proses pemungutan sekitar jam 09:46 terjadi sebuah permasalahan di luar TPS, yakni terdapat pengguna hak suara yang diperkirakan berusia 15 tahunan **masuk pada lokasi TPS namun tidak menggunakan hak suara**. Oleh karena diketahui anak tersebut masih berusia 15 tahunan dan membawa C-PEMBERITAHUAN milik kakaknya, selanjutnya ketua KPPS telah

menangani hal tesebut sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kemudian pengguna hak suara tersebut pergi dari TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh dan pemungutan suara dilanjutkan sampai selesai **[Bukti T- 8]**;

2) Bahwa adapun hasil penghitungan suara pada TPS 002 Desa Taman menghasilkan perolehan suara Paslon 1 berjumlah 83 suara dan Paslon 2 berjumlah 166 suara serta suara tidak sah berjumlah 5 suara, total keseluruhan pengguna hak suara pada TPS 002 berjumlah 254 orang dari jumlah DPT 426 orang;
3) Bahwa selanjutnya dalam Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh yang diketahui terdapat pengguna hak sejumlah 426 orang dengan pengguna surat suara sebanyak 249 orang dan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T- 9]**;
4) Bahwa hal tersebut sejalan dengan formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh yang diketahui terdapat pengguna hak sejumlah 426 orang dengan pengguna surat suara sebanyak 254 orang dan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T-10];**
5) Bahwa setelah melakukan pemungutan suara di TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh **tidak terdapat keberatan serta tidak ada rekomendasi dan Putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh**.
6) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh serta tidak ada rekomendasi dan Putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pelaksanaan dan Penghitungan pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat pengguna hak suara dibawah umur dan tidak sesuai dengan C-PEMBERITAHUAN pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh telah selesai sejak saat proses pemungutan suara berlangsung, karena pengguna hak suara yang diperkirakan berumur 15 tahunan tersebut telah pergi dari TPS 002 Desa

Taman, Kecamatan Sreseh dan pemungutan suara dilanjutkan sampai selesai**.**

7) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh telah sesuai dengan Kronologi Tentang Pengguna Hak Suara dibawah Umur dan Tidak Sesuai Dengan C-PEMBERITAHUAN yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 02 Desa Taman tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

TPS 008 DESA KAMONDUNG, KECAMATAN OMBEN

1) Bahwa berdasarkan Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben, tidak terdapat Anggota KPPS yang secara sengaja membiarkan seorang Perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-11]**
2) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ishak dan telah diketahui oleh Ketua PPS Desa Kamondung yang pada pokoknya menyatakan pada saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Serentak tahun 2024 di TPS 008 Desa Kamondung kecamatan Omben Kabupaten Sampang tidak terdapat Keberatan Saksi/Kejadian Khusus dan semua saksi menandatangani Form C. Hasil-KWK-Bupati **[Bukti T-12];**
3) Bahwa oleh karena pada saat pemungutan suara di TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben disaksikan oleh saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya penghitungan suara **tanpa ada keberatan serta tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben.** Maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat seorang Perempuan yang melakukan pencoblosan dua kali pada TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben adalah dalil yang mengada-ngada**.**

4) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben telah sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ishak dan telah diketahui oleh Ketua PPS Desa Kamondung tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

TPS 001 DESA NYELOH, KECAMATAN KEDUNGDUNG

1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung, tidak terdapat Anggota KPPS secara sengaja membiarkan seorang warga yang membawa surat suara dalam jumlah banyak melakukan pencoblosan terhadap Wajah Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-13]**
2) Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan oleh Busri selaku Ketua KPPS di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung yang telah diketahui pula oleh PPS Desa Nyeloh yang pada pokoknya menyatakan pada saat pembagian dan penyaluran C-PEMBERITAHUAN (C6) Pada Pemilihan Serentak tahun 2024 Sudah sesuai nama & Hak pilih yang ada di Daftar DPT **[Bukti T-14];**
3) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung yang diketahui terdapat pengguna hak sejumlah 595 orang dengan pengguna surat suara sebanyak 593 orang dan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T-15];**
4) Bahwa selanjutnya pada saat pemungutan suara di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung disaksikan oleh saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya penghitungan suara **tanpa ada keberatan serta tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung.**
5) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan atau permasalahan di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung dan tidak terdapat laporan kepada Bawaslu Provinsi, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan

terdapat seorang warga yang membawa surat suara dalam jumlah banyak melakukan pencoblosan terhadap Wajah Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung adalah dalil yang mengada-ngada**.**

6) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung telah sesuai dengan Surat Pernyataan oleh Busri selaku Ketua KPPS di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung yang telah diketahui pula oleh PPS Desa Nyeloh tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

TPS 003 DESA SRESEH, KECAMATAN SRESEH

1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh tidak terdapat Anggota KPPS (Perempuan) yang mengaku telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali terhadap surat suara Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-16]**
2) Bahwa dalam dalil permohonan **Pemohon** berupa video tidak didukung dengan bukti Surat Pernyataan yang sah dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan dalam hal ini Anggota KPPS berjenis kelamin Perempuan, maka tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah.
3) Bahwa lebih lanjut, dalam dalil permohonan **Pemohon** juga tidak menyebutkan secara detail dan terperinci siapa maksud dari Anggota KPPS berjenis kelamin Perempuan tersebut, maka **Termohon** selanjutnya mengecek secara seksama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 824 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sreseh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **[Bukti T-17]** untuk memastikan apakah

terdapat Laporan terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan oleh Anggota KPPS.

4) Bahwa setelah **Termohon** mengecek secara seksama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 824 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sreseh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh.**
5) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Kronologis tentang Anggota KPPS Mencoblos Surat Suara Dua Kali pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh yang ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Sreseh yang pada pokoknya menyatakan pada saat proses pemungutan suara di TPS 003 Desa Sreseh, terjadi protes dari saksi paslon 01 terkait adanya anggota KPPS yang melakukan pencoblosan pemungutan suara sempat di hentikan, ketua KPPS kemudian menanyakan kejadian apa yang sesungguhnya terjadi kepada Anggota KPPS tersebut yang membuat saksi protes. Anggota KPPS kemudian menjelaskan bahwa surat suara yang di masukan itu adalah milik dua orang pemilih yang meminta tolong dari anggota KPPS tersebut, **saksi menerima penjelasan dan setelah itu proses pencoblosan dilanjutkan sampai selesai perhitungan suara dan semua saksi menandatangani C-Hasil dan C-Plano tanpa adanya surat keberatan saksi [Bukti T-18];**
6) Bahwa selanjutnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 003 Desa Sreseh dimulai jam 07:00 dan berakhir jam 16:00. Pengguna hak pilih yang terdaftar dalam DPT TPS 003 Desa Sreseh sejumlah 599 orang dengan pengguna hak suara sebanyak 365 orang. Adapun hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Sreseh menghasilkan perolehan suara paslon 01 sebanyak 103 suara dan paslon 02 sebanyak 264 suara, suara tidak sah sebanyak 18 suara.
7) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani C-Hasil dan C-Plano tanpa adanya surat keberatan saksi di TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh dan tidak ada rekomendasi dan putusan dari

Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat Anggota KPPS Mencoblos Surat Suara Dua Kali pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh telah selesai sejak saat proses pemungutan suara berlangsung, karena Anggota KPPS telah menjelaskan hal tersebut dan saksi menerima penjelasan dan setelah itu proses pencoblosan dilanjutkan sampai selesai perhitungan suara dan semua saksi menandatangani C-Hasil dan C-Plano tanpa adanya surat keberatan saksi.

8) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh telah sesuai dengan Kronologis tentang Anggota KPPS Mencoblos Surat Suara Dua Kali pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh yang ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Sreseh tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

TPS 003 DESA GUNUNG KESAN, KECAMATAN KARANGPENANG

1) Bahwa berdasarkan Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, tidak terdapat tim pendukung Paslon nomor urut 2 yang bertindak sebagai Ketua Lapangan yang mempunyai sebanyak 6 (enam) lembar C-PEMBERITAHUAN yang sebelumnya telah mengkoordinasikan kepada warga untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-19]**
2) Bahwa sebagaimana Surat Pernyataan Kronologis Nomor: 061/PPK.KRP/352714/1/2025 di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang yang telah ditanda tangani oleh Moh. Iksam selaku Ketua PPK yang pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui secara jelas identitas, dan pendukung Paslon dan pada saat pelaksanaan Pungut Pitung tidak ada pemilih yang membawa C.PEMBERITAHUAN lebih dari satu dan membawa miliknya sendiri **[Bukti T-20]**

3) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang yang diketahui terdapat pengguna hak sejumlah 580 orang dengan pengguna surat suara sebanyak 580 orang dan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T-21]**
4) Bahwa selanjutnya pada saat pemungutan suara di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang disaksikan oleh saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya penghitungan suara **tanpa ada keberatan serta tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang.**
5) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang dan tidak terdapat rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat tim pendukung Paslon nomor urut 2 yang bertindak sebagai Ketua Lapangan yang mempunyai sebanyak 6 (enam) lembar C-PEMBERITAHUAN yang sebelumnya telah mengkoordinasikan kepada warga untuk melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang adalah dalil yang mengada-ngada**.**
6) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang telah sesuai dengan Surat Pernyataan Kronologis Nomor: 061/PPK.KRP/352714/1/2025 di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang yang telah ditanda tangani oleh Moh. Iksam selaku Ketua PPK tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**

TPS 006 DESA PAMOLAAN, KECAMATAN CAMPLONG

1) Bahwa berdasarkan Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan

Camplong tidak terdapat pemilih seorang kakek yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Paslon Nomor Urut 2, karena seluruh nama pemilih telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah tercatat oleh Anggota KPPS **[Bukti T-22]**

2) Bahwa hal tersebut sejalan dengan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong yang diketahui terdapat pengguna hak sejumlah 576 orang dengan pengguna surat suara sebanyak 523 orang dan telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) **[Bukti T-23]**
3) Bahwa selanjutnya pada saat pemungutan suara di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong disaksikan oleh saksi paslon 01 dan saksi paslon 02 dari sejak dimulai sampai dengan berakhirnya penghitungan suara **tanpa ada keberatan serta tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong.**
4) Bahwa oleh karena tidak ada keberatan di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong serta tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan, maka secara tegas dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan terdapat pemilih seorang kakek yang melakukan pencoblosan 2 (dua) kali pada Paslon Nomor Urut 2 pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong adalah dalil yang mengada-ngada**.**
5) Bahwa dengan demikian formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong telah sesuai dengan Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong tersebut **merupakan dokumen yang sah dan Anggota KPPS telah melakukan kewajiban dengan sebagaimana mestinya.**
6) Bahwa terhadap seluruh TPS yang didalilkan dalam permohonan **Pemohon** tersebut diatas, tidak ada keberatan dari saksi **Pemohon** yang menyatakan pada Formulir C-KEJADIAN KHUSUS hal ini ditegaskan dengan Surat Pernyataan dari ketua KPPS yang diketahui oleh PPS terhadap seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh **Pemohon.**

7) Bahwa idealnya apabila **Pemohon** keberatan atas hasil penghitungan suara pada Tingkat TPS berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara **(PKPU 17/2024)** yang pada pokoknya menyatakan:

> *"..saksi yang hadir tidak bersedia menanda tangani C. Hasil, wajib dicatat sebagai dalam Form C. Kejadian Khusus yang sertai dengan alasan.."*

Harusnya **Pemohon** mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara di TPS-TPS yang **Pemohon** permasalahkan, oleh karena dalam hal ini **Pemohon** tidak mengajukan keberatan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Formulir Model C-HASIL-KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 **adalah dokumen yang sah menurut hukum dan telah disetujui oleh Pemohon.**

8) Bahwa **APABILA BENAR** terdapat keberatan atas hasil penghitungan suara dan terdapat laporan berupa dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada Bawaslu Provinsi, maka **Termohon** selaku penyelenggara pemilihan umum kepala daerah akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum tersebut dengan baik sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.

9) Bahwa dalam hal ini perlu diketahui atas adanya rekomendasi terkait dugaan Pelanggaran Pemilihihan Umum Kabupaten Sampang, **Termohon** telah menjalankan 2 rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 antara lain :

   - Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 080/PM.00.02/K.JI-23.06/11/2024 Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kedungdung tanggal 29 November 2024; **[Bukti T-24]**
   - Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 048/PM.00.02/K.JI-23.02/11/2024 Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Pengongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Torjun tanggal 29 November 2024; **[Bukti T-25]**

10) Bahwa terhadap 2 rekomendasi tersebut telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1208 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 **(Keputusan KPU Kabupaten Sampang 1208/2024) [Bukti T-26]**, maka secara jelas dan nyata dalam rekomendasi tersebut tidak terdapat TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh **Pemohon** dalam permohonannya dan dalil permohonan **Pemohon** adalah dalil yang mengada-ngada.
11) Bahwa oleh karena tidak ada rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum terkait Proses Pemungutan dan Penghitungan, maka **Termohon** tidak dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut tanpa adanya rekomendasi dan putusan dari Jajaran Pengawas Pemilihan Umum untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024.
12) Bahwa dengan ini sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menyatakan menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

II.3 TENTANG DPT ORANG YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DAN MERANTAU SAAT PEMUNGUTAN SUARA PADA RABU, 27 NOVEMBER 2024

Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 11-102 angka 34-247 pada pokoknya menyatakan ditemukan kejadian pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan penggunaan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis, dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan pada 208 TPS yang tersebar di 60 Desa/Kelurahan, 11 Kecamatan di Kabupaten Sampang yaitu sebagai berikut :

1. KECAMATAN BANYUATES **[Bukti T-27]**
    1. Pada TPS 001, 002, 005, 006 dan 007 di Desa Banyuates;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Banyuates	Banyuates	568	35	82	568	-	-
2	002			455	28	28	460	-	-
3	005			524	15	3	556	-	-
4	006			576	25	37	584	-	-
5	007			565	24	33	577	-	-

2. Pada TPS 001 dan 002 di Desa Tapaan;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Tapaan	Banyuates	573	41	-	573	-	-
2	002			566	87	-	566	-	-

3. Pada TPS 001 dan 002 di Desa Kembang Jeruk

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau

1	001	Kembang Jeruk	Banyuates	557	27	50	557	-	-
2	002			551	23	-	551	-	-

4. Pada TPS 007 dan TPS 009 di Desa Lar Lar;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	007	Lar Lar	Banyuates	595	7	35	595	-	-
2	009			579	3	14	579	-	-

5. Pada TPS 007 di Desa Montor;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	007	Montor	Banyuates	421	24	-	421	-	-

6. Pada TPS 002 di Desa Planggaran Timur;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal	Merantau	Jumlah	Meninggal Dunia	Merantau

					Dunia		DPT		
1	002	Planggaran Timur	Banyuates	583	-	67	583	-	-

7. Pada TPS 001 di Desa Tebanah;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	001	Tebanah	Banyuates	552	14	12	552	-	-

8. Pada TPS 004 di Desa Terosan;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	004	Terosan	Banyuates	474	42	27	474	-	-

9. Pada TPS 003, 004, dan 005 di Desa Tolang;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	003	Tolang	Banyuates	503	22	170	503	-	-

2	**004**			**544**	**14**	**216**	**544**	**-**	**-**
3	**005**			**544**	**5**	**110**	**589**	**-**	**-**

2. KECAMATAN CAMPLONG **[Bukti T-28]**

1. Pada TPS 006 di Desa Pamolaan;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	**006**	**Pamolaan**	**Camplong**	**522**	**2**	**5**	**523**	**-**	**-**

2. Pada TPS 009 dan 010 di Desa Banjar Tabulu;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	**009**	**Banjar Tabulu**	**Camplong**	**595**	**2**	**5**	**577**	**-**	**-**
2	**010**			**597**	**20**	**-**	**557**	**-**	**-**

3. KECAMATAN KEDUNGDUNG **[Bukti T-29]**

1. Pada TPS 004, 007, dan 008 di Desa Batoporo Barat;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pengguna Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih

				Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	004	Batoporo Barat	Kedungdung	575	7	10	575	-	-
2	007			563	9	18	563	-	-
3	008			538	15	53	536	-	-

2. Pada TPS 007, 010 dan 011 di Desa Batoporo Timur;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	007	Batoporo Timur	Kedungdung	532	8	3	532	-	-
2	010			554	7	-	554	-	-
3	011			516	4	9	516	-	-

3. Pada TPS 002 dan 003 di Desa Kedungdung;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau

1	002	Kedungdung	Kedungdung	452	13	25	452	-	-
2	003			406	18	-	401	-	-

4. Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 di Desa Nyeloh;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Nyeloh	Kedungdung	595	1	-	593	-	-
2	002			591	1	1	591	-	-
3	003			545	2	-	545	-	-
4	004			540	1	1	538	-	-
5	005			526	2	-	520	-	-
6	006			540	2	-	540	-	-
7	007			488	2	-	488	-	-

5. Pada TPS 002, 004 dan 006 di Desa Rabasan;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Rabasan	Kedundung	599	14	-	596	-	-
2	004			597	27	-	597	-	-

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
3	006			600	15	2	597	-	-

4. KECAMATAN OMBEN **[Bukti T-30]**

1. Pada TPS 001, 002, 003 dan 004 di Desa Jrengoan;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	001	Jrengoan	Omben	593	18	-	593	-	-
2	002			572	12	-	572	-	-
3	003			581	33	-	581	-	-
4	004			456	20	-	456	-	-

2. Pada TPS 004 di Desa Meteng;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon	Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon

	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	004	Meteng	Omben	533	12	-	533	-	-

3. Pada TPS 005 di Desa Pandan;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	005	Pandan	Omben	534	20	-	534	-	-

4. Pada TPS 001, 002, dan 003 di Desa Rapa Laok;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	001	Rapa Laok	Omben	595	18	-	530	-	-
2	002			595	5	-	583	-	-
3	003			463	5	-	463	-	-

5. Pada TPS 001, 003, 004, 005, 007, 010, 012, dan 013 di Desa Tambak;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pengguna Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih

				Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	001	Tambak	Omben	589	16	25	585	-	-
2	003			590	11	-	588	-	-
3	004			589	1	-	587	-	-
4	005			584	32	60	584	-	-
5	007			596	26	2	596	-	-
6	010			587	111	-	587	-	-
7	012			582	3	21	582	-	-
8	013			592	1	6	592	-	-

6. Pada TPS 004 di Desa Temoran;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	004	Temoran	Omben	498	9	-	489	-	-

7. Pada TPS 006 di Desa Rong Dalem;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon	Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon

	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	006	Rong Dalem	Omben	499	12	-	499	-	-

5. KECAMATAN SRESEH **[Bukti T-31]**

1. Pada TPS 002 di Desa Bundah;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	002	Bundah	Sreseh	499	4	-	493	-	-

2. Pada TPS 001 dan 004 di Desa Taman;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	001	Taman	Sreseh	567	1	-	405	-	-
2	004			567	1	-	229	-	-

6. KECAMATAN TORJUN **[Bukti T-32]**

1. Pada TPS 003, 004, dan 006 di Desa Kara

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pengguna Hak Pilih	Pengguna Hak Pilih

				Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	003	Kara	Torjun	598	3	-	579	-	-
2	004			598	2	-	463	-	-
3	006			590	4	-	571	-	-

2. Pada TPS 004 dan 008 di Desa Pangongsean;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	004	Pangongsean	Torjun	520	19	-	520	-	-
2	008			598	13	-	600	-	-

3. Pada TPS 003 di Desa Tanah Merah

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	003	Tanah Merah	Torjun	598	4	-	394	-	-

7. KECAMATAN KARANGPENANG **[Bukti T-33]**
   1. Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 013, 014, 015, 020, 021 Desa Bluuran;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Bluuran	Karangpenang	591	5	-	591	-	-
2	002			588	3	3	588	-	-
3	003			586	9	3	586	-	-
4	004			588	7	-	588	-	-
5	005			583	2	-	583	-	-
6	006			580	4	4	580	-	-
7	007			575	4	-	575	-	-
8	008			593	5	14	575	-	-
9	009			579	21	10	579	-	-
10	010			592	2	3	554	-	-
11	013			552	-	11	552	-	-
12	014			577	3	9	577	-	-
13	015			522	1	5	522	-	-

14	**020**			**573**	**1**	**2**	**573**	**-**	**-**
15	**021**			**580**	**2**	**-**	**580**	**-**	**-**

2. Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 010, 011, 013, 014, 020 Desa Gunung Kesan;

No.	**Pemungutan dan Penghitungan Suara**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon**		
	TPS	**DESA**	**KECAMATAN**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**
1	**001**	**Gunung Kesan**	**Karangpenang**	**557**	**5**	**-**	**553**	**-**	**-**
2	**002**			**591**	**1**	**2**	**589**	**-**	**-**
3	**003**			**580**	**2**	**-**	**580**	**-**	**-**
4	**004**			**584**	**10**	**-**	**579**	**-**	**-**
5	**005**			**570**	**5**	**3**	**570**	**-**	**-**
6	**006**			**544**	**5**	**-**	**544**	**-**	**-**
7	**007**			**578**	**7**	**46**	**573**	**-**	**-**
8	**010**			**561**	**4**	**-**	**561**	**-**	**-**
9	**011**			**585**	**5**	**2**	**580**	**-**	**-**
10	**013**			**589**	**1**	**-**	**589**	**-**	**-**
11	**014**			**555**	**5**	**-**	**555**	**-**	**-**
12	**020**			**382**	**2**	**-**	**382**	**-**	**-**

3. Pada TPS 001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 020 Desa Tlambah;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	001	Tlambah	Karangpenang	591	2	13	591	-	-
2	002			599	3	20	599	-	-
3	004			592	5	1	592	-	-
4	005			585	6	-	587	-	-
5	006			587	1	-	587	-	-
6	007			582	3	4	582	-	-
7	008			594	1	-	594	-	-
8	009			595	13	-	595	-	-
9	011			590	6	-	590	-	-
10	012			582	6	16	582	-	-
11	013			545	9	2	545	-	-
12	014			517	17	-	517	-	-
13	015			465	3	-	465	-	-
14	016			556	4	-	556	-	-
15	020			457	1	-	457	-	-

4. Pada TPS 003 dan 004 Desa Bulmatet;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon	Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon

	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	003	Bulmatet	Karangpenang	551	4	2	551	-	-
2	004			443	-	3	443	-	-

5. Pada TPS 001, 004, 006, 008, 011, 013, 014, 015, 018, 019 Desa Karangpenang Oloh;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Karangpenang Oloh	Karangpenang	489	37	19	489	-	-
2	004			473	13	12	464	-	-
3	006			508	18	-	508	-	-
4	008			506	10	10	506	-	-
5	011			574	7	-	574	-	-
6	013			584	10	-	584	-	-
7	014			592	9	-	592	-	-
8	015			550	3	-	550	-	-
9	018			542	7	-	542	-	-
10	019			571	10	-	571	-	-

6. Pada TPS 001, 009 Desa Karangpenang Onjur;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Karangpenang Onjur	Karangpenang	593	-	31	393	-	-
2	009			590	25	28	567	-	-

7. Pada TPS 005, 006 Desa Poreh;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	005	Poreh	Karangpenang	600	45	15	600	-	-
2	006			594	20	-	594	-	-

8. KECAMATAN ROBATAL **[Bukti T-34]**

1. Pada TPS 002, 003 Desa Bapelle

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Bapelle	Robatal	503	1	6	503	-	-

2	**003**			**588**	**33**	**-**	**588**	**-**	**-**

2. Pada TPS 002 dan 008 Desa Jelgung;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	**002**	**Jelgung**	**Robatal**	**599**	**5**	**-**	**599**	**-**	**-**
2	**008**			**596**	**14**	**15**	**560**	**-**	**-**

3. Pada TPS 007, 009 Desa Lepelle;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	**007**	**Lepelle**	**Robatal**	**575**	**98**	**-**	**573**	**-**	**-**
2	**009**			**582**	**14**	**-**	**582**	**-**	**-**

4. Pada TPS 001, 002, 003, 006, 007, 008 Desa Pandiyangan;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal	Merantau	Jumlah	Meninggal Dunia	Merantau

					Dunia		DPT		
1	001	Pandiyangan	Robatal	589	7	39	589	-	-
2	002			598	5	4	598	-	-
3	003			600	9	28	593	-	-
4	006			600	3	19	600	-	-
5	007			599	2	26	599	-	-
6	008			600	4	1	600	-	-

5. Pada TPS 004, 006 Desa Robatal;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	004	Robatal	Robatal	554	16	61	554	-	-
2	006			473	6	77	473	-	-

6. Pada TPS 003, 006 Desa Sawah Tengah;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	003	Sawah Tengah	Robatal	590	18	84	597	-	-

2	**006**			**592**	**22**	**54**	**592**	**-**	**-**

7. Pada TPS 005 Desa Tragih;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	**005**	**Tragih**	**Robatal**	**573**	**41**	**-**	**583**	**-**	**-**
2	**002**			**566**	**87**	**-**	**566**	**-**	**-**

9. KECAMATAN SAMPANG **[Bukti T-35]**

1. Pada TPS 002 di Kelurahan Dalpenang;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	**002**	**Dalpenang**	**Sampang**	**589**	**5**	**-**	**595**	**-**	**-**

2. Pada TPS 001, 002, 017, 018 di Kelurahan Gunung Sekar;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	**001**		**Sampang**	**589**	**2**	**-**	**595**	**-**	**-**

2	**002**	**Gunung Sekar**		**444**	**3**	**-**	**573**	**-**	**-**
3	**017**			**587**	**1**	**-**	**587**	**-**	**-**
4	**018**			**589**	**1**	**-**	**595**	**-**	**-**

3. Pada TPS 007, 008, 009, 010, 011 di Kelurahan Karang Dalem;

No.	**Pemungutan dan Penghitungan Suara**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon**		
	TPS	**DESA**	**KECAMATAN**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**
1	**007**	**Karang Dalem**	**Sampang**	**567**	**5**	**-**	**577**	**-**	**-**
2	**008**			**563**	**8**	**-**	**565**	**-**	**-**
3	**009**			**555**	**11**	**-**	**553**	**-**	**-**
4	**010**			**567**	**11**	**-**	**557**	**-**	**-**
5	**011**			**569**	**15**	**-**	**563**	**-**	**-**

4. Pada TPS 001 di Desa Tanggumong;

No.	**Pemungutan dan Penghitungan Suara**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon**		
	TPS	**DESA**	**KECAMATAN**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**
1	**001**	**Tanggumong**	**Sampang**	**569**	**5**	**-**	**584**	**-**	**-**

10. KECAMATAN SAKOBANAH **[Bukti T-36]**

1. Pada TPS 001, 002, 003, 010, 011, 012, 013 Desa Bira Tengah;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Bira Tengah	Sokobanah	596	3	2	596	-	-
2	002			599	3	1	599	-	-
3	003			600	3	2	600	-	-
4	010			597	8	-	597	-	-
5	011			595	7	-	595	-	-
6	012			597	8	-	597	-	-
7	013			141	5	-	141	-	-

2. Pada TPS 001, 002, 004, 006, Desa Tobai Tengah;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Dobai Tengah	Sokobanah	597	6	-	607	-	-
2	002			595	5	-	600	-	-
3	004			598	6	-	598	-	-
4	006			595	5	-	603	-	-

3. Pada TPS 001, 002, 006 Desa Tobai Barat;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	001	Tobai Barat	Sokobanah	584	10	19	584		
2	002			590	7	5	583		
3	006			510	10	17	510		

4. Pada TPS 002, 009 Desa Tobai Timur;

No	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002	Tobai Timur	Sokobanah	569	5	-	564	-	-
2	009			535	13	-	564	-	-

5. Pada TPS 002, 003, 004, 007 Desa Tamberu Laok;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Merantau
1	002		Sokobanah	545	6	-	545	-	-

2	**003**	**Tamberu Laok**		**528**	**4**	**-**	**519**	**-**	**-**
3	**004**			**498**	**4**	**-**	**598**	**-**	**-**
4	**007**			**564**	**4**	**-**	**566**	**-**	**-**

6. Pada TPS 004, 005, 006, 008, 010 Desa Sokobanah Tengah;

No.	**Pemungutan dan Penghitungan Suara**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon**		
	TPS	**DESA**	**KECAMATAN**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**
1	**004**	**Sokobanah Tengah**	**Sokobanah**	**528**	**1**	**-**	**528**		
2	**005**			**562**	**5**	**-**	**568**		
3	**006**			**548**	**10**	**-**	**548**		
4	**008**			**567**	**2**	**-**	**567**		
5	**010**			**567**	**4**	**-**	**567**		

7. Pada TPS 005, 006, 007, 008, 009, 010 Desa Sokobanah Daya;

No	**Pemungutan dan Penghitungan Suara**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon**		
	TPS	**DESA**	**KECAMATAN**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**
1	**005**	**Sokobanah Daya**	**Sokobanah**	**553**	**2**	**-**	**553**		
2	**006**			**587**	**9**	**-**	**569**		

3	007			511	1	-	511		
4	008			564	4	-	564		
5	009			543	2	-	543		

8. Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 007 Desa Sokobanah Laok;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	001	Sokobanah Laok	Sokobanah	589	4	-	589		
2	002			558	3	-	558		
3	003			529	2	-	529		
4	004			591	4	-	565		
5	005			521	4	-	521		
6	007			577	2	-	592		

11. KECAMATAN TAMBELANGAN [Bukti T-37]

1. Pada TPS 002, 003, 006 Desa Somber;

No.	Pemungutan dan Penghitungan Suara			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon			Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon		
	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u

1	**002**	**Somber**	**Tambelangan**	**558**	**12**	**-**	**574**		
2	**003**			**591**	**5**	**-**	**571**		
3	**006**			**600**	**11**	**-**	**600**		

2. Pada TPS 007, 009 Desa Burung Gagah;

No	**Pemungutan dan Penghitungan Suara**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon**		
	TPS	**DESA**	**KECAMATAN**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**
1	**007**	**Burung Gagah**	**Tambelangan**	**600**	**17**	**-**	**600**		
2	**009**			**486**	**17**	**-**	**486**		

3. Pada TPS 003, 005, 008 Desa Birem;

No.	**Pemungutan dan Penghitungan Suara**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon**			**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon**		
	TPS	**DESA**	**KECAMATAN**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**	**Jumlah DPT**	**Meninggal Dunia**	**Merantau**
1	**003**	**Birem**	**Tambelangan**	**599**	**7**	**-**	**573**		
2	**005**			**598**	**12**	**-**	**566**		
3	**008**			**596**	**7**	**-**	**596**		

4. Pada TPS 005, 006, 007, 008 Desa Banjar Billah; **[Bukti T-229 s/d T-232]**

No.	**Pemungutan dan Penghitungan Suara**	**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Pemohon**	**Pengguna Hak Pilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) menurut Termohon**

	TPS	DESA	KECAMATAN	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u	Jumlah DPT	Meninggal Dunia	Meranta u
1	005	Banjar Billah	Tambelangan	474	9	-	593		
2	006			524	4	-	524		
3	007			581	10	-	581		
4	008			384	2	-	384		

TANGGAPAN TERMOHON

1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan apa yang disebut dengan DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024;
2) Bahwa adapun yang dimaksud dengan DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) yang dilakukan saat pemungutan suara sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Guberner, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 **(PKPU 17/2024)** adalah daftar Pemilih sementara hasil perbaikan yang telah diperbaiki dan direkapitulasi oleh PPS dan PPK yang selanjutnya ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
3) Bahwa dalam kegiatan persiapan, perencanaan dan penetapan daftar pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh **Tergugat** dilakukan secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang, masukan Peserta Pemilu dan Masyarakat serta bantuan melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri.

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Penerimaan DP4	**Rabu, 24 April 2024**	**Jum'at, 31 Mei 2024**
2	Sinkronisasi oleh KPU	**Rabu, 24 April 2024**	**Kamis, 23 Mei 2024**

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
3	Pemetaan oleh KPU Kab/Kota	**Kamis, 23 Mei 2024**	**Kamis, 13 Juni 2024**
4	Penggandaan Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat kelengkapan kerja coklit	**Kamis, 13 Juni 2024**	**Minggu, 23 Juni 2024**
5	Pencocokan dan Penelitian (Coklit)	**Senin, 24 Juni 2024**	**Rabu, 24 Juli 2024**
6	Rekapitulasi hasil coklit	**Kamis, 25 Juli 2024**	**Rabu, 31 Juli 2024**
7	Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS	**Kamis, 1 Agustus 2024**	**Sabtu, 3 Agustus 2024**
8	Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK	**Senin, 5 Agustus 2024**	**Rabu, 7 Agustus 2024**
9	Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kab/Ko	**Jumat, 9 Agustus 2024**	**Selsa, 11 Agustus 2024**
10	Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi	**Kamis, 15 Agustus 2024**	**Sabtu, 17 Agustus 2024**
11	Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat	**Minggu, 18 Agustus 2024**	**Selasa, 27 Agustus 2024**
12	Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS	**Minggu, 18 Agustus 2024**	**Rabu, 4 September 2024**
13	Perbaikan dan olah data oleh PPS	**Rabu, 28 Agustus 2024**	**Minggu, 1 September 2024**
14	Persiapan rekapitulasi DPSHP PPS dan PPK	**Minggu, 1 September 2024**	**Rabu, 4 September 2024**
15	Pleno rekapitulasi DPSHP oleh PPS	**Kamis, 5 September 2024**	**Sabtu, 7 September 2024**
16	Pleno rekapitulasi DPSHP oleh PPK	**Senin, 9 September 2024**	**Rabu, 11 September 2024**
17	Pleno rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Ko	**Sabtu, 14 September 2024**	**Sabtu, 21 September 2024**
18	Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	**Minggu, 22 September 2024**	**Senin, 23 September 2024**
19	Pengumuman DPT	**Minggu, 22 September 2024**	**Jumat. 27 September 2024**

No.	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
20	Pelayanan Pindah memilih	**Selasa, 17 September 2024**	**Rabu, 20 November 2024**

4) Bahwa oleh karena **Termohon** telah melakukan seluruh program/kegiatan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap tanggal 20 November 2024 secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang, masukan Peserta Pemilu dan Masyarakat serta bantuan melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri, maka pelanggaran-pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukannya kejadian pemilih yang bukan menggunakan haknya disaat pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024 adalah tidak benar;
5) Bahwa adapun proses pemutakhiran daftar pemilih mulai dari :
   1. Admin dan Operator Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih)
      Telah sesuai dan berdasarkan Surat dari KPU RI tanggal 7 Mei Tahun 2024 Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 **[Bukti T-38]**
   2. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
      Telah tertuang dalam Berita Acara **Termohon** Nomor : 96.1/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Penerimaan DP4 Hasil Sinkronisasi **Termohon** dari KPU Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 2 Mei 2024 yang pada pokoknya **Termohon** menerima DP4 sebesar 705.536 dengan rincian Laki-laki sebesar 343.139 dan 362.346 untuk pemilih Perempuan. **[Bukti T- 39]**
   3. Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
      Telah sesuai dan berdasarkan Surat Dinas KPU RI tanggal 27 Mei 2024 Nomor 806/PL.2-SD/14/2024 tentang Pemetaan TPS. Adapun pemetaan TPS tersebut dilakukan dengan 2 tahap yaitu:
      1. Tahap pemetaan TPS berbasis DPT Pemilu Terakhir dan tahap penyusunan daftar pemilih dengan hasil sinkronisasi DPT Pemilu 2024 dan DP4 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara **Termohon** Nomor : 105/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Pemetaan TPS Data Pemilih Hasil Sinkronisasi Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 **[Bukti T- 40]**

2. Tahap Pasca pelaksanaan pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih, Jumlah pemilih di Kabupaten Sampang bertambah sehingga diperlukan penambahan jumlah TPS yang ada yaitu sebanyak 32 TPS sebagaimana tertuang dalam Berita Acara **Termohon** Nomor : 153/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Perubahan Rekapitulasi Pemetaan TPS Data Pemilih Hasil Sinkronisasi Tingkat Kabupaten Sampang Pasca Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024 **[Bukti T- 41]**

4. Pembentukan PPDP

   Termohon telah melaksanakan pembentukan PPDP yang mekanisme pembentukannya dilimpahkan ke PPS dengan jadwal sebagai berikut :

   1. Pembentukan Pantarlih tanggal 24 Juni 2024 sampai tanggal 14 Juli 2024 sebanyak 1.312 Pantarlih
   2. Pelantikan Pantarlih dilaksanakan serentak di 186 Desa/Kabupaten pada tanggal 24 Juni 2024
   3. Pelaksanaan Pantarlih tanggal 15 – 17 Juli 2024 di masing-masing PPS se Kabupaten Sampang

5. Coklit

   Telah sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 552 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua dan Anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS secara serentak bersama PPDP dalam melakukan Coklit serentak pada tanggal 18 Juli 2020.

6. Penyusunan DPHP

   Setelah selesai pelaksanaan Coklit oleh PPDP, maka PPS mulai menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran

7. Penetapan DPS

   Telah sesuai dan tertuang pada Berita Acara **Termohon** Nomor : 157/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 10 Agustus 2024; **[Bukti T- 42]**

8. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan
   - **Termohon** telah mendapatkan saran Perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 147/PM.00.02/K.JI-23/08/2024 Perihal : Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sampang tanggal 30 Agustus 2024 **[Bukti T-43]** yang pada pokoknya ditemukan yakni :
     1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TSM) tetapi masih terdaftar dalam DPS sebanyak 569 pemilih dengan rincian :
        a. Pemilih telah meninggal dunia sebanyak 248 pemilih;
        b. Pemilih ganda sebanyak 300 pemilih;
        c. Pemilih dibawah umur sebanyak 8 pemilih;
        d. Pemilih Pindah Domisili keluar sebanyak 12 pemilih; dan
        e. Pemilih yang merupakan Warga Negera Asing (WNA) sebanyak 1 Pemilih.
     2. Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam DPS sebanyak 50 Pemilih (Pemilih telah berusia 17 tahun);
     3. Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) belum terdaftar dalam DPS sebanyak 5 Pemilih (Pindah domisi masuk)
   - Atas adanya saran perbaikan tersebut, **Termohon** telah menindaklanjuti saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Termohon Nomor : 419/PP.04.1-SD/3527/3/2024 tanggal 4 September 2024 **[Bukti T- 44]** yang pada pokoknya menyatakan terdapat :
     1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat :
        a. Pemilih Meninggal = 248 Pemilih, Sudah di Tindak lanjuti
        b. Pemilih Ganda = 300 Pemilih, Tindak lanjut Data Ganda yang disampaikan beda NIK
        c. Pemilih dibawah umur = 8 Pemilih, Tindaklanjut, hanya ada 3 Pemilih yang ada di DPS, namun ke tiganya telah berusia 17 tahun saat Pemilihan.
        d. Pemilih Pindah Domisili = 12 Pemilih, Tindaklanjut sudah tidak ada dalam DPS

e. Pemilih Warga Negera Asing = 1 Pemilih, Tindaklanjut Sudah ditindaklanjuti

2. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS yang telah berusia 17 Tahun = 50 Pemilih, Tindaklanjut telah ditindaklanjuti
3. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS = 5 Pemilih, Tindaklanjut telah ditindaklanjuti

- **Termohon** telah mendapatkan saran Perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 157/PM.00.02/K.JI-23/09/2024 Perihal : Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sampang tanggal 05 September 2024 **[Bukti T-45]** yang pada pokoknya ditemukan yakni :
  1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TSM) tetapi masih terdaftar dalam DPS sebanyak 407 pemilih dengan rincian :
     a. Pemilih telah meninggal dunia sebanyak 179 pemilih;
     b. Pemilih ganda sebanyak 183 pemilih;
     c. Pemilih dibawah umur sebanyak 10 pemilih;
     d. Pemilih Pindah Domisili keluar sebanyak 27 pemilih;
     e. Pemilih merupakan anggota TNI sebanyak 1 pemilih; dan
     f. Pemilih yang bukan penduduk setempat/tidak dikenal/salah penempatan TPS sebanyak 7 pemilih.
  2. Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam DPS sebanyak 99 Pemilih (Pemilih telah berusia 17 tahun);
  3. Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam DPS sebanyak 14 Pemilih (Pindah domisi masuk)
- **Termohon** telah menindaklanjuti saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana Surat Termohon Nomor : 421/PP.04.1-SD/3527/3/2024 tanggal 6 September 2024 **[Bukti T- 46]** yang pada pokoknya menyatakan terdapat :
  1. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat :
     a. Pemilih Meninggal = 179 Pemilih, Sudah di Tindak lanjuti
     b. Pemilih Ganda = 183 Pemilih, Tindak lanjut Data Ganda yang disampaikan beda NIK

c. Pemilih dibawah umur = 10 Pemilih, Tindaklanjut, hanya ada 3 Pemilih yang ada di DPS, namun ke tiganya telah berusia 17 tahun saat Pemilihan.
d. Pemilih Pindah Domisili = 27 Pemilih, Tindaklanjut sudah tidak ada dalam DPS
e. Pemilih Anggota Polri = 1 Pemilih, Tindaklanjut Sudah ditindaklanjuti
f. Pemilih Bukan Penduduk Setempat = 7 Pemilih,

2. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS yang telah berusia 17 Tahun = 99 Pemilih, Tindaklanjut telah ditindaklanjuti
3. Pemilih Masuk = 14 Pemilih, Tindaklanjut telah ditindaklanjuti

- Bahwa dengan adanya saran perbaikan dari badan pengawasan pemilihan umum kabupaten sampang dan saran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Maka semakin terang dan nyata bahwa dalil permohonan Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan senyatanya semua catatan dalam saran perbaikan dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Sampang khususnya terkait data Meninggal Dunia dan Merantau telah ditindaklanjuti oleh **Termohon.**

9. Persiapan dan Penetapan DPSHP dan DPT Pilkada 2024

   Telah sesuai dan tertuang pada Berita Acara **Termohon** Nomor : 180/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024; **[Bukti T-47]**

10. Pengumuman DPT

    Selama DPT diumumkan, PPS melakukan analisis terhadap pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat dan Masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT

11. Daftar Pemilih Tambahan/Pindahan (DPTb)

    Setelah penetapan DPT tanggal 20 September 2024 masyarakat bisa melakukan pindah pilih hingga tanggal 20 November 2024 yang dapat diurus melalui PPS, PPK dan KPU Kabupaten yang mana proses tersebut tercantum dalam Berita Acara Nomor : 224/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 November 2024 **[Bukti T- 48]**;

7) Bahwa oleh karena sejak Surat dari KPU RI tanggal 7 Mei Tahun 2024 Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 tidak terdapat keberatan yang diajukan oleh Masyarakat baik melalui PPS, PPK maupun KPU Kabupaten. Maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 **merupakan dokumen yang sah menurut hukum.**
8) Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) orang yang telah meninggal dunia, **Termohon** tegaskan selama proses Pencocokan data Pemilih **(“Coklit”)** yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih **(“Pantarlih”)** nama-nama yang disebutkan oleh **Pemohon** sebagaimana dalam permohonannya pada halaman 11 s/d 99 sama sekali tidak ada yang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan data dikarenakan telah meninggal dunia, sehingga saat proses Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan **(“DPSHP”) Termohon** tidak dapat melakukan penghapusan data pemilih sebelum adanya dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana Pasal 13 ayat (4) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang pada pokoknya :

   “mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;

9) Bahwa adapun lembaga yang berwenang sebagaimana Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berbunyi :

".. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.."

10) Bahwa selanjutnya terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) orang yang merantau, **Termohon** selama proses Pencocokan data Pemilih **("Coklit")** yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih **("Pantarlih")** nama-nama yang disebutkan oleh **Pemohon** sebagaimana dalam permohonannya pada halaman 11 s/d 99 sama sekali tidak ada yang mengusulkan untuk dilakukan penghapusan data dikarenakan orang yang merantau tidak pada Desa dimaksud, sehingga saat proses Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan **("DPSHP") Termohon** tidak dapat melakukan penghapusan data pemilih sebelum adanya keterangan resmi;
11) Bahwa setelah melakukan penghitungan terhadap perolehan suara pada TPS – TPS yang disebutkan di atas, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang dimuat pada Form Model C. Hasil Tingkat TPS. Bahkan saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan pada Form Model C. Hasil milik Termohon. Hal ini menunjukkan Termohon telah menyetujui Form Model C. Hasil yang artinya dokumen Form Model C. Hasil milik Termohon adalah sah menurut hukum dan disetujui oleh Pemohon;
12) Bahwa selanjutnya pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan Pemohon tidak juga menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh Temohon yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan yang dituangkan dalam Form D. Kejadian Khusus. Sehingga, Termohon melakukan penetapan rekapitulasi tingkat kecamatan;
13) Bahwa karena dalam Permohonannya **Pemohon** tidak dapat membandingkan suara yang diperoleh milik Pemohon yang dapat mempengaruhi hasil suara pihak Terkait, maka **Pemohon** dalam hal hanya membangun narasi seakan-akan **Termohon** melakukan pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, sistematis dan masif yang pada kenyataanya tidak dapat **Pemohon** buktikan secara terang benderang. Sehingga, memang sudah sepatunya dalil **Pemohon** untuk dikesampingkan karena bukti yang diajukan oleh **Pemohon** tidak ada kaitannya dengan perkara *a quo*;

14) Bahwa walaupun **Pemohon** tidak menyandingkan Penghitungan perolehan suara milik **Pemohon** berdasarkan dokumen yang dimiliki menurut **Pemohon**, **Termohon** tetap akan sampaikan suara yang benar berdasarkan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada Pimilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 menurut **Termohon** sebagai berikut :

Tabel 1 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Banyuates
***Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten SampangPada Tahun 2024 [Bukti* T – 49]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	888	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	992	Sesuai

Tabel 2 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Camplong
***Tanggal 2 November 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti* T – 50]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	429	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	2.549	Sesuai

Tabel 3 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Kedungdung Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan
***Wakil Bupati Kabupaten SampangPada Tahun 2024 [Bukti* T – 51]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	2.084	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	3.212	Sesuai

***Tabel 4 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Omben Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten SampangPada Tahun 2024 [Bukti* T – 52]

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	2.054	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	2.774	Sesuai

***Tabel 5 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Sreseh Tanggal 1 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti* T – 53]

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	400	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	386	Sesuai

***Tabel 6 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Torjun Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti* T – 54]

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	529	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	722	Sesuai

***Tabel 7 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Karangpenang Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti* T – 55]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	2.190	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	8.194	Sesuai

***Tabel 8 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Robatal Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti* T – 56]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	1.745	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	3.568	Sesuai

Tabel 9 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Sampang
***Tanggal 2 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti* T – 57]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	885	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	1.391	Sesuai

***Tabel 10 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Sokobanah Tanggal 3 Desember 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten SampangPada Tahun 2024 [Bukti* T – 58]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	360	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	1.311	Sesuai

***Tabel 11 Suara Yang Benar Menurut Termohon Pada Tingkat Kecamatan Sesuai Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Tambelangan Tanggal 2 November 2024 Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Pada Tahun 2024 [Bukti* T – 59]**

No.	Nama Pasangan Calon	Suara yang benar menurut Termohon	KETERANGAN
		D. HASIL KECAMATAN	
01	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zaini - H. Abdullah Hidayat	2.488	Sesuai
02	H. Slamet Junaidi – Ahmad Mahfudz	3.682	Sesuai

II.4 TENTANG PELANGGARAN YANG DILAKUKAN KPPS DALAM MEMBERIKAN TANDA KHUSUS PADA SURAT SUARA

1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 102 angka 249 pada pokoknya menyatakan **Termohon** melakukan pelanggaran pada TPS 005 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung yang memberi tanda khusus

dengan menulis nama “Siti” dan “LkSiti” pada Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;

TANGGAPAN TERMOHON

1) Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan berkaitan dengan tanda khusus pada Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 adalah **TIDAK BENAR.**
2) Bahwa berdasarkan Hasil Inzage yang dilakukan oleh **Termohon** bukti yang diajukan oleh **Pemohon** adalah berupa foto yang ada namanya sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, namun perlu diperhatikan bukti foto yang diajukan oleh **Pemohon** tersebut perlu divalidasi kembali kebenarannya, dikhawatirkan bukti foto yang dijadikan dasar oleh **Pemohon** untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi adalah hasil editan sehingga dengan ini foto yang dijadikan dasar **Pemohon** tersebut adalah tidak dapat dibenarkan;
3) Bahwa lebih lanjut atas kejadian tersebut di TPS yang **Pemohon** permasalahkan saksi **Pemohon** pada saat penghitungan surat suara tidak ada yang mengajukan keberatan atas adanya kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh **Pemohon** tersebut artinya apabila **Pemohon** tidak mengajukan keberatan atas kejadian tersebut secara mutatis mutandis, **Pemohon** telah menyetujui Hasil Rekapitulasi pada TPS 005 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung.
4) Bahwa secara ideal apabila saksi **Pemohon** tidak setujui atas hasil Rekapitulasi pada TPS 005 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya menyatakan:

   > *“..saksi yang hadir tidak bersedia menanda tangani C. Hasil, wajib dicatat sebagai dalam Form C. Kejadian Khusus yang sertai dengan alasan..”*

   Namun pada faktanya, saksi dari Pemohon menanda tangani Form C. Hasil KWK Bupati, artinya fakta ini menunjukkan Pemohon setuju dengan C. Hasil KWK Bupati pada Pilbup Sampang Tahun 2024 milik Termohon;
5) Bahwa dengan demikian, Formulir Model C. Hasil KWK Bupati pada TPS 005 Desa Kedungdung **[Bukti T-60]** Kecamatan Kedungdung adalah dokumen

yang sah menurut hukum dan telah disetujui oleh **Pemohon,** dengan ini **Termohon** meminta kepada Majelis Mahkamah untuk menolak argumentasi **Pemohon** untuk seluruhnya;

II.5 TENTANG PEMINDAHAN SUARA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN

1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 102 angka 250 pada pokoknya menyatakan terjadi pemindahan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada **TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang** yang mana terdapat Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang telah mengajukan keberatan dan permintaan perbaikan pada saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan namun diabaikan sehingga Saksi Paslon Nomor Urut 1 mengisi dan menyampaikan Form Kejadian Khusus untuk ditindaklanjuti oleh Termohon pada tahap rekapitulasi tingkat Kabupaten.

TANGGAPAN TERMOHON

1) Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan berkaitan dengan pemindahan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 adalah **TIDAK BENAR.** Karena senyatanya hal tersebut telah selesai pada saat dilakukan penyandingan data antara C.Hasil pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang dengan C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Bawaslu hasil pengawasan TPS.
2) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 230/PL.02.6-BA/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan benar adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 karena terdapat perbedaan data antara C.Hasil pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang dengan C.Hasil Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwascam yaitu Perolehan Suara pada C.Salinan Paslon 01 = 234 dan Paslon 02 = 37. Sementara pada C.Hasil Perolehan Suara pada C.Salinan Paslon 01 = 37 dan Paslon 02 = 234; **[Bukti T-61]**
3) Bahwa atas adanya keberatan yang diajukan oleh Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 selanjutnya sebagaimana Keputusan KPU

Kabupaten Sampang terhadap kejadian khusus pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang dilakukan penyandingan data antara C.Hasil pengawasan TPS serta Lampiran D.Hasil Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang, **permasalahan diselesaikan dengan dikembalikan pada ketentuan Keputusan KPP 1797 Tahun 2024, diperoleh hasil data sama dan rekapitulasi dilanjutkan.**

4) Bahwa dengan demikian dalil permohonan **Pemohon** yang menyatakan bahwa terdapat Saksi Paslon Nomor Urut 1 yang telah mengajukan keberatan dan permintaan perbaikan pada saat rekapitulasi suara tingkat Kecamatan namun diabaikan sehingga Saksi Paslon Nomor Urut 1 mengisi dan menyampaikan Form Kejadian Khusus untuk ditindaklanjuti oleh Termohon pada tahap rekapitulasi tingkat Kabupaten adalah dalil yang mengada-ngada. Karena senyatanya terhadap keberatan yang diajukan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 1 telah ditindaklanjuti dengan penyandingan data antara C.Hasil pengawasan TPS serta Lampiran D.Hasil Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang sebagaimana Berita Acara Nomor 230/PL.02.6-BA/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024

5) Bahwa dengan demikian, Formulir Model C. Hasil KWK Bupati pada TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang **[Bukti T-62]** adalah dokumen yang sah menurut hukum dan telah disetujui oleh **Pemohon,** dengan ini **Termohon** meminta kepada Majelis Mahkamah untuk menolak argumentasi **Pemohon** untuk seluruhnya;

2) Bahwa selanjutnya **Pemohon** dalam permohonannya halaman 102-103 angka 251 pada pokoknya menyatakan terjadi pemindahan suara Paslon Nomor Urut 1 kepada Paslon Nomor Urut 2 pada **TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben** yang mana pemindahan tersebut dilakukan oleh KPPS dengan cara melakukan penghapusan menggunakan tipe-x pada Form Model C-Hasil KWK Bupati

TANGGAPAN TERMOHON

1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan apa yang disebut dengan Formulir Model C-HASIL KWK BUPATI.
2) Bahwa adapun yang dimaksud dengan C-HASIL KWK BUPATI adalah berita acara sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS yang dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan Cahaya yang cukup.
3) Bahwa hasil penghitungan harus sama dengan hasil pencatatan jumlah surat suara yang digunakan ke dalam formulir Model C.HASIL-KWK BUPATI.
4) Bahwa sebagaimana Formulir Model C.HASIL-KWK BUPATI pada TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben telah disaksikan dan ditanda tangani oleh Saksi Paslon 01 dan Saksi Paslon 02 serta tidak ada keberatan dari saksi **Pemohon** yang menyatakan pada Formulir C-KEJADIAN KHUSUS.
5) Bahwa idealnya apabila **Pemohon** keberatan atas hasil penghitungan suara pada Tingkat TPS berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya menyatakan:

   "..saksi yang hadir tidak bersedia menanda tangani C. Hasil, wajib dicatat sebagai dalam Form C. Kejadian Khusus yang sertai dengan alasan.."

   Harusnya **Pemohon** mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara di TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben yang **Pemohon** permasalahkan, oleh karena dalam hal ini **Pemohon** tidak mengajukan keberatan, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Formulir Model C.HASIL-KWK BUPATI pada TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben **[Bukti T-63]** adalah dokumen yang sah menurut hukum dan telah disetujui oleh **Pemohon.**
6) Bahwa dengan ini sudah sepatutnya Majelis Mahkamah Konstitusi yang mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk dapat menyatakan menolak permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;

II.6 TENTANG PRAKTIK MONEY POLITIC DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG 2024

1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 103 angka 252 pada pokoknya menyatakan terjadi pemberikan uang pecahan Rp 50.000,- pada **Desa Torjun Kecamatan Torjun** pelanggaran dan praktik kecurangan berupa praktik menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya terikait dengan perbuatan money politic;

TANGGAPAN TERMOHON

1) Bahwa sebagaimana dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum adalah Kewenangan Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020 Nomor: 1 Tahun 2020 Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota : *"Sentra Gakkumdu Pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*
2) Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf d UU No. 10/ 2016 menyatakan sebagai berikut:

   Pasal 30

   Tugas dan wewenang Panas Kabupaten/Kota adalah:

   "*Menyampaikan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang"*

   Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf d yang berbunyi:

   Pasal 135:

   "Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) merupakan tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia."
3) Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya money politic diduga oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Tim Suksesnya yang membagikan amplop berisi uang tidak mejadi ranah Termohon untuk menindaklanjuti, Namun pada saat proses pemungutan suara pada

tingkat TPS yang ada di Kabupaten Sampang Termohon sampaikan bahwa sudah berjalan dengan lancar.

4) Bahwa tidak ada laporan atas dugaan terkait prakti Money Politic yang telah disampaikan oleh Pemohon dan tidak terdapat putusan resmi terhadap laporan tersebut. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan asas praduga tidak bersalah (presumption of Innocence).
5) Bahwa sebagaimana yang telah Termohon uraikan diatas, dalil yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi, dengan demikian Mahkamah Konstitusi dapat mengenyampingkan apa yang telah didalilkan oleh Pemohon.

II.7 TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN KEPALA KELURAHAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG 2024

1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 103 angka 253-254 pada pokoknya :
   - Pelanggaran yang dilakukan oleh sdri. Surayyah, S.Pd. MM selaku ASN Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bancelok Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang yang melakukan kampanye untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2, sebagaimana dengan laporan Bawaslu Sampang Nomor: 007/Reg/LP/PB/Kab/16.32/X/2024 tertanggal 23 Oktober 2024 *jo.* Tanda Terima Laporan Bawaslu Sampang Nomor: 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 terkait adanya dugaan pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 188 *jo.* Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dilakukan oleh sdri. Surayyah;
   - Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Kepala Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang atas nama Junaidi melakukan kampanye untuk mendukung Paslon nomor urut 2;
   - Bahwa pemohon dalam permohonannya terdapat pelanggaran netralitas ASN dilakukan oleh Kepala Seksi Pondok Pesantren atas nama Imam aktif mendampingi Paslon nomor urut 2 untuk melakukan kampanye;

TANGGAPAN TERMOHON

1) Bahwa apa yang Pemohon dalilkan mengenai adanya pelanggaran netralitas ASN dalam melakukan kampanye pada kada Sampang Tahun 2024. Dalil yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pelanggaran. Karena apa yang Pemohon dalilkan hanya berupa laporan saja yang tidak disertai dengan keputusan yang sah oleh Bawaslu Kabupaten Sampang. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan adalah tidak berdasar.
2) Bahwa sebagaimana uraian Pasal di atas, Kepala Sekolah dan Kepala Kelurahan tidak dilarang untuk melakukan kampanye, selama memiliki izin kampanye sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal tersebut. Karena dalam hal ini Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas apakah Kepala Kelurahan dan Kepala Sekolah dalam permohonan *a quo* memiliki izin atau tidak dalam ikut serta kampanye. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak atau tidak dapat menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

II.8 TENTANG NETRALITAS KPPS, PPK, DAN TERMOHON SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMPANG 2024

1) Bahwa **Pemohon** dalam permohonannya halaman 104 angka 258-259 pada pokoknya menyatakan:

    a. KPPS tidak netral didalam melaksanakan tugasnya, karena membiarkan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, mengarahkan menandatangani C-Hasil dan C-Salinan, padahal terdapat nama-nama yang sudah meninggal dunia dan/atau merantau membubuhi tandatangan didaftar hadir pemilih yang seharusnya;
    b. PPK tidak netral dan tidak profesional didalam melaksanakan tugas dengan cara mengabaikan keberatan-keberatan dari saksi

Pemohon disaat pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat Kecamatan;

c. Termohon tidak netral karena mengabaikan keberatan dari saksi Pemohon saat rekapitulasi hasil.

2) Bahwa ketidakjelasan dalil pemohon sangat terlihat jelas dan nyata pada halaman 11 sampai 102 permohonan yang ada pada pokoknya menguraikan dugaan pemilih yang sudah meninggal dunia dan merantau tidak pada tempatnya pada TPS yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang

TANGGAPAN TERMOHON

1) Bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota:

   Pasal 26

   "KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam dan pemilihan di TPS yang kedudukannya di TPS"

   Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2022 yang berbunyi:

   "(1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, KPPS bertugas:

   a. mengumumkan daftar Pemilih tetap di TPS;

   b. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS dan dalam hal peserta Pemilu tidak memiliki saksi, daftar pemilih tetap diserahkan kepada peserta Pemilu;

   c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

   d. membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, PPS, dan PPK melalui PPS;

e. *melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
f. *menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan daftar Pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS; dan*
g. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*

2) Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota: Pasal 3 ayat (1)

"PPK dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain."

Bahwa kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 2022 yang berbunyi:

"(1) Dalam penyelenggaraan Pemilu, PPK bertugas:

a. *melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;*
b. *menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;*
c. *melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di kecamatan yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;*
d. *melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;*

e. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

g. *melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

3) Bahwa berdasarkan hal tersebut, KPPS telah menjalankan tugasnya dan kewenangannya dengan melakukan pemungutan suara dan PPK menjalankan tugasnya di tingkat kecamatan dengan mengumpulkan, merekapitulasi dan menyerahkan hasil penghitungan suara dari KPPS. KPPS dan PPK sebagai satuan tim yang dibentuk oleh Termohon, dalam hal ini hanya menjalankan tugas sebagaimana yang dimandatkan pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2022;
4) Bahwa selanjutnya, Berdasarkan hasil Inzage yang dilakukan Termohon terhadap bukti yang diajukan Pemohon [P-.. s/d P-…] terkait dengan surat keterangan meninggalnya pemilih adalah tidak lengkap dan tidak jelas. Karena surat keterangan kematian tersebut tidak terdapat informasi yang jelas mengenai tanggal kematian dan penyebab kematian dalam bukti Pemohon tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa penyebab kematian dari pemilih yang diduga telah meninggal. Sehingga perlu dilakukannya verifikasi lebih lanjut terhadap bukti tersebut, apakah pemilih yang dinyatakan telah meninggal tersebut benar-benar sudah meninggal atau belum;
5) Bahwa ketidakjelasan bukti yang diajukan Pemohon tersebut, menimbulkan keraguan terhadap keaslian dan validitas bukti tersebut. Karena berdasarkan daftar hadir pemilih di tiap-tiap kecamatan yang Pemohon permasalahkan tersebut terisi dengan lengkap beserta tanda tangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dinyatakan bahwa dalil pemohon yang menyatakan DPT telah meninggal dunia adalah tidak benar dan tidak mendasar;
6) Bahwa sebagaimana uraian Pasal di atas, Kepala Sekolah dan Kepala Kelurahan tidak dilarang untuk melakukan kampanye, selama

memiliki izin kampanye sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan Pasal tersebut. Karena dalam hal ini Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas apakah Kepala Kelurahan dan Kepala Sekolah dalam permohonan *a quo* memiliki izin atau tidak dalam ikut serta kampanye. Sehingga apa yang Pemohon dalilkan pada Permohonannya adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak atau tidak dapat menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima.

3.2 DALAM POKOK PERKARA

1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang 2024,, **sepanjang untuk pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024**;
3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 sebagai berikut:

   PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN SAMPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPADA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	**02**	**03**
1.	Kh. Muhammad Bin Mu'afi Zainu- H. Abdullah Hidayat	294.605
2.	H. Slamet Junaidi - Ahmad Mahfudz	338.482

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-63 sebagai berikut:

1 Bukti T-1 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 jo. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024

2 Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 tanggal 06 Desember 2024

3 Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 803 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 tanggal 20 September 2024

4	Bukti T-4	:	Fotokopi Formulir Model D. Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota - Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur tanggal 6 Desember 2024
5	Bukti T-5	:	Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh tanggal 11 November 2024
6	Bukti T-6	:	Fotokopi Kronologi Proses di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh
7	Bukti T-7	:	Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK pada TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh
8	Bukti T-8	:	Fotokopi Kronologi Tentang Pengguna Hak Suara dibawah Umur dan Tidak Sesuai Dengan C-PEMBERITAHUAN yang telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS TPS 02 Desa Taman, Kecamatan Sreseh.
9	Bukti T-9	:	Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh
10	Bukti T-10	:	Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh tanggal 27 November 2024
11	Bukti T-11	:	Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 008 Desa Kamondung, Kecamatan Omben tanggal 11 November 2024

12	Bukti T-12	:	Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ishak dan telah diketahui oleh Ketua PPS Desa Kamondung tanggal 12 Januari 2025
13	Bukti T-13	:	Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tanggal 11 November 2024
14	Bukti T-14	:	Fotokopi Surat Pernyataan oleh Busri selaku Ketua KPPS di TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tanggal 13 Januari 2025
15	Bukti T-15	:	Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tanggal 27 November 2024
16	Bukti T-16	:	Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh tanggal 11 November 2024
17	Bukti T-17	:	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 824 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sreseh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 7 November 2024
18	Bukti T-18	:	Fotokopi Kronologis tentang Anggota KPPS Mencoblos Surat Suara Dua Kali pada TPS 003 Desa Sreseh, Kecamatan Sreseh yang ditanda tangani oleh Ketua PPS Desa Sreseh

19	Bukti T-19	:	Fotokopi Formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang
20	Bukti T-20	:	Fotokopi Kronologis Nomor: 061/PPK.KRP/352714/1/2025 di TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang yang telah ditanda tangani oleh Moh. Iksan selaku Ketua PPK
21	Bukti T-21	:	Fotokopi Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK pada TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang
22	Bukti T-22	:	Fotokopi Model A-Kabko Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong
23	Bukti T-23	:	Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong
24	Bukti T-24	:	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 080/PM.00.02/K.JI-23.06/11/2024 Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kedungdung tanggal 29 November 2024
25	Bukti T-25	:	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 048/PM.00.02/K.JI-23.02/11/2024 Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 003 Desa Pengongsean, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Torjun tanggal 29 November 2024

26	Bukti T-26	:	Fotokopi Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1208 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Untuk Dilakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024
27	Bukti T-27	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Banyuates, Kabupaten, Sampang
28		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 001 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024
29		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 002 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024
30		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 005 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024
31		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 006 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024
32		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada TPS 007 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024
33		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024
34		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024
35		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.

36		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.
37		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.
38		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.
39		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Montor, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.
40		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Planggaran Timur, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.
41		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.
42		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Terosan, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.
43		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.
44		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.
45		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates tertanggal 27 November 2024.
46	Bukti T-28	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Camplong, Kabupaten, Sampang

47		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong tertanggal 27 November 2024.
48		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong tertanggal 27 November 2024.
49		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong tertanggal 27 November 2024.
50	Bukti T-29	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Kedungdung, Kabupaten, Sampang
51		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
52		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
53		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
54		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
55		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
56		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
57		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.

58	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
59	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
60	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
61	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
62	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
63	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
64	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
65	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
66	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
67	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
68	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024

69	Bukti T-30	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Omben, Kabupaten, Sampang
70		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
71		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
72		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
73		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
74		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Meteng, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
75		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Pandan, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
76		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
77		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
78		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
79		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024

80		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
81		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
82		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
83		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
84		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
85		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
86		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
87		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Temoran, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
88		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Rongdalem, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024
89	Bukti T-31	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Sreseh, Kabupaten, Sampang
90		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh tertanggal 27 November 2024

91		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Taman, Kecamatan Sreseh tertanggal 27 November 2024
92		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Taman, Kecamatan Sreseh tertanggal 27 November 2024
93	Bukti T-32	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Torjun, Kabupaten, Sampang
94		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Kara, Kecamatan Torjun tertanggal 27 November 2024
95		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Kara, Kecamatan Torjun tertanggal 27 November 2024
96		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Kara, Kecamatan Torjun tertanggal 27 November 2024
97		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Pegongsean, Kecamatan Torjun tertanggal 27 November 2024
98		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Pegongsean, Kecamatan Torjun tertanggal 27 November 2024
99		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Tanah Merah, Kecamatan Torjun tertanggal 27 November 2024
100	Bukti T-33	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Karangpenang, Kabupaten, Sampang
101		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024

102	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
103	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
104	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
105	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
106	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
107	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
108	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
109	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
110	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
111	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
112	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 014 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024

113	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 015 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
114	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 020 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
115	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 021 Desa Bluuran, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
116	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
117	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
118	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
119	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
120	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
121	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
122	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
123	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024

124	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
125	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
126	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 014 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
127	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 020 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
128	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
129	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
130	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
131	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
132	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
133	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
134	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024

135	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
136	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
137	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 012 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
138	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
139	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 014 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
140	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 015 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
141	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 016 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
142	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 020 Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
143	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
144	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Bulmatet, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
145	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024

146	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
147	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
148	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
149	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
150	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
151	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 014 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
152	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 015 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
153	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 018 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
154	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 019 Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
155	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
156	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Karangpenang Onjur, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024

157		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Karangpenang Poreh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
158		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Karangpenang Poreh, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
159	Bukti T-34	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Robatal, Kabupaten, Sampang
160		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
161		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
162		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
163		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
164		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
165		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
166		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
167		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024

168		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
169		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
170		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
171		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
172		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Robatal, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
173		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Robatal, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
174		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
175		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
176		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Tragih Tengah, Kecamatan Robatal tertanggal 27 November 2024
177	Bukti T-35	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Sampang, Kabupaten, Sampang
178		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Dalpendang, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024

179		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024
180		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024
181		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 017 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024
182		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 018 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024
183		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Karang Dalem, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024
184		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Karang Dalem, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024
185		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Karang Dalem, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024
186		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Karang Dalem, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024
187		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Karang Dalem, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024
188		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tanggumong, Kecamatan Sampang tertanggal 27 November 2024
189	Bukti T-36	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Sokobanah, Kabupaten, Sampang

190	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
191	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
192	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
193	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
194	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 011 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
195	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 013 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
196	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
197	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
198	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
199	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
200	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024

201	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
202	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
203	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
204	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
205	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
206	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
207	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
208	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
209	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
210	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
211	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024

212	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
213	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 010 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
214	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
215	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
216	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
217	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
218	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
219	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 001 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
220	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
221	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
222	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 004 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024

223		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
224		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah tertanggal 27 November 2024
225	Bukti T-37	:	Fotokopi Kumpulan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati pada Kecamatan Tambelangan, Kabupaten, Sampang
226		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 002 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
227		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
228		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
229		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Burung Gagah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
230		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 009 Desa Burung Gagah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
231		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 003 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
232		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
233		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024

234		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
235		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 006 Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
236		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 007 Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
237		:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 008 Desa Banjarbillah, Kecamatan Tambelangan tertanggal 27 November 2024
238	Bukti T-38	:	Fotokopi Surat dari KPU RI tanggal 7 Mei Tahun 2024 Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
239	Bukti T-39	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sampang Nomor: 96.1/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Penerimaan DP4 Hasil Sinkronisasi KPU Kabupaten Sampang dari KPU Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 12 Mei 2024
240	Bukti T-40	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sampang Nomor: 105/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Pemetaan TPS Data Pemilih Hasil Sinkronisasi Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024
241	Bukti T-41	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sampang Nomor: 153/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Perubahan Rekapitulasi Pemetaan TPS Data Pemilih Hasil Sinkronisasi Tingkat Kabupaten Sampang Pasca Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 30 Mei 2024

242	Bukti T-42	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sampang Nomor : 157/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 10 Agustus 2024
243	Bukti T-43	:	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 147/PM.00.02/K.JI-23/08/2024 Perihal : Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sampang tanggal 30 Agustus 2024
244	Bukti T-44	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sampang Nomor : 419/PP.04.1-SD/3527/3/2024 tanggal 4 September 2024
245	Bukti T-45	:	Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor :157/PM.00.02/K.JI-23/09/2024 Perihal : Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sampang tanggal 05 September 2024
246	Bukti T-46	:	Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sampang Nomor 421/PP.04.1-SD/3527/3/2024 tanggal 6 September 2024
247	Bukti T-47	:	Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sampang Nomor : 180/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 20 September 2024
248	Bukti T-48	:	Fotokopi Berita Acara Nomor : 224/PL.01.2-BA/3527/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Tingkat Kabupaten Sampang Pemilihan

			Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 21 November 2024
249	Bukti T-49	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pada Kecamatan Banyuates Tanggal 2 Desember 2024
250	Bukti T-50	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pada Kecamatan Camplong Tanggal 2 November 2024
251	Bukti T-51	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pada Kecamatan Kedungdung Tanggal 2 Desember 2024
252	Bukti T-52	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pada Kecamatan Omben Tanggal 2 Desember 2024
253	Bukti T-53	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pada Kecamatan Sreseh Tanggal 1 Desember 2024
254	Bukti T-54	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pada Kecamatan Torjun Tanggal 2 Desember 2024
255	Bukti T-55	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Pada Kecamatan Karangpenang Tanggal 2 Desember 2024
256	Bukti T-56	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pada Kecamatan Robatal Tanggal 2 Desember 2024
257	Bukti T-57	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pada Kecamatan Sampang Tanggal 2 Desember 2024
258	Bukti T-58	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pada Kecamatan Sokobanah Tanggal 3 Desember 2024

259	Bukti T-59	:	Fotokopi Formulir Model D.Hasil KECAMATAN-KWK-Bupati/ Walikota Pada Kecamatan Tambelangan Tanggal 2 November 2024
260	Bukti T-60	:	Fotokopi Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 005 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung tertanggal 27 November 2024.
261	Bukti T-61	:	Fotokopi Berita Acara Nomor 230/PL.02.6-BA/2/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024
262	Bukti T-62	:	Fotokopi Formulir Model C. Hasil KWK Bupati TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang tertanggal 27 November 2024
263	Bukti T-63	:	Fotokopi Formulir Model C. HASIL-KWK BUPATI pada TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben tertanggal 27 November 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut satu (1) Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa selanjutnya mengenai penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara merupakan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10/2016) telah mengatur terkait ruang lingkup permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. Dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Bahwa Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan:
"Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan"

2) Bahwa selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) UU No. 10/2016 menyatakan sebagai berikut:
Pasal 157 ayat (3)

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"

Pasal 157 ayat (4)

"*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota Kepada Mahkamah Konstitusi".*

3) Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (PMK terbaru) tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 3/2024) dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati."

4) Bahwa Selanjutnya, yang dimaksud dengan perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah:
"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

5) Bahwa Dari ketentuan Pasal 156 ayat (2), Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 10/2016 Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang didasarkan pada Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024

6) Bahwa selain dari pada itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor: 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya Mahkamah berpendirian sebagai berikut:
Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya dalam Pasal 157 ayat (3) UU No 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario,* tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun oleh Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak **"MEMAKSA"** Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU No.

10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang tidak menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip –prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

7) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, walaupun judulnya adalah "Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor:1209 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.34 WIB. (selanjutnya disebut dengan **"Keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara"**) **(Bukti PT-3)**, akan tetapi faktanya materi permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Dengan demikian tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah.

8) Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi **HANYA** sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan **perolehan suara hasil pemilihan.** Adanya kata **"hanya"** dalam ketentuan Pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yakni terbatas pada hasil perhitungan perolehan suara sedangkan permohonan Pemohon walaupun obyeknya seolah-olah (*quad non*) Pembatalan Keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan dimana hal tersebut **tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan.** Bahwa berdasarkan uraian dan alasan

dasar yuridis diatas, kiranya sudah cukup beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo,* sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1) Bahwa selain dari pada dalil-dalil pihak Pemohon tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024 **adalah benar, sepanjang** memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang (UU No. 6 tahun 2020) yang menyatakan:

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara dengan ketentuan":

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	**>1.000.000**	**0.5%**

2) Bahwa berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sampang melalui Surat Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sampang, Nomor 400.12.4.3/428/434.205/2024 tentang Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang semester I Tahun 2024 , sebanyak **1.007.272. (satu juta tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua) jiwa**, **(Bukti-PT4)**. sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon SK KPU Kabupaten Sampang Nomor 803 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Sampang ,jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 adalah **737.832 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh dua)** pemilih (**Bukti PT-5**)

3) Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar **1.007.272. (satu juta tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua) jiwa**, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, agar Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara **paling banyak** sebesar **0,5 % (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

4) Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Termohon di Kabupaten Sampang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul

00.34 WIB dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 (Model DB- KWK); **(Bukti PT-6).**

Perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	**H. Muhammad bin Mu'afi dan H. Abdullah Hidayat**	**294.605**
2.	**H. Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfudz**	**338.482**
Total Suara		**633.087**

5) Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar **338.482 – 294.605 = 43.877 suara atau setara 6.9 % dari total suara sah 633.087 suara;**

   Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sebesar **0,5 % x 633.087 total suara sah yaitu 3.165 suara;**

6) Bahwa dengan **selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 43.877 suara atau 6.9 % jelaslah telah melebihi ambang batas selisih 3.165 atau 0,5 % dari** total suara sah **633.087** suara a quo;

7) Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon **sebesar 43.877 suara atau 6.9 % suara** ini, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo;*

8) Bahwa selain dari pada ketentuan Pasal yang telah diuraikan diatas, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi diantaranya perkara Nomor: 31/PHP.GUB-XV/2017 **(Bukti PT-7)** dan perkara Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018 **(Bukti PT-8)** (Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“meskipun Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi aceh tahun 2017, dan pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten bangkalan tahun 2018, akan tetapi permohonan pemohon tidak memenuhi ambang batas 0,5% sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu eksepsi dari Termohon dan esksepsi dari Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dapat diterima”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo.* Sehingga oleh karenanya maka dalam rangka kepastian hukum dan keadilan sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa menurut hukum acara acara yang berlaku, setiap permohonan haruslah diajukan secara cermat, jelas, lengkap dan tegas. Dalam hal ini permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci sebab dan akibat / korelasi dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga menyebabkan kekalahan bagi Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sampang tahun 2024. Dengan kata lain semua dalil Pemohon tidak lebih hanya sekedar asumsi semata, halmana asumsi adalah suatu hal yang tanpa dasar.
2) Bahwa dalam menyusun permohonan sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon dalam poin kedudukan hukum, Pemohon telah menyadari adanya dalil permohonannya tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan pada Mahkamah Konstitusi karena tidak memenuhi ambang batas, akan tetapi Pemohon mendalilkan agar tetap dapat dilanjutkan pemeriksaan dengan dasar adanya pelanggaran, hal mana pelanggaran yang Pemohon dalilkan telah Pemohon laporkan dan telah diproses oleh Bawaslu yang memang mempunyai kewenangan menangani persoalan pelanggaran pada saat pelaksaan rekapitulasi. Dengan demikian Pemohon terlihat sangat tidak faham dan terkesan mengada-ngada dalam menyusun permohonannya, sehingga dalil-dalil Pemohon terkesan saling bertentangan antara dalil yang satu dengan yang lainnya.
3) Bahwa selanjutnya kalaupun benar terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonannya (*quad non*), maka Pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang dari pelanggaran yang diduga terjadi. Hal tersebut menjadi penting karena menurut Pasal 8 ayat (3) huruf b no. 4 PMK no. 3/2024 (masukkan PMK terbaru), disamping Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara, Pemohon juga harus menyampaikan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Akan tetapi faktanya Pemohon tidak dapat memenuhi

ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b no. 4 PMK no. 3/2024.

4) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan tidak cermat sehingga dapat dinyatakan *obscuur libel*. Dalam Permohonan Pemohon terdapat Petitum yang tidak disertai uraian dalil dalam posita dan terdapat dalil yang ternyata tidak ada diajukan dalam petitum. Terdapat dalil-dalil yang tidak sesuai dengan bukti-bukti yang disajikan oleh Pemohon. Bahwa adanya Petitum tanpa disertai uraian dalil dalam posita membingungkan Pihak Terkait dalam menanggapi Petitum tersebut, sehingga Bahwa adanya Petitum tanpa disertai uraian dalil dalam posita membingungkan Pihak Terkait dalam menanggapi Petitum tersebut, sehingga petitum yang seperti demikian membuat permohonan menjadi kabur dan tidak jelas. Oleh karena Permohonan memuat hal-hal yang tidak jelas antara petitum dengan posita, cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula dengan adanya dalil yang ternyata tidak ada petitumnya, juga membuat kabur Permohonan Pemohon.

5) Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas dan oleh karena dalil-dalil Pemohon secara *exprsis verbis* tidak memenuhi syarat formil permohonan, tidak memiliki kedudukan hukum "*legal standing"* dan permohonannya tidak jelas "*Obscur libele",* maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara ini dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN (Alasan-Alasan Permohonan)

a. Bahwa Tanggapan terhadap Dalil-Dalil Pemohon menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

i. Bantahan Pihak Terkait Pada Pokok permohonan

Terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan sebagai berikut:

1) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait
2) Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian eksepsi dianggap telah termasuk dan secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bantahan Pihak Terkait pada Pokok Permohonan ini.
3) Bahwa sebelum masuk kedalam poin bantahan pokok permohonan, Pihak Terkait terlebih dahulu ingin menyampaikan, Bahwa pada tanggal 14 Januari Tahun 2025 Pihak Terkait telah melakukan ***inzage*** terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon **pada Poin Permohonan Pemohon dari angka 34 sampai dengan angka 247**, Pihak Terkait mendapati 38 (*tiga puluh delapan*) Pj Kepala Desa yang memberikan keterangan tentang warga yang masuk di dalam DPT telah meninggal dan merantau, dimana surat keterangan tersebut tidak disertai Akta Kematian dari orang-orang yang dinyatakan sudah meninggal, Pj kepala desa yang membuat surat keterangan tersebut, diantaranya:
    1. Pj Desa Banyuates
    2. Pj Desa Tapaan
    3. Pj Desa Kembang Jeruk
    4. Pj Desa Lar Lar
    5. Kades Montor
    6. Pj Desa Palanggeran Timur
    7. Pj Desa Tebbanah
    8. Pj Desa Terrosan
    9. Pj Desa Tolang
    10. Pj Desa Banjar Tabuluh
    11. Pj Desa Batuporo Barat
    12. Pj Desa Batuporo Timur
    13. Pj Desa Kedungdung
    14. Pj Desa Rabasan

15. Pj Desa Jaranguan
16. Pj Desa Meteng
17. Pj Desa Pandan
18. Pj Desa Pangungsian
19. Pj Desa Tanah Merah
20. Pj Desa Gunung Kesan
21. Pj Desa Karang Penang Onjur
22. Pj Desa Poreh
23. Pj Desa Bapelle
24. Pj Desa Lepelle
25. Pj Desa Pandiyangan
26. Pj Desa Robatal
27. Pj Desa Sawah Tengah
28. Pj Lurah Gunung Sekar
29. Pj Lurah Karang Dalam
30. Pj Desa Bira Tengah
31. Pj Desa Tobai Tengah
32. Pj Desa Tobai Barat
33. Pj Desa Tobai Timur
34. Pj Desa Tamberu Laok
35. Pj Desa Sokobanah Tengah
36. Pj Desa Sokobanah Daya
37. Pj Desa Sokobanah Laok
38. Pj Desa Barung Gagah

terlihat dari bukti-bukti Pemohon pada (Bukti P-14b, 14c, 15b, 15c, 17b, 17c, 18b, 18c, 19b, 20b, 21b, 22b, 23b, 23c, 24b, 24c, 25b, 26b, 27b, 27c, 28b, 28c, 29b, 30b, 30c, 31b, 31c, 32b, 32c, 33b, 34b, 35b, 35c, 36b, 36c, 37b, 37c, 38b, 38c, 39b, 39c, 40b, 40c, 41b, 41c, 42b, 52b, 56b, 57b, 82b, 102b, 137b, 137c, 138b, 138c, 139b, 139c, 140b, 140c, 141b, 144b, 145b, 146b, 146c, 148b, 148c, 149b, 149c, 150b, 150c, 151b, 151c, 152b, 152c, 153b, 153c, 154b, 154c, 155b, 155c, 156b, 158b, 159b, 160b, 161b, 162b, 163b, 164b, 165b, 166b, 167b, 168b, 169b, 169c, 170b, 170c, 171b, 173b, 174b, 175b, 176b, 177b, 178b, 178c,

179b, 179c, 180b, 180c, 181b, 182b, 183b, 184b, 185b, 186b, 187b, 187f, 188b, 189b, 190b, 191b, 192b, 193b, 194b, 195b, 196b, 197b, 198b, 199b, 200b, 201b, 202b, 206b dan 207b).

Bahwa surat pernyataan kematian yang dibuat oleh para Pj Kepala Desa diatas, sama sekali tidak disertai dengan akta kematian, tidak dijelaskan kapan meninggalnya nama-nama yang dianggap mati. Bahwa seharusnya yang berhak menyatakan warga meninggal dunia adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini menunjukkan bahwa para Pj Kepala Desa tersebut diatas melampoi kewenangannya sebagai kepala desa dan jelas tindakan membuat surat keterangan kematian tanpa disertai Akta Kematian adala tindakan tidak netral didalam Pilkada Kabupaten Sampang tahun 2024.

4) Bahwa, sebelum dikeluarkannya DPT (daftar pemilih tetap) didahului dengan daftar pemilih sementara (DPS), semua tahapan tersebut telah diikuti bersama oleh masing-masing tim pemenangan paslon dan juga KPU serta Bawaslu dan ditetapkan oleh KPU, dan pada saat tahapan-tahapan tersebut berlangsung, Pemohon tidak pernah mengajukan sanggahan-sanggahan berkaitan adanya data penduduk yang telah meninggal, dan data orang meninggal muncul dari Pemohon setelah mengetahui kekalahannya.

   Bahwa dari 38 (*tiga puluh depalan*) Pj Kepala Desa yang membuat surat keterangan kematian terdapat 9 (*sembilan*) Pj Kepala Desa yang menyatakan tidak pernah membuat surat keterangan kematian, diantaranya:

   1. Pj Kepala Desa Tapaan (Bukti PT-8.1)
   2. Pj Kepala Desa Kembang Jeruk (Bukti PT-8.2)
   3. Pj Kepala Desa Palanggeran Timur (Bukti PT-8.3)
   4. Pj Kepala Desa Tebanah (Bukti PT-8.4)

5. Pj Kepala Desa Banyuates (Bukti PT-8.5)
6. j Kepala Desa Gunung Kesan(Bukti PT-8.6)
7. Pj Kepala Desa Bapelle(Bukti PT-8.7)
8. Pj Kepala Desa Pandiyangan(Bukti PT-8.8)
9. Pj Kepala Desa Robatal.(Bukti PT-8.9)

Bahwa terdapat pula 4 (*empat*) Pj Kepala Desa yang mencabut surat pernyataan kematian yang pernah dibuatnya, karena merasa pada saat membuat surat tersebut berada dibawah tekanan, diantaranya:

1. Pj Kepala Desa Batuporo Barat (Bukti PT-8.10)
2. Pj Kepala Desa Batuporo Timur(Bukti PT-8.11)
3. Pj Kepala Desa Kedungdung(Bukti PT-8.12)
4. Pj Kepala Desa Rabasan(Bukti PT-8.13)

5) Bahwa keterangan kematian selain dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa juga dikeluarkan oleh perorangan yang menerangkan bahwa warga meninggal dan merantau, dimana surat keterangan tersebut tidak disertai Akta Kematian dan kapan orang-orang tersebut meninggal Hal ini **didalilkan Pemohon dalam poin Permohonan angka 34 sampai dengan 247**. Bahwa terdapat perorangan dibeberapa desa membuat surat keterangan kematian lebih dari 10 orang meninggal, seperti yang dilakukan oleh:

a. **Muhari** di Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 60 orang.
b. **Hotib** di Desa Tambak, Kecamatan Omben membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 10 orang.
c. **Rohmat** di Desa Rongdalam, Kecamatan Omben membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 12 orang.
d. **Mahmud** di Desa Blu'uran, Kecamatan Karangpenang membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 70 orang.
e. **Marsade** di Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 80 orang

f. **Ach Syukron** di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 60 orang.
g. **Ach Qirom** di Desa Tlambah, Kecamatan Karangpenang membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 20 orang.
h. **Muhlis** di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 15 orang.
i. **Badri** di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 20 orang.
j. **Imam** di Desa Karangpenang Oloh, Kecamatan Karangpenang membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 10 orang.
k. **Umar** di Desa Birem, Kecamatan Tambelangan membuat surat keterangan kematian warga lebih dari 10 orang.

(bukti pemohon P-32b, 32c, 43b, 44b, 46b, 60b, 66b, 67b, 67c, 71b, 71c, 73b, 75b, 76b, 77b, 78b, 79b, 83b, 85b, 85c, 86c, 87b, 88b, 89b, 90b, 91b, 91c, 92b, 92c, 93b, 94b, 94c, 95b, 96b, 97b, 98b, 99b, 100b, 101b, 103b, 104b, 106b, 106c, 107b, 108b, 111b, 112b, 112c, 113b, 114b, 115b, 115c, 116b, 117b, 118b, 119b, 119c, 120b, 121b, 122b, 123b, 124b, 125b, 125c, 126b, 127b, 127c, 127g, 127h, 128b, 129b, 129c, 130b, 131b, 132b, 133b, 134b, 135b, 142b, 143b, 157b, 208b, 209b, 210b, 211b, 212b, 213b, dan 214b).

6) Bahwa, Pemohon mendalilkan dalam poin permohonan **angka 30 dan 31** terdapat anak dibawah umur dibiarkan mencoblos oleh anggota KPPS di TPS 002 Desa Taman Kecamatan Sreseh, faktanya jika dicermati dari bukti Pemohon **(Bukti P-6 dan P-8)** menunjukkan anak yang diduga dibawah umur tersebut tidak diberikan surat suara oleh anggota KPPS dan diminta untuk pulang, sehingga anak tersebut tidak sampai mencoblos. artinya antara dalil Pemohon dengan buktinya tidak

sesuai.

7) Bahwa Pemohon dalam permohonannya dalam poin 34 sampai dengan 247, hanya membuat narasi tuduhan-tuduhan seakan-akan Pilkada pada tanggal 27 November 2024 terjadi pelanggaran TSM, tetapi tuduhan a quo tidak disertai dengan bukti sebagaimana :

I. Kecamatan Banyuates

a. Pada TPS 001, 002, 005, 006, dan 007 di **Desa Banyuates;**
b. Pada TPS 001 dan 002 di **Desa Tapaan;**
c. Pada TPS 001 dan 002 di **Desa Kembang Jeruk;**
d. Pada TPS 007 dan 008 di **Desa Lar Lar;**
e. Pada TPS 007 di **Desa Montor;**
f. Pada TPS 002 di **Desa Planggaran Timur;**
g. Pada TPS 004 di **Desa Terosan;**
h. Pada TPS 003, 004, dan 005 di **Desa Tolang;**

II. Kecamatan Camplong

a. Pada TPS 006 di **Desa Pamolaan;**
b. Pada TPS 009 dan 0010 di **Desa Banjar Tabulu**

III. Kecamatan Kedungdung

a. Pada TPS 004, 007 dan 008 di **Desa Batoporo Barat;**
b. Pada TPS 007, 010 dan 011 di **Desa Batoporo Timur;**
c. Pada TPS 002 dan 003 di **Desa Kedungdung;**
d. Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 di **Desa Nyeloh;**
e. Pada TPS 002, 004 dan 006 di **Desa Rabasan**

IV. Kecamatan Omben

a. Pada TPS 001, 002, 003 dan 004 di **Desa Jrengoan;**
b. Pada TPS 004 di **Desa Meteng;**
c. Pada TPS 005 di **Desa Pandan**
d. Pada TPS 002 dan 003 di **Desa Rapa Laok;**
e. Pada TPS 001, 004, 005, 007, 010, 012, dan 013 di **Desa Tambak;**
f. Pada TPS 004 di **Desa Temoran.**

g. Pada TPS 006 di **Desa Rongdalam**

V. Kecamatan Sreseh

a. Pada TPS 002 di **Desa Bundah;**
b. Pada TPS 001 dan 004 di **Desa Bundah.**

VI. Kecamatan Torjun

a. Pada TPS 003, 003 dan 006 di **Desa Kara;**
b. Pada TPS 004 dan 008 di **Desa Pangongsean;**
c. Pada TPS 003 di **Desa Tanah Merah;**

VII. Kecamatan Karangpenang

a. TPS 001,002,003,004,005,006,008,
b. 009,010,013,014,015,020,021 di **Desa Bluuran**
c. TPS 001,002,003,004,005,006,007
d. 010,011,013,014,020 di **Desa Gunung Kesan**
e. TPS 001,002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 020 di **Desa Tlambah**
f. TPS 003, dan 004 di **Desa Bulmatet**
g. TPS 001, 004, 006, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 018, 019 di **Desa Karangpenang Oloh**
h. TPS 001, 009, di **Desa Karangpenang Onjur**
i. TPS 005, 006 di **Desa Poreh**

VIII. Kecamatan Robatal

a. TPS 002 **Desa Bapelle**
b. TPS 002 dan TPS 8 **Desa Jelgung**
c. TPS 009 **Desa Lepelle**
d. TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 006, TPS 007 dan TPS 008 **Desa Pandiyangan**
e. TPS 004 dan TPS 006, **Desa Robatal**
f. TPS 003 dan TPS 6 **Desa Sawah Tengah**
g. TPS 005 **Desa Tragih**

IX. Kecamatan Sampang

a. TPS 002 di **Kelurahan Dalpenang;**
b. TPS 001, TPS 002, TPS 017 dan TPS 018 d**i Kelurahan Gunung Sekar;**
c. TPS 007, 008, 009, 010, dan 011 di **Kelurahan Karang**

Dalem;

d. TPS 001 di **Desa Tanggumong**

X. Kecamatan Sokobanah

a. TPS 001, TPS 002, 003, TPS 010, TPS 011, TPS 012 dan TPS 013 **Desa Bira Tengah;**
b. TPS 001, TPS 002, TPS 004 dan TPS 006 **Desa Tobai Tengah;**
c. TPS 001, TPS 002, dan TPS 006 **Desa Tobai Barat;**
d. TPS 002 dan TPS 009 **Desa Tobai Timur;**
e. TPS 002, TPS 003, TPS 004 dan TPS 007 **Desa Tamberu Laok;**
f. TPS 004, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8 dan TPS 10 di **Desa Sokobanah Tengah;**
g. TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 di **Desa Sokobanah Daya;**
h. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 7 di **Desa Sokobanah Laok**

XI. Kecamatan Tambelangan

a. TPS 2, TPS 3 dan TPS di **Desa Somber;**
b. TPS 7 dan TPS 9 di **Desa Burung Gagah**;
c. TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 di **Desa Birem;**
d. TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 di **Desa Banjar Billah.**

8) Bahwa tuduhan Pemohon terkait 541 (*lima ratus empat puluh satu*) nama orang meninggal masuk didalam DPT. Ternyata Pihak Terkait bisa membuktikan terdapat 56 (*lima puluh enam*) orang yang masih hidup dan memberikan keterangan keterangan dalam bentuk video bahwa mereka masih hidup dan dimatikan berdasarkan tabel berikut :

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	TPS
1	ACH. MO'I	BANYUATES	TAPAAN	1
2	AHMAD ROUF	BANYUATES	TAPAAN	1
3	AMBIYA'	BANYUATES	TEROSAN	4
4	ARLENG	BANYUATES	TEROSAN	4
5	ARNAWI	BANYUATES	TEROSAN	4
6	ASMAR	BANYUATES	TEROSAN	4
7	DULLA	BANYUATES	TEROSAN	4
8	B. ASMI	CAMPLONG	BANJAR TABULU	9
9	B. SANUR	CAMPLONG	BANJAR TABULU	9
10	HAMI	KEDUNGDUNG	BATOPORO BARAT	4
11	ILIS	KEDUNGDUNG	BATOPORO BARAT	4
12	ADMADIN P TIRAHMAH	KEDUNGDUNG	BATOPORO TIMUR	7
13	MUSIAH	KEDUNGDUNG	BATOPORO TIMUR	7
14	P NURUL JANNAH	KEDUNGDUNG	BATOPORO TIMUR	7
15	BATE	KEDUNGDUNG	RABASAN	2
16	ACH NAWAWI	KEDUNGDUNG	RABASAN	4
17	BIYEH	KEDUNGDUNG	RABASAN	6
18	HORIYAH	OMBEN	JRANGOAN	1
19	MARSUM	OMBEN	JRANGOAN	1
20	B. MAYISIN	OMBEN	JRANGOAN	2

21	B. SAUNA MIATI	OMBEN	JRANGOAN	2
22	ABD HAMID	OMBEN	JRANGOAN	3
23	AZIZEH MZ	OMBEN	JRANGOAN	3
24	B. SUBAIRI	OMBEN	JRANGOAN	3
25	B. SUMATI	OMBEN	JRANGOAN	3
26	ASTIMAH	OMBEN	JRANGOAN	3
27	B. PUNA	OMBEN	JRANGOAN	3
28	TA'AH	OMBEN	TAMBAK	1
29	SADIN P. NILEM	OMBEN	TAMBAK	1
30	MANIKRAH	OMBEN	TAMBAK	1
31	ROHMATUL JANNAH	SRESEH	BUNDAH	1
32	JEHRA	SRESEH	TAMAN	1
33	SYAIFUDDIN	SRESEH	TAMAN	4
34	SUMMAH	KARA	TORJUN	3
35	ADEH	BLUURAN	KARANGPENANG	3
36	LIHAH	BLUURAN	KARANGPENANG	6
37	SADIN	JELGUNG	ROBATAL	8
38	ASRIPAH	PANDIYANGAN	ROBATAL	2
39	MASRUN	PANDIYANGAN	ROBATAL	3
40	MASRINA	PANDIYANGAN	ROBATAL	3
41	DULBARI	PANDIYANGAN	ROBATAL	6

42	MAISUN	PANDIYANGAN	ROBATAL	6
43	SAIPUL	BIRA TENGAH	SOKOBANAH	1
44	ABD. BASIT	TOBAI TENGAH	SOKOBANAH	2
45	DIMAR	TOBAI TENGAH	SOKOBANAH	6
46	B. SUHRIYAH	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	1
47	B. MISTIRAH	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	2
48	JUHARI	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	2
49	SAMIYEM	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	2
50	JATIM	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	6
51	MALIKUN	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	6
52	POTEMA	TAMBERU LAOK	SOKOBANAH	2
53	ARMO	TAMBERU LAOK	SOKOBANAH	3
54	SATINYA	TAMBERU LAOK	SOKOBANAH	4
55	SUNARMI	TAMBERU LAOK	SOKOBANAH	4
56	ARSANI	TAMBERU LAOK	SOKOBANAH	7

9) Bahwa tuduhan Pemohon terkait 227 (*dua ratus dua puluh tujuh*) nama orang merantau masuk didalam DPT. Ternyata Pihak Terkait bisa membuktikan terdapat 17 orang yang tidak merantau tersebar di 13 TPS dan semua nama-nama tersebut memberikan keterangan dalam bentuk video bahwa pada tanggal 27 November 2024 hadir ke TPS dan telah memberikan hak pilihnya bersasarkan bukti tabel berikut :

NO	NAMA	KECAMATAN	DESA	TPS
1	GETO	KEDUNGDUNG	BATOPORO BARAT	7
2	ASRIEN	KEDUNGDUNG	BATOPORO BARAT	8
3	ACH. ZAIRI	KEDUNGDUNG	KEDUNGDUNG	2
4	SAINI	OMBEN	TAMBAK	1
5	ABDUL MANNAN	OMBEN	TAMBAK	7
6	SARIF	BAPELLE	ROBATAL	2
7	JUNAIDI	BAPELLE	ROBATAL	2
8	MATHARI	PANDIYANGAN	ROBATAL	7
9	PUSANA	PANDIYANGAN	ROBATAL	7
10	APSA	ROBATAL	ROBATAL	4
11	NAWASKI	BIRA TENGAH	SOKOBANAH	3
12	HOMSIYAH	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	1
13	HOLLA	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	2
14	HASANAH	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	2
15	ABD. HAMID	TOBAI BARAT	SOKOBANAH	6
16	NURBAYA	BLUURAN	KARANGPENANG	2
17	SALAMET	BIRA TENGAH	SOKOBANAH	2
18	NAWASKI	BIRA TENGAH	SOKOBANAH	3

10) Bahwa, dalil Pemohon **pada angka 54** terkait orang mati yang masuk di dalam DPT ternyata setelah dilakukan ***Inzage*** banyak **nama kembar misalnyanya** terjadi di **TPS 009** desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong sama namanya dengan TPS **010**

Desa Banjar Tabuluh kecamatan Camplong yaitu:

- **Pada TPS 009 yang didalikan meninggal**

No.	Nomor DPT	Nama Pemilih	L/P	Usia	Desa
1.	8	Abdulla	L	46	Banjar Tabulu
2.	35	Asdih	L	43	Banjar Tabulu
3.	41	B. Asmi	P	78	Banjar Tabulu
4.	43	B. Behit	P	72	Banjar Tabulu
5.	48	B. Sanur	P	69	Banjar Tabulu

- **Pada TPS 010 yang didalikan meninggal**

No.	Nomor DPT	Nama Pemilih	L/P	Usia	Desa
1.	8	Abdulla	L	46	Banjar Tabulu
2.	35	Asdih	L	43	Banjar Tabulu
3.	41	B. Asmi	P	78	Banjar Tabulu
4.	43	B. Behit	P	72	Banjar Tabulu
5.	48	B. Sanur	P	69	Banjar Tabulu

Bahwa hal serupa juga terjadi terdapat pada poin permohonan pada **angka 185 dan 187**, pada **TPS 002** Kelurahan Dalpenang, Kecamatan Sampang, dengan TPS 002 Kelurahan Gunung Sekar, dimana nama-nama orang yang meninggal pada kedua TPS tersebut adalah sama, padahal diketahui berbeda kelurahan:

- **pada TPS 002 Kelurahan Dalpenang** Kecamatan Sampang yang didalilkan meninggal

No.	Nomor DPT	Nama Pemilih	L/P	Usia	Alamat
1.	305	Miestoki	L	98	Jl. Imam Ghazali

2.	148	Fatima	P	35	Jl. Imam Ghazali
3.	533	Syaiful Bahri	L	39	Jl. Imam Ghazali

- **Pada TPS 002 Kelurahan Gunung Sekar** Kecamatan Sampang yang didalilkan meninggal

No.	Nomor DPT	Nama Pemilih	L/P	Usia	Alamat
4.	305	Miestoki	L	98	Jl. Imam Ghazali
5.	148	Fatima	P	35	Jl. Imam Ghazali
6.	533	Syaiful Bahri	L	39	Jl. Imam Ghazali

11) Bahwa pada saat Pihak Terkait melakukan **Inzage,** terlihat hal yang serupa terjadi nama yang sama sekitar 15 orang pada TPS 008 Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, TPS 009 Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang, TPS 010 Kelurahan Karang Dalam Kecamatan Sampang, TPS 011 Kelurahan Karang Dalam Kecamatan Sampang, melalui bukti **P-163b, P-164b, P-165b, P-166b,** dimana orang-orang yang didalilkan meninggal nama-namanya sama.
12) Bahwa tuduhan Pemohon adanya pelanggaran yang terjadi di **TPS 001** sampai dengan **TPS 004** Desa Jrenguan Kecamatan Omben, dimana Pemohon menyampaikan kehadiran pemilih pada TPS tersebut **100%** dan Pemohon mendapatkan suara **(0)**, tuduhan tersebut tidak benar, karena dalam hal ini wajar apabila Pemohon mendapatkan suara **(0)** karena saksi Pemohon-pun memilih Pihak Terkait dibuktikan dengan video pernyatan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pemohon memilih Pihak Terkait bukan memilih Pemohon **(Bukti PT- 8.1 dan PT- 8.2)**
13) Bahwa selanjutnya tuduhan Pemohon berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong berkaitan dengan kehadiran 100% pemilih serta Pemohon menyatakan mendapatkan suara (0) karena ada saksi dari pihak Pemohon adalah tidak benar. Karena faktanya kehadiran pemilih hanya sebesar 91%

berdasarkan bukti C-Hasil. Selanjutnya berkaitan dengan Pemohon mendapatkan suara (0), hal ini tidak menjadi suatu persoalan karena bisa jadi saksi Pemohon juga memilih Pihak Terkait, karena pada saat rekapitulasi hasil saksi Pemohon tidak mengajukan C-keberatan atau C-Kejadian Khusus. **(Bukti PT-8.3)**

14) Bahwa, Pemohon menuduh terjadi perpindahan suara Pemohon ke suara Pihak Terkait, terjadi di TPS…… setelah Pihak Terkait melakukan inzage ternyata tuduhan ini tidak disertai bukti C hasil dan D hasil supaya bisa melihat perpindahan suara Pemohon ke Pihak Terkait, hal ini menunjukkan jika tuduhan-tuduhaan dari Pemohon hanyalah omon-omon belaka tanpa adanya bukti yang jelas. **(Bukti PT-8.4)**

15) Bahwa menanggapi Alasan Alasan Pemohon Pada Romawi **IV, angka 18**, Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 5 September 2018 (**Bukti PT-9**) yang pada intinya adalah Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusanya sebelum menjatuhkan putusan akhir Mahkamah *"Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang didasarkan* ***pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis****",*

Perlu Pihak Terkait jelaskan dan meluruskan kepada Pemohon bahwa pada (PILKADA) 2018 di Kabupaten Sampang yang menjadi kunci persoalan adalah berkenaan dengan Data Pemilih dikarenakan Data Menurut Dirjendukcapil, tentang DAK2 Semester I tahun 2017 per tanggal 30 Juni 2017 pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2018, jumlah penduduk keseluruhan Kabupaten Sampang adalah sebesar 844.872. Maka berdasarkan data tersebut pemilih menurut DPT yang ditetapkan oleh KPU kabupaten sampang adalah sebesar 803.499 pemilih yang dianggapnya adalah tidak logis dan tidak valid karena selisihnya hanya **5%** dari jumlah penduduk keseluruhan kabupaten Sampang. Maka, Pada putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 dalam amar putusannya hakim Mahkamah Konstiusi memerintahkan Pemugutan Suara Ulang Pilkada di Kabupaten Sampang, hal mendasar dan krusial yang dijadikan dasar putusan majelis dalam memutus perkara sengketa Sampang ini adalah berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang tahun 2018 yang menurut keyakinan mahkamah terdapat ketidakwajaran dalam proses penetapan DPT yang

dijadikan dasar untuk melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018. Sedangkan yang Pemohon jadikan persoalan pada pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang tahun 2024 adalah berkaitan dengan daftar hadir hal mana menurut Pemohon ditemukan data orang meninggal mencoblos. Oleh karena itu tidak benar jika Pemohon mendalilkan atau menjadikan dasar permohonan Pemohon mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018. Karena sangatlah beda konteks persoalan antara Pilkada 2018 dengan 2024.

16) Bahwa pada Pilkada serentak Tahun 2024, DPT Sesuai Dengan SK KPU Kabupaten Sampang Nomor 803 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Sampang dan BA KPU Kabupaten Sampang **Nomor: 180/pl.01.2.BA/2527/2024** Tentang Rekapitulasi DPT Kabupaten Sampang, Tertanggal 20 September 2024, adalah sebesar **737.832 Pemilih,** sedangkan Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang Tahun 2024 melalui Surat Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sampang, **Nomor 400.12.4.3/428/434.205/2024** tentang Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang semester I Tahun 2024, sebanyak **1.007.272. (satu juta tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua).** Bahwa perbedaan selisih Jumlah Penduduk **DAK 2, Semester 1 Tahun 2024** dengan DPT Pilkada Sampang adalah sebesar **737.832,** yaitu sebesar **27%.** Dengan demikian Data DPT pilkada Serentak sudah Dapat Dikatakan Valid Dan Logis sehingga tidak patut dijadikan dasar persoalan dalam sengketa pilkada kabupaten Sampang tahun 2024.

    Bahwa pada hasil Pilkada 2018 selisih suaranya antara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih suaranya memenuhi ambang batas.

17) Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka **19 dan 20** yang menyatakan keberatan dengan hasil perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang karena terdapat pelanggaran berupa anomali data penduduk yang meninggal, merantau dan anak dibawah umur mencoblos surat suara adalah alasan tidak mendasar, karena tidak terdapat pelanggaran dan/atau praktik kecurangan yang merugikan perolehan suara Pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pihak Terkait, hal ini dibuktikan pada saat pemungutan suara dilakukan hingga rekpitulasi ditingkat TPS selesai dilaksanakan saksi-saksi Pemohon tidak pernah mengajukan

keberatan atau kejadian khusus kepada panitia, sehingga alasan serta dalil Pemohon sangat tidak logis dan hanya mencari alasan-alasan karena tidak dapat menerima kekalahan. Bahwa selain dari pada itu tahapan-tahapan berkaitan data daftar pemilih telah melalui verifikasi berjenjang, **mulai dari tahapan perbaikan DPT, sinkronisasi DPT dengan DP4, Publikasi hasil sinkronisasi, pencermatan bersama tingkat desa/kelurahan, uji publik hasil perbaikan, rekapitulasi DPTHP di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi DPTHP tingkat kecamatan, konsolidasi data hasil rekapitulasi,** (**Bukti PT-10 dan PT-10.1** tahapan penetapan DPS dan DPT), semua tahapan tersebut telah diikuti bersama oleh masing-masing tim pemenangan paslon dan juga KPU serta Bawaslu dan ditetapkan oleh KPU, dan pada saat tahapan-tahapan tersebut berlangsung, Pemohon tidak pernah mengajukan sanggahan-sanggahan berkaitan adanya data penduduk yang telah meninggal, dan data orang meninggal muncul dari Pemohon setelah mengetahui kekalahannya. Sehingga tidak cukup beralasan jika Pemohon mendalilkan terdapat anomali data penduduk yang sudah meninggal, merantau digukanan untuk dicoblos. Bahwa selain dari pada itu, perlu diketahui bersama berkiatan dengan surat keterangan kematian yang dejure adalah data autentik resmi di keluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, bukan surat keterangan atau surat pernyataan kematian yang dikeluarkan oleh perorangan yang tidak memiliki legal standing untuk membuat surat tersebut. Bahwa dalam hal in, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sampang pada Tanggal 15 Januari 2024 telah mengeluarkan surat dengan Nomor 470/27/434.205/2024 Hal **Autentifikasi Kematian dan SKPWNI** Dinas Kependudukan dan Pencatatansipil Kabupaten Sampang Tahun 2024 **(Bukti PT-10.2)**.

18) Bahwa pemohon perlu menjawab dan menyanggah dengan tegas dalil permohonan Pemohon pada angka **21 dan 22**, dalam hal ini pentingnya Pemohon agar kembali membaca dan memahami apa itu pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)**. Sehingga setelah Pemohon membaca dan memahami kembali pelanggaran yang bersifat TSM maka Pemohon dapat mengerti bahwa di kabupaten Sampang tidak terjadi pelanggaran yang bersifat TSM.

    Pertama, pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Bahwa penyelenggara dari tingkat PPS hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dengan jujur dan adil. Semua tahapan tersebut telah diikuti secara bersama-sama oleh pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait. Pada semua proses tahapan tersebut tidak ada tanggapan dan masukan serta keberatan dari pihak Pemohon, sehingga TSM yang dituduhkan oleh Pemohon tidak dapat terbukti karena hanya asumsi dari Pemohon (**Bukti P-T11**).

Selanjutnya bagaimana Termohon dan Pihak Terkait bisa melakukan pelanggaran yang bersiftar tersktrutur, hal mana telah diketahui bersama oleh masyarakat pada umumnya dari institusi pemerintah mulai dari tingkat bawah (Desa) hingga Penjabat Bupati Sampang faktanya telah berafiliasi kepada Pemohon, hal ini dapat dilihat dari Penjabat Bupati Sampang (PJ Bupati Sampang) yang lahir dari usulan partai pengusung pemohon (**Bukti PT-12**) sehingga dari awal Pemohonlah yang sebenarnya dapat mengendalikan pemerintahan dalam hal ini PJ Bupati Sampang, dapat dengan bukti pengangkatan PJ Bupati Sampang dengan keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-75 tahun 2024, tertanggal 7 Januari 2024 **(Bukti PT-12.1**), diperkuat dengan adanya kedekatan Pemohon dengan PJ bupati, terlihat pada beberapa kegiatan selalu bersama, dan bahkan pertama kali Pj Bupati Sampang datang langsung di sambut oleh Pemohon **(Bukti PT-12.2 foto Pemohon di pendopo bersama Pj. Bupati)** dan PJ Bupati tinggal sementara waktu di gedung putih yang merupakan rumah dari calon wakil bupati nomor urut satu (1) atau pemohon. Sehingga yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terstruktur adalah Pihak Pemohon.

Berikut Kebijakan PJ Bupati Sampang atas keberpihakannya kepada paslon 01 untuk merubah tatanan birokrasi kepada Desa hanya demi ambisi kekuasaan pemohon, PJ Bupati Sampang melakukan pergantian PJ Kepala desa di **80 Desa** yang tersebar di **13 Kecamatan.**

Tabel 4

Tabel Data Pegantian Pejabat Kepala Desa

di saat masa jabatan PJ Bupati Kabupaten Sampang

NO	Kecamatan	Desa	Nama Pejabat Kades Lama	Nama Pejabat Kades Baru	Tanggal Penetapan	Bukti PT-
1.	Torjun	Pangongsean	Moh. Wafik	Ahmad Muhibban Ansori, S.Pd	12-07-2024	**PT-12.3**
2.	Torjun	Patapan	Faisol	Junaiman	12-07-2024	**PT-12.4**
3.	Pangarengan	Ragung	A. Irham Nurdayandah S, TP M.SI	Mochammad Imron	17-07-2024	**PT-12.5**
4.	Jrengik	Buker	Ahmad Arif Maulidi	Moh Ilyas Iskandar, S.Pd, SD.	17-07-2024	**PT-12.6**
5.	Jrengik	Majengan	Sirat	Moh Supriadi	18-07-2024	**PT-12.7**
6.	Jrengik	Penyepen	Basir	M. Khoirus Soleh, S.Th.I	18-07-2024	**PT-12.8**
7.	Jrengik	Margantoko	Nurhasim	Moh Nasir	22-07-2024	**PT-12.9**
8.	Jrengik	Asemnunggal	Mohammad Suaidi MRB, S.Pd.S	Ahmad Arif Maulidi	22-07-2024	**PT-12.10**
9.	Jrengik	Asemraja	Rahmad	H. Supandi B	12-08-2024	**PT-12.11**

10.	Jrengik	Jungkarang	ABD Hadi Purnomo	Sirat	11-09-2024	**PT-12.12**
11.	Tambelangan	Samaran	Syamsul Bahri	Syamsul Arifin	30-07-2024	**PT-12.13**
12.	Sokobanah	Tobai Timur	Marhasan	Heri Triwahyudi, S.Pd	30-07-2024	**PT-12.14**
13.	Sokobanah	Sokobanah Daya	Farhan	Abd Sukur	19-08-2024	**PT-12.15**
14.	Sokobanah	Bira Tengah	Deni Kustiadi	Jatim, S.Pd	19-08-2024	**PT-12.16**
15.	Sokobanah	Tobai Tengah	Raden Yudhi christianto	Dwi Purwanto, A.Ma	19-08-2024	**PT-12.17**
16	Sokobanah	Sokobanah Tengah	Rukmini, S.Pd	Raden Yudhi christianto	19-08-2024	**PT-12.18**
17.	Sokobanah	Tamberu Laok	Moh. Nur Efendi	Hendri dwi Wahyudi, S.Pd.SD	22-08-2024	**PT-12.19**
18	Sokobanah	Bira Timur	Mettriska anggun ML	Ali Imron, S.Pd.SD	29-08-2024	**PT-12.20**
19.	Sokobanah	Tobai Barat	Takdir	Suja’i	10-09-2024	**PT-12.21**
20.	Sampang	Banyumas	Imam Syafiih	Munawar	10-09-2024	**PT-12.22**
21	Sampang	Baruh	Sunardi	Abdul Fatah, S.Ap	10-09-2024	**PT-12.23**
22.	Sampang	Pakalongan	Moh Fauzi	Agus Sapto Utomo	10-09-2024	**PT-12.24**
23.	Sampang	P. Mandangin	Choirul Anam	Haris Budi Santoso, S.Sos	10-09-2024	**PT-12.25**
24.	Sampang	Pasean	Moh Wahed	Muwalid	10-09-2024	**PT-12.26**

25.	Omben	Kebunsareh	Suyadi,S.Sos.MM	Badrut tamam	07-08-2024	**PT-12.27**
26.	Omben	Napo Laok	Syaiful Arif, S.STP,M.SI	Abdus Salam	07-08-2024	**PT-12.28**
27.	Omben	Madulang	Jamil	Lilis Budi Muryanti	07-08-2024	**PT-12.29**
28.	Omben	Karangnangger	Mahmud	Moh Junaidi	12-08-2024	**PT-12.30**
29.	Omben	Gersempal	Abdul Fatah	Abd. Manaf,S.Ag, M.Si	12-08-2024	**PT-12.31**
30.	Omben	Napo Daya	Yakun	Syafi'i	12-08-2024	**PT-12.32**
31.	Omben	Rongdalem	haironi Rahmad	Abd Manan, S.Pd.I	29-08-2024	**PT-12.33**
32.	Omben	Kamondung	Mohammad Farid Junaidi	Abdus Zaini	29-08-2024	**PT-12.34**
33.	Omben	Omben	Abdul Jalil Amin	Abd Wasid	29-08-2024	**PT-12.35**
34.	Omben	Meteng	Akh. Saifullah	Luluk	29-08-2024	**PT-12.36**
35.	Omben	Sogian	Ismail	Raudatul Jannah, S.Pd.I	06-09-2024	**PT-12.37**
36.	Omben	Temoran	Riski Amalia	Najib	05-09-2024	**PT-12.38**
37.	Omben	Pandan	Fauzi	Mohamad Mahsus	05-09-2024	**PT-12.39**
38.	Omben	Tambak	Didik Adipribadi ,AP.MM	Lukman Riyadi, S.Ap	05-09-2024	**PT-12.40**
39.	Omben	Angsokah	Diran	Marhasan, S.Pd	10-09-2024	**PT-12.41**

40.	Omben	Jrengoan	Ach Tohairuddin	Moh Solehoddin Haris, S.h	24-09-2024	**PT-12.42**
41.	Omben	Karanggayam	Musa'i	Syaiful Bahar,S.Pd,. M.Pd	25-09-2024	**PT-12.43**
42.	Karangpenang	Karangpenang Onjur	Marsuki	Hoirul Anwar	07-08-2024	**PT-12.44**
43.	Camplong	Banjar Tabulu	Abd Rohim	Moh Wahyul Wujud, S.Ag	12-08-2024	**PT-12.45**
44.	Camplong	Anggersek	Mohadir, S.Pd.I	Mahad	12-08-2024	**PT-12.46**
45.	Camplong	Sejati	Sasmita Noer Abadi,S.Sos,MM	Dra'i	05-09-2024	**PT-12.27**
46	Camplong	Dharma Camplong	Matruji	Suja'i	10-09-2024	**PT-12.48**
47.	Camplong	Madupat	Sonny Sukardono, S.Sos.MM	Mustakim	10-09-2024	**PT-12.49**
48.	Camplong	Rabasan	Sidik	Wahyu Susiloadi Wibowo, S.E	03-10-2024	**PT-12.50**
49.	Camplong	Plappaan	Ach. Fauzi Adicandra	Moch Zahruddin, S.Pd	11-10-2024	**PT-12.51**
50.	Robatal	Sawah Tengah	Moh Rido'	Rdiwan	19-08-2024	**PT-12.52**
51.	Robatal	Lepelle	Haris Romadon ,S.STP,M .SI	Samsul Hidayat	19-09-2024	**PT-12.53**
52.	Robatal	Bapelle	Bahdi	Kusnadi. S,Pd.SD	19,09-2024	**PT-12.54**

53.	Robatal	Tragih	Matniri	Abdul Halim, S.E	19-09-2024	**PT-12.55**
54.	Robatal	Pandiyangan	Asmad Syahlawi, SH,MH	Mat Soleh,S.Pd.I	24-09-2024	**PT-12.56**
55.	Robatal	Robatal	Taufik, S.PD	Samsul Arifin,S.Pd.SD	24-09-2024	**PT-12.57**
56.	Robatal	Torjunan	Fitri Hamzah	Mat Niri	25-09-2024	**PT-12.58**
57.	Kedungdung	Kramat	Abdus Salam	Abd Rochim	19-08-2024	**PT-12.59**
58.	Kedungdung	Rabasan	Syaiful Anwar. S,Sos	Ali Usman	22-08-2024	**PT-12.60**
59.	Kedungdung	Kedungdung	Evi Herawati	Cholifah,S.Ap	22-08-2024	**PT-12.61**
60.	Kedungdung	Banjar	Ach Ali Sofyan	Iskandar,S.Pd.SD	22-08-2024	**PT-12.62**
61.	Kedungdung	Pasarenan	Badrus Syamsih	Zaini	29-08-2024	**PT-12.63**
62.	Kedungdung	Ombul	H. Mulyadi	Lukman Hakim, S.Kep.Ns	29-08-2024	**PT-12.64**
63.	Kedungdung	Bajrahsokah	H.SamsuriS.Sos.MM	Moh Rido’	05-09-2024	**PT-12.65**
64.	Kedungdung	Rahayu	Mad Anwar	Diran	19-09-2024	**PT-12.67**
65.	Kedungdung	Nyeloh	Noning Fanani	Moh. Heriyanto	19-09-2024	**PT-12.68**
66.	Kedungdung	Batoporo Barat	Hasan,SH.MM	Ahmad Fauzan Ali,S.Kom	25-09-2024	**PT-12.69**
67.	Sreseh	Bangsah	Lutfiati	M. Suhaimi	19-08-2024	**PT-12.70**
68.	Sreseh	Junok	Satibi,S.Ap	Fatmawati,S.Ag	19-08-2024	**PT-12.71**

69.	Sreseh	Labang	Moh Munada S.Ap	Mohammad Rizki,S.Pd,SD	22-08-2024	**PT-12.72**
70.	Sreseh	Klobur	Siti Shafiyah, S.Ap	Nurhasim	22-08-2024	**PT-12.73**
71.	Sreseh	Noreh	A. Marsuki	Moh Hadoi,S.E	22-08-2024	**PT-12.74**
72.	Sreseh	Marparan	Abdul gafur, S.Pd.I	Moh Munada S.Ap	22-08-2024	**PT-12.74**
73.	Sreseh	Sreseh	Ibrahim, S.Ag	Ahmad Faruk	22-08-2024	**PT-12.75**
74.	Sreseh	Plasah	Muhammad Yusuf	Moh Mahfud,S.Pd	22-08-2024	**PT-12.76**
75.	Sreseh	Taman	Achmad Fatoni	Amir Farouq,S.Pd	22-08-2024	**PT-12.77**
76.	Banyuates	Morbatoh	Ribut Nawawi	Ach Muddiq,S.Kep,Ns	11-09-2024	**PT-12.78**
77.	Kedungdung	Komis	Siti Kamariyah	Abdul Yazak,S.Pd.SD	08-05-2024	
78.	Sampang	Komuning	Bustomi	Dr. Ach Badrut Tamam,S.Pd.M.Si	10-09-2024	
79.	Tambelangan	Samaran	Siti Masnunah	Novia Dewi Sagita,S.ST	23-07-2024	
80.	Kedungdung	Moktesareh	Moh Rusman Supardjo	Moh Syukri	29-08-2024	

Kedua, pelanggaran sistematis dapat dimaknai sebagai pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun dan bahkan sangat rapi.

Bagaimana Pihak Terkait dikatakan telah melakukan kecurangan yang direncanakan secara matang, tersusun dan rapi sedangkan dari segala lini dan sektor pemerintahan Pihak Terkait tidak mempunyai kedekatan apalagi kekuasaan, apalagi dengan penyelenggara yang sama sekali tidak pernah berhubungan dengan pihak terkait. Hal ini sangat berbanding terbaik dengan Pihak Pemohon yang memiliki kekuatan kekuasaan dari tingkat Desa hingga PJ Bupati. Akan tetapi pihak penyelanggara dalam hal ini Pemohon tetap mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Pilkada 2024 dapat terlaksana dengan baik dan aman.

Ketiga, pelanggaran masif adalah pelanggaran yang dampaknya sangat luas pada masyarakat terhadap hasil pemilihan.

Bahwa sama halnya dengan kecurangan tersktruktur dan sistematis, pihak yang melakukan kecurangan masif yaitu bisa aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Dalam hal ini pihak Pemohonlah yang telah melakukan pelanggaran secara masif dengan dibantu oleh oknum anggota kepolisian dengan cara mengintimidasi para Tim Pemenangan, pendukung dan relawan pihak terkait berupa panggilan polisi atau mengkriminalisasi para pendukung Pihak Terkait. Bahkan sejak dimulainya pendaftaran pasangan calon, puluhan pendukung Pihak Terkait dipanggil dengan berbagai macam persoalan **(Bukti PT-12.3 panggilan polisi)**. Dengan demikian fakta yang sebenarnya telah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif adalah Pemohon, sehingga sangat terkesan lucu pada saat setelah rekapitulasi diketahui Pemohon kalah berteriak seolah-olah terdzolimi.

19) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada **angka 23, 24 dan 25** adalah tidak berdasar, perlu kami luruskan voice note (vn) tersebut

bukanlah dari tim pemenangan pasangan Pihak Terkait **(Bukti PT-13 SK Tim)**. Bahwa vn yang didalilkan Pemohon tidak masuk dalam substansi PHPKADA, selain dari pada itu isi vn berkaitan dengan dukungan dari 333 PPS itu tidak benar dan hanya merupakan asumsi semata.

Bahwa yang sebenarnya membuat situasi tidak kondusif adalah pendukung Pemohon yang merupakan Kepala Desa aktif dan tokoh sentral Pantura yaitu Moch Wijdan kepala desa (kades) Ketapang Daya, hal mana kades tersebut selalu ikut dalam kampanye aktif Pemohon dan selalu memberikan sambutan yang bersifat provokati (**Bukti PT-14 Video Kepala Desa Aktif MOCH. WIJDAN**), Dibuktikan dengan SK Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris desa Ketapang daya sebagai pelaksana tugas Kepala Desa Ketapang Daya.**(Bukti PT-14.1**,SK Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa Ketapang Daya**),**

Bahwa MOCH WIDJAN adalah kepala desa yang termasuk di dalam yang menerima SK Perpanjangan Masa jabatan Kepala desa yang di lantik pada tanggal 23 Januari 2020 dan berahir pada tahun 2026,**(Bukti PT-14.2,** Daftar Kepala Desa Kabupaten Sampang Yang menerima perpanjangan masa jabatan Berita Istana.com Tertanggal 20 Juni 2024**),**

Bahwa tim hukum pihak terkait telah melaporkan bukti pelanggaran keberpihakan kepala desa aktif MOCH. WIJDAN dengan nomor 005/PL/P/KAB/2024. Tanggal 15 Oktober 2024 dengan nomor registrasi 005/REG/LP/PB/KAB/16.32/X/2027 tanggal 17 Oktober 2024 **(Bukti PT-14.3,** Laporan pihak terkait atas nama MOCH. WIJDAN atas keberpihakan kepala desa kepada pemohon**).**

Bahwa Moch. Wijdan menyampaikan dalam beberapa kesempatan kepada tim Pemohon dengan kata-kata berbahasa madura “trabes jek leng katolengan” yang artinya himbauan

kepada semua tim untuk mentrobos atau mendobrak tidak usah *tolah-toleh* tidak usah lihat kanan dan kiri, kades tersebut siap bertanggung jawab segala resiko yang akan terjadi, hal tersebut dilakukan karena merasa dibekingi oleh oknum-oknum di kepolisian.

Bahwa akibat dari intruksi yang bersifat provokatif tersebut, telah terjadi peristiwa berdarah di desa ketapang laok, kecamatan ketapang. Kejadian tersebut bermula pada hari minggu tanggal 17 November 2024 saat rombongan Pihak Terkait berkunjung kepada salah satu pendukungnya, namun pada saat Pihak Terkait hendak pulang telah terdapat ratusan masa pendukung Pemohon yang menunggu dan berteriak-teriak diluar rumah tempat pihak terkait bersilaturrahmi, dan terjadi penghadangan di pintu keluar serta di lakukan pembentangan mobil pendukung Pemohon agar Pihak Terkait tidak dapat melintasi jalan arah pulang **(Bukti PT-15, Video penghadangan Rombongan H. Slamet Junaidi Selaku Calon Bupati Nomor Urut 2)**. Selanjutnya terjadi perdebatan antara rombongan Pihak Terkait dengan para Penghadang yang pada akhirnya Allah masih memberikan kesempatan semua rombongan selamat. Namun kejadian naas terjadi, pada saat rombongan telah lolos dari kepungan para pendukung Pemohon, salah satu pendukung Pihak Terkait menjadi korban penyerangan dan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam (clurit) hingga menyebabkan luka berat dan meninggal dunia (**Bukti PT-16 pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi 02**).

Selain dari kejadian tersebut diatas, kembali terjadi insiden yang hampir saja merengut nyawa pendukung Pihak terkait di desa tobai tengah, kecamatan sokobanah. Pada kesempatan tersebut hendak dilakukan mediasi antara pendukung pasangan calon, namun ketika mediasi tersebut gagal pihak pendukung Pemohon mengeluarkan senjata api dan

menembakkan senjata tersebut, beruntungnya dapat ditepis oleh seorang pendukung pihak terkait dan hanya mengenai jari tangannya **(Bukti PT-16 kejadian desa Tobai tengah).**

Bahwa selain kejadian-kejadian tersebut diatas, masih banyak kejadian-kejadian lain yang terjadi berupa ancaman, intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh pendukung Pemohon kepada tim, pendukung maupun relawan dari Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan dari uraian tersebut diatas, dalil Pemohon pada angka 23, 24 dan 25 adalah tidak benar dan hanya memutar balik kan fakta yang terjadi.

20) Bahwa dalil Pemohon pada angka 26 adalah tidak benar dan tanpa alasan yang mendasar, hal ini karena semua tahapan-tahapan berupa verifikasi data pemilih telah dilakukan secara berjenjang dan validasinya dilakukan oleh penyelenggara dengan disaksikan oleh semua tim pasangan calon.

Bahwa Pemohon telah mengingkari semua tahapan verifikasi yang telah sama-sama disaksikan serta telah ditandatangani langsung oleh TIM Pemohon, penyelenggara dan Pihak terkait, tahapan-tahapan tersebut dianataranya:

1) Pengumpulan Data DPT dari pemilu 2024
2) Pengumpulan DP4 dari disdukcapil Kabupaten
3) Pemutakhiran DPT dan DP4 oleh Panitia PPS
4) Rekapitulasi Daftar Pemilih ditingkat PPK
5) Daftar pemilih sementara diumumkan
6) Perbaikan DPS jika ada masukan/tanggapan
7) DPS Hasil perbaikan diserahkan ke KPU Kabupaten
8) Penetapan daftar pemilih tetap pilkada.

Dengan adanya verifikasi sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah membuat fitnah dan asumsi seolah-olah KPPS tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

Bahwa kewajiban-kewajiban sebagai pemilih telah terpenuhi sesuai ketentuan pasal 57 ayat (1) sampai dengan ayat (40 UU 10/2016, dengan dilakukannya proses tahapan sebagimana telah disebutkan diatas. Sehingga pada saat pelaksanaan pemilihan KPPS telah mencocokkan data pemilih berupa C-Pemberitahuan atau KTP dengan daftar hadir yang ada di TPS. Semua proses telah memenuhi pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati Sampang.

9) Bahwa dalil Pemohon pada angka **27 dan 28** berkaitan dengan pendistrbusian Form model C-Pemberitahuan atau dikenal dengan C-6 tidak terdistribusikan kepada pemilih, sehingga digunakan oleh orang lain yang berakibat kehadiran pemilih mencapai 100% adalah dalil yang keliru dan mengada-ngada. Faktanya yang terjadi pada tanggal 24-26 November KPPS diseluruh kabupaten sampang telah berupaya untuk mendistribusikan semua C-Pemberitahuan kepada para pemilih, dan apabila terdapat beberapa pemilih yang belum mendapatkan C-Pemberitahuan tersebut, dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan cukup menunjukkan KTP, hal itu juga yang TIM Pihak Terkait sampaikan kepada para pendukung, karena kita telah sama-sama mengetahui bahwa C-Pemberitahuan atau C-6 bukanlah surat Undangan memilih tetapi hanya bersifat pemberitahuan dan masyarakat memiliki hak untuk menggunakan hak pilih selama Terdaftar Sebagai pemilih atau Tidak Terdaftar sebagai Pemilih tetapi memiliki KTP sebagai bukti warga wilayah di TPS tersebut, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan perundang-undangan. Selain dari pada itu, Pemohon tidak jelas dalam mendalilkan permohonannya karena tidak terdapat uraian secara rinci mengenai di TPS mana kejadian yang dimaksud terjadi, siapa saja nama pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan atau C-6 dimaksud dan bagaimana kaitannya

dengan perolehan suara dari Pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemohon terkesan mengada-ngada karena tidak dapat menunjukkan secara rinci berkaitan dengan persoalan yang Pemohon maksud.

bahwa selain dari pada itu, Komisioner KPU mulai dari tanggal 24-26 November turun langsung ke desa-desa untuk memastikan bahwa C-6 telah terdistribusikan langsung ke pemilih ataupun masyarakat yang berhak, hal ini dibuktikan dengan adanya foto-foto dan berita dari media elektronik yang menjelaskan bahwa komisioner KPU termasuk ketua KPU secara langsung turun untuk memastikan C-6 teredarkan kepada pemilih **(Bukti PT-17 dan PT-17.1)**

bahwa **Faktanya** pada hari rabu tanggal 27 November 2024, **Saksi dari Pemohon tidak satupun yang mengajukan keberatan maupun sanggahan** berkaitan dengan tuduhan tidak didistribusikannya C-6 KWK..

10) Bahwa dalil Pemohon pada angka 29 hanya berdasarkan pada asumsi semata karena memberikan kesimpulan terhadap seseorang dianggap tidak cukup umur hanya karena wajahnya terlihat lebih muda, hal ini terlihat sangatlah tidak logis dan tidak relevan karena umur seseorang hanya dilihat dari pandangan muka atau wajah dari seseorang tersebut, padahal kita ketahui bersama terdapat banyak orang yang terlihat tua tetapi umurnya masih muda begitupun sebaliknya. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara tidak terdapat keberatan atau sanggahan dari masing-masing saksi paslon khususnya dari saksi Pemohon, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada masalah. Bahwa setelah Pihak Terkait melihat bukti Video Pemohon yang mendalilkan anak kecil atau dibawah umur mencoblos dalil tersebut tidak benar dan sangatlah mengada-ngada, karena cukup jelas dalam video tersebut, yang disampaikan bahwa dalam video tersebut terdapat anak dibawa umur mencoblos faktanya anak dibawah umur tersebut,

diperintahkan oleh KPPS untuk pulang dan tidak mencoblos sebelum dapat menunjukkan KTP, sehingga yang diduga anak dibawah umur tidak mencoblos.

11) Bahwa dalil Pemohon pada **angka 30** adalah tidak benar, karena bukti video yang mendalilkan "*Terdapat Warga yang membawa C-Pemberitahuan tidak sesuai dengan identitas dan bukan Pemilih di TPS 003 (Kampung Jelgung) melainkan warga berasal dari Kampung Bundah dan warga tersebut telah memberikan peringatan kepada Ketua KPPS akan terjadi lonjakan pemilih".* karena berdasarkan fakta yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 tidak ada keberatan ditingkat TPS yang diajukan oleh saksi 01 kepada KPPS serta panwas TPS tentang kejadian khusus. Hal ini dapat diperkuat dari bukti Hasil perhitungan di tingkat TPS sudah ditandatangi oleh KPPS, **saksi 01 dan saksi 02 serta tidak ada perselisihan** perolehan suara di tingkat TPS. **(Bukti-PT18).** bahwa setelah Pihak Terkait melakukan **inzage,** didalam bukti Video Pemohon mendalilkan bahwa banyak warga yang bukan merupakan warga kampung jelgung ikut mencoblos, hal itu hanya asumsi belaka, karena didalam video tersebut, Pemohon hanya menyampaikan bahwa ini bukan orang kampung jelgung tanpa menujuk orang yang mana yang bukan merupakan warga kampung jelgung, seharusnya saksi Pemohon yang membuat video menyebutkan secara detail dan ditunjuk secara langsung bahwa orang-orang yang diasumsikan tersebut bukanlah orang kampung jelgung.

    Artinya apabila Pemohon mendalilkan adanya warga yang membawa C-Pemberitahuan tidak sesuai dengan identitas dan bukan Pemilih di TPS 003 desa bundah harusnya saksi Pemohon selain menegur mengajukan keberatan apabila teguran itu tidak diindahkan oleh KPPS. Oleh karena itu dalil Pemohon hanyalah merupakan asumsi belaka.

12) Bahwa untuk menanggapi dalil Pemohon **angka 31,** sekali lagi

perlu kami sampaikan temuan-temuan yang di dalilkan Pemohon sejatinya menyampaikan ketidakfahaman dan ketidak mengertiannya berkaitan dengan proses pemungutan suara di tingkat TPS, karena Pemohon mendalilkan adanya temuan anak kecil yang mencoblos akan tetapi saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan ditingkat TPS kepada KPPS, panwas TPS tentang kejadian khusus. Dengan demikian terkesan Pemohon beserta saksinya tidak mengerti berkaitan dengan proses pada saat pemilihan berlangsung. Karena semua aturan dan mekanismenya telah diatur dengan jelas dan seharusnya itu dilakukan agar dapat meyakinkan mahkamah dan juga kami Pihak Terkait, dan pada tingkat TPS pada tanggal 27 November 2024 pada saat pemungutan dan penghitungan suara tidak ada perselisihan hasil perolehan pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02 **(Bukti PT-19)**

13) Bahwa dalil Pemohon pada angka 32 adalah tidak benar dan tidak mendasar, karena pada saat pemungutan suara berlangsung hingga rekapitulasi hasil tidak ada keberatan ditingkat TPS oleh saksi 01 kepada KPPS, panwas TPS tentang kejadian khusus. Hasil perhitungan di tingkat TPS sudah ditandatangi oleh KPPS dan saksi. Saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara tanggal 27 November 2024, tidak ada Keberatan di Tingkat TPS dari Saksi Pemohon. Dan tidak ada perselisihan perolehan suara di tingkat TPS Dan **Saksi 01 serta Saksi 02 menandatangani** C-Hasil Salinan di Tingkat TPS **(Bukti PT-20)** TPS 008 Desa Kamondung omben, **(Bukti PT-20.1)** TPS 001 Desa Nyeloh Kedungdung**, (Bukti PT-20.2)** TPS 003 Desa Sreseh, **(Bukti PT-20.3)** TPS 03 Desa Gunung Kesan Karangpenang**, Bukti PT-20 .4)** TPS 6 Desa Pamolaan Camplong.

14) Bahwa **angka 33** dalil pemohon menyatakan tersebar pelanggaran dan atau praktik curang berupa KPPS dalam mendistribusikan C-Pemberitahuan kepada pemilih semestinya

yang begitu terstruktur sistematis dan masif yang menyebabkan suara pemohon tersebar di 11 Kecamatan : Kecamatan Banyuates, Kecamatan Camplong, Kecamatan Omben, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Torjun, Kecamatan Karangpenang, Kecamatan Robatal, Kecamatan Sokobanah, Kecamatan Sampang dan Kecamatan Tambelangan, C-Pemberitahuan adalah bukan surat undangan akan tetapi surat pemberitahuan pemilih kepada pemilih walaupun tanpa C-Pemberitahuan Pemilih masih bisa memilih di TPS masing-masing dengan menggunakan KTP Elektronik sesuai dengan TPS tempat pemilih dan bisa di cek di website KPU DPT Online.

B. Bantahan Pokok Permohonan Pemohon tentang Ditemukan Kejadian Hampir 100% Pemilih Yang Menggunakan Haknya Terhadap Orang Yang Telah Meninggal Dunia dan Merantau Disaat Pemungutan Suara Pada Rabu, 27 November 2024.

B1. Kecamatan Banyuates

Bantahan Dalil Pemohon poin **B1.34**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **218 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **346 suara** serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 568, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **35 (tiga puluh lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **82 (delapan puluh dua) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Y**ang meninggal** Abdul Azis, B Mattingwar, H. Aswi, H. Maruki,	Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon angka 34, Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi

Hayuddin **Yang merantau** Akh Ismail, H. Mat Sahri, Yahsun, Yuliawati, Sumarmi	Pihak Terkait, **Pemohon Memperoleh 218 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 346 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **564 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **568 Suara** atau **100%** dari total DPT **568 Suara**, dengan **selisih sebanyak 128 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-21),** terdapat Video dan surat Pernyataan saksi TPS Pihak Terkait **atas nama AHMAD FAUZAN (PT-21.1 dan PT-21.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP Pihak Terkait **(PT-21.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **35 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya : 1. ABD.AZIZ 2. B. MATTINGWAR 3. H. ASWI 4. H. MARUKI 5. HAYUDDIN Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **82 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat** diantaranya : 1. AKH. ISMAIL 2. H. MAT SAHRI 3. YAHSUN 4. YULIAWATI 5. SUMARMI

	Bahwa dalil Pemohon berkaitan orang meninggal didasarkan oleh adanya **surat keterangan kematian dari PJ Kepala Desa,** akan tetapi faktanya pihak Terkait mendapatkan bukti surat yang dibuat **PJ Kepala desa yang menyatakan sama sekali tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Kematian Warga, dan apabila hal tersebut terjadi,** maka surat keterangan tersebut dapat dipastikan tidak benar dan palsu, hal ini disampaikan oleh Pj Kepala Desa Banyuates, kecamatan Banyuates kabupaten sampang atas **nama Yunita Dewi, ST,MM** dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Membuat Surat Keterangan Kematian **(Bukti PT-21.4 Pj Kepala desa Banyuates).**

Bantahan dalil pemohon poin **B2.35**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **195 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **256 suara** serta suara tidak sah sebanyak 9 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 455, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **28 (dua puluh delapan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **25 (dua puluh lima) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; **Yang meninggal** Aan Sufanah, Abd. Wafid Hasan, Ana, Buama, Badri **Yang merantau**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 195 Suara** dan **Pihak**

Abdul wesi, Achmad, Bahar, Fathul Arifin, Fathul muluk	**Terkait Memperoleh 256 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **451 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **9 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **460 Suara** atau **101%** dari total DPT **455 Suara**, dengan **selisih sebanyak 61 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-22)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ACHMAD MUBESSYIR (PT-22.1 dan PT-22.1)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-22.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **28 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya : 1. AAN SUFANAH 2. ABD. WEFID HASAN 3. ANA 4. BUAMA 5. BADRI Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **25 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.** 1. ABDUL WESI 2. ACHMAD 3. BAHAR 4. FATHUL ARIFIN 5. FATHUL MULUK Bahwa dalil Pemohon berkaitan orang meninggal didasarkan oleh

	adanya surat keterangan kematian dari PJ Kepala Desa, akan tetapi faktanya pihak Terkait mendapatkan bukti surat yang dibuat **PJ Kepala desa yang menyatakan sama sekali tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Kematian Warga,** dan apabila hal tersebut terjadi, maka surat keterangan tersebut dapat dipastikan tidak benar dan palsu, hal ini disampaikan oleh Pj Kepala Desa Banyuates, kecamatan Banyuates kabupaten sampang atas nama **Yunita Dewi, ST,MM** dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Membuat Surat Keterangan Kematian. **(Bukti PT-21.4 Pj Kepala desa Banyuates).**

Bantahan dalil pemohon poin **B2.36**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **215 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **339 suara** serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 524, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **15 (lima belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **3 (tiga) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; **Yang Meninggal** **A**ch.madi , H.Halili, Alih, H.Moh. Dahri Ridwan, Harina **Yang Merantau** Adi As A'ari, Ahmad Wijanarko, Hj.Sulisyawati	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 215 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 339 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak

	554 Suara serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **556 Suara** atau **100%** dari total DPT **556 Suara**, dengan **selisih sebanyak 124 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-23)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama IMAM SUKMUM (PT-23.1 dan PT-23.2 ,PT-23.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **15 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya : 1. ACH. MADI 2. H. HALILI 3. ALIH 4. H. MOH. DAHRIN RIDWAN 5. HARINA Bahwa dalil Pemohon berkaitan orang meninggal didasarkan oleh adanya surat keterangan kematian dari PJ Kepala Desa, akan tetapi faktanya pihak Terkait mendapatkan bukti surat yang dibuat **PJ Kepala desa yang menyatakan sama sekali tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Kematian Warga,** dan apabila hal tersebut terjadi, maka surat keterangan tersebut dapat dipastikan tidak benar dan palsu, hal ini disampaikan oleh **Pj Kepala**

	Desa Banyuates, kecamatan Banyuates kabupaten sampang atas nama Yunita Dewi, ST,MM dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Membuat Surat Keterangan Kematian **(Bukti PT-21.4 Pj Kepala desa Banyuates).**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.37**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **248 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **333 suara** serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 576, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **25 (dua puluh lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **37 (tiga puluh tujuh) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; **Yang Meninggal** ABD. Asis, Amriyah, Arsun B.Mat, Endi H.Fausi, Duhran **Yang Merantau** Abd.Rohim, Ahmad Munir, Achmad Nadhrul Furqon, Ajis Supri, Akh.Kurdi	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 248 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 333 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **581 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **3 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **584 Suara** atau **101%** dari total DPT **576 Suara**, dengan **selisih sebanyak 85 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada**

	paksaaan dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-24)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HARIYANTO (PT-24.1 dan PT-24.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-24.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **25 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya : 6. ABD. AZIZ 7. AMRIYAH 8. ARSUN/B. MAT 9. ENDI H 10. FAUZI DUHLAN Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **37 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat** diantaranya : 6. A. SUKDI 7. ABD. RAHMAN WAHID 8. ABD. MUIS 9. ABDUR RASIK 10. AHMAD SAFI'I Bahwa dalil Pemohon berkaitan orang meninggal didasarkan oleh adanya surat keterangan kematian dari PJ Kepala Desa, akan tetapi faktanya pihak Terkait mendapatkan bukti surat yang dibuat **PJ Kepala desa yang menyatakan sama sekali tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Kematian Warga,** dan apabila hal tersebut terjadi, maka surat keterangan tersebut

	dapat dipastikan tidak benar dan palsu, hal ini disampaikan oleh **Pj Kepala Desa Banyuates, kecamatan Banyuates kabupaten sampang atas nama Yunita Dewi, ST,MM** dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Membuat Surat Keterangan Kematian **(Bukti PT-21.4 Pj Kepala desa Banyuates).**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.38**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Banyuates, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **254 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **309 suara** serta suara tidak sah sebanyak 14 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 565, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **24 (dua puluh empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **33 (tiga puluh tiga) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; **Yang Meninggal** Amin Al. Rosidi, Aminaton, Angrina, B.Amina, Buk Rumyah **Yang Merantau** A.Sukdi, Abd.Rahman Wahid, Abd.muis, Abdur rasik, Ahmad safi'i	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 254 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 309 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **563 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **14 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **577 Suara** atau **102%** dari total DPT **565 Suara**, dengan **selisih sebanyak 55 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak**

	Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-25)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama H. SUAIDI (PT-25.1 dan PT-25.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-25.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **24 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya : 1. AMIN AL ROSIDI 2. AMINATON 3. AMRINA 4. B. AMINA 5. B. ROMYAH Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **33 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.** 7. IWAN 8. HERMAN 9. HOMSIYAH 10. ABDUL BASIR 11. CHOSAINI Bahwa dalil Pemohon berkaitan orang meninggal didasarkan oleh adanya surat keterangan kematian dari PJ Kepala Desa, akan tetapi faktanya pihak Terkait mendapatkan bukti surat yang dibuat **PJ Kepala desa yang menyatakan sama sekali tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Kematian Warga,**

	dan apabila hal tersebut terjadi, maka surat keterangan tersebut dapat dipastikan tidak benar dan palsu, hal ini disampaikan oleh **Pj Kepala Desa Banyuates, kecamatan Banyuates kabupaten sampang atas nama Yunita Dewi, ST,MM** dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Membuat Surat Keterangan Kematian **(Bukti PT-21.4 Pj Kepala desa Banyuates).**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.39**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **247 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **315 suara** serta suara tidak sah sebanyak 11 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 573, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **41 (empat puluh satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **Yang Meninggal** Ach. Moi, Ahmad rouf, Ahmadi, Bedri, Delan	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 247 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 315 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **562 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **11 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **573 Suara** atau **100%** dari total DPT **573 Suara**, dengan **selisih sebanyak 68 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak**

	Pemohon dan Pihak Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-26)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABDUL HANNAN (PT-26.1 dan PT-26.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-26.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **41 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang dituliskan dalam permohonan, akan tetapi didapati fakta oleh Pihak Terkait bahwa atas nama:** 1. AHMAD ROUF 2. ACH MO'I **keduanya masih hidup,** dibuktikan dengan surat pernyataan serta video dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa dirinya masih hidup dan pada tanggal 27 November 2024 mencoblos, **(PT-26.4 dan (PT-26.5), (PT-26.6 dan (PT-26.7)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.40**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Tapaan, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **269 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **297 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 566, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **87 (Delapah Puluh Tujuh)**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa TAPAAN Kecamatan**

Orang dalam DPT meninggal Dunia **(Bukti P-20, P-20a, P-20b, dan P-20c)**: **Yang Meninggal** ⇨ Ach. Mo'i ⇨ Ahmad Rouf ⇨ Ahmadi ⇨ Bedri ⇨ Delan	**BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 269 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 297 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **566 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **566 Suara** atau **100%** dari total DPT **566 Suara**, dengan **selisih sebanyak 28 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-27)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama IMAM HIDAYAT (PT-27.1 dan PT-27.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-27.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **87 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon dengan **nama DPT sama persis** dengan **TPS 001** Desa Tapaan Kecamatan Banyuates. Halmana dari 5 orang tersebut 2 orang masih hidup diantaranya: 1. AHMAD ROUF 2. ACH MO'I.

	Dengan demikian dalil Pemohon **pada Poin 39 dan 40 jelaslah mengada-ngada.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.41**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **182 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **375 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 557, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **27 (dua puluh tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **50 (lima puluh) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; **Yang Meninggal** Asmari, Bahrin suhri, H.abd karim, H.maksud, Margi **Yang Merantau** Abd qodir, Abdul Aziz Pratama, Abdul Hamid, Abdul Latif , Ansori	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa KEMBANG JERUK Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 182 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 375 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **557 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **557 Suara** atau **100%** dari total DPT **557 Suara**, dengan **selisih sebanyak 193 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-28)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MASUDI (PT-28.1 dan PT-28.2)**

	Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-28.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **27 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya : 1. ASMAWI 2. BAHRIN SUHRI 3. H. ABD. KARIM 4. H. MAKSUM 5. MARGI Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **50 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat** diantaranya : 1. ABD. QODIR 2. ABDUL AZIZ PRATAMA 3. ABDUL HAMID 4. ABDUL LATIF 5. ANSORI

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.42**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Kembang Jeruk, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **236 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **301 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 551, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **23 (dua puluh tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; **Yang Meninggal** Asmawi **Bahrin Suhri, H. Abd. Karim, H. Maksud**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa KEMBANG JERUK Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil**

	KWK yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 236 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 301 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **537 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **14 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **551 Suara** atau **100%** dari total DPT **551 Suara**, dengan **selisih sebanyak 65 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-29)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FUADY (PT-29.1 dan PT-29.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-29.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **23 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil Pemohon. Bahwa nama-nama yang didalilkan meninggal pada TPS 002 tercatat sebanyak 5 orang tersebut, sama persis dengan nama-nama yang disebutkan meninggal pada TPS 001 Desa Kembang Jeruk diatas. dengan demikian dalil Pemohon pada angka 41 dan 42 jelaslah mengada-ngada dan merupakan cerita fiktif belaka.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.43**

Dalil pemohon	Bantahan Pihak Terkait
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **245 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **350 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 595, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **35 (tiga puluh lima) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; **Yang Meninggal :** ⇨ **Sabinti** ⇨ **Berdi** ⇨ **M. Riji** ⇨ **Muhati** ⇨ **P. Mayah** **Yang Merantau :** ⇨ **Iwan** ⇨ **Herman** ⇨ **Homsiyah** ⇨ **Abdul Basir** ⇨ **Chosaini**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa LAR-LAR Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 245 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 350 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **595 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **595 Suara** atau **100%** dari total DPT **595 Suara**, dengan **selisih sebanyak 105 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-30)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH DEIB (PT-30.1 dan PT-30.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-30.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **7 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat

	5 orang yang tercatat pada dalil pemohon diantaranya : 1. SABINTI 2. BERDI 3. M. RIJI 4. MUHATI 5. P. MAYAH Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **35 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat** diantaranya : 1. IWAN 2. HERMAN 3. HOMSIYAH 4. ABDUL BASIR 5. CHOSAINI Bahwa surat keterangan kematian yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah surat yang hanya dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa yang sudah jelas-jelas tidak memiliki kewenangan untuk membuat keterangan tersebut dan tidak menyebutkan dengan jelas kapan meninggalnya, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak memiliki dasar yang benar.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.44**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 009 Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **67 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **511 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 579, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **14 (empat belas) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 009 Desa LAR-LAR Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.**

Yang Meninggal : ⇨ **Ahmad Al P. Rum** ⇨ **Bakri H** ⇨ **Juhat** **Yang merantau:** ⇨ **Badar, Heyrumat, Hoiriyeh, Ismail, Mahmudi**	Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 67 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 511 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **578 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **579 Suara** atau **100%** dari total DPT **579 Suara**, dengan **selisih sebanyak 444 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-31)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama NAWAWI (PT-31.1 dan PT-31.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-31.3)** Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **14 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat** diantaranya : 1. IWAN 2. HERMAN 3. HOMSIYAH 4. ABDUL BASIR 5. CHOSAINI Bahwa surat keterangan kematian yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah surat yang hanya dikeluarkan oleh Pj Kepala Desa yang sudah jelas-jelas tidak memiliki kewenangan untuk membuat keterangan tersebut dan tidak menyebutkan dengan jelas kapan

	meninggalnya, sehingga dalil permohonan Pemohon tidak memiliki dasar yang benar.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.45**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Montor, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **154 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **267 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 421, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **24 (dua puluh empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ **Abdur Rosid, Abdul Rozek, Achmad Fandi, Adam, Ahmad Mahfud**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa MONTOR Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 154 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 267 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **421 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **421 Suara** atau **100%** dari total DPT **421 Suara**, dengan **selisih sebanyak 113 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-32)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama KHOIRUL ANAM (PT-32.1 dan PT-32.2)**

	Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-32.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **24 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya : 1. ABDUR ROSID 2. ABDUL ROZEK 3. AHMAD FENDI 4. ADAM 5. AHMAD MAFUD Bahwa surat keterangan kematian yang dijadikan dasar oleh Pemohon adalah surat yang hanya dikeluarkan oleh Kepala Desa yang sudah jelas-jelas tidak memiliki kewenangan untuk membuat keterangan tersebut dan tidak menyebutkan dengan jelas kapan meninggalnya, disisi lain surat kematian ini baru dibuat setelah adanya Pilkada tahun 2024, sehingga dalil permohonan Pemohon berkaitan dengan orang meninggal tidak memiliki dasar yang benar.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.46**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Planggaran Timur, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **194 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **378 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 583, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **67 (enam puluh tujuh) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ **Abbas** ⇨ **Abd. Hadi**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa PLANGGARAN TIMUR Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan

⇨ **Abd. Rahman** ⇨ **Ach. Fahris** ⇨ **Achmad Roib**	peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 194 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 378 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **572 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **11 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **583 Suara** atau **100%** dari total DPT **583 Suara**, dengan **selisih sebanyak 184 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-33)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SYAMSUL HADI (PT-33.1 dan PT-33.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-33.3)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **67 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat** diantaranya : 1. ABBAS 2. ABD. HADI 3. ABD. RAHMAN 4. ACH. FAHRIS 5. ACHMAD ROIB Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal atas dasar surat keterangan Pj Kepala Desa yang secara aturan hukum tidak memiliki kewenangan membuat surat keterangan kematian sebagaimana telah Pihak Terkait kemukakan diawal.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.47**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Tebanah, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **169 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **383 suara** serta suara tidak sah sebanyak 8 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 552, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **14 (empat belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **112 (seratus dua belas) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Yang Meninggal : ⇨ **Umar Faruq** ⇨ **Hadrawi** ⇨ **H. Sarnawi** ⇨ **Hanirah** ⇨ **Herman** **Yang Merantau :** ⇨ **Abd. Akbar** ⇨ **Abd. Holik** ⇨ **Abd. Qodir** ⇨ **Ahmad**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa TEBANAH Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 169 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 383 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **552 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **552 Suara** atau **100%** dari total DPT **552 Suara**, dengan **selisih sebanyak 214 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-34)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SARBIDIN (PT-34.1 dan PT-34.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-34.3)**

	Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **14 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya : 1. UMAR FARUK 2. HADRAWI 3. H. SARNAWI 4. HANIRAH 5. HERMAN Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **112 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.** 1. ABD. AKBAR 2. ABD. HOLIK 3. ABD. MOHLIS 4. ABDUL QODIR 5. AHMAD Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal atas dasar surat keterangan Pj Kepala Desa yang secara aturan hukum tidak memiliki kewenangan membuat surat keterangan kematian sebagaimana telah Pihak Terkait kemukakan diawal.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.48**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Terosan, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **176 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **290 suara** serta suara tidak sah sebanyak 8 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 474, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4**2 **(Empat Puluh Dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia **27 (Dua Puluh Tujuh) Orang** yang	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan

merantau tidak pada wilayah dimaksud. Faktanya hal tesebut terdapat pembubuhan tanda tangan atau paraf pada Daftar Hadir Pemilih tetap **(Bukti P-28, P-28a, P-28b, P-28c dan P-28d);** Yang Meninggal : ⇨ **Ambiya'** ⇨ **Arleng** ⇨ **Arnawi** ⇨ **Asmar** ⇨ **Dulla** **Yang Merantau :** ⇨ **Mahdi, Asuri, Atik, Fauzi,Fauzah**	peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 176 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 290 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **466 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **8 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **474 Suara** atau **100%** dari total DPT **474 Suara**, dengan **selisih sebanyak 114 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-35)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAMUDIN (PT-35.1 dan PT-35.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-35.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **42 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, dari 5 orang tersebut, Pihak Terkait mendapatkan bukti bahwa kesemuanya masih hidup diantaranya : 1. AMBIYA' 2. ARLENG 3. ARNAWI 4. ASMAR 5. DULLA kesemuanya menyatakan masih hidup dengan membuat surat

	pernyataan serta video yang menerangkan bahwa kelimanya masih hidup dan tanggal 27 November mencoblos. (**PT-35.4**) Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **27 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.** 1. MAHDI 2. HASURI 3. ATIK 4. FAUZI 5. FAUZAH.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.49**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **180 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **304 suara** serta suara tidak sah sebanyak 19 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 503, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **22 (dua puluh dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **170 (seratus tujuh puluh) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Yang Meninggal : ⇨ **Abd. Sakur** ⇨ **Pagi** ⇨ **Buhori** ⇨ **Habiyeh** ⇨ **Khoiruman** **Yang merantau :** ⇨ **Abd. Jamil, Abdur Rosit, Abdus Shomad, Abdus Sofi,Ahmad**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 180 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 304 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **484 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **19 Suara** dengan total pengguna hak pilih

	suara sebanyak **503 Suara** atau **100%** dari total DPT **503 Suara**, dengan **selisih sebanyak 124 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-36)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama KURDI (PT-36.1 dan PT-36.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-36.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **22 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya : 1. ABD SAKUR 2. PAGI 3. BUHORI 4. HABIYAH 5. KHOIRUMAN Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **170 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat** diantaranya : 1. ABD. JAMIL 2. ABDUR ROSIT 3. ABDUS SOMAT 4. ABDUS SOFI 5. AHMAD 6. ABD. AZIZ bahwa dalil Pemohon berkaitan orang meninggal diatas, didasarkan pada surat keterangan Pj Kepala Desa yang secara aturan undang-undang tidak memiliki kewenangan, apalagi surat

	keterangan tersebut dibuat tidak pada saat orang tersebut meninggal.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.50**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **174 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **364 suara** serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 544, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **14 (empat belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **216 (dua ratus enam belas) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Yang Meninggal : ⇨ **Dehari** ⇨ **Dulkimin** ⇨ **H. Fausi** ⇨ **H. Hasani** ⇨ **Homsinah** **Yang Merantau :** ⇨ **Abd. Aziz,Abd. Aziz,Abd. Malik Abduh, Abdul Aziz**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 174 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 364 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **538 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **544 Suara** atau **100%** dari total DPT **544 Suara**, dengan **selisih sebanyak 190 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-37)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama H. MATTASAN**

	(PT-37.1 dan PT-37.2) Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-37.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **14 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya : 1. DEHARI 2. DULKIMIN 3. H. FAUZI 4. H. HASANI 5. HOMSINAH Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **216 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.** 1. ABD. AZIZ 2. ABD. AZIZ 3. ABD. MALIK ABDUH 4. ABDUL AZIZ bahwa dalil Pemohon berkaitan orang meninggal diatas, didasarkan pada surat keterangan Pj Kepala Desa yang secara aturan undang-undang tidak memiliki kewenangan, apalagi surat keterangan tersebut dibuat tidak pada saat orang tersebut meninggal.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.51**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penhitungan suara di **TPS 005 Desa Tolang, Kecamatan Banyuates**, Pemohon memperoleh sebanyak **164** suara dan paslon Nomor Urut 2 sebanyak **425 suara** dari 100%	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun**

jumlah DPT sebanyak **554**, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **110 (seratus Sepuluh)** orang yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Yang Meninggal : ⇨ H. Muhlis ⇨ Masti'ah ⇨ Mistiyah ⇨ Mursid ⇨ Sahiyah Yang Merantau : ⇨ Abd. Rosyid, Abd. Wesit,Abdulla ,Abdur rosid,Abdus Sakur	**catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 164 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 425 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **589 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **589 Suara** atau **100%** dari total DPT **589 Suara**, dengan **selisih sebanyak 261 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-38)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama H. KHOLIS (PT-38.1 dan PT-38.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-38.3)** Bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **110 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.** bahwa dalil Pemohon berkaitan orang meninggal diatas, didasarkan pada surat keterangan Pj Kepala Desa yang secara aturan undang-undang tidak memiliki

	kewenangan, apalagi surat keterangan tersebut dibuat tidak pada saat orang tersebut meninggal.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.52**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang antara lain: ○ **Pada TPS 001, 002, 005, 006, dan 007 di Desa Banyuates;** ○ **Pada TPS 001 dan 002 di Desa Tapaan;** ○ **Pada TPS 001 dan 002 di Desa Kembang Jeruk;** ○ **Pada TPS 007 dan 008 di Desa Lar Lar;** ○ **Pada TPS 007 di Desa Montor;** ○ **Pada TPS 002 di Desa Planggaran Timur;** ○ **Pada TPS 004 di Desa Terosan;** ○ **Pada TPS 003, 004, dan 005 di Desa Tolang;**	Bahwa **tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon** terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM, karena penyelenggara dari tingkat KPPS,PPS,PPK hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pelaksanaan tersebut telah diikuti secara bersama-sama oleh pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait. Semua proses pelaksanaan disemua TPS : ○ **Pada TPS 001, 002, 005, 006, dan 007 di Desa Banyuates;** ○ **Pada TPS 001 dan 002 di Desa Tapaan;** ○ **Pada TPS 001 dan 002 di Desa Kembang Jeruk;** ○ **Pada TPS 007 dan 008 di Desa Lar Lar;** ○ **Pada TPS 007 di Desa Montor;** ○ **Pada TPS 002 di Desa Planggaran Timur;** ○ **Pada TPS 004 di Desa Terosan;** ○ **Pada TPS 003, 004, dan 005 di Desa Tolang;** semua TPS yang didalilkan pemohon tidak ada satupun keberatan dari pihak saksi Pemohon

	dan Pihak Terkait, sehingga TSM yang dituduhkan oleh Pemohon tidak terbukti karena hanya berdasarkan asumsi dari Pemohon.

B.2 Kecamatan Camplong

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.53**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Pamolaan, Kecamatan Camplong**, Pemohon tidak memperoleh suara (0 suara) padahal di TPS tersebut terdapat saksi dan beberapa pendukung Pemohon yang mengakui telah memilih Pemohon, namun oleh ketua beserta para anggota KPPS TPS 006 Desa Pamolaan, memindahkan perolehan suara Pemohon kepada Paslon No. Urut 2, sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi **0 suara** sementara Paslon 02 memperoleh sebanyak **522 suara** atau penuh 100% sejumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal dunia dan **5 (lima) Orang** yang merantau tidak pada wilayah yang dimaksud; Yang Meninggal : ⇨ Rumsiyah ⇨ Misrati Yang Merantau : ⇨ Imam Mahdi,Pahrul,Moh. Rois,Matro'e,Jauhari	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa PAMOLAAN Kecamatan CAMPLONG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 0 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 522 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **522 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **523 Suara** atau **91%** dari total DPT **576 Suara**, dengan **selisih sebanyak 522 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-39)** Video dan surat Pernyataan

	saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD AZIZ (PT-39.1 dan PT-39.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-39.3).** Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan daftar hadir Pemilih 100% penuh itu tidak benar, karena faktanya kehadiran pemilih hanya 91% dari total DPT. sehhingga dalil Pemohon hanya mengada-ngada, dibuktikan dengan C-Hasil serta Berita Acara Pengembalian Surat Suara sebanyak 44 termasuk suarat suara cadangan 2,5% **(PT-39.4)** Bahwa berkaitan dengan perolehan suara 0 Pemohon, karena bisa jadi saksi Pemohon juga memilih Pihak Terkait. Bahwa berkaitan dengan dalil orang meninggal ikut serta mencoblos itu tidak benar, karena nama-nama yang disebutkan meninggal tidak menandatangani daftar hadir pemilih **(PT-39.5)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.54**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 009 Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong**, Pemohon memperoleh sebanyak **97 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **469 suara** serta suara tidak sah sebanyak 11 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 597, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **20 (dua puluh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 009 Desa BANJAR TABULU Kecamatan CAMPLONG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan**

Yang Meninggal Dunia : ⇨ Abdulla ⇨ Asdih ⇨ B. Asmi ⇨ B. Behit ⇨ B. Sanur	**C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 97 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 469 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **566 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **11 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **577 Suara** atau **97%** dari total DPT **597 Suara**, dengan **selisih sebanyak 372 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-40)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MATDELI (PT-40.1 dan PT-40.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-40.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **20 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, dua orang ditemukan bukti masih hidup diantaranya : 1. B. ASMI 2. B. SANUR dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan Video yang menerangkan bahwa keduanya masih hidup dan pada tanggal 27 November 2024 mencoblos **(PT-40.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.55**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 010 Desa**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan

Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong, Pemohon memperoleh sebanyak **59 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **487 suara** serta suara tidak sah sebanyak 11 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **40 (empat puluh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Abdulla ⇨ Asdih ⇨ B. Asmi ⇨ B. Behit ⇨ B. Sanur	Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 010 Desa BANJAR TABULU Kecamatan CAMPLONG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 59 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 487 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **546 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **11 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **557 Suara** atau **94%** dari total DPT **590 Suara**, dengan **selisih sebanyak 428 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-41)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ALI SEPTA PRABOWO (PT-41.1 dan PT-41.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-41.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **40 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon. Bahwa dasar Pemohon mendalilkan orang meninggal

	karena adanya surat keterangan kematian yang sengaja dibuat oleh PJ Kepala Desa yang nyata-nyata tidak memiliki kewenangan untuk membuat surat tersebut.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B2.56**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang antara lain: ○ **Pada TPS 006 di Desa Pamolaan;** ○ **Pada TPS 009 dan 0010 di Desa Banjar Tabulu**	Bahwa data pemohon**:** ○ **Pada TPS 006 di Desa Pamolaan;** ○ **Pada TPS 009 dan 0010 di Desa Banjar Tabulu** **Tidak Benar dan Tidak terjadi Kecurangan** Seperti yang didalilkan Pemohon, karena tidak satupun dari saksi Pemohon mengajukan C-Keberatan atau C-Kejadian Khusus pada tiap-tiap TPS. Disisi lain Pemohon memberikan data kepada Mahkamah Konstitusi dengan data yang asal-asalan dan tidak mendasar.

B.3 Kecamatan Kedungdung

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.57**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **47 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **524 suara** serta suara tidak sah sebanuak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 575, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa BATOPORO BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.**

Dunia dan **10 (sepuluh) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Yang Meninggal : ⇨ Hami ⇨ Holifah ⇨ Martelam ⇨ Mayem ⇨ Sadrimin Yang merantau : ⇨ Johan	Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 47 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 524 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **571 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **575 Suara** atau **100%** dari total DPT **575 Suara**, dengan **selisih sebanyak 477 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-42)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAMSUL ARIFIN (PT-42.1 dan PT-42.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-42.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **7 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, Pihak Terkait mendaptkan Bukti 1 orang masih hidup atas nama HAMI dibuktikan dengan Video yang menyatakan yang bersangkutan masih hidup. **(PT-42.4).** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal berdasarkan surat pernyataan atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa. **Akan tetapi Pihak Terkait**

	mendapatkan Surat Pencabutan Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa menerangkan bahwa Pj Kepala Desa membuat surat pernyataan/keterangan kematian sebelumnya karena adanya tekanan dan paksaan, sehingga Pj Kepala Desa mencabut surat tersebut. Dengan demikian surat keterangan kematian tersebut sudah tidak berlaku lagi. **(PT-42.5)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.58**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **216 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **329 suara** serta suara tidak sah sebanuak 18 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 563, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **18 (delapan belas) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Yang Meninggal : ⇨ B. Rummah ⇨ Bunadin BT. Asnawi ⇨ Holil ⇨ Ilis ⇨ Marhadah Yang merantau : ⇨ Atun,Difa,Geto,Hadis,Hobir	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa BATOPORO BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 216 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 329 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **545 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **18 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **563 Suara** atau **100%** dari total DPT **563 Suara**, dengan **selisih sebanyak 113 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak**

	Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-43)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama BAIRI (PT-43.1 dan PT-43.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-43.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **9 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**, dari hasil penelusuran Pihak Terkait 1 orang masih hidup atas nama ILIS, dibuktikan Surat Pernyataan Masih Hidup **(PT.43.4)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **18 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat, Faktanya atas nama** GETO tidak pernah merantau, dibuktikan dengan Video yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah merantau. **(PT.43.5)** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal berdasarkan surat pernyataan atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa. **Akan tetapi Pihak Terkait mendapatkan Surat Pencabutan Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa menerangkan bahwa Pj Kepala Desa membuat surat pernyataan/keterangan kematian sebelumnya karena adanya**

	tekanan dan paksaan, sehingga Pj Kepala Desa mencabut surat tersebut. Dengan demikian surat keterangan kematian tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.59**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Batoporo Barat, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **71 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **453 suara** serta suara tidak sah sebanuak 12 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 538, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **15 (lima belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **53 (lima puluh tiga) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Yang Meninggal : ⇨ A**bd. Hadi** ⇨ Busari ⇨ Fusirah ⇨ Halima ⇨ Hasyim Yang merantau : ⇨ Ainon,Aminah,Aril Peterpan,Asrien,Beina	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa BATOPORO BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 71 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 453 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **524 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **12 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **536 Suara** atau **100%** dari total DPT **538 Suara**, dengan **selisih sebanyak 382 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-44)** Video dan surat Pernyataan

	saksi TPS pihak terkait **atas nama MAHMUDI (PT-44.1 dan PT-44.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-44.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **15 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon. Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **53 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal berdasarkan surat pernyataan atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa. **Akan tetapi Pihak Terkait mendapatkan Surat Pencabutan Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa menerangkan bahwa Pj Kepala Desa membuat surat pernyataan/keterangan kematian sebelumnya karena adanya tekanan dan paksaan, sehingga Pj Kepala Desa mencabut surat tersebut.** Dengan demikian surat keterangan kematian tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.60**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **78 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **438 suara**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun**

serta suara tidak sah sebanuak 16 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 532, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **8 (delapan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **3 (tiga) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; ⇨ Admadin P. Tirahmah ⇨ Musiah ⇨ Nariyeh B. Naton ⇨ P. Nurul Jannah ⇨ P. Supatma Yang Merantau : ⇨ Jupri,Nor Halima,Sunali	**catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa BATOPORO TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 78 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 438 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **516 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **16 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **532 Suara** atau **100%** dari total DPT **532 Suara**, dengan **selisih sebanyak 360 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-45)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAMSURI (PT-45.1 dan PT-45.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-45.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **8 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta oleh Pihak terkait 3 orang masih hidup, diantaranya : 1. ADMADIN P TIRAHMAH 2. MUSIAH 3. P NURUL JANNAH

	dibuktikan dengan surat pernyataan serta video yang menerangkan bahwa ketiganya masih hidup. **(PT-45.4).** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal berdasarkan surat pernyataan atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa. **Akan tetapi Pihak Terkait mendapatkan Surat Pencabutan Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa menerangkan bahwa Pj Kepala Desa membuat surat pernyataan/keterangan kematian sebelumnya karena adanya tekanan dan paksaan, sehingga Pj Kepala Desa mencabut surat tersebut. (PT-45.5).** Dengan demikian surat keterangan kematian tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.61**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 010 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **40 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **514 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 554 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **7 (tujuh) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ H**anidah** **Yang Merantau :** ⇨ **Asrori,Diman**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 010 Desa BATOPORO TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan

Mubarok,Hariri,Hatnan,Husni ,huzaini	oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 40 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 514 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **554 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **554 Suara** atau **100%** dari total DPT **554 Suara**, dengan **selisih sebanyak 474 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-46)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH SHOLEH SHODRI AMIN (PT-46.1 dan PT-46.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-46.3)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **7 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal berdasarkan surat pernyataan atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa. **Akan tetapi Pihak Terkait mendapatkan Surat Pencabutan Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa menerangkan bahwa Pj Kepala Desa membuat surat pernyataan/keterangan kematian sebelumnya karena adanya tekanan dan paksaan, sehingga Pj Kepala Desa mencabut surat**

	tersebut. Dengan demikian surat keterangan kematian tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.62**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 011 Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **149 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **367 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 516 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **9 (sembilan) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Y**ang Meninggal :** ⇨ Hamimah ⇨ Mat Berdi Aril ⇨ Pak Berdi ⇨ Sobirin Yang Merantau : ⇨ Honaji,Mufarrohah,Nasir,Nawaki, Rodi	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 011 Desa BATOPORO TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 149 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 367 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **516 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **516 Suara** atau **100%** dari total DPT **516 Suara**, dengan **selisih sebanyak 218 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-47)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama TIHAM (PT-47.1**

	dan PT-47.2) Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-47.3)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **9 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.63**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **152 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **295 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara**dari 100% jumlah DPT sebanyak 452 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **13 (tiga belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **25 (dua puluh lima) Orang** yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; Yang Meninggal : ⇨ Amina B. Jupri ⇨ Azizah ⇨ Badiri ⇨ Hayina ⇨ Isman Yang Merantau ⇨ Abd. Rahman,Abdul,Ach. Zairi,Ach. Ju'i,Ansori	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 152 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 295 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **447 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **5 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **452 Suara** atau **100%** dari total DPT **452 Suara**, dengan **selisih sebanyak 143 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada**

	paksaaan dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-48)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FATHOR ROSI (PT-48.1 dan PT-48.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-48.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **13 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat.** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal berdasarkan surat pernyataan atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa. **Akan tetapi Pihak Terkait mendapatkan Surat Pencabutan Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa menerangkan bahwa Pj Kepala Desa membuat surat pernyataan/keterangan kematian sebelumnya karena adanya tekanan dan paksaan, sehingga Pj Kepala Desa mencabut surat tersebut. (PT-48.4).** Dengan demikian surat keterangan kematian tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.64**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **111 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **286 suara**	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun**

serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 406 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **18 (delapan belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang Meninggal : ⇨ Abd Hallim ⇨ Asmad ⇨ B. Dekkir ⇨ Entu ⇨ Lihos	**catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 111 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 286 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **397 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **401 Suara** atau **99%** dari total DPT **406 Suara**, dengan **selisih sebanyak 175 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-49)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama NURIL HIDAYAT (PT-49.1 dan PT-49.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-49.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **18 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal berdasarkan surat pernyataan atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa. **Akan**

	tetapi Pihak Terkait mendapatkan Surat Pencabutan Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa menerangkan bahwa Pj Kepala Desa membuat surat pernyataan/keterangan kematian sebelumnya karena adanya tekanan dan paksaan, sehingga Pj Kepala Desa mencabut surat tersebut. Dengan demikian surat keterangan kematian tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.65**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **6 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **583 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara** dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 595 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Pangkar	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 6 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 583 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **589 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **593 Suara** atau **100%** dari total DPT **595 Suara**, dengan **selisih sebanyak 577 Suara**, dibuktikan

	dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-50)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MORSID (PT-50a dan PT-50b)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-50c)** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal berdasarkan surat pernyataan atau surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa. **Akan tetapi Pihak Terkait mendapatkan Surat Pencabutan Keterangan Kematian yang dibuat oleh Pj Kepala Desa menerangkan bahwa Pj Kepala Desa membuat surat pernyataan/keterangan kematian sebelumnya karena adanya tekanan dan paksaan, sehingga Pj Kepala Desa mencabut surat tersebut.** Dengan demikian surat keterangan kematian tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.66**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **9 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **582 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 591 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa NYELOH Kecamatan**

terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan 1 (satu) Orang yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; ⇨ H. Juri Yang Merantau : ⇨ Kholid	**KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 9 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 582 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **591 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **591 Suara** atau **100%** dari total DPT **591 Suara**, dengan **selisih sebanyak 573 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-51)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAMLAWI (PT-51.1 dan PT-51.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-51.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.67**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **20 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **520 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 545 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS

⇨ Margiyo ⇨ Musripah	**Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 20 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 520 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **540 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **5 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **545 Suara** atau **100%** dari total DPT **545 Suara**, dengan **selisih sebanyak 500 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-52)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama AGUS (PT-52.1 dan PT-52.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-52.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.68**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **54 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **477 suara serta suara tidak sah sebanyak 7 suara** dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 540 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS

dan 1 (satu) Orang yang merantau tidak pada wilayah dimaksud; ⇨ B. Saniyah Yang Merantau : ⇨ Bashori Alwi	**Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 54 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 477 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **531 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **7 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **538 Suara** atau **100%** dari total DPT **540 Suara**, dengan **selisih sebanyak 423 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-53)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FAUZI (PT-53.1 dan PT-53.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-53.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.69**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak 6 **suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **510 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara** dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 526 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS

⇨ HJ. Badriya ⇨ Moladin	**Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 6 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 510 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **516 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **520 Suara** atau **99%** dari total DPT **526 Suara**, dengan **selisih sebanyak 504 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-54)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MUADI (PT-54.1 dan PT-54.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-54.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.70**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak 12 **suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **527 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 540 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS

⇨ H. Mursid ⇨ Riji	**Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 12 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 527 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **539 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **540 Suara** atau **100%** dari total DPT **540 Suara**, dengan **selisih sebanyak 515 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-55)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD. MANNAN (PT-55.1 dan PT-55.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-55.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.71**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Nyeloh, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak 20 **suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **466 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 488 padahal dalam DPT TPS dimaksud	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS

sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ B. Murah ⇨ HJ. Suha	**Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 20 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 466 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **486 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **488 Suara** atau **100%** dari total DPT **488 Suara**, dengan **selisih sebanyak 446 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-56)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MUSTAR (PT-56.1 dan PT-56.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-56.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.72**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **22 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 574 **suara** dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 599 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **14 (empat belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS

⇨ Abdul Basid ⇨ Atnadin ⇨ B. Jemik ⇨ Bate ⇨ Dewi	**Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 22 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 574 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **596 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **596 Suara** atau **99%** dari total DPT **599 Suara**, dengan **selisih sebanyak 552 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-57)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ANA SULASTRI (PT-57.1 dan PT-57.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-57.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **14 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta bahwa atas nama BATE masih hidup, dibuktikan dengan surat pernyataan dan Video yang menerangkan masih hidup **(PT-57.4).** bahwa Pj Kepala Desa telah membuat surat pernyataan mencabut surat keterangan

	kematian yang telah dibuat sebelumnya. **(PT-57.5)** Sehingga surat tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.73**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **120 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 471 **suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 597 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **27 (dua puluh tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Abd Hafid ⇨ Ach. Nawawi ⇨ Amin ⇨ Asmad ⇨ Asmarah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 120 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 471 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **591 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **597 Suara** atau **100%** dari total DPT **597 Suara**, dengan **selisih sebanyak 351 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun

	menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-58) Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAUDI (PT-58.1 dan PT-58.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-58.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **27 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta bahwa atas nama ACH NAWAWI masih hidup. (PT-58.4) bahwa Pj Kepala Desa telah membuat surat pernyataan mencabut surat keterangan kematian yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga surat tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.74**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Rabasan, Kecamatan Kedungdung**, Pemohon memperoleh sebanyak **22 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 574 **suara** dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 600 padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **15 (lima belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan 2 (dua) Orang merantau tidak pada wilayah dimaksud; ⇨ Abd. Syakur ⇨ Abdulla ⇨ Bahruji ⇨ Behdeh ⇨ Biyeh Yang Merantau : ⇨ Moh. Rifki,Rodiyah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon**

	Memperoleh 22 Suara dan **Pihak Terkait Memperoleh 574 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **596 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **597 Suara** atau **100%** dari total DPT **600 Suara**, dengan **selisih sebanyak 552 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-59)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SUKRO AKBAR (PT-59.1 dan PT-59.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-59.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **15 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon diantaranya, ditemukan fakta atas nama BIYEH masih hidup. (PT-59.4)

Bantahan Dalil Pemohon poin **B3.75**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh seluruh penjelasan curng berupa **ditemukannya Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau**	Bahwa **tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon** telah terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM,

secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang antara lain : a. **Pada TPS 004, 007 dan 008 di Desa Batoporo Barat;** b. **Pada TPS 007, 010 dan 011 di Desa Batoporo Timur;** c. **Pada TPS 002 dan 003 di Desa Kedungdung;** d. **Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 di Desa Nyeloh;** e. **Pada TPS 002, 004 dan 006 di Desa Rabasan**	karena penyelenggara dari tingkat KPPS,PPS,PPK hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pelaksanaan tersebut telah diikuti secara bersama-sama oleh pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait. Semua proses pelaksanaan disemua TPS : a. **Pada TPS 004, 007 dan 008 di Desa Batoporo Barat;** b. **Pada TPS 007, 010 dan 011 di Desa Batoporo Timur;** c. **Pada TPS 002 dan 003 di Desa Kedungdung;** d. **Pada TPS 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 di Desa Nyeloh;** e. **Pada TPS 002, 004 dan 006 di Desa Rabasan** semua TPS yang didalilkan pemohon tidak ada keberatan dari pihak saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga TSM yang dituduhkan oleh Pemohon tidak terbukti karena hanya asumsi dari Pemohon.

B4. KECAMATAN OMBEN

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.76**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben**,	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu**

Pemohon tidak memperoleh suara (0 suara) padahal di TPS tersebut terdapat saksi dan beberapa pendukung Pemohon yang mengakui telah memilih Pemohon, namun faktanya Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 Desa Jrengoan, melakukan pemindahkan perolehan suara Pemohon kepada Paslon No. Urut 2, sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi **0 suara** sementara Paslon No. Urut 2 memperoleh **593 suara** atau 100% pemilih yang terdaftar dalam DPT, padahal dalam DPT TPS 001 Desa Jrengoan, terdapat **18 (delapan belas) Orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia; ⇨ H. Masyhudeh ⇨ Hofiyah ⇨ Hoiriyah ⇨ Marsum ⇨ Moh. Solehuddin	**tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 0 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 588 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **588 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **5 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **593 Suara** atau **100%** dari total DPT **593 Suara**, dengan **selisih sebanyak 588 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-60)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HOLILUR RAHMAN (PT-60.1 dan PT-60.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-60.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **18 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil Pemohon, ditemukan fakta atas nama HORIYAH dan MARSUM masih hidup. **(PT-60.4)**

	(CATATAN ADANYA SAKSI 01 MEMILIH 02)

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.77**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pemindahan suara pasangan nomor urut 1 ke pasangan nomor urut 2 pada hari pemungutan dan penghitungan suara, tidak hanya terjadi di TPS 001, melainkan juga dilakukan di **TPS 002 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben** dimana Pemohon tidak memperoleh suara (0 suara) padahal di TPS tersebut terdapat saksi dan beberapa pendukung Pemohon yang mengakui telah memilih Pemhon, namun oleh Ketua beserta para Anggota KPPS TPS 002 Desa Jrengoan, memindahkan perolehan suara Pemohon kepada Paslon No. Urut 2, sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi **0 suara** sementara Paslon 02 memperoleh sebanyak **572 suara** atau 100% pemilih yang terdaftar dalam DPT, padahal dalam DPT TPS 002 Desa Jrengoan **terdapat 12 (dua belas) Orang** dalam DPT yang telah meninggal dunia; ⇨ Abd. Kadir ⇨ B. Maidah ⇨ B. Mayisin ⇨ B. Sauna Miati ⇨ Hasan	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 0 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 572 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **572 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **572 Suara** atau **100%** dari total DPT **572 Suara**, dengan **selisih sebanyak 572 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-61)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MUSTA'IN (PT-61.1 dan PT-61.2)**

	Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-61.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **12 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta oleh Pihak Terkait atas nama B, MAYISIN dan B. SAUNA masih hidup. **(PT-61.4).** Bahwa Saksi Pemohon Membuat surat pernyataan tidak adanya persoalan pada saat proses pemilihan berlangsung. **(PT-61.5)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.78**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa terjadinya pelanggaran oleh KPPS tidak hanya terjadi di TPS 001 dan 002 saja, tetapi pelanggaran pada hari pemungutan dan penghitungan suara juga terjadi di **TPS 003 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben** dimana Pemohon tidak memperoleh suara (0 suara) padahal di TPS tersebut terdapat saksi dan beberapa pendukung Pemohon yang mengakui telah memilih Pemohon, namun oleh ketua beserta para anggota KPPS Desa Jrengoan TPS 003, memindahkan perolehan suara Pemohon kepada Paslon No. Urut 2, sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi **0 suara**. Sementara Paslon 02 memperoleh sebanyak **581 suara** atau penuh 100% sejumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **33 (tida puluh tiga) Orang** dalam DPT yang meninggal dunia; ⇨ Abd. Hamid	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 0 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 581 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **581 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak

⇨ Adnan ⇨ Azizeh MZ ⇨ B. Subairi ⇨ B. Sumiati	**581 Suara** atau **100%** dari total DPT **581 Suara**, dengan **selisih sebanyak 581 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-62)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MATTARI (PT-62.1 dan PT-62.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-62.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **33 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta 4 orang masih hidup diantaranya : 1. ABD HAMID 2. AZIZEH MZ 3. B. SUBAIRI 4. B. SUMATI **(PT-62.4)** Bahwa Saksi Pemohon Membuat surat pernyataan tidak adanya persoalan pada saat proses pemilihan berlangsung. **(PT-62.5)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.79**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Jrengoan, Kecamatan Omben**, Pemohon tidak memperoleh suara (0 suara) padahal di TPS tersebut	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024,**

terdapat saksi dan beberapa pendukung Pemohon yang mengakui telah memilih Pemohon, namun oleh ketua beserta para anggota KPPS TPS 004 Desa Jrengoan, memindahkan perolehan suara Pemohon kepada Paslon No. Urut 2, sehingga Perolehan Suara Pemohon menjadi **0 suara** sementara Paslon 02 memperoleh sebanyak **456 suara** atau penuh 100% sejumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **20 (dua puluh) Orang** dalam DPT meninggal dunia; ⇨ Abd. Korip ⇨ Asnari ⇨ Astimah ⇨ B. Puna ⇨ B. Yakinah	**Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 0 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 456 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **456 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **456 Suara** atau **100%** dari total DPT **456 Suara**, dengan **selisih sebanyak 456 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-63)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MAHBUB JUNAIDI (PT-63.1 dan PT-63.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-63.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **12 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta ASTIMAH dan B. PUNA masih hidup. **(PT-63.4)** Bahwa Saksi Pemohon Membuat surat pernyataan tidak adanya

	persoalan pada saat proses pemilihan berlangsung. **(PT-63.5)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.80**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Meteng, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 140 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 383 suara serta suara tidak sah sebanyak 10 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 533, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **12 (dua belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia ⇨ Gubi ⇨ H. Sarkamu ⇨ Hj. Rohama ⇨ Karamu ⇨ Mahud	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa METENG Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 140 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 383 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **523 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **10 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **533 Suara** atau **97%** dari total DPT **549 Suara**, dengan **selisih sebanyak 243 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-64)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HARIS (PT-64.1 dan PT-64.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-64.3)**

	Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **12 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.81**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Pandan, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 91 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 441 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 534, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **20 (dua pulu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia ⇨ Asmu'i Buk ⇨ Fudali ⇨ Gelseng P. Maryem ⇨ Gilan ⇨ Haripah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa PANDAN Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 91 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 441 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **532 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **534 Suara** atau **98%** dari total DPT **543 Suara**, dengan **selisih sebanyak 350 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-65)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-65.1 dan PT-65.2)** Surat

	Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-65.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **20 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.82**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 229 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 277 suara serta suara tidak sah sebanyak 24 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 583 dan ditambah DPTb sebanyak 12 jadi total sejumlah 530, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **18 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Sutomo ⇨ Sulimah ⇨ Musikan ⇨ Kamil ⇨ Sunarto Ento	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa RAPA LAOK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 229 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 277 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **506 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **24 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **530 Suara** atau **100%** dari total DPT **530 Suara**, dengan **selisih sebanyak 48 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada**

	paksaaan dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-66)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ROSIATUL JANNAH (PT-66a dan PT-66b)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-66c)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **18 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**. Bahwa setalah melakukan Inzage ditemukan fakta, Pemohon mendalilkan adanya orang meninggal datanya digunakan untuk mencoblos berdasarkan beberapa keterangan yang dibuat oleh perorangan yang menerangkan lebih dari 5 orang meninggal dunia.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.83**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 138 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 453 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 583 dan ditambah DPTb sebanyak 12 jadi total sejumlah 595, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Sutomo ⇨ Sulimah ⇨ Musikan ⇨ Kamil ⇨ Sunarto Ento	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa RAPA LAOK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon**

	Memperoleh 138 Suara dan **Pihak Terkait Memperoleh 453 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **591 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **595 Suara** atau **102%** dari total DPT **583 Suara**, dengan **selisih sebanyak 315 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-67)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. SHOLEH (PT-67.1 dan PT-67.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-67.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.84**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 165 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 294 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 463, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia ⇨ Hj. Mis ⇨ K. Matra'i ⇨ Kutwah ⇨ Ruski ⇨ Suwarto	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa RAPA LAOK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon**

	Memperoleh 165 Suara dan **Pihak Terkait Memperoleh 294 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **459 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **463 Suara** atau **100%** dari total DPT **463 Suara**, dengan **selisih sebanyak 129 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-68)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. MUHDOR (PT-68.1 dan PT-68.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-68.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.85**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 260 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 296 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 562, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia ⇨ Saniri ⇨ Sahri ⇨ Mistuki	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa RAPA LAOK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon**

	Memperoleh 260 Suara dan **Pihak Terkait Memperoleh 296 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **556 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **8 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **564 Suara** atau **100%** dari total DPT **562 Suara**, dengan **selisih sebanyak 36 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-69)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. EFENDI (PT-69.1 dan PT-69.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-69.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.86**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak 35 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 547 suara serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 2**5 (dua puluh lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **16 (enam belas) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; ⇨ Ta'ah ⇨ Suminah ⇨ Sadin P. Nilem ⇨ Mat Toli ⇨ Manideh	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon**

Yang Merantau : ⇨ Zaini,Sohib,Moh Yiddin,Mohammad,Mat Siri	**Memperoleh 35 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 547 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **582 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **3 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **585 Suara** atau **99%** dari total DPT **589 Suara**, dengan **selisih sebanyak 512 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-70)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama AMIRI (PT-70.1 dan PT-70.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-70.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **16 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta atas nama TA'AH dan SADIN P. NILEM masih hidup. **(PT-70.4)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **25 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.** ditemukan fakta atas nama Zaini tidak merantau. **(PT-70.5)** Bahwa Pemohon mendalilkan hanya berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh perorangan, yang jelas-jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya..

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.87**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **20 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **564 suara** serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **11 (sebelas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Tosah ⇨ Solot ⇨ Sahidin ⇨ Musappak ⇨ Mator	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 20 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 564 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **584 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **588 Suara** atau **100%** dari total DPT **590 Suara**, dengan **selisih sebanyak 544 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-71)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama JUNAIDI (PT-71.1 dan PT-71.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-71.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **11 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat

	5 orang yang tercatat pada dalil pemohon.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.88**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **50 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **534 suara** serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Bakri P. Sumarni	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 50 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 534 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **584 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **3 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **587 Suara** atau **100%** dari total DPT **589 Suara**, dengan **selisih sebanyak 484 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-72)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama NORIMAN (PT-72.1 dan PT-72.2)**

	Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-72.3)** bahwa Pemohon mendalilkan hanya berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh perorangan, yang jelas-jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.89**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **2 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **576 suara** serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 584, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **32 (tiga puluh dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **60 (enam puluh) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; ⇨ Bing Mira ⇨ Bukiyah ⇨ Bulleng ⇨ Bunanggi ⇨ Bungkel Yang Merantau : ⇨ Amriyah,Apit,Sariful,Sittiyah,Thohir	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 2 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 576 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **578 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **584 Suara** atau **100%** dari total DPT **584 Suara**, dengan **selisih sebanyak 574 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan**

	sadar tanpa ada paksaaan dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-73)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MUMIN (PT-73.1 dan PT-73.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-73.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **32 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.90**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **50 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **542 suara** serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 596, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **26 (dua puluh enam) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **2 (dua) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; ⇨ Sajuna ⇨ Rohmah ⇨ Rohmah ⇨ Misti ⇨ K. Mursyid Yang Merantau : ⇨ Ahher,Abd. Mannan	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 50 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 542 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **592 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **596 Suara** atau **100%** dari total DPT **596 Suara**, dengan **selisih sebanyak 492 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya**

	Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-74)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama RAMADHANI (PT-74.1 dan PT-74.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-74.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **26 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon. bahwa Pemohon mendalilkan hanya berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh perorangan, yang jelas-jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya. Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **2 Orang Merantau**, namun hanya terdapat **2 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan atas nama Abd. Mannan tidak pernah merantau. **(PT-74.4).**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.91**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 010 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **13 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **570 suara** serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100%	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS**

jumlah DPT sebanyak 587, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **111 (seratus sebelas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Abd. Latif ⇨ Amina ⇨ Ani Fitria ⇨ Asma ⇨ Asmarah	**010 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 13 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 570 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **583 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **587 Suara** atau **100%** dari total DPT **587 Suara**, dengan **selisih sebanyak 557 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-75)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama TAUFIQ (PT-75.1 dan PT-75.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-75.3)** Bahwa Pemohon mendalilkan hanya berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh perorangan, yang jelas-jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.92**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 012 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **29 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **548 suara** serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 582, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Umar ⇨ Tufah ⇨ Mistina Yang Merantau : ⇨ Sair,Rudi,Zakaria As'ad,Sulaiman,Nisa	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 012 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 29 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 548 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **577 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **5 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **582 Suara** atau **100%** dari total DPT **582 Suara**, dengan **selisih sebanyak 519 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-76)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama TAUFIK RISEL (PT-76.1 dan PT-76.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-76.3)** Bahwa Pemohon mendalilkan hanya berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh perorangan, yang jelas-jelas tidak dapat dipertanggung

	jawabkan kebenaran dan keabsahannya.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.93**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 013 Desa Tambak, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **5 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **583 suara** serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 592, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal ⇨ Salamah Yang Merantau : ⇨ Riskiyeh ⇨ Purwaningsih ⇨ Naimah ⇨ Muhammad Oyun ⇨ Riskiyeh	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 013 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 5 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 583 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **588 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **592 Suara** atau **100%** dari total DPT **592 Suara**, dengan **selisih sebanyak 578 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-77)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama NORUDDIN (PT-77.1 dan PT-77.2**

	) Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-77.3)** Bahwa Pemohon mendalilkan hanya berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh perorangan, yang jelas-jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.94**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Temoran, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **103 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **388 suara** serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 592, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Asmat ⇨ Bulli ⇨ Bunama ⇨ Musleh ⇨ Robiya	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa TEMORAN Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 103 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 388 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **491 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **493 Suara** atau **99%** dari total DPT **498 Suara**, dengan **selisih sebanyak 285 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi

	dengan sadar tanpa ada paksaaan dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-78)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MAT YASIN (PT-78.1 dan PT-78.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-78.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **9 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**, dan Pemohon mendalilkan orang meninggal berdasarkan hanya pada Surat Keterangan Pj kepala Desa yang tidak memiliki kewenangan mengelurkan menurut aturan perundang-undangan.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.95**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Rong Dalem, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **117 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **191 suara** dari 100% jumlah DPT sebanyak 499, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **12 (dua belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; ⇨ Daslawi ⇨ Ny. Hj. Siti ⇨ Pujadi ⇨ Fani ⇨ Funasan	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa RONGDALEM Kecamatan OMBEN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 117 Suara** dan

	Pihak Terkait Memperoleh 191 Suara dengan Total Suara Sah Sebanyak **308 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **191 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **499 Suara** atau **100%** dari total DPT **499 Suara**, dengan **selisih sebanyak 74 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-79)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOCH HAKKI (PT-79.1 dan PT-79.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-79.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **12 Orang Meninggal**, yang hanya didasarkan pada keterangan kematian dibuat oleh perorangan , sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B4.96**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang antara lain:	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM karena penyelenggara dari tingkat KPPS,PPS,PPK hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada

a. Pada TPS 001, 002, 003 dan 004 di Desa Jrengoan; b. Pada TPS 004 di Desa Meteng; c. Pada TPS 005 di Desa Pandan d. Pada TPS 002 dan 003 di Desa Rapa Laok; e. Pada TPS 001, 004, 005, 007, 010, 012, dan 013 di Desa Tambak; f. Pada TPS 004 di Desa Temoran. g. Pada TPS 006 di Desa Rongdalam	serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pelaksanaan tersebut telah diikuti secara bersama-sama oleh pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait. Semua proses pelaksanaan disemua TPS : a. Pada TPS 001, 002, 003 dan 004 di Desa Jrengoan; b. Pada TPS 004 di Desa Meteng; c. Pada TPS 005 di Desa Pandan d. Pada TPS 002 dan 003 di Desa Rapa Laok; e. Pada TPS 001, 004, 005, 007, 010, 012, dan 013 di Desa Tambak; f. Pada TPS 004 di Desa Temoran. g. Pada TPS 006 di Desa Rongdalam semua TPS yang didalilkan pemohon tidak ada keberatan dari pihak saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga TSM yang dituduhkan oleh Pemohon tidak terbukti karena hanya asumsi dari Pemohon.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B5.97**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 002 Desa Bundah, Kecamatan Omben**, Pemohon memperoleh sebanyak **136 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **346 suara** serta suara tidak sah sebanyak 11 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 499, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilihan Tetap;	**Bahwa Pertama perlu kami sampaikan kepada Pemohon, desa Bundah berada di kecamatan Sreseh bukan di Kecamatan Omben. dari dalil ini dapat dilihat Pemohon ngawur dan asal-asalan dalam menyusun permohonannya.** Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024,**

⇨ Marinti ⇨ Rohmatul Jannah ⇨ Mustarim ⇨ Hamamah	**Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa BUNDAH Kecamatan SRESEH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 136 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 346 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **482 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **11 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **493 Suara** atau **85%** dari total DPT **577 Suara**, dengan **selisih sebanyak 210 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-80)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD. ROHMAN (PT-80.1 dan PT-80.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-80.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **4 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **4 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta atas nama Rohmatul Jannah masih hidup.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B5.98**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Taman, Kecamatan Sreseh**, Pemohon memperoleh sebanyak **135 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **257 suara** serta suara tidak sah sebanyak 13 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilihan Tetap; ⇨ Abdul Holik	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 135 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 257 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **392 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **13 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **405 Suara** atau **71%** dari total DPT **567 Suara**, dengan **selisih sebanyak 122 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-81)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ZAINAL ABIDIN (PT-81.1 dan PT-81.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-81.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **Orang Meninggal**, Pemohon mendalilkan

	orang meninggal berdasarkan surat keterangan kematian. bahwa Pj Kepala Desa menyatakan tidak pernah membuat surat keterangan kematian. **(PT-81.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B5.99**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Taman, Kecamatan Sreseh**, Pemohon memperoleh sebanyak **135 suara** dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak **257 suara** serta suara tidak sah sebanyak 13 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia, faktanya hal tersebut terdapat pembubuhan tandatangan/paraf pada Daftar Hadir Pemilihan Tetap; ⇨ Syafi Udin	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 110 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 171 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **281 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **285 Suara** atau **57%** dari total DPT **501 Suara**, dengan **selisih sebanyak 61 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di**

	Tingkat TPS (PT-82) Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HALIMATUS SA'DIYAH (PT-82.1 dan PT-82.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-82.3)** Bahwa ditemukan fakta yang didalilkan meninggal atas nama Syafiuddin masih hidup **(PT-82.4)** **Bahwa Pj Kades menyatakan tidak pernah membuat surat keterangan meninggal atau merantau.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B5.100**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukan Pemilihan yang menggunakan haknya untuk memilih denngan menggunakan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang antara lain: ➢ Pada TPS 002 di Desa Bundah; ➢ Pada TPS 001 dan 004 di Desa Bundah.	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM karena penyelenggara dari tingkat KPPS,PPS,PPK hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pelaksanaan tersebut telah diikuti secara bersama-sama oleh pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait. Semua proses pelaksanaan disemua TPS : ➢ **Pada TPS 002 di Desa Bundah;** ➢ **Pada TPS 001 dan 004 di Desa Bundah.** semua TPS yang didalilkan pemohon tidak ada keberatan dari pihak saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga TSM yang

	dituduhkan oleh Pemohon tidak terbukti karena hanya asumsi dari Pemohon.

B6. Kecamatan Torjun

Bantahan Dalil Pemohon poin **B6.101**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Kara, Kecamatan Torjun**, kehadiran pemilih mencapai 579 pemilih, sementara jumlah DPT 579 atau jumlah kehadiran mencapai 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT tersebut sedikitnya terdapat 3 orang yang meninggal dunia; ⇨ P Bhusiri ⇨ Selfi ⇨ Summah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa KARA Kecamatan TORJUN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 100 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 461 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **561 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **18 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **579 Suara** atau **97%** dari total DPT **598 Suara**, dengan **selisih sebanyak 361 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-83)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak

	terkait **atas nama BURHAN FAIZ (PT-83.1 dan PT-83.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-83.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **3 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **3 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta bahwa atas nama SUMMAH masih hidup (PT-83.4)

Bantahan Dalil Pemohon poin **B6.102**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Kara, Kecamatan Torjun**, kehadiran pemilih mencapai 463 pemilih, sementara jumlah DPT 463 atau jumlah kehadiran mencapai 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT tersebut sedikitnya terdapat 2 orang yang meninggal dunia; ⇨ Fathur Rosi ⇨ Homsih	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa KARA Kecamatan TORJUN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 184 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 278 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **462 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **463 Suara** atau **95%** dari total DPT **485 Suara**, dengan **selisih sebanyak 94 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari**

	Pihak Pemohon dan Pihak Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-84)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama NAWIR (PT-84.1 dan PT-84.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-84.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B6.103**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Kara, Kecamatan Torjun**, kehadiran pemilih mencapai 571 pemilih, sementara jumlah DPT 571 atau jumlah kehadiran mencapai 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT tersebut sedikitnya terdapat 4 orang yang meninggal dunia; ⇨ Marbiyeh ⇨ Moh Solehuddin ⇨ Sanideh ⇨ Saluwah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa KARA Kecamatan TORJUN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 142 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 415 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **557 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **14 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **571 Suara** atau **97%** dari total DPT **590 Suara**, dengan **selisih sebanyak 273 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak**

	Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-85)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama NURUL ARIFIN (PT-85.1 dan PT-85.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-85.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B6.104**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 004 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun**, kehadiran pemilih mencapai 520 pemilih, sementara jumlah DPT 520 atau jumlah kehadiran mencapai 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT tersebut sedikitnya terdapat 19 orang yang meninggal dunia; ⇨ B. Hedi Surati ⇨ Abd. Azis ⇨ B. Sarinten ⇨ Badrut Tamam ⇨ Hamid P Mairah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa PANGONGSEAN Kecamatan TORJUN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 153 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 363 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **516 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **520 Suara** atau **100%** dari total DPT **520 Suara**, dengan **selisih sebanyak 210**

	Suara, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-86)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD. AZIS (PT-86.1 dan PT-86.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-86.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **19 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B6.105**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Pangongsean, Kecamatan Torjun**, kehadiran pemilih mencapai 598 pemilih, sementara jumlah DPT 598 atau jumlah kehadiran mencapai 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT tersebut sedikitnya terdapat 13 orang yang meninggal dunia; ⇨ Abdus Salam ⇨ Abdurrohman ⇨ Ach. Liwaki ⇨ Abd. Hamid ⇨ Hj. Maryam	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa PANGONGSEAN Kecamatan TORJUN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 73 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 518 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **591 Suara** serta suara tidak sah

	sebanyak **9 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **600 Suara** atau **100%** dari total DPT **598 Suara**, dengan **selisih sebanyak 445 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-87)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. SYARIF (PT-87.1 dan PT-87.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-87.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **13 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B6.106**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Tanah Merah, Kecamatan Torjun**, kehadiran pemilih mencapai 394 pemilih, sementara jumlah DPT 394 atau jumlah kehadiran mencapai 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT tersebut sedikitnya terdapat 2 orang yang meninggal dunia; ⇨ Miskiyah ⇨ Nuruddin	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa TANAH MERAH Kecamatan TORJUN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon**

	Memperoleh 89 Suara dan **Pihak Terkait Memperoleh 299 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **388 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **394 Suara** atau **99%** dari total DPT **400 Suara**, dengan **selisih sebanyak 210 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-88)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama AMIRUDDIN (PT-88.1 dan PT-88.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-88.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B6.107**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh seluruh penjelasan curng berupa **ditemukannya Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau** secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang antara lain : a. **Pada TPS 003, 003 dan 006 di Desa Kara;** b. **Pada TPS 004 dan 008 di Desa Pangongsean;** c. **Pada TPS 003 di Desa Tanah Merah;**	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM karena penyelenggara dari tingkat KPPS,PPS,PPK hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pelaksanaan tersebut telah diikuti secara bersama-sama oleh pasangan calon baik Pemohon dan Pihak

	Terkait. Semua proses pelaksanaan disemua TPS : a. Pada TPS 003, 003 dan 006 di Desa Kara; b. Pada TPS 004 dan 008 di Desa Pangongsean; Pada TPS 003 di Desa Tanah Merah; semua TPS yang didalilkan pemohon tidak ada keberatan dari pihak saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga TSM yang dituduhkan oleh Pemohon tidak terbukti karena hanya asumsi dari Pemohon.

B.7 Kecamatan Karangpenang

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.108**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 001 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang** kehadiran pemilih sebanyak 591 pemilih, sementara jumlah DPT 591 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 5 (lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia. ⇨ H. Moh. Zahri ⇨ Hj. Romlah ⇨ M. Tomo ⇨ Mahmudah ⇨ Sakbi	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 14 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 577 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **591 Suara** serta

	suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **591 Suara** atau **100%** dari total DPT **591 Suara**, dengan **selisih sebanyak 563 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-89)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MUZANNI (PT-89.1 dan PT-89.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-89.3)** Bahwa dalil Pemohon berkaitan orang meninggal berdasarkan adanya surat keterangan kematian dari perorangan, halmana tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya. Bahwa Pj Kepala Desa telah membuat surat keterangan tidak pernah membuat surat keterangan kematian ataupun merantau. **(PT-89.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.109**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 588 pemilih, sementara jumlah DPT 588 atau jumlah kehadiran penuh 100%	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun**

jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (tiga) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 3 (tiga) orang dalam DPT berada dalam perantauan luar negeri. ⇨ H. Abu Bakar ⇨ Ono ⇨ Moliken Yang Merantau : ⇨ Nurbaya,Aifah Lestari, Rohman Mahen Bin Jupfri,	**catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 4 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 582 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **586 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **588 Suara** atau **100%** dari total DPT **588 Suara**, dengan **selisih sebanyak 578 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-90)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama AHMAD FAISOL (PT-90.1 dan PT-90.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-90.3).**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.110**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 586 pemilih, sementara jumlah DPT 586 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS**

dimaksud sedikitnya terdapat 9 (dua) Orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 4 (empat) orang berada dalam perantauan. ⇨ Abd Wafi ⇨ Adeh ⇨ Dulamo ⇨ Fortem ⇨ Haniyeh Yang Merantau : ⇨ Wahed,Wais Al Kurni,Moh Awawi	**003 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 127 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 459 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **586 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **586 Suara** atau **100%** dari total DPT **586 Suara**, dengan **selisih sebanyak 332 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-91)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MULYADI (PT-91.1 dan PT-91.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-91.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **9 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta atas nama **ADEH masih hidup**. **(PT-91.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.111**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 588 pemilih, sementara jumlah DPT 588 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 7 (dua) Orang dalam DPT yang telah meninggal dunia. ⇨ Abd Wafi ⇨ Aswiyah ⇨ Hasim ⇨ Mega Ayu Asmara ⇨ Miseri M. Pd	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 98 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 490 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **588 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **588 Suara** atau **100%** dari total DPT **588 Suara**, dengan **selisih sebanyak 392 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-92)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD. BAKI (PT-92.1 dan PT-92.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-92.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **7 Orang**

	Meninggal, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.112**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 583 pemilih, sementara jumlah DPT 583 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 2 (dua) Orang dalam DPT yang telah meninggal dunia. ⇨ As'ad ⇨ Misruji	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 106 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 471 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **577 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **583 Suara** atau **100%** dari total DPT **583 Suara**, dengan **selisih sebanyak 365 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-93)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAPRAJI (PT-93.1 dan PT-93.2)** Surat Tugas

	Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-93.3)**.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.113**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 580 pemilih, sementara jumlah DPT 580 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (tiga) Orang dalam DPT yang telah meninggal dunia. ⇨ Lihah ⇨ M. Lihann ⇨ Mu'ammar ⇨ Zamzini Yang Merantau : ⇨ Maskur,Mat Safik,Mahali,Halwani	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 105 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 472 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **577 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **3 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **580 Suara** atau **100%** dari total DPT **580 Suara**, dengan **selisih sebanyak 367 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-94)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SUBEH (PT-94.1 dan PT-94.2)** Surat Tugas

	Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-94.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **4 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **4 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, ditemukan fakta oleh Pihak Terkait, atas nama LIHAH masih hidup. **(PT-94.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.114**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang, sementara jumlah DPT 575 atau jumlah kehadiran mencapai hampir 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 4 (empat) orang dalam DPT meninggal dunia.	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 223 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 347 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **570 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **5 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **575 Suara** atau **100%** dari total DPT **575 Suara**, dengan **selisih sebanyak 124 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak**

	Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-95)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MISNAWI (PT-95.1 dan PT-95.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-95.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **4 Orang Meninggal**, namun tidak terdapat **orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.115**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 575 pemilih, sementara jumlah DPT 593 atau jumlah kehadiran mencapai hampir 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 5 (lima) orang dalam DPT meninggal dunia dan terdapat 14 (empat belas) orang dalam DPT sedang berdomisili di luar Kabupaten Sampang atau dalam perantauan. ⇨ Abdul Qodir Al Jailani ⇨ Amzani ⇨ Asriman ⇨ Atmati ⇨ H. Badrus Yang Merantau : ⇨ Amzih,Hariri,Homsatun,Jefri	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 192 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 370 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **562 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **13 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **575 Suara** atau

	97% dari total DPT **593 Suara**, dengan **selisih sebanyak 178 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-96)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-96.1 dan PT-96.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-96.3)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **14 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **4 Orang yang tercatat, sehingga tidak sesuai dengan yang didalikan.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.116**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 579 pemilih, sementara jumlah DPT 579 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 21 (dua puluh satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 10 (sepuluh) orang DPT dalam perantauan. ⇨ Abdul Basar ⇨ Atnamin ⇨ Jasiri ⇨ Kafrawi ⇨ Matkirah Yang Merantau :	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 009 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 197 Suara** dan

⇨ Abdul Hamid,Azira,Kholili Ali,Ma'rif	**Pihak Terkait Memperoleh 374 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **571 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **8 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **579 Suara** atau **100%** dari total DPT **579 Suara**, dengan **selisih sebanyak 177 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-97)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MUKARI (PT-97.1 dan PT-97.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-97.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **21 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.117**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 010 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 554 pemilih, sementara jumlah DPT 592 atau jumlah kehadiran hampir 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 2 (dua) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 3 (tiga) orang DPT dalam perantauan. ⇨ Arjali ⇨ Tobiyeh	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 010 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.**

Yang Merantau : ⇨ Andi,Nirul,Muslih	Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 148 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 394 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **542 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **12 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **554 Suara** atau **94%** dari total DPT **592 Suara**, dengan **selisih sebanyak 246 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-98)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FAUZI (PT-98.1 dan PT-98.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-98.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.118**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 013 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 552 pemilih, sementara jumlah DPT 552 atau jumlah kehadiran hampir 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat terdapat 11 (sebelas) orang DPT dalam perantauan; ⇨ Pendi,Hermansyah,Qinjup,Ma, hsun,Moh Bahar	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 013 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.**

	Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 95 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 446 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **541 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **11 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **552 Suara** atau **100%** dari total DPT **552 Suara**, dengan **selisih sebanyak 351 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-99)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAHAWI (PT-99.1 dan PT-99.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-99.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **11 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.119**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 014 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 577 pemilih, sementara jumlah DPT 577 atau jumlah kehadiran 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat terdapat	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 014 Desa BLUURAN Kecamatan**

3 (tiga) orang DPT dalam perantauan, dan terdapat 9 (Sembilan) orang DPT dalam perantauan ⇨ Abdul Mannan ⇨ Asnawi ⇨ KH. Moh Toha ⇨ Misrudin Yang Merantau : ⇨ H. Muhammad Ali Muhawir,Muhriyah,Muktirah,Munib,Nakib	**KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 124 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 441 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **565 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **12 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **577 Suara** atau **100%** dari total DPT **577 Suara**, dengan **selisih sebanyak 317 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-100)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. HESI (PT-100.1 dan PT-100.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-100.3)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **9 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.120**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 015 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 522 pemilih, sementara jumlah DPT 522 atau jumlah kehadiran 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat terdapat 1 (satu) orang DPT dalam perantauan, dan terdapat 5 (lima) orang DPT dalam perantauan; ⇨ Juhar Yang Merantau : ⇨ Amsilah,Darussalam,Masrullah ,Misnari,Moh. Hambali	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 015 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 138 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 373 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **511 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **11 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **522 Suara** atau **100%** dari total DPT **522 Suara**, dengan **selisih sebanyak 235 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-101)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SUPAT (PT-101.1 dan PT-101.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-101.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.121**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 020 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 573 pemilih, sementara jumlah DPT 573 atau jumlah kehadiran 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat terdapat 2 (tiga) orang DPT dalam perantauan; ⇨ Mat Iksan Yang Merantau : ⇨ Robiatun	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 020 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 50 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 523 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **573 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **573 Suara** atau **100%** dari total DPT **573 Suara**, dengan **selisih sebanyak 473 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-102)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. ARIFIN (PT-102.1 dan PT-102.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-102.3)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **2 Orang yang**

	merantau namun faktanya hanya **1 Orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.122**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 021 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 580 pemilih, sementara jumlah DPT 580 atau jumlah kehadiran 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat terdapat 2 (tiga) orang DPT dalam perantauan; ⇨ Hj. Hoiriah,Moh Hasyem	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 021 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 20 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 560 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **580 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **580 Suara** atau **100%** dari total DPT **580 Suara**, dengan **selisih sebanyak 540 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-103)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HOLIS (PT-103.1 dan PT-103.2)**

	Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-103.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.123**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 553 pemilih, sementara jumlah DPT 557 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 5 (lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; ⇨ B. Jemaah ⇨ Bukadin ⇨ Norbiye ⇨ Jamal ⇨ Asnima	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 35 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 516 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **551 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **553 Suara** atau **99%** dari total DPT **557 Suara**, dengan **selisih sebanyak 481 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-104)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MATTALIH (PT-104.1 dan PT-**

	104.2) Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-104.3)** Bahwa ditemukan fakta oleh Pihak Terkait pada saat melakukan Inzage, yang dijadikan dasar Pemhon berkaitan orang meninggal adalah pernyataan perorangan, seperti yang dilakukan oleh **MARSADE** yang telah membuat puluhan surat keterangan orang meninggal, dimana surat tersebut sangatlah tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya. karena dibuat oleh seseorang yang tidak memiliki kewenangan menurut Undang-Undang. Dengan demikian, dalil Pemohon berkaitan dengan data orang meninggal digunakan untuk mencoblos pada beberapa TPS di Desa Gunung Kesan adalah tidak benar dan sangat tidak mendasar.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.124**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 589 pemilih, sementara jumlah DPT 591 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 1 (satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 2 (dua) orang DPT berada dalam perantauan; ⇨ Ratmu,Sadin,Samhari Efendi	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan

	peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 179 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 402 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **581 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **8 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **589 Suara** atau **100%** dari total DPT **591 Suara**, dengan **selisih sebanyak 223 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-105)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SADIMIN (PT-105.1 dan PT-105.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-105.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.125**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 580 pemilih, sementara jumlah DPT 580 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 2 (dua) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 5 (lima) orang DPT berada dalam perantauan; ⇨ Pusali ⇨ Pa'eama	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan

	peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 201 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 355 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **556 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **24 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **580 Suara** atau **100%** dari total DPT **580 Suara**, dengan **selisih sebanyak 154 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-106)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SALIMAN (PT-106.1 dan PT-106.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-106.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.126**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 579 pemilih, sementara jumlah DPT 584 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 10 (sepuluh) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; ⇨ Zainal ⇨ Sardiman P. Jemarto ⇨ Sananti ⇨ Mortani	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.**

⇨ Mursidin P. Morsiyeh	Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 117 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 454 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **571 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **8 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **579 Suara** atau **99%** dari total DPT **584 Suara**, dengan **selisih sebanyak 337 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-107)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. MUHRI (PT-107.1 dan PT-107.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-107.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **10 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.127**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024,**

sebanyak 570 pemilih, sementara jumlah DPT 570 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 5 (lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 3 (tiga) orang DPT berada dalam perantauan; ⇨ Kurniyah ⇨ Mad Holil ⇨ Robidin ⇨ Punasah ⇨ Nursadi Yang Merantau : ⇨ Hawadi,Holilah	**Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 200 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 359 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **559 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **11 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **570 Suara** atau **100%** dari total DPT **570 Suara**, dengan **selisih sebanyak 159 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-108)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD AZIZ (PT-108.1 dan PT-108.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-108.3)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **3 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **2 Orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.128**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 544 pemilih, sementara jumlah DPT 544 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 5 (lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 8 (delapan) orang DPT berada dalam perantauan; ⇨ H. Fakkar,Hj. Asnati,Murtabi,Sarib,Sanor	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 134 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 393 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **527 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **17 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **544 Suara** atau **100%** dari total DPT **544 Suara**, dengan **selisih sebanyak 259 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-109)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. LUTFI BASITH (PT-109.1 dan PT-109.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-109.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.129**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 573 pemilih, sementara jumlah 578 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 45 (empat lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; ⇨ B. Tija ⇨ Baihari ⇨ H. Taufiq ⇨ H. Yusuf ⇨ Mukarrom Yang Merantau : ⇨ Abd. Kholiq,Azizah,Awi Aliano,Asy'ari,Amsori	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 48 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 525 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **573 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **573 Suara** atau **99%** dari total DPT **578 Suara**, dengan **selisih sebanyak 477 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-110)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD SA'ID (PT-110.1 dan PT-**

	110.2) Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-110.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **7 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.130**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 010 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 560 pemilih, sementara jumlah DPT 561 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 4 (empat) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 4 (empat) orang DPT berada dalam perantauan; ⇨ Tamar/P. Nasiri,B. Sulimah,P. Sutimah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 010 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 157 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 400 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **557 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **561 Suara** atau **100%** dari total DPT **561 Suara**, dengan **selisih sebanyak 243 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun

	menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-111) Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAMSUL (PT-111.1 dan PT-111.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-111.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **4 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **3 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.131**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 011 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 560 pemilih, sementara jumlah DPT 585 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 11 (sebelas) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia, dan terdapat 2 (dua) orang DPT berada dalam perantauan;; ⇨ Ra'iyah,Djamannan,Abd.jali,Abd. rahman	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 011 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 99 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 461 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **560 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **20 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **580 Suara** atau **99%** dari total DPT **585 Suara**, dengan **selisih sebanyak 362 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya**

	Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-112)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SUWANDI BADRUS (PT-112.1 dan PT-112.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-112.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **5 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **4 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.132**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 013 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 589 pemilih, sementara jumlah DPT 589 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 1 (satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia; ⇨ Ra'iyah ⇨ Djamannan ⇨ Abd.jali ⇨ Abd. rahman	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 013 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 106 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 473 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **579 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **10 Suara** dengan total pengguna hak pilih

	suara sebanyak **589 Suara** atau **100%** dari total DPT **589 Suara**, dengan **selisih sebanyak 367 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-113)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD SYAKUR (PT-113.1 dan PT-113.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-113.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **1 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **4 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.133**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 014 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 555 pemilih, sementara jumlah DPT 555 atau jumlah kehadiran hampir penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 5 (lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 014 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 64 Suara** dan **Pihak**

	Terkait Memperoleh 488 Suara dengan Total Suara Sah Sebanyak **552 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **3 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **555 Suara** atau **100%** dari total DPT **555 Suara**, dengan **selisih sebanyak 424 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-114)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama DISAN (PT-114a dan PT-114b)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-114c)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **5 Orang Meninggal**, namun tidak terdapat **orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.134**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 020 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 382 pemilih, sementara jumlah DPT 382 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud terdapat 2 (dua) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 020 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi

	TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 62 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 314 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **376 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **382 Suara** atau **100%** dari total DPT **382 Suara**, dengan **selisih sebanyak 252 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-115)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HERI (PT-115.1 dan PT-115.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-115.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **2 Orang Meninggal**, namun tidak terdapat **orang yang tercatat, sehingga terkesan mengada-ngada.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.135**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 591 pemilih, sementara jumlah DPT 591 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (tiga) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 13 orang yang merantau;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 179 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 410 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **589 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **591 Suara** atau **100%** dari total DPT **591 Suara**, dengan **selisih sebanyak 231 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-116)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama TORADI (PT-116.1 dan PT-116.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-116.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **2 Orang**

	Meninggal, namun faktanya **tidak ada orang yang tercatat** pada dalil pemohon. Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **13 Orang yang merantau** namun faktanya **tidak ada orang yang tercatat.** Bahwa Pemohon mendalilkan orang meninggal dunia, karena adanya surat keterangan kematian yang dibuat oleh perorangan sebagaimana terjadi di Desa Bluuran Kecamatan karangpenang. sehingga surat keterangan kematian tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya. Bahwa selain dari pada itu diperkuat oleh Surat Pernyataan Pj Kepala Desa yang menerangkan tidak pernah membuat surat keterangan kematian. **(PT.116.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.136**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 599 pemilih, sementara jumlah DPT 599 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 21 (dua puluh satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 3 orang yang merantau;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.**

	Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 237 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 362 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **599 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **599 Suara** atau **100%** dari total DPT **599 Suara**, dengan **selisih sebanyak 125 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-117)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama BAIDEWI (PT-117.1 dan PT-117.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-117.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **3 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.137**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 592 pemilih, sementara jumlah DPT 592	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024,**

atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 5 (Lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 1 orang yang merantau;	**Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 189 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 398 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **587 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **5 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **592 Suara** atau **100%** dari total DPT **592 Suara**, dengan **selisih sebanyak 209 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-118)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-118.1 dan PT-118.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-118.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **5 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon. Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **1 Orang yang merantau** namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.138**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 585 pemilih, sementara jumlah DPT 585 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 6 (Enam) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 150 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 431 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **581 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **587 Suara** atau **100%** dari total DPT **585 Suara**, dengan **selisih sebanyak 281 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-119)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MISRI (PT-119.1 dan PT-119.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-119.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **6 Orang**

	Meninggal, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** .

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.139**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 587 pemilih, sementara jumlah DPT 587 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 1 (Satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 69 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 518 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **587 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **587 Suara** atau **100%** dari total DPT **587 Suara**, dengan **selisih sebanyak 449 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-120)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS

	pihak terkait **atas nama (PT-120.1 dan PT-120.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-120.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **1 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat**.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.140**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 582 pemilih, sementara jumlah DPT 582 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (Tiga) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 4 orang yang merantau;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 65 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 515 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **580 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **582 Suara** atau **100%** dari total DPT **582 Suara**, dengan **selisih sebanyak 450 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak**

	Pemohon dan Pihak Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-121)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-121.1 dan PT-121.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-121.3).** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **3 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.141**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 594 pemilih, sementara jumlah DPT 594 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 1 (Satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 118 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 476 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **594 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara

	sebanyak **594 Suara** atau **100%** dari total DPT **596 Suara**, dengan **selisih sebanyak 358 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-122)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-122.1 dan PT-122.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-122.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **1 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat**.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.142**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 595 pemilih, sementara jumlah DPT 595 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 13 (Tiga Belas) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 18 orang yang merantau;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 009 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 108 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 487 Suara** dengan Total Suara Sah

	Sebanyak **595 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **595 Suara** atau **100%** dari total DPT **595 Suara**, dengan **selisih sebanyak 379 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-123)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama BEHRU (PT-123.1 dan PT-123.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-123.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **13 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.143**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 011 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 590 pemilih, sementara jumlah DPT 590 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 6 (Enam) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 011 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon**

	Memperoleh 217 Suara dan **Pihak Terkait Memperoleh 373 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **590 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **590 Suara** atau **100%** dari total DPT **590 Suara**, dengan **selisih sebanyak 156 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-124)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama M. KIROM FAHRI YANTO (PT-124.1 dan PT-124.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-124.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **6 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.144**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 012 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 582 pemilih, sementara jumlah DPT 582 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 10 (Sepuluh) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 11 orang yang merantau;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 012 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.**

	Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 123 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 458 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **581 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **582 Suara** atau **100%** dari total DPT **582 Suara**, dengan **selisih sebanyak 335 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-125)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MAHFUD (PT-125.1 dan PT-125.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-125.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **6 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon. Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **16 Orang yang merantau** namun **tidak ada nama orang yang tercatat**.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.145**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 013 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 545 pemilih, sementara jumlah DPT 545 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 9 (Sembilan) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 2 orang yang merantau;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 013 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 147 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 398 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **545 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **545 Suara** atau **100%** dari total DPT **545 Suara**, dengan **selisih sebanyak 251 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-126)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-126.1 dan PT-126.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-126.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **9 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.146**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 014 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 517 pemilih, sementara jumlah DPT 517 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 17 (Tujuh Belas) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 014 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 150 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 367 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **517 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **517 Suara** atau **100%** dari total DPT **517 Suara**, dengan **selisih sebanyak 217 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-127)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-127.1 dan PT-127.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-127.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **17 Orang**

	Meninggal, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.147**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 015 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 465 pemilih, sementara jumlah DPT 465 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (Tiga) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 015 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 75 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 390 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **465 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **465 Suara** atau **100%** dari total DPT **465 Suara**, dengan **selisih sebanyak 315 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-128)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-128.1 dan PT-128.2)** Surat

	Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-128.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **3 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.148**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 016 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 556 pemilih, sementara jumlah DPT 556 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 5 (Lima) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 016 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 75 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 481 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **556 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **556 Suara** atau **100%** dari total DPT **556 Suara**, dengan **selisih sebanyak 406 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-**

	129) Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-129.1 dan PT-129.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-129.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **4 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.149**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 020 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 457 pemilih, sementara jumlah DPT 457 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 1 (Satu) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 020 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 78 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 379 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **457 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **457 Suara** atau **100%** dari total DPT **457 Suara**, dengan **selisih sebanyak 301 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan**

	sadar tanpa ada paksaaan dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-130)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD. ROHMAN (PT-130.1 dan PT-130.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-130.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **1 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.150**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 551 pemilih, sementara jumlah DPT 551 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (Tiga) Orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 0 orang merantau.	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa BULMATET Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 92 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 458 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **550 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **551 Suara** atau **100%** dari total DPT **551 Suara**, dengan **selisih sebanyak 366 Suara**, dibuktikan

	dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-131)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama RIKI (PT-131.1 dan PT-131.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-131.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **4 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat**. Bahwa dalil berkaitan orang meninggal, Pemohon mendasarkan pada surat keterangan kematian yang dibuat oleh perorangan yang jelas-jelas tidak memiliki kewenangan untuk membuatnya serta tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya. Bahwa disisi lain, PJ kepala desa telah membuat surat keterangan tidak pernah membuat surat keterangan kematian. **(PT-131.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.151**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 443 pemilih, sementara jumlah DPT 443 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 5 (Lima) orang dalam DPT yang telah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa BULMATET**

meninggal dunia dan 17 orang merantau;	**Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 90 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 353 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **443 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **443 Suara** atau **100%** dari total DPT **443 Suara**, dengan **selisih sebanyak 263 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-132)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD. HAKIM (PT-132.1 dan PT-132.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-132.3)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **3 Orang yang merantau** namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.152**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 489 pemilih, sementara	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024,**

jumlah DPT 534 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 37 (tiga puluh tujug) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 19 (sembilan belas) orang merantau;	**Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 179 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 298 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **477 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **12 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **489 Suara** atau **92%** dari total DPT **534 Suara**, dengan **selisih sebanyak 119 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-133)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD. MUKTI (PT-133.1 dan PT-133.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-133.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **37 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon. Bahwa Pemohon mendalilkan orang meninggal atas dasar surat

	keterangan kematian yang dibuat oleh perorangan yang tidak memiliki kewenangan membuat surat tersebut. Sehingga kebenarannya dapat dipertanyakan. Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **19 Orang yang merantau** namun **tidak ada nama orang yang tercatat**, hal ini juga Pemohon dalilkan berdasarkan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perorangan.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.153**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 464 pemilih, sementara jumlah DPT 473 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia dan 12 (dua belas) orang merantau;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 222 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 242 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **464 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **464 Suara** atau **98%** dari total DPT **473 Suara**, dengan **selisih**

	sebanyak 20 Suara, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-134)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD. SALAM (PT-134.1 dan PT-134.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-134.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **13 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **12 Orang yang merantau** namun **tidak ada nama orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.154**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 508 pemilih, sementara jumlah DPT 508 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 18 (delapan belas) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan**

	C-Hasil KWK yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 186 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 310 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **496 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **12 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **508 Suara** atau **100%** dari total DPT **508 Suara**, dengan **selisih sebanyak 124 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-135)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SIKIN (ABD SYAKUR) YANG BENAR (PT-135.1 dan PT-135.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-135.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **18 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.155**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 506 pemilih, sementara jumlah DPT 506 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) orang dalam DPT yang telah meninggal	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan**

dunia dan 10 (sepuluh) orang sedang merantau.	**KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 162 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 342 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **504 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **506 Suara** atau **100%** dari total DPT **506 Suara**, dengan **selisih sebanyak 180 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-136)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama RUSDI (PT-136.1 dan PT-136.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-136.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **10 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **10 Orang yang merantau** namun **tidak ada nama orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.156**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 011 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 574 pemilih, sementara jumlah DPT 574 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 7 (tujuh) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia.	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 011 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 89 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 475 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **564 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **10 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **574 Suara** atau **100%** dari total DPT **574 Suara**, dengan **selisih sebanyak 386 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-137)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MAD DAMSU (PT-137.1 dan PT-137.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-137.3)**

	Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **7 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.157**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 013 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 584 pemilih, sementara jumlah DPT 584 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia.	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 013 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 115 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 465 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **580 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **584 Suara** atau **100%** dari total DPT **584 Suara**, dengan **selisih sebanyak 350 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada**

	paksaaan dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-138)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama PARDI (MOH. HURDI) YANG BENAR (PT-138.1 dan PT-138.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-138.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **10 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.158**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 014 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 592 pemilih, sementara jumlah DPT 592 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 9 (sembilan) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia.	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 014 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 41 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 551 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **592 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **592**

	Suara atau **100%** dari total DPT **592 Suara**, dengan **selisih sebanyak 510 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-139)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SUBAIRI (HUPRI) YANG BENAR (PT-139.1 dan PT-139.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-139.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **9 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.159**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 015 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 550 pemilih, sementara jumlah DPT 550 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 3 (tiga) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia.	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 015 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi

	pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 109 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 440 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **549 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **550 Suara** atau **100%** dari total DPT **550 Suara**, dengan **selisih sebanyak 331 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-140)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama A.H. RIDAI (PT-140.1 dan PT-140.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-140.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **3 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.160**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 016 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 542 pemilih, sementara jumlah DPT 542 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 7 (tujuh) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia.	Bahwa Saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara tanggal 27 November 2024 **di TPS 016 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang**, tidak ada Keberatan di Tingkat TPS dari Saksi Pemohon. Dan tidak ada perselisihan perolehan suara di tingkat TPS

	Dan **Saksi 01 serta Saksi 02 menandatangani** C KWK dan C Hasil Salinan di Tingkat TPS, video pernyataan saksi, surat tugas saksi, Surat pernyataan saksi dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02 **(Bukti PT-141, PT-141.1, PT-141.2 dan PT-141.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.161**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 019 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 571 pemilih, sementara jumlah DPT 571 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 10 (sepuluh) orang dalam DPT yang telah meninggal dunia.	Bahwa Saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara tanggal 27 November 2024 **di TPS 019 Desa karangpenang oloh Kecamatan Karangpenang** , tidak ada Keberatan di Tingkat TPS dari Saksi Pemohon. Dan tidak ada perselisihan perolehan suara di tingkat TPS Dan **Saksi 01 serta Saksi 02 menandatangani** C KWK dan C Hasil Salinan di Tingkat TPS, video pernyataan saksi, surat tugas saksi, Surat pernyataan saksi dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02 **(Bukti PT-142, PT-142.1, PT-142.2 dan PT-142.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.162**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa karangpenang onjur Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 595 pemilih, sementara jumlah DPT 593 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 31 (tiga puluh satu) orang dalam DPT sedang merantau.	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa KARANGPENANG ONJUR Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.**

	Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 108 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 279 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **387 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **393 Suara** atau **66%** dari total DPT **595 Suara**, dengan **selisih sebanyak 171 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-143)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD. BARI (PT-143.1 dan PT-143.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-143.3)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **31 Orang yang merantau** namun **tidak ada nama orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.163**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa karangpenang onjur Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 567 pemilih, sementara jumlah DPT 590 atau jumlah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS**

kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 25 (dua puluh lima) orang dalam DPT telah meninggal dunia dan terdapat 28 (dua puluh delapan) orang dalam DPT sedang merantau.	**009 Desa KARANGPENANG ONJUR Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 123 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 442 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **565 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **567 Suara** atau **96%** dari total DPT **590 Suara**, dengan **selisih sebanyak 319 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-144)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-144.1 dan PT-144.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-144.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **25 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **28 Orang yang merantau** namun **tidak ada nama orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.164**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa poreh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 600 pemilih, sementara jumlah DPT 600 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 45 (empat puluh lima) orang dalam DPT telah meninggal dunia dan terdapat 15 (lima belas) orang dalam DPT sedang merantau.	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa POREH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 164 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 430 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **594 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **600 Suara** atau **100%** dari total DPT **600 Suara**, dengan **selisih sebanyak 266 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-145)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH.SARI (PT-145.1 dan PT-145.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-145.3)** Bahwa surat keterangan kematian sengaja dibuat oleh Pj Kepala

	Desa, untuk dijadikan dasar Pemohon mendalilkan orang meninggal dunia mencoblos. hal ini sangatlah tidak wajar apa yang dilakukan oleh Pj Kepala desa. Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **45 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon, dari sini dapat terlihat Pemohon sengaja mengaburkan dalil permohonannya, agar tidak diketahui bahwa yang Pemohon dalilkan meninggal ternyata faktanya masih hidup, sebagaimana telah Pihak Terkait temukan di daerah-daerah lain. Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **15 Orang yang merantau** namun **tidak ada nama orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.165**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa poreh Kecamatan Karangpenang kehadiran pemilih sebanyak 594 pemilih, sementara jumlah DPT 594 atau jumlah kehadiran penuh 100% jumlah DPT, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 20 (dua puluh) orang dalam DPT telah meninggal dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa POREH Kecamatan KARANGPENANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan

	oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 221 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 371 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **592 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **594 Suara** atau **100%** dari total DPT **594 Suara**, dengan **selisih sebanyak 150 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-146)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HANAFI (PT-146.1 dan PT-146.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-146.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **20 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B7.166**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukannya pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih dengan menggunakan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM karena penyelenggara dari tingkat KPPS,PPS,PPK hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada

Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang antara lain : a. TPS 001,002,003,004,005,006,008, 009,010,013,014,015,020,021 desa Bluuran b. TPS 001,002,003,004,005,006,007 010,011,013,014,020 desa Gunung Kesan c. TPS 001,002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 020 desa Tlambah d. TPS 003, dan 004 desa Bulmatet e. TPS 001, 004, 006, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 018, 019 desa Karangpenang Oloh f. TPS 001, 009, desa Karangpenang Onjur g. TPS 005, 006 desa Poreh	serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pelaksanaan tersebut telah diikuti secara bersama-sama oleh pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait. Semua proses pelaksanaan disemua TPS : a. TPS 001,002,003,004,005,006,008, 009,010,013,014,015,020,021 desa Bluuran b. TPS 001,002,003,004,005,006,007 010,011,013,014,020 desa Gunung Kesan c. TPS 001,002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 020 desa Tlambah d. TPS 003, dan 004 desa Bulmatet e. TPS 001, 004, 006, 008, 011, 012, 013, 014, 015, 018, 019 desa Karangpenang Oloh f. TPS 001, 009, desa Karangpenang Onjur TPS 005, 006 desa Pore semua TPS yang didalilkan pemohon tidak ada keberatan dari pihak saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sehingga TSM yang dituduhkan oleh Pemohon tidak terbukti karena hanya asumsi dari Pemohon.

ROBATAL

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.167**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Bapelle, Kecamatan Robata**l**, Pemohon memperoleh sebanyak 180 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 318 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari 100%	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS**

jumlah DPT sebanyak 503, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia ⇨ Slamet dan 6 (enam) Orang telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; ⇨ Junaidi,Risal,Sarif,Seinab,Tohir,Junaidi	**002 Desa BAPELLE Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 180 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 318 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **498 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **5 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **503 Suara** atau **100%** dari total DPT **503 Suara**, dengan **selisih sebanyak 138 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-147)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FAJAR AHDA (PT-147.1 dan PT-147.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-147.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **1 Orang Meninggal**, namun dalam dalil pemohon terdapat **5 orang yang tercatat** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **6 Orang yang merantau** namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.168**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Bapelle Kecamatan Robatal, pemohon memperoleh sebanyak 257 suara dan paslon nomor urut 2 sebanyak 236 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 588, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang dalam DPT meninggal dunia.	Bahwa Saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara tanggal 27 November 2024 di **TPS 003 Desa Bapelle, Kecamatan Robatal**, tidak ada Keberatan di Tingkat TPS dari Saksi Pemohon. Dan tidak ada perselisihan perolehan suara di tingkat TPS Dan **Saksi 01 serta Saksi 02 menandatangani** C KWK dan C Hasil Salinan di Tingkat TPS dan dibuktikan dengan Video Pernyataan Saksi, surat tugas saksi pihak terkait, Surat pernyataan saksi paslon 02 dan KTP saksi paslon 02 **(Bukti PT-148, PT-148.1, PT-148.2 dan PT-148.3) .**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.169**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 142 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 439 suara serta suara tidak sah sebanyak 18 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 599, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia ⇨ Abd. Rouf ⇨ Seinap/B. Sirat	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 142 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 439 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **581 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **18 Suara**

	dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **599 Suara** atau **100%** dari total DPT **599 Suara**, dengan **selisih sebanyak 297 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-149)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAMSUL BERI (PT-149.1 dan PT-149.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-149.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **5 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **2 orang yang tercatat**. bahwa Pemohon mendalilkan adanya data orang meninggal berdasarkan surat keterangan kematian yang dibuat oleh perorangan dan dipergunakan oleh Pemoho, sehingga dalil permohonan dan bukti banyak yang tidak sesuai. Bahwa disisi lain, Pj Kepala Desa membuat surat pernyataan tidak pernah membuat surat keterangan kematian.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.170**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 197	BBahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak**

suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 368 suara serta suara tidak sah sebanyak 13 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 596, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **14 (empat belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan 15 (lima belas) Orang telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ Sadin ⇨ Umar Faruk ⇨ Muinna Al B. Halima ⇨ B. Bunali Yang merantau : ⇨ Marsuki,Nurul Huda,Ro'is,Rohani,Sarmadin	**ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 197 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 386 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **583 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **13 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **596 Suara** atau **100%** dari total DPT **596 Suara**, dengan **selisih sebanyak 189 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-150)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MAD DOHRI (PT-150.1 dan PT-150.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-150.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **14 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **4 orang yang tercatat** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **15 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.171**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 185 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 373 suara serta suara tidak sah sebanyak 17 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 575, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **98 (sembilan puluh delapan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Abd. Mughni ⇨ abdurrohim ⇨ Ahmad Yaqin ⇨ Ahmadi ⇨ Aisah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 009 Desa LEPELLE Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 185 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 373 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **558 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **17 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **575 Suara** atau **100%** dari total DPT **574 Suara**, dengan **selisih sebanyak 188 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-151)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MANASIK (PT-151.1 dan PT-151.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-151.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **98 Orang**

	Meninggal, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.172**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Lepelle, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 259 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 305 suara serta suara tidak sah sebanyak 17 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 575, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **14 (empat belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa LEPELLE Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 259 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 305 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **564 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **18 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **582 Suara** atau **100%** dari total DPT **582 Suara**, dengan **selisih sebanyak 46 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-152)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama (PT-152.1 dan PT-152.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-152.3)**

	Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **14 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.173**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 30 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 559 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujug) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **39 (tiga puluh sembilan)** Orang telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ Pusadeh ⇨ Marsikeh ⇨ Dulhari ⇨ H. Abd Said Yang merantau : ⇨ Abd Komar,Abd Rohim,Abdul Lamut,Abdurrosi,Bairi	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 30 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 559 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **589 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **589 Suara** atau **100%** dari total DPT **589 Suara**, dengan **selisih sebanyak 529 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-153)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama TOMIRI (PT-153.1 dan PT-153.2)**

	Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-153.3).** **Bahwa Pj Kepala Desa telah membuat surat pernyataan pencabutan atau surat pernyataan tidak pernah membuat surat keterangan kematian atau merantau.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.174**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 137 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 461 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 598, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan terdapat 4 (empat) orang dalam DPT sedang merantau; Yang meninggal : ⇨ Dawi ⇨ Dirah ⇨ Bunanten ⇨ Saali	Bahwa Saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara tanggal 27 November 2024 **di TPS 002 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal**, tidak ada Keberatan di Tingkat TPS dari Saksi Pemohon. Dan tidak ada perselisihan perolehan suara di tingkat TPS Dan **Saksi 01 serta Saksi 02 menandatangani** C KWK dan C Hasil Salinan di Tingkat TPS dan **video pernyataan saksi** dan **surat tugas saksi pasangan** calon nomor urut 02, Surat pernyataan saksi paslon 02 dan KTP saksi Paslon 02**(Bukti PT-154), (Bukti PT-154.1), (Bukti PT_154.2) dan (Bukti PT-154.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **7 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **4 orang yang tercatat** pada dalil pemohon. Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **39 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.175**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robata**l**, Pemohon memperoleh sebanyak 190 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 401 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **28 (dua puluh delapan) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ H miski ⇨ Marjadin ⇨ Masrun ⇨ Matari ⇨ Misrina Yang merantau : ⇨ Abdus Salam,Akhmad Faurok,Andiyanto,Arfan,Artik	Bahwa Saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara tanggal 27 November 2024 **di TPS 003 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal**,, tidak ada Keberatan di Tingkat TPS dari Saksi Pemohon. Dan tidak ada perselisihan perolehan suara di tingkat TPS Dan **Saksi 01 serta Saksi 02 menandatangani** C KWK dan C Hasil Salinan di Tingkat TPS dan **video pernyataan saksi** dan **Surat Tugas saksi** pasangan calon nomor urut 02,Surat pernyataan saksi paslon 02 dan KTP saksi Paslon 02 **(Bukti PT-155), (Bukti PT-155.1) (Bukti PT-155.2) (Bukti PT-155.3)** **Sedangkan data yang disampaikan oleh pemohon tidak benar dimana pemohon mendalilkan bahwa di TPS 003 ada 9 orang yang meninggal setelah pihak terkait telusuri faktanya tidak meninggal seperti halnya atas nama** **Masrun nomor DPT 223 dibuktikan dengan surat pernyataan dan Video (Bukti PT-155.4 dan Bukti PT-155.5)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.176**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 88 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 512 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100%	Bahwa Saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara tanggal 27 November 2024 **di TPS 006 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal**, tidak ada Keberatan di Tingkat TPS dari Saksi Pemohon.

jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **19 (sembilan belas) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud Yang meninggal : ⇨ Dulbekri ⇨ Sadono ⇨ Troyan Yang merantau : ⇨ Bakir,Luluk,M. Sukron,Maisun,Maryatun	Dan tidak ada perselisihan perolehan suara di tingkat TPS Dan **Saksi 01 serta Saksi 02 menandatangani** C KWK dan C Hasil Salinan di Tingkat TPS **video pernyataan saksi** dan **surat tugas saksi pasangan** calon nomor urut 02, Surat pernyataan saksi paslon 02 dan KTP saksi Paslon 02 **(Bukti PT-156) , (Bukti PT-156.1), (Bukti PT-156.2) (Bukti PT-156.3).** Bahwa ditemukan fakta yang dialilkan telah meninggal dunia oleh Pemohon masih hidup, diantaranya: DULBAHRI dan MAISUN. **(PT-156.4).** Bahwa yang didalilkan Pemohon merantau, faktanya atas nama Maryatun tidak pernah merantau dan berada di Desa Pandiyangan. **(PT-156.5)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.177**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 70 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 529 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 599, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **26 (dua puluh enam) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud Yang meninggal : ⇨ Marlia ⇨ Pusana Yang merantau : ⇨ Atun,Endul,Maryana,Maryani, Mathori	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 70 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 529 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **599 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total

	pengguna hak pilih suara sebanyak **599 Suara** atau **100%** dari total DPT **599 Suara**, dengan **selisih sebanyak 459 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-157)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MATSAHLI (PT-157.1 dan PT-157.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-157.3)** Bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **26 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.178**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 70 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 529 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 599, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **1 (satu) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud Yang meninggal : ⇨ Binar ⇨ Mat Nadin	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 146 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 454**

	Suara dengan Total Suara Sah Sebanyak **600 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **600 Suara** atau **100%** dari total DPT **600 Suara**, dengan **selisih sebanyak 308 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-158)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HAMDI (PT-158.1 dan PT-158.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-158.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **4 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **2 orang yang tercatat** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **1 Orang yang merantau** namun terdapat **5 Orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.179**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 109 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 439 suara serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 554, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa ROBATAL Kecamatan**

terdapat **16 (enam belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan 61 (enam puluh satu) orang telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud Yang meninggal : ⇨ Abd Mannan ⇨ Amrah P Sunariyeh ⇨ Arjini ⇨ Arwi ⇨ B. Bewi/Sari Yang merantau : ⇨ Abd. Karim,Apsa ,Sumidah ,Sumilah ,Sunadi	**ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 109 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 439 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **548 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **554 Suara** atau **100%** dari total DPT **554 Suara**, dengan **selisih sebanyak 330 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-159)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HOIRIL ANAM (PT-159.1 dan PT-159.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-159.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **16 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **61 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Robatal, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 116 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 356 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 473, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **6 (enam) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **77 (tujuh puluh tujuh) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud Yang meninggal : ⇨ Bunari ⇨ Marsinah ⇨ Pari ⇨ Supandi ⇨ Wahdi Yang merantau : ⇨ Kawi ,Lubik ,M. Hari,M. Nori,Marjadi	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 116 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 356 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **472 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **473 Suara** atau **100%** dari total DPT **473 Suara**, dengan **selisih sebanyak 240 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-160)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SUNARI (PT-160.1 dan PT-160.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-160.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **6 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

	Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **77 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.181**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 240 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 353 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **18 (delapan belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **84 (delapan puluh empat) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ Sara'e / P. Matsahi ⇨ Su'ei ⇨ Juriyeh ⇨ Bahrudin ⇨ Awi Yang merantau : ⇨ Norhasan ,Edi Sucipto,Absari ,Munabi,Maksun	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa SAWAH TENGAH Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 240 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 353 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **593 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **597 Suara** atau **100%** dari total DPT **597 Suara**, dengan **selisih sebanyak 113 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-161)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak

	terkait **atas nama HAFID (PT-161.1 dan PT-161.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-161.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **18 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **84 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.182**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Sawah Tengah, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 216 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 375 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 592, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **22 (dua puluh dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **54 (lima puluh empat) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ Marhawi ⇨ Lengkor ⇨ Amsiyeh ⇨ Kani ⇨ Celleng Yang merantau : ⇨ Muhammad Dofir,Abd Muin,Niti ,M Juhri,Kriswanto	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa SAWAH TENGAH Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 216 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 375 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **591 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **592 Suara** atau

	100% dari total DPT **592 Suara**, dengan **selisih sebanyak 159 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-162)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama NAHRA (PT-162.1 dan PT-162.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-162.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **22 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **54 Orang yang merantau** namun faktanya hanya **5 Orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.183**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Tragih, Kecamatan Robatal, Pemohon memperoleh sebanyak 191 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 383 suara serta suara tidak sah sebanyak 9 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 597, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **146 (seratus empat puluh enam) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; Yang merantau : ⇨ Abd Kuddus,Muallip ,Abdul	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa TRAGIH Kecamatan ROBATAL** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan**

Ghoni,Agus Salam,Ajis	**C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 191 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 383 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **574 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **9 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **583 Suara** atau **98%** dari total DPT **597 Suara**, dengan **selisih sebanyak 192 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-163)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FAUZI (PT-163.1 dan PT-163.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-163.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **146 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B8.184**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM karena penyelenggara dari tingkat KPPS,PPS,PPK hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pelaksanaan tersebut telah

Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang antara lain: ○ **TPS 002 Desa Bapelle** ○ **TPS 002 dan TPS 8 Desa Jelgung** ○ **TPS 009 Desa Lepelle** ○ **TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 006, TPS 007 dan TPS 008 Desa Pandiyangan** ○ **TPS 004 dan TPS 006, Desa Robatal** ○ **TPS 003 dan TPS 6 Desa Sawah Tengah** ○ **TPS 005 Desa Tragih**	diikuti secara bersama-sama oleh pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait. Semua proses pelaksanaan disemua TPS : ○ **TPS 002 Desa Bapelle** ○ **TPS 002 dan TPS 8 Desa Jelgung** ○ **TPS 009 Desa Lepelle** ○ **TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 006, TPS 007 dan TPS 008 Desa Pandiyangan** ○ **TPS 004 dan TPS 006, Desa Robatal** ○ **TPS 003 dan TPS 6 Desa Sawah Tengah** ○ **TPS 005 Desa Tragih**

B.9 Kecamatan Sampang
Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.185**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Dalpenang, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 165 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 423 suara serta suara tidak sah sebanyak 7 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Miestoeki ⇨ Fatima ⇨ Syaiful Bahri	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Kelurahan DALPENANG Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 165 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 423 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **588 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **7 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **595 Suara** atau

	101% dari total DPT **589 Suara**, dengan **selisih sebanyak 258 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-164)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ROBY YAHYA (PT-164 . 1dan PT-164.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-164.3)** Bahwa Pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **5 Orang Meninggal**, **namun hanya terdapat 3 orang yang tercatat, 3 orang yang tercatat ini sama persis dengan nama-namanya dengan 3 orang yang didalilkan meninggal pada TPS 002 kelurahan Gunung Sekar, Kecamatan Sampang**. sehingga dalil Pemohon jelas mengada-ngada. Mana mungkin bisa sama persis mulai dari nama hingga nomor daftar pemilih, apabila Pemohon betul-betul mempunyai dasar yang kuat dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.186**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 149 suara dan Paslon Nomor Urut 2	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024,**

sebanyak 443 suara serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia ; Yang meninggal : ⇨ Sahaki ⇨ Misbahah	**Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Kelurahan GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 149 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 443 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **592 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **3 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **595 Suara** atau **101%** dari total DPT **589 Suara**, dengan **selisih sebanyak 294 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-165)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FIRMAN WAHYUDI (PT-165.1 dan PT-165.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-165.3).**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.187**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 128	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024,**

suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 444 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Miestoeki ⇨ Fatima ⇨ Syaiful Bahri	**Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Kelurahan GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 128 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 444 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **572 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **573 Suara** atau **97%** dari total DPT **590 Suara**, dengan **selisih sebanyak 316 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-166)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama A. MAULANA IKHSAN (PT-166.1 dan PT-166.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-166.3).** **Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait sampaikan pada poin sebelumnya, dimana antara nama-nama orang meninggal yang berada di TPS 002 kelurahan Gunung Sekar, sama persis dengan nama-nama orang yang meninggal di TPS 002 Kelurahan Dalpenang. sehingga**

	sudah cukup bukti yang sangat meyakinkan bahwa Pemohon sangatlah minim bukti serta mengada-ngada dalam menyusun permohonan.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.188**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 017 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 241 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 343 suara serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 587, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Sri Agustin	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 017 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 241 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 343 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **584 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **3 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **587 Suara** atau **100%** dari total DPT **587 Suara**, dengan **selisih sebanyak 102 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-167)** Video dan

	surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ALI RAFI (PT-167.1 dan PT-167.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-167.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.189**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 018 Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 214 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 376 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Naemi	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 018 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.**Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 214 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 376 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **590 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **5 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **595 Suara** atau **101%** dari total DPT **589 Suara**, dengan **selisih sebanyak 162 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-168)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama**

	SYAIFUDDIN (PT-168.1 dan PT-168.2) Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-168.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.190**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 3 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 566 suara serta suara tidak sah sebanyak 8 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 3 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 566 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **569 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **8 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **577 Suara** atau **102%** dari total DPT **567 Suara**, dengan **selisih sebanyak 563 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-169)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama RIDHO WIDARNO (PT-169.1 dan PT-169.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-169.3)**

	Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **5 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.191**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 1 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 563 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 563, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 8 (delapan) Orang dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 1 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 563 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **564 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **565 Suara** atau **100%** dari total DPT **563 Suara**, dengan **selisih sebanyak 562 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-170)** Video dan surat Pernyataan

	saksi TPS pihak terkait **atas nama FURQON HIDAYAT (PT-170.1 dan PT-170.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-170.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **8 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.192**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 0 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 553 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 555, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 11 (sebelas) Orang dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 009 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 0 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 553 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **553 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **553 Suara** atau **100%** dari total DPT **555 Suara**, dengan **selisih sebanyak 553 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait**

	sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-171)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FAISUL BAHRU (PT-171.1 dan PT-171.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-171.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **11 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.193**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 55 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 499 suara serta suara tidak sah sebanyak 3 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 11 (sebelas) Orang dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 010 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 55 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 499 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **554 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **3 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **557 Suara** atau **98%** dari total DPT **567 Suara**, dengan **selisih**

	sebanyak 444 Suara, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-172)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama RAHMAD HDAYAT (PT-172.1 dan PT-172.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-172.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **11 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.194**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 66 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 495 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 569, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 15 (lima belas) Orang dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 011 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 66 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 495 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **561 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total

	pengguna hak pilih suara sebanyak **563 Suara** atau **99%** dari total DPT **569 Suara**, dengan **selisih sebanyak 429 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-173)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ASMANAH (PT-173.1 dan PT-173.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-173.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **15 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.195**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Tanggumong, Kecamatan Sampang, Pemohon memperoleh sebanyak 178 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 388 suara serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 569, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat 5 (lima) Orang dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa TANGGUMONG Kecamatan SAMPANG** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon**

	Memperoleh 178 Suara dan **Pihak Terkait Memperoleh 388 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **566 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **18 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **584 Suara** atau **103%** dari total DPT **569 Suara**, dengan **selisih sebanyak 210 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-174)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama NURUDDIN (PT-174.1 dan PT-174.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-174.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **5 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B9.196**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang antara lain: **a. TPS 002 di Kelurahan Dalpenang;** **b. TPS 001, TPS 002, TPS 017 dan TPS 018 di**	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM karena penyelenggara dari tingkat KPPS,PPS,PPK hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pelaksanaan tersebut telah diikuti secara bersama-sama oleh

Kelurahan Gunung Sekar; **c. TPS 007, 008, 009, 010, dan 011 di Kelurahan Karang Dalem;** **d. TPS 001 di Desa Tanggumong**	pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait. Semua proses pelaksanaan disemua TPS : a. **TPS 002 di Kelurahan Dalpenang;** b. **TPS 001, TPS 002, TPS 017 dan TPS 018 di Kelurahan Gunung Sekar;** c. **TPS 007, 008, 009, 010, dan 011 di Kelurahan Karang Dalem;** **d. TPS 001 di Desa Tanggumong**

B.10 Kecamatan Sokobanah
Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.197**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 40 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 428 suara serta suara tidak sah sebanyak 128 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 596, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **2 (dua) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ Dawi ⇨ Fauzah ⇨ Suadah Yang merantau : ⇨ Rasat,Saipul	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 40 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 428 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **468 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **128 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **596 Suara** atau **100%** dari total DPT **596 Suara**, dengan **selisih sebanyak 388 Suara**, dibuktikan

	dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-175)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama WAFIUDDIN (PT-175.1 dan PT-175.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-175.3).** Bahwa ditemukan fakta oleh Pihak Terkait, orang didalilkan Pihak Terkait merantau atas nama Saipul berada di Desa Bira Tengah dan tidak Merantau **(PT-175.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.198**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 16 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 583 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 599, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **1 (satu) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud Yang meninggal : ⇨ Abd Syukur ⇨ Halimatus Sakdiyah ⇨ Halimatus Sakdiyah Yang merantau : ⇨ Salamet	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 16 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 583 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **599 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total

	pengguna hak pilih suara sebanyak **599 Suara** atau **100%** dari total DPT **599 Suara**, dengan **selisih sebanyak 567 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-176)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SYAFIUDDIN (PT-176.1 dan PT-176.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-176.3).** Bahwa atas nama Slamet yang didalilkan merantau oleh Pemohon, faktanya saat ini tidak merantau dan tinggal di Bira Tengah. **(PT-176.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.199**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 95 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 505 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **2 (dua) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ Nayuki ⇨ Rasbini ⇨ Wani Yang merantau : ⇨ Nawaski,Nawedi	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon**

	Memperoleh 95 Suara dan **Pihak Terkait Memperoleh 505 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **600 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **600 Suara** atau **100%** dari total DPT **600 Suara**, dengan **selisih sebanyak 410 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-177)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SUBAI (PT-177.1 dan PT-177.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-177.3)** Bahwa atas nama Nawaski tidak pernah merantau sebagaimana didalilkan oleh **Pemohon (PT-177.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.200**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 010 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 9 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 588 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 597, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **8 (delapan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Iis Dahlia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 010 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.**

⇨ Side ⇨ Punga ⇨ P. Marlanti ⇨ Jetim	Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 9 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 588 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **597 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **597 Suara** atau **100%** dari total DPT **597 Suara**, dengan **selisih sebanyak 579 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-178)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama PARDA (PT-178.1 dan PT-178.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-178.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **8 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.201**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 011 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 7	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu**

suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 586 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 595, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Hosni ⇨ Asima ⇨ Halimah ⇨ Dinawan ⇨ Madnisam	**tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 011 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 7 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 586 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **593 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **595 Suara** atau **100%** dari total DPT **595 Suara**, dengan **selisih sebanyak 579 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-179)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama NAMIN (PT-179.1 dan PT-179.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-179.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **7 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.202**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 012 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 139 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 431 suara serta suara tidak sah sebanyak 28 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 597, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **8 (delapan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Dinarsum ⇨ Hariah ⇨ KH. Musyafa ⇨ Landep ⇨ Mustafa	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 012 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 139 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 431 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **570 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **27 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **597 Suara** atau **100%** dari total DPT **597 Suara**, dengan **selisih sebanyak 292 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-180)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. SYAFIUDDIN (PT-180.1 dan PT-180.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-180.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **8 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.203**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 013 Desa Bira Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 5 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 136 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 141, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ B. Sunarto ⇨ Martellas ⇨ Sunarto ⇨ Muhammad Ra'i ⇨ Norsalam	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 013 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 5 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 136 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **141 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **141 Suara** atau **100%** dari total DPT **141 Suara**, dengan **selisih sebanyak 131 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-181)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH.IMAM (PT-181.1 dan PT-181.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-181.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.204**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 244 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 361 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 597, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **6 (enam) Orang** dalam DPT meninggal Dunia Yang meninggal : ⇨ Umsiyah ⇨ Abd Rohem ⇨ Buk Modali ⇨ Sanur	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 244 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 361 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **605 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **607 Suara** atau **102%** dari total DPT **597 Suara**, dengan **selisih sebanyak 117 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-182)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MATSIRAT (PT-182.1 dan PT-182.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-182.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **6 Orang**

	Meninggal, namun hanya terdapat **4 orang yang tercatat**.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.205**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 198 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 391 suara serta suara tidak sah sebanyak 11 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 595, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Abd Basid ⇨ Asjari ⇨ Muti'ah ⇨ Pak Marisyyah ⇨ Suhriah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 198 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 391 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **589 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **11 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **600 Suara** atau **101%** dari total DPT **595 Suara**, dengan **selisih sebanyak 193 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-183)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. HASYIM (PT-183.1 dan PT-183.2)** Surat

	Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-183.3).** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat beberapa orang meninggal dunia yang digunakan hak pilihnya oleh orang lain, akan tetapi faktanya atas nama Abd Basit yang didalilkan telah meninggal, nyatanya masih hidup. (**PT.183.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.206**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 100 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 497 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 598, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **6 (enam) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Khoiruddin ⇨ M. Hadori ⇨ Rusdi ⇨ Sa'udi ⇨ Syafiih	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 100 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 497 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **597 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **598 Suara** atau **100%** dari total DPT **598 Suara**, dengan **selisih sebanyak 397 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak**

	Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-184)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ABD. ROHMAN (PT-184.1 dan PT-184.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-184.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **6 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.207**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Tobai Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 190 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 383 suara serta suara tidak sah sebanyak 30 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 595, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Asberi ⇨ Dimar ⇨ Muderrang ⇨ Murkali ⇨ Musappah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 190 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 383 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **573 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **30 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **603 Suara** atau **101%** dari total DPT **595 Suara**,

	dengan **selisih sebanyak 193 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-185)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama RUSDI (PT-185.1 dan PT-185.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-185.3)** Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat beberapa orang meninggal dunia, akan tetapi fakta didapatkan oleh Pihak Terkait bahwa atas nama Dimar yang dituduh meninggal masih hidup. **(PT-185.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.208**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 222 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 362 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 584, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **10 (sepuluh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **19 (sembilan belas) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ B. Sarkabi ⇨ B. Suhriyeh ⇨ Koek ⇨ Manito ⇨ Martalah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 222 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 362**

Yang merantau : ⇨ Dahlawi ,Homsiah ,Lima,Lusi,Kurnia,Matsahir	**Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **584 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **584 Suara** atau **100%** dari total DPT **584 Suara**, dengan **selisih sebanyak 140 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-186)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FAUZAN (PT-186.1 dan PT-186.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-186.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **10 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat** pada dalil pemohon, dan atas nama B. Suhriyeh saat ini masih hidup. **(PT-186.4)** Serta Pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **19 Orang yang merantau**, fakta ditemukan dilapangan atas Homsiah tidak sedang merantau. **(PT-186.5)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.209**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 151 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 432 suara serta suara tidak	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun**

sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 590, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **5 (lima) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud Yang meninggal : ⇨ B. Mistar ⇨ B. Mujima ⇨ Juhari ⇨ Samiyem ⇨ Sangngaran Yang merantau : ⇨ Ahmadi ,Armadin ,Hasanah,Holla ,Tomani	**catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 151 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 432 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **583 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **583 Suara** atau **99%** dari total DPT **590 Suara**, dengan **selisih sebanyak 281 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-187)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAFRAWI (PT-187.1 dan PT-187.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-187.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **7 Orang Meninggal**, namun didapati fakta oleh Pihak Terkait terdapat atas nama B. Mistar, Juhari dan Samiyem saat ini masih dalam keadaan hidup. **(PT-187.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.210**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 193 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 312 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 510, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **10 (sepuluh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia dan **17 (tujuh belas) Orang** telah merantau tidak berada pada wilayah dimaksud; Yang meninggal : ⇨ Jatim ⇨ Kadel ⇨ Kasak ⇨ Malikun ⇨ Mislan Yang merantau : ⇨ Abd Hamid,Abd Aziz,Abdullah,Congkenik ,Imam	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 193 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 312 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **505 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **5 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **510 Suara** atau **100%** dari total DPT **510 Suara**, dengan **selisih sebanyak 119 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-188)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama BAHRUDIN (PT-188.1 dan PT-188.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-188.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **10 Orang**

	Meninggal, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**, dan ditemukan fakta ats nama JATIM dan MALIKUN masih hidup.**(PT-188.4)** Serta pemohon juga mendalilkan bahwa terdapat **17 Orang yang merantau** namun faktanya atas nama Abd Hamid tidak sedang merantau.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.211**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 204 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 359 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 569, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Lidin ⇨ Rummah ⇨ Mistro ⇨ Nalih	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa TOBAI TIMUR Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 204 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 359 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **563 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **564 Suara** atau **99%** dari total DPT **569 Suara**, dengan **selisih sebanyak 155 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak**

	Terkait sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-189)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SUBAHRI (PT-189.1 dan PT-189.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-189.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **5 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **4 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.212**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Tobai Timur, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 200 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 321 suara serta suara tidak sah sebanyak 27 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 535, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **12 (dua belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Sabiya ⇨ Erfan ⇨ B. Sanor ⇨ Ismail H ⇨ Musamma	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 009 Desa TOBAI TIMUR Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 200 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 321 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **521 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **27 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **548 Suara** atau **102%** dari total DPT **535 Suara**,

	dengan **selisih sebanyak 121 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-190)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama KHOLILI YASIN (PT-190.1 dan PT-190.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-190.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **13 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.213**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 78 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 423 suara serta suara tidak sah sebanyak 44 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 545, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **6 (enam) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;; Yang meninggal : ⇨ Putema ⇨ Mattalih ⇨ Maryam ⇨ Lamsu ⇨ Mardin ⇨ Jepun	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 78 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 423 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **501 Suara** serta suara tidak sah

	sebanyak **44 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **545 Suara** atau **100%** dari total DPT **545 Suara**, dengan **selisih sebanyak 345 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-191)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SUBAHRI (PT-191.1 dan PT-191.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-191.3)** **Bahwa Pemohon mendalilkan PUTEMA didalam dalil permohonannya telah meninggal dunia, akan tetapi faktanya saat ini yang bersangkutan masih hidup. (PT-191.4).**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.214**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 38 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 481 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 528, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Amsiye ⇨ Ari	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan**

⇨ Armo ⇨ H. Dahlan	**C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 38 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 481 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **519 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **519 Suara** atau **98%** dari total DPT **528 Suara**, dengan **selisih sebanyak 443 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-192)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ACH. REYADI (PT-192.1 dan PT-192.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-192.3).** Bahwa tidak benar Pemohon mendalilkan atas nama Armo telah meninggal dunia, karena faktanya yang bersangkutan masih hidup**. (PT-192.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.215**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 17 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 480 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 498, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa Saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara tanggal 27 November 2024 di **TPS 004 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah**, tidak ada Keberatan di Tingkat TPS dari Saksi Pemohon. Dan tidak ada perselisihan perolehan suara di tingkat TPS Dan **Saksi 01 serta Saksi 02 menandatangani** C KWK dan C

Yang meninggal : ⇨ Sunarmi ⇨ Satinya ⇨ Matrasah ⇨ Hasiyeh	Hasil Salinan di Tingkat TPS **(Bukti PT-193)** **Sedangkan data yang disampaikan oleh pemohon tidak benar dimana pemohon mendalilkan bahwa di TPS 004 ada 4 orang yang meninggal setelah pihak terkait telusuri faktanya tidak meninggal (masih hidup) seperti halnya atas nama Sunarmi nomor DPT 54 dibuktikan dengan surat pernyataan, KTP dan Video (Bukti PT-193.1 dan Bukti PT-193.2)** **atas nama Satunya nomor DPT 313 dibuktikan dengan surat pernyataan, KTP dan Video (Bukti PT-193.3 dan Bukti PT-193.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.216**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 131 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 427 suara serta suara tidak sah sebanyak 8 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 564, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ B Misnya ⇨ Asia ⇨ Arsani ⇨ Abdurrahman	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 131 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 427 Suara** dengan Total Suara Sah

	Sebanyak **558 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **8 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **566 Suara** atau **100%** dari total DPT **564 Suara**, dengan **selisih sebanyak 296 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-194)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. MUZAKKI MHR (PT-194.1 dan PT-194.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-194.3).** Bahwa ditemukan fakta yang didalilkan telah meninggal oleh Pihak Pemohon, atas nama Arsani masih hidup. **(PT-194.4)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.217**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 48 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 478 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 528, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (Satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Misrun	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan

	oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 48 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 478 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **526 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **530 Suara** atau **99%** dari total DPT **538 Suara**, dengan **selisih sebanyak 430 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-195)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. SYAIFUDDIN (PT-195.1 dan PT-195.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-195.3).**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.218**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 6 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 562 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 568, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Misrup ⇨ Mura'i ⇨ Musa bin Karim ⇨ Muski ⇨ Bardi	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon**

	Memperoleh 6 Suara dan **Pihak Terkait Memperoleh 562 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **568 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **568 Suara** atau **100%** dari total DPT **568 Suara**, dengan **selisih sebanyak 556 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-196)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FAUZI ALAMBARA (PT-196.1 dan PT-196.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-196.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **5 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **4 orang yang tercatat.**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.219**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 10 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 528 suara serta suara tidak sah sebanyak 10 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 548, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **10 (sepuluh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Hamimah ⇨ Hasmiyah	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan

⇨ Mu'ammar ⇨ Muanna ⇨ Satiya	peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 10 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 528 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **538 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **10 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **548 Suara** atau **95%** dari total DPT **578 Suara**, dengan **selisih sebanyak 518 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-197)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama DAMHURI (PT-197.1 dan PT-197.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-197.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **10 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.220**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 22 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 545 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari

Yang meninggal : ⇨ Matsaleh	saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 22 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 545 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **567 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **567 Suara** atau **100%** dari total DPT **567 Suara**, dengan **selisih sebanyak 523 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-198)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. JURI (PT-198.1 dan PT-198.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-198.3)**Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **2 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **1 orang yang tercatat**.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.221**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 010 Desa Sokobanah Tengah, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 194 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 323 suara	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun**

serta suara tidak sah sebanyak 50 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 567, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Marji'in / P. Nor ⇨ Saleh/P Supai ⇨ Salamah ⇨ Roside	**catatan kejadian khusus di TPS 010 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 194 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 323 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **517 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **50 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **567 Suara** atau **100%** dari total DPT **567 Suara**, dengan **selisih sebanyak 129 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-199)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HORDI (PT-199.1 dan PT-199.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-199.3).**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.222**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 139 suara dan Paslon	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun**

Nomor Urut 2 sebanyak 374 suara serta suara tidak sah sebanyak 40 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 553, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Maimuna ⇨ Muhammad Talwi	**catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 139 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 374 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **513 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **40 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **553 Suara** atau **100%** dari total DPT **553 Suara**, dengan **selisih sebanyak 235 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-200)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama WAHED (PT-200.1 dan PT-200.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-200.3).**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.223**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 96 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 357 suara serta	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun**

suara tidak sah sebanyak 134 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 587, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Buk Sanawar ⇨ Jahuri ⇨ Mujo ⇨ Munalah ⇨ Nalindro	**catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 96 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 357 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **453 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **116 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **569 Suara** atau **100%** dari total DPT **569 Suara**, dengan **selisih sebanyak 261 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-201)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ROHLI (PT-201.1 dan PT-201.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-201.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **9 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **5 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.224**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan

Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 58 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 424 suara serta suara tidak sah sebanyak 29 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 511, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **1 (satu) Orang** dalam DPT meninggal Dunia Yang meninggal : ⇨ H. Salehuddin Ali Sali	Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 58 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 424 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **482 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **29 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **511 Suara** atau **100%** dari total DPT **511 Suara**, dengan **selisih sebanyak 366 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-202)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama JAMSUR (PT-202.1 dan PT-202.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-202.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.225**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 008 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu**

sebanyak 139 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 377 suara serta suara tidak sah sebanyak 48 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 564, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia Yang meninggal : ⇨ Ama ⇨ Karimah ⇨ Sipah ⇨ Mudani	**tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 139 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 377 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **516 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **48 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **564 Suara** atau **100%** dari total DPT **564 Suara**, dengan **selisih sebanyak 238 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-203)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SANTAWI (PT-203.1 dan PT-203.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-203.3)**.

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.226**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 009 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 108 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 422 suara serta suara tidak sah sebanyak 13 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 543, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Nurhali ⇨ Murtalam	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 009 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 108 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 422 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **530 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **13 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **543 Suara** atau **100%** dari total DPT **543 Suara**, dengan **selisih sebanyak 314 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-204)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAYEDI (PT-204.1 dan PT-204.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-204.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **13 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **2 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.227**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 010 Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 81 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 390 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 504, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Fuden ⇨ H. Sarmawi ⇨ Moh. Sahri	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 010 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 81 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 390 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **471 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **472 Suara** atau **94%** dari total DPT **504 Suara**, dengan **selisih sebanyak 309 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-205)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MARWAKI (PT-205.1 dan PT-205.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-205.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **3 Orang**

	Meninggal, namun hanya terdapat **3 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.228**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 79 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 496 suara serta suara tidak sah sebanyak 14 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 589, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Almin ⇨ B. Sunimah ⇨ Haweni ⇨ Mudahri	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 001 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 79 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 496 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **575 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **14 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **589 Suara** atau **100%** dari total DPT **589 Suara**, dengan **selisih sebanyak 417 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-206)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HENDRA (PT-206.1 dan PT-206.2**

	) Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-206.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.229**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 128 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 430 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 558, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **3 (tiga) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Jatim ⇨ Jatem ⇨ M. Heri	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 128 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 430 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **558 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **558 Suara** atau **100%** dari total DPT **558 Suara**, dengan **selisih sebanyak 302 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-207)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH. HADIN (PT-207.1 dan PT-207.2)** Surat

	Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-207.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.230**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 60 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 315 suara serta suara tidak sah sebanyak 154 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 529, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Arbia ⇨ Jawi	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 60 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 315 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **375 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **154 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **529 Suara** atau **100%** dari total DPT **529 Suara**, dengan **selisih sebanyak 255 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-208)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAWADI (PT-208.1 dan PT-208.2**

	) Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-208.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.231**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 76 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 488 suara serta suara tidak sah sebanyak 1 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 591, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Asbiya ⇨ B. Jatim ⇨ Miskara	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 004 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 76 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 488 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **564 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **1 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **565 Suara** atau **96%** dari total DPT **591 Suara**, dengan **selisih sebanyak 412 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-209)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama JUNAIDI (PT-209.1 dan PT-209.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-209.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **4 Orang**

	Meninggal, namun hanya terdapat **3 orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.232**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 005 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 136 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 388 suara serta suara tidak sah sebanyak 5 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 521, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Buk Mathuri ⇨ Bukari ⇨ Matnadi ⇨ Sadiwar	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 136 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 388 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **524 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **5 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **529 Suara** atau **102%** dari total DPT **521 Suara**, dengan **selisih sebanyak 252 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-210)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama RUPIYANTO (PT-210.1 dan PT-210.2)** Surat

	Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-210.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.233**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Sokobanah Laok, Kecamatan Sokobanah, Pemohon memperoleh sebanyak 59 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 530 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 577, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia; Yang meninggal : ⇨ Abd. Qodir ⇨ B. Suriman	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 59 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 530 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **589 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **3 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **592 Suara** atau **103%** dari total DPT **577 Suara**, dengan **selisih sebanyak 471 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-211)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama HASAN (PT-211.1 dan PT-211.2)**

	Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-211.3)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B10.234**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Sakobanah, Kabupaten Sampang antara lain: ○ **TPS 001, TPS 002, 003, TPS 010, TPS 011, TPS 012 dan TPS 013 Desa Bira Tengah;** ○ **TPS 001, TPS 002, TPS 004 dan TPS 006 Desa Tobai Tengah;** ○ **TPS 001, TPS 002, dan TPS 006 Desa Tobai Barat;** ○ **TPS 002 dan TPS 009 Desa Tobai Timur;** ○ **TPS 002, TPS 003, TPS 004 dan TPS 007 Tamberu Laok;** ○ **TPS 004, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8 dan TPS 10 Sokobanah Tengah;** ○ **TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Sokobanah Daya;** ○ **TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 7 Desa Sokobanah Laok**	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM karena penyelenggara dari tingkat KPPS,PPS,PPK hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pelaksanaan tersebut telah diikuti secara bersama-sama oleh pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait. Semua proses pelaksanaan disemua TPS: ○ **TPS 001, TPS 002, 003, TPS 010, TPS 011, TPS 012 dan TPS 013 Desa Bira Tengah;** ○ **TPS 001, TPS 002, TPS 004 dan TPS 006 Desa Tobai Tengah;** ○ **TPS 001, TPS 002, dan TPS 006 Desa Tobai Barat;** ○ **TPS 002 dan TPS 009 Desa Tobai Timur;** ○ **TPS 002, TPS 003, TPS 004 dan TPS 007 Tamberu Laok;** ○ **TPS 004, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8 dan TPS 10 Sokobanah Tengah;** ○ **TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 Desa Sokobanah Daya;** ○ **TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 7 Desa Sokobanah Laok**

B11. Kecamatan Tambelangan

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.235**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Pemohon memperoleh sebanyak 181 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 365 suara serta suara tidak sah sebanyak 12 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 558, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **12 (dua belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia;	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 002 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 85 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 485 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **570 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **574 Suara** atau **98%** dari total DPT **584 Suara**, dengan **selisih sebanyak 400 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-212)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama LIMAH (PT-212.1 dan PT-212.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-212.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **12 Orang**

	Meninggal, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.236**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 003 Desa Somber, Kecamatan Tambelangan, Pemohon memperoleh sebanyak 131 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 140 suara serta suara tidak sah sebanyak 12 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 591, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **5 (lima) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 131 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 410 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **541 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **30 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **571 Suara** atau **97%** dari total DPT **591 Suara**, dengan **selisih sebanyak 279 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-213)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MUFARROHAH**

	(PT-213.1 dan PT-213.2) Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-213.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **5 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.237**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 006 Desa somber, Kecamatan Tambelangan, Pemohon memperoleh sebanyak 243 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 255 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **11 (sebelas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 243 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 355 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **598 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **600 Suara** atau **100%** dari total DPT **600 Suara**, dengan **selisih sebanyak 112 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun

	menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-214) Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ACH SIDI (PT-214.1 dan PT-214.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-214.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **11 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.238**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS 007 Desa Burung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Pemohon memperoleh sebanyak 243 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 362 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 600, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **17 (tujuh belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa BARUNG GAGAH Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 234 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 362 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **596 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **4 Suara** dengan total pengguna

	hak pilih suara sebanyak **600 Suara** atau **100%** dari total DPT **600 Suara**, dengan **selisih sebanyak 128 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-215)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama FAHAD RIZAL ALFARIZI (PT-215a dan PT-215b)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-215c)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **17 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.239**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 009 Desa Burung Gagah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 128 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 302 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 486, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **17 (tujuh belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 009 Desa BARUNG GAGAH Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai

	dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 182 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 302 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **484 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **486 Suara** atau **100%** dari total DPT **486 Suara**, dengan **selisih sebanyak 120 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-216)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama UMAR FARUK (PT-216.1 dan PT-216.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-216.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **17 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.240**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 003 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 150 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan**

447 suara serta suara tidak sah sebanyak 4 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 599, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	**ataupun catatan kejadian khusus di TPS 003 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 150 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 447 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **597 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **597 Suara** atau **100%** dari total DPT **599 Suara**, dengan **selisih sebanyak 297 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-217)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MATHUJI (PT-217.1 dan PT-217.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-217.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **7 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.241**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 97 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 496 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 598, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **12 (dua belas) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 97 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 496 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **593 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **593 Suara** atau **99%** dari total DPT **598 Suara**, dengan **selisih sebanyak 399 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-218)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ALVIN MAULANA HAMDHANY (PT-218.1 dan PT-218.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-218.3)**

	Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **12 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.242**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Birem, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 194 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 400 suara serta suara tidak sah sebanyak 2 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 596, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **7 (tujuh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 194 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 400 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **594 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **2 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **596 Suara** atau **100%** dari total DPT **596 Suara**, dengan **selisih sebanyak 206 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari

	pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-219)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MUHAMMAD (PT-219.1 dan PT-219.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-219.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **7 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.243**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 005 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 28 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 440 suara serta suara tidak sah sebanyak 6 suara dari 100% jumlah DPT sebanyak 474, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **9 (sembilan) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 005 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 28 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 440 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **468 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **6**

	Suara dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **474 Suara** atau **97%** dari total DPT **489 Suara**, dengan **selisih sebanyak 412 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-220)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama SAYEKI (PT-220.1 dan PT-220.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-220.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **9 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **orang yang tercatat** pada dalil pemohon**)**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.244**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 006 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 106 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 414 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 524, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **4 (empat) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 006 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai

	dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 106 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 414 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **520 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **520 Suara** atau **99%** dari total DPT **524 Suara**, dengan **selisih sebanyak 308 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-221)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MOH KHORI (PT-221.1 dan PT-221.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-221.2)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **4 Orang Meninggal**, namun hanya terdapat **orang yang tercatat**

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.245**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 007 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 138 suara dan	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun**

Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 398 suara serta suara tidak sah sebanyak 0 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 581, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **10 (sepuluh) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	**catatan kejadian khusus di TPS 007 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 183 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 398 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **581 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **0 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **581 Suara** atau **100%** dari total DPT **581 Suara**, dengan **selisih sebanyak 215 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-222)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama MARSULA (PT-222.1 dan PT-222.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-222.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **10 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.246**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**

Bahwa pada hari pemungutan dan penghitungan suara di **TPS 008 Desa Banjar Billah, Kecamatan Tambelangan**, Pemohon memperoleh sebanyak 123 suara dan Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 252 suara serta suara tidak sah sebanyak 9 suara dari hampir 100% jumlah DPT sebanyak 384, padahal dalam DPT TPS dimaksud sedikitnya terdapat **2 (dua) Orang** dalam DPT meninggal Dunia	Bahwa pada saat Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi suara **pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Tidak ada Keberatan ataupun catatan kejadian khusus di TPS 008 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN** dari saksi TPS **Pihak Pemohon** maupun **Pihak Terkait.** Bahwa Proses **Demokrasi Berjalan Lancar** sesuai dengan peraturan yang ada, **berdasarkan C-Hasil KWK** yang didapatkan oleh saksi pihak terkait, **Pemohon Memperoleh 123 Suara** dan **Pihak Terkait Memperoleh 252 Suara** dengan Total Suara Sah Sebanyak **375 Suara** serta suara tidak sah sebanyak **9 Suara** dengan total pengguna hak pilih suara sebanyak **384 Suara** atau **100%** dari total DPT **384 Suara**, dengan **selisih sebanyak 129 Suara**, dibuktikan dengan **Tidak Adanya Perselisihan Suara dari Pihak Pemohon dan Pihak Terkait** sehingga semua saksi **dengan sadar tanpa ada paksaaan** dari pihak manapun **menandatangani C-Hasil KWK di Tingkat TPS (PT-223)** Video dan surat Pernyataan saksi TPS pihak terkait **atas nama ISMAIL MARDI (PT-223.1 dan PT-223.2)** Surat Tugas Saksi TPS, KTP pihak terkait **(PT-223.3)** Bahwa pemohon Mendalilkan dengan tuduhan ada **2 Orang Meninggal**, namun **tidak ada nama orang yang tercatat** pada dalil pemohon

Bantahan Dalil Pemohon poin **B11.247**

Dalil pemohon	**Bantahan Pihak Terkait**
Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan data di atas, tersebar pelanggaran dan/atau praktik curang yang begitu terstruktur, sistematis dan massif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan Kecamatan Sakobanah, Kabupaten Sampang antara lain: a. **TPS 2, TPS 3 dan TPS Desa Somber;** b. **TPS 7 dan TPS 9 Desa Burung Gagah;** c. **TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Birem;** d. **TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Bajar Billah.**	Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh pemohon terjadi kecurangan dan pelanggaran secara TSM karena penyelenggara dari tingkat KPPS,PPS,PPK hingga KPU Kabupaten telah melaksanakan semua proses tahapan pilkada serentak tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua pelaksanaan tersebut telah diikuti secara bersama-sama oleh pasangan calon baik Pemohon dan Pihak Terkait. Semua proses pelaksanaan disemua TPS: a. **TPS 2, TPS 3 dan TPS Desa Somber;** b. **TPS 7 dan TPS 9 Desa Burung Gagah;** c. **TPS 3, TPS 5 dan TPS 8 Desa Birem;** d. **TPS 5, TPS 6, TPS 7 dan TPS 8 Desa Bajar Billah.**

C. Bantahan dalil pelanggaran yang didalilkan oleh KPPS dengan memberikan tanda khusus pada surat suara

1) Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon angka 248, Pemohon menggunakan dalil yang salah, sebagaimana mencantumkan UU 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU 1/2015 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, dan walikota menjadi undang-undang pada pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa Pemungutan Suara dapat diulang jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (Petugas KPPS) dalam bentuk pemberian tanda khusus, menulis nama atau alamat pada surat

suara yang sudah digunakan, sedangkan bunyi **yang benar** adalah pemberian tanda khusus, menulis nama atau alamat pada surat suara bukan dilakukan oleh KPPS melainkan dilakukan oleh pemilih, sebagaimana di ayat (2) huruf (b) berbunyi : *petugas kpps meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah di gunakan.*

2) Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon pada angka 249, Pemohon telah menggunakan dalil yang salah, karena dalam hal ini tidak ada C-Kejadian Khusus dan atau C-Keberatan saksi Pemohon ditingkat TPS juga tidak ada laporan pada BAWASLU Kabupaten Sampang, dan ditingkat TPS tidak ada perselisihan hasil perolehan dari pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02 **(Bukti PT-224).**

D. Bantahan dalil berkaitan dengan pemindahan suara pemohn ke pasangan calon nomor urut 2

1) Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon pada angka 250 yang mendalilkan adanya pemindahan suara di TPS 019 Desa Gunung Kesan, Kecamatan Karangpenang**,** dari paslon 01 ke paslon 02 adalah tidak benar, hal tersebut karena adanya penulisan perolehan suara di C-hasil salinan salah penempatan, seharusnya perolehan paslon 01 ditulis di perolehan 02, dan perolehan 02 ditulis di perolehan 01, sedangkan di C-Hasil KWK penulisannya sudah benar, sehingga meskipun keberatan dilakukan oleh saksi 01, PPK tetap menetapkan perolehan sebagaimana yang tercantum di C-Hasil KWK sesuai dengan PKPU 18/2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota**. (Bukti PT-225)**
2) Bahwa dalil Pemohon pada angka 251 adalah tidak benar, perlu Pihak Terkait luruskan yang terjadi di TPS 012 desa Tambak berkaitan penghapusan di form model C-Hasil KWK menggunakan *tipe-x* dan itu sudah diselesaikan di rekapitulasi tingkat kecamatan dengan sepengatahuan PPS desa Tambak, PPK kecamatan Omben, PANWASCAM kecamatan Omben, dan saksi paslon 01 dan paslon 02 tingkat kecamatan omben**. (Bukti PT-226)**

E. Bantahan dalil berkaitan dengan adanya Money Politik Pihak terkait.

1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 252 adalah tidak benar, karena faktanya tidak pernah terjadi pelanggaran *money politic,* karena dalil pemohon tidak jelas dan kabur, artinya dalil pemohon itu hanya sebatas tuduhan. karena fakta yang terjadi dari hasil perolehan suara di desa Torjun Kecamatan Torjun unggul Pemohon, artinya tuduhan money politic itu tidak terbukti. Sehingga dalil yang dituduhkan oleh pemohon 01 terkait terstruktur, sistematis, dan masif itu tidak benar karena tuduhan yang didalilkan oleh pemohon tidak memenuhi syarat sebagai TSM, akan tetapi money politik sebenarnya dilakukan oleh pemohon dengan memberikan sarung yang bersticker MANDAT, ini membuktikan pemohon mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang atau materi lainnya, dan ini dilakukan oleh pemohon adalah perbuatan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis dan masif, hal itu terkait dengan perbuatan pemohon membagi-bagikan sarung kepada pemilih. sehingga memberikan keuntungan terhadap pasangan calon nomor urut 01. **(Bukti PT-227)**

F. Bantahan dalil berkaitan dengan Pelangaran Netralitas Aparatul Sipil Negara (ASN) dan Kepala Kelurahan

1) **Bahwa dalil Pemohon pada angka 253** adalah tidak benar karena pelanggaran netralitas ASN diatur tersendiri pada UU 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU 1/2015 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, dan walikota Pasal 188 *jo*. Pasal 71 ayat 1 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sepanjang tahapan kampanye ada ASN atas nama Muafi Pj Kades Barung Gagah yang mendukung pemohon dan dibuktikan dengan status laporan ketua bidang hukum Jimad Sakteh atas nama Ahmad Bahri S,Ag. MH dengan nomor 010/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 dan hasil laporan tersebut atas nama Muafi Pj. Kades Barung Gagah dinyatakan melanggar hukum

lainnya (netralitas ASN) dan diteruskan ke instansi yang berwenang (Pj. Bupati Kabupaten Sampang) status laporan Bawaslu tersebut dengan nomor 009/REG/LP/PB/Kab/16.32/X/2024 **(Bukti PT-228)**

2) Bahwa menjawab dalil Pemohon angka 254, BAWASLU Kabupaten Sampang telah mengeluarkan rekomendasi terkait netralitas ASN tersebut dan ini sudah selesai sesuai dengan kewenangan BAWASLU kabupaten Sampang.
3) Bahwa untuk dalil Pemohon pada angka 255 adalah tidak benar adanya, karena tidak ada laporan dan bukti yang jelas. Ini merupakan tuduhan fiktif dan mengada-ada.
4) Bahwa dalil Pemohon pada angka 256 adalah tidak benar adanya, karena tidak ada laporan dan bukti yang jelas. Ini merupakan tuduhan fiktif dan mengada-ada
5) Bahwa dalil Pemohon pada angka 257 adalah tidak benar adanya, karena tidak ada laporan dan bukti yang jelas. Ini merupakan tuduhan fiktif dan mengada-ada

G. Bantahan dalil berkaitan dengan Ketidaknetralan Penyelenggara in casu KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Sampang

1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 258 Itu tidak benar, dalil yang disampaikan pemohon hanya berupa asumsi dan opini yang dibuat-buat, karena menurut PKPU 17/2024 tentang pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota do pasal 39 ayat (1) yang berbunyi :

   “setelah perhitungan suara selesai ketua KPPS dan anggota KPPS wajib menandatangani formulir MODEL C. HASIL-KWK-GUBERNUR dan MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C. HASIL-KWK-WALIKOTA serta ditandatangani oleh saksi yang hadir dan bersedia menandatangani”.

   Dan ayat (2) yang berbunyi :

   “Dalam hal terdapat saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dicatat sebagai catatan kejadian khusus dengan mencantumkan alasan dalam formulir

MODEL C. KEJADIAN KHUSUSS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK".

2) **Bahwa dalil Pemohon pada angka 259** tu tidak benar. PPK telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prosedur perundang-undangan PKPU 18/2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

PPK mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi 01 karena tidak ada catatan khusus atau catatan keberatan pada tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat PPK itu hanya melakukan rekapitulasi hasil perolehan. Sesuai dengan KPT 1797 tahun 2024, dibuktikan dengan video pernyataan dan surat tuga,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02 saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Omben atas nama Abd. Muhlis, **(Bukti PT-229, Bukti PT-229.1 dan Bukti PT-229.2),**dibuktikan dengan video pernyataan dan surat tugas,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02 saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Sreseh) Atas nama Suhaimi Razak **(Bukti PT-230 ,Bukti PT-230.1 dan Bukti PT-230.2)**, adibuktikan dengan video pernyataan dan surat tugas,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02 saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Sokobanah) Atas nama Moh. Zainollah **(Bukti PT-231, Bukti PT-231.1 dan Bukti PT-230.2),** dibuktikan dengan video pernyataan dan surat tugas,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02 saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Kedungdung) Atas nama Jakfar Sodik**(Bukti PT-232, Bukti PT-232.1 dan PT-232.2)**, dibuktikan dengan video pernyataan dan surat tugas,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02 saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Camplong) Atas nama Ismail **(Bukti PT-233, Bukti PT-233.1 dan Bukti PT-233.2),** dibuktikan dengan video pernyataan dan surat tugas,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02

saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Karangpenang) Atas nama Holik **(Bukti PT-234, Bukti PT-234.1 dan Bukti PT-234.2),**dibuktikan dengan video pernyataan dan surat tugas,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02 saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Robatal) Atas nama Muhammad Ro'is **(Bukti PT-235 ,Bukti PT-235.1 dan Bukti PT-235.2),**dibuktikan dengan video pernyataan dan surat tugas,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02 saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Sampang) Atas nama Hasmadi **(Bukti PT-236, Bukti PT-236.1 dan Bukti PT-236.2),** dibuktikan dengan video pernyataan dan surat tugas,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02 saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Tambelangan) Atas nama Drs. H. Syaiful Ansori **(Bukti PT-237, Bukti PT-237.1 dan Bukti PT-237.2),**dibuktikan dengan video pernyataan dan surat tugas,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02 saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Huzairi) Atas nama Torjun **(Bukti PT-238, Bukti PT-238.1 dan Bukti PT-238.2),**dibuktikan dengan video pernyataan dan surat tugas,Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02, pasangan calon nomor urut 02 saat rekapitulasi perolehan hasil di tingkat PPK Kecamatan Banyuates) Atas nama Sahrawi **(Bukti PT-239, Bukti PT-239.1 dan Bukti PT-239.2)**

3) Bahwa dalil Pemohon pada angka 260 adalah tidak benar. KPU telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prosedur perundang-undangan PKPU 18/2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

   KPU mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi 01 karena tidak ada catatan khusus atau catatan keberatan pada tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat KPU itu hanya melakukan rekapitulasi hasil perolehan. Sesuai dengan KPT 1797 tahun 2024,video pernyataan , surat tugas saksi, Surat pernyataan dan KTP saksi Paslon Nomor Urut 02. **(Bukti PT-240) dan Bukti PT-240.1, PT 240.2)**

H. Bantahan dalil berkaitan dengan Pemohon Telah Melakukan Pelaporan atas Pelanggaran-Pelanggaran Kepada Bawaslu

1) Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon pada angka 261, Pihak Terkait perlu menyampaikan Bahwa terhadap pelaporan atas pelanggaran terhadap bawaslu itu sudah benar karena itu merupakan sengketa proses yang menjadi ranah dan kewenangannya BAWASLU, hal ini sesuai aturan BAWASLU dan semua laporan itu sudah diproses dan ditindaklanjuti oleh BAWASLU.

   Bahwa terhadap dalil 261 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), statusnya adalah sama merupakan kewenangannya BAWASLU.
2) Bahwa dalil Pemohon pada angka 262 tidak relevan dan tidak tepat, hal ini bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, ini membuktikan bahwa pemohon mengada-ada terkait dengan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan tidak memahami peraturan Mahkamah Konstitusi no 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah jika permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sebesar **0,5 % x 633.087 total suara sah yaitu 3.165 suara. faktanya**

Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon terdapat perbedaan sebesar **338.482 – 294.605 = 43.877 suara atau setara 6.9 % dari total suara sah 633.087 suara. faktanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 43.877 suara atau 6.9 % jelaslah telah melebihi ambang batas selisih 3.165 atau 0,5 %** dari total suara sah **633.087** suara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa, semua dalil pelanggaran TSM (Terstruktur Sistematis dan Massif) dalam pilkada Sampang 27 Nopember 2024 yang diajukan oleh Pemohon tidak disertai dengan bukti-bukti untuk memperkuat dalil Pemohon, oleh karenanya Mahkmah Konstitusi harus menolak permohonan tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 00.34 wib.

Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PETITUM

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 00.34 wib.

   Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-241, sebagai berikut:

1	Bukti PT-1	:	Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 805 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024

2	Bukti PT-2	:	Fotokopi SK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 806 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Pemilihan Serentak Tahun 2024
3	Bukti PT-3	:	Fotokopi Keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
4	Bukti PT-4	:	Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Sampang, Nomor 400.12.4.3/428/434.205/2024 tentang : Data Jumlah Penduduk Kabupaten Sampang semester I Tahun 2024
5	Bukti PT-5	:	Fotokopi SK KPU Kabupaten Sampang Nomor 803 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Kabupaten Sampang ,jumlah pemilih tetap yang berhak memilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024
6	Bukti PT-6	:	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024
7	Bukti PT-7	:	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor: 31/PHP.GUB-XV/2017
8	Bukti PT-8	:	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018
9	Bukti PT-8.1	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Tapaan tidak pernah memberikan pernyataan meninggal
10	Bukti PT-8.2	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Kembang Jeruk tidak pernah memberikan pernyataan meninggal
11	Bukti PT-8.3	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Palanggeran Timur tidak pernah memberikan pernyataan meninggal
12	Bukti PT-8.4	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Tebanah tidak pernah memberikan pernyataan meninggal
13	Bukti PT-8.5	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Banyuates tidak pernah memberikan pernyataan meninggal
14	Bukti PT-8.6	:	Fotokopi j Kepala Desa Gunung Kesan tidak pernah memberikan pernyataan meninggal
15	Bukti PT-8.7	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Bapelle tidak pernah memberikan pernyataan meninggal
16	Bukti PT-8.8	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Pandiyangan tidak pernah memberikan pernyataan meninggal
17	Bukti PT-8.9	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Robatal tidak pernah memberikan pernyataan meninggal
18	Bukti PT-8.10	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Batuporo Barat tidak pernah memberikan pernyataan merantau
19	Bukti PT-8.11	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Batuporo Timur tidak pernah memberikan pernyataan merantau

20	Bukti PT-8.12	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Kedungdung tidak pernah memberikan pernyataan merantau
21	Bukti PT-8.13	:	Fotokopi Pj Kepala Desa Rabasan tidak pernah memberikan pernyataan merantau
22	Bukti PT-8.3a	:	Video pernyatan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pemohon memilih Pihak Terkait bukan memilih Pemohon TPS 001 Desa Jrangoan Kecamatan Omben
23	Bukti PT-8.4b	:	Video pernyatan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa saksi Pemohon memilih Pihak Terkait bukan memilih Pemohon TPS 0014Desa Jrangoan Kecamatan Omben
24	Bukti PT-9	:	Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 5 September 2018
25	Bukti PT-10	:	Fotokopi SK DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
26	Bukti PT-10.1	:	Fotokopi SK DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
27	Bukti PT-10.2	:	Fotokopi Autentifikasi kematian dan SKPWNI Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sampang tahun 2024
28	Bukti PT-11	:	Fotokopi PKPU TENTANG TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI TAHUN 2024
29	Bukti PT-12	:	Fotokopi REKOM USULAN PJ BUPATI SAMPANG DARI PARTAI Pengusung Pihak Pemohon
30	Bukti PT-12.1	:	Fotokopi SK Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.3-75 Tahun 2024 Tentang : Pengangkatan Pejabat Bupati Sampang Provinsi Jawa Timur
31	Bukti PT-12.2	:	Fotokopi Dokumentasi Momen Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemohon saat menyambut Pj Bupati Sampang di Pendopo Trunojoyo Sampang Bersama Forokopimda, Kepala OPD dan Tokoh Masyarakat
32	Bukti PT-12. s/d Bukti PT-12.78	:	Fotokopi SK Pergantian dan Pengangkatan Pj Kepala Desa Di Kabupaten Sampang)
33	Bukti PT-13	:	Fotokopi SK TIM Pemenangan Jimad Sakteh Tingkat Kabupaten
34	Bukti PT-14	:	Video KEBERPIHAKAN KEPADA PEMOHON WIDJAN SELAKU KEPALA DESA KETAPANG DAYA
35	Bukti PT-14.1	:	Fotokopi SK Kepala Desa Moh Widjan Kades Ketapang Daya Kecamatan Ketapang
36	Bukti PT-14.2	:	Fotokopi Laporan pihak terkait atas nama moh widjad atas keberpihakan kepalada desa kepada pihak pemohon
37	Bukti PT-14.3	:	Fotokopi LAPORAN TIM HUKUM PIHAK TERKAIT KEPADA BAWASLU ATAS NETRALITAS ASNKEPALA DESA KETAPANG DAYA ATA NAMA MOH. WIDJAN

38	Bukti PT-15	:	Video Amatir Penghadangan Oleh Massa Pendukung Pemohon kepada Paslon Pihak Terkait di Desa Ketapang Laok Kecamatan Ketapang
39	Bukti PT-15.1	:	Video BERITA METRO TV PENGEROYOKAN DAN PEMBUNUHAN TRAGEDI KETAPANG BERADARAH di Desa Ketapang Laok
40	Bukti PT-16	:	Fotokopi BERITA TENTANG TRAGEDI PENEMBAKAN DESA TOBAI TENGAH KECAMATAN SOKOBANAH
41	Bukti PT-17	:	Fotokopi C-HASIL CKWK TPS 003 DESA BUNDAH KEC. SRESEH
42	Bukti PT-18	:	Fotokopi Dokumentasi KPU Sampang Melakukan peninjauan Pendistribusian C-6 KWK
43	Bukti PT-18.1	:	Fotokopi Berita Online KPU Sampang Melakukan peninjauan Pendistribusian C-6 KWK
44	Bukti PT-19	:	Fotokopi Form Salinan C-HASIL KWK TPS 002 DESA TAMAN KEC. SRESEH
45	Bukti PT-19.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 002 DESA TAMAN KEC. SRESEH
46	Bukti PT-19.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 002 DESA TAMAN KEC. SRESEH
47	Bukti PT-20	:	Fotokopi C-HASIL CKWK TPS 008 DESA KOMONDUNG KEC. OMBEN
48	Bukti PT-20.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 008 DESA KOMONDUNG KEC. OMBEN
49	Bukti PT-20.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 008 DESA KOMONDUNG KEC. OMBEN
50	Bukti PT-20.3	:	Fotokopi C-HASIL CKWK TPS 001 DESA NYELOH KEC. KEDUNGDUNG
51	Bukti PT-20.4	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 001 DESA NYELOH KEC. KEDUNGDUNG
52	Bukti PT-20.5	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 001 DESA NYELOH KEC. KEDUNGDUNG
53	Bukti PT-20.6	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 001 DESA NYELOH KEC. KEDUNGDUNG
54	Bukti PT-20.7	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWKdi TPS 003 DESA SRESEH KEC. SRESEH
55	Bukti PT-20.8	:	Fotokopi C-HASIL CKWK TPS 003 DESA GUNUNG KESAN KEC. KARANG PENANG
56	Bukti PT-20.9	:	Fotokopi C-HASIL CKWK TPS 006 DESA PAMOLAAN KEC. CAMPLONG
57	Bukti PT-21	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
58	Bukti PT-21.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
59	Bukti PT-21.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES

60	Bukti PT-21.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
61	Bukti PT-22	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
62	Bukti PT-22.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
63	Bukti PT-22.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
64	Bukti PT-22.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
65	Bukti PT-23	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
66	Bukti PT-23.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
67	Bukti PT-23.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
68	Bukti PT-23.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
69	Bukti PT-24	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
70	Bukti PT-24.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
71	Bukti PT-24.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
72	Bukti PT-24.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
73	Bukti PT-25	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
74	Bukti PT-25.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
75	Bukti PT-25.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
76	Bukti PT-25.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa BANYUATES Kecamatan BANYUATES
77	Bukti PT-26	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
78	Bukti PT-26.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
79	Bukti PT-26.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
80	Bukti PT-26.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
81	Bukti PT-26.4	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Abdul Rouf di TPS 1 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES

82	Bukti PT-26.5	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Abdul Rouf di TPS 1 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
83	Bukti PT-26.6	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Ach. Mo'i TPS 1 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
84	Bukti PT-26.7	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Ach. Mo'i TPS 1 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
85	Bukti PT-27	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
86	Bukti PT-27.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat Hasil TPS 2 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
87	Bukti PT-27.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
88	Bukti PT-27.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa TAPAAN Kecamatan BANYUATES
89	Bukti PT-28	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa KEMBANG JERUK Kecamatan BANYUATES
90	Bukti PT-28.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat Hasil TPS 1 Desa KEMBANG JERUK Kecamatan BANYUATES
91	Bukti PT-28.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di Hasil TPS 1 Desa KEMBANG JERUK Kecamatan BANYUATES
92	Bukti PT-28.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa KEMBANG JERUK Kecamatan BANYUATES
93	Bukti PT-29	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa KEMBANG JERUK Kecamatan BANYUATES
94	Bukti PT-29.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa KEMBANG JERUK Kecamatan BANYUATES
95	Bukti PT-29.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa KEMBANG JERUK Kecamatan BANYUATES
96	Bukti PT-29.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa KEMBANG JERUK Kecamatan BANYUATES
97	Bukti PT-30	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa LAR-LAR Kecamatan BANYUATES
98	Bukti PT-30.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa LAR-LAR Kecamatan BANYUATES
99	Bukti PT-30.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa LAR-LAR Kecamatan BANYUATES
100	Bukti PT-30.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa LAR-LAR Kecamatan BANYUATES
101	Bukti PT-31	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 9 Desa LAR-LAR Kecamatan BANYUATES

102	Bukti PT-31.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 9 Desa LAR-LAR Kecamatan BANYUATES
103	Bukti PT-31.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 9 Desa LAR-LAR Kecamatan BANYUATES
104	Bukti PT-31.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 9 Desa LAR-LAR Kecamatan BANYUATES
105	Bukti PT-32	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa MONTOR Kecamatan BANYUATES
106	Bukti PT-32.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa MONTOR Kecamatan BANYUATES
107	Bukti PT-32.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa MONTOR Kecamatan BANYUATES
108	Bukti PT-32.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa MONTOR Kecamatan BANYUATES
109	Bukti PT-33	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa PLANGGARAN TIMUR Kecamatan BANYUATES
110	Bukti PT-33.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa PLANGGARAN TIMUR Kecamatan BANYUATES
111	Bukti PT-33.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa PLANGGARAN TIMUR Kecamatan BANYUATES
112	Bukti PT-33.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa PLANGGARAN TIMUR Kecamatan BANYUATES
113	Bukti PT-34	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa TEBANAH Kecamatan BANYUATES
114	Bukti PT-34.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait di TPS 1 Desa TEBANAH Kecamatan BANYUATES
115	Bukti PT-34.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa TEBANAH Kecamatan BANYUATES
116	Bukti PT-34.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa TEBANAH Kecamatan BANYUATES
117	Bukti PT-35	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
118	Bukti PT-35.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
119	Bukti PT-35.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
120	Bukti PT-35.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
121	Bukti PT-35.3	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Asmar TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
122	Bukti PT-35.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Asmar TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES

123	Bukti PT-35.5	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Ambiye' TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
124	Bukti PT-35.6	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Ambiye' TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
125	Bukti PT-35.7	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Arnawi TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
126	Bukti PT-35.8	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Arnawi TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
127	Bukti PT-35.9	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Dulla TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
128	Bukti PT-35.10	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Dulla TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
129	Bukti PT-35.11	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Arleng TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
130	Bukti PT-35.12	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Arleng TPS 4 Desa TEROSAN Kecamatan BANYUATES
131	Bukti PT-36	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
132	Bukti PT-36.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
133	Bukti PT-36.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
134	Bukti PT-36.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
135	Bukti PT-37	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
136	Bukti PT-37.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
137	Bukti PT-37.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
138	Bukti PT-37.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
139	Bukti PT-38	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
140	Bukti PT-38.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
141	Bukti PT-38.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES
142	Bukti PT-38.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa TOLANG Kecamatan BANYUATES

143	Bukti PT-39	:	Fotokopi Bukti daftar hadir TPS 6 Desa PAMOLAAN Kecamatan CAMPLONG hasil foto saksi pihak terkait yang membuktikan bahwa atas nama Misrati nomor DPT 286 masih Hidup
144	Bukti PT-39.1	:	Fotokopi Bukti daftar hadir TPS 6 Desa PAMOLAAN Kecamatan CAMPLONG saksi pihak terkait yang membuktikan bahwa atas nama Misrati tidak menandapatkan C-6/tidak mencoblos (tidak paraf pada daftar hadir
145	Bukti PT-39.2	:	Fotokopi Salinan daftar hadir dan bukti tidak memberikan hak pilihnya atas bantahan dalil pemohon di TPS 6 Desa PAMOLAAN Kecamatan CAMPLONG Fotokopi Catatan : (tidak sesuai antara daftar alat bukti dengan bukti fisik, bukti fisik berisi SURAT PERNYATAAN)
146	Bukti PT-39.3	:	Fotokopi Berita Acara pengembalian surat suara oleh KPPS di TPS 6 Desa PAMOLAAN Kecamatan CAMPLONG
147	Bukti PT-39.4	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa PAMOLAAN Kecamatan CAMPLONG
148	Bukti PT-39.5	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa PAMOLAAN Kecamatan CAMPLONG
149	Bukti PT-39.6	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa PAMOLAAN Kecamatan CAMPLONG
150	Bukti PT-39.7	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa PAMOLAAN Kecamatan CAMPLONG
151	Bukti PT-40	:	Fotokopi Surat pernyataan masih hidup dan KTP atas nama B. Asmi nomor DPT 41 TPS 9 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
152	Bukti PT-40.1	:	Video pernyataan masih hidup atas nama B. Asmi nomor DPT 41 TPS 9 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
153	Bukti PT-40.2	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama B. Sanur nomor DPT 48 TPS 9 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
154	Bukti PT-40.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama B. Sanur nomor DPT 48 TPS 9 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
155	Bukti PT-40.4	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 9 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
156	Bukti PT-40.5	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 9 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
157	Bukti PT-40.6	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di PS 9 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG

158	Bukti PT-40.7	:	Fotokopi Surat Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 9 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
159	Bukti PT-41	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 10 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
160	Bukti PT-41.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 10 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
161	Bukti PT-41.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 10 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
162	Bukti PT-41.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 10 Desa BANJAR TABULU TABULU Kecamatan CAMPLONG
163	Bukti PT-42	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
164	Bukti PT-42.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
165	Bukti PT-42.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
166	Bukti PT-42.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 4 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
167	Bukti PT-42.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Hami nomor DPT 122 TPS 4 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
168	Bukti PT-42.5	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Hami nomor DPT 122 TPS 4 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
169	Bukti PT-43	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
170	Bukti PT-43.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
171	Bukti PT-43.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
172	Bukti PT-43.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 7 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG

173	Bukti PT-43.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Ilis nomor DPT 143 TPS 7 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
174	Bukti PT-43.5	:	Video Pernyataan Tidak Merantau atas nama Geto nomor DPT 78 TPS 7 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
175	Bukti PT-43.6	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau atas nama Geto nomor DPT 78 TPS 7 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
176	**Bukti PT-43.7**	**:**	Fotokopi Voice Pernyataan atas nama Ilis nomor DPT 143 TPS 7 Desa Nyoblos di TPS 7 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
177	Bukti PT-44	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
178	Bukti PT-44.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 8 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
179	Bukti PT-44.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
180	Bukti PT-44.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 8 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
181	Bukti PT-44.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau atas nama Asrien nomor DPT 40 TPS 8 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
182	Bukti PT-44.6	:	Video Pernyataan Tidak Merantau atas nama Asrien nomor DPT 40 TPS 8 Desa BATOPORO BARAT BARAT Kecamatan KEDUNGDUNG
183	Bukti PT-45	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
184	Bukti PT-45.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
185	Bukti PT-45.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
186	Bukti PT-45.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 7 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
187	Bukti PT-45.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama P.Nurul Jannah nomor DPT 362 TPS 7 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG

188	Bukti PT-45.5	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Musiah nomor DPT 309 TPS 7 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
189	Bukti PT-45.6	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Admadin P.Tirahmah nomor DPT 35 TPS 7 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
190	Bukti PT-46	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 10 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
191	Bukti PT-46.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 10 Desa BAROPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
192	Bukti PT-46.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 10 Desa BAROPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
193	Bukti PT-46.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 10 Desa BAROPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
194	Bukti PT-47	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 11 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
195	Bukti PT-47.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 11 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
196	Bukti PT-47.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 11 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
197	Bukti PT-47.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 11 Desa BATOPORO TIMUR TIMUR Kecamatan KEDUNGDUNG
198	Bukti PT-48	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG
199	Bukti PT-48.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG
200	Bukti PT-48.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG
201	Bukti PT-48.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 2 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG
202	Bukti PT-48.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau dan KTP atas nama Ach.Zairi Nomor DPT 26 di TPS 2 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG
203	Bukti PT-48.5	:	Video Pernyataan Tidak Merantau atas nama Ach.Zairi Nomor DPT 26 di TPS 2 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG

204	Bukti PT-49	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG
205	Bukti PT-49.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG
206	Bukti PT-49.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG
207	Bukti PT-49.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 3 Desa KEDUNGDUNG Kecamatan KEDUNGDUNG
208	Bukti PT-50	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
209	Bukti PT-50.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
210	Bukti PT-50.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
211	Bukti PT-50.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 1 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
212	Bukti PT-51	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
213	Bukti PT-51.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
214	Bukti PT-51.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
215	Bukti PT-51.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 2 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
216	Bukti PT-52	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
217	Bukti PT-52.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
218	Bukti PT-52.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
219	Bukti PT-52.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 3 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
220	Bukti PT-53	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
221	Bukti PT-53.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
222	Bukti PT-53.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
223	Bukti PT-53.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 4 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
224	Bukti PT-54	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
225	Bukti PT-54.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG

226	Bukti PT-54.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
227	Bukti PT-54.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 5 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
228	Bukti PT-55	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
229	Bukti PT-55.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
230	Bukti PT-55.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
231	Bukti PT-55.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 6 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
232	Bukti PT-56	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
233	Bukti PT-56.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
234	Bukti PT-56.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
235	Bukti PT-56.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 7 Desa NYELOH Kecamatan KEDUNGDUNG
236	Bukti PT-57	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
237	Bukti PT-57.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
238	Bukti PT-57.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
239	Bukti PT-57.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 2 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
240	Bukti PT-57.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Bate nomor 71 di TPS 2 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
241	Bukti PT-58	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
242	Bukti PT-58.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
243	Bukti PT-58.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
244	Bukti PT-58.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 4 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
245	Bukti PT-58.4	:	Fotokopi Surat pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Ach. Nawawi Nomor DPT 25 di TPS 4 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
246	Bukti PT-58.5	:	Video pernyataan Masih Hidup atas nama Ach. Nawawi Nomor DPT 25 di TPS 4 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG

247	Bukti PT-59	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
248	Bukti PT-59.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
249	Bukti PT-59.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
250	Bukti PT-59.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 6 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
251	**Bukti PT-59.4**		Video pernyataan Masih Hidup atas nama Biyeh Nomor DPT 85 di TPS 4 Desa RABASAN Kecamatan KEDUNGDUNG
252	Bukti PT-60	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
253	Bukti PT-60.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
254	Bukti PT-60.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
255	Bukti PT-60.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
256	**Bukti PT-60.4**		Fotokopi Bukti bahwa Saksi Pemohon dengan sadar tidak mencoblos pemohon
257	**Bukti PT-60.5**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama Horiyah masih Hidup
258	**Bukti PT-60.6**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama Horiyah masih Hidup
259	Bukti PT-61	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
260	Bukti PT-61.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat Hasil TPS 2 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
261	Bukti PT-61.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di Hasil TPS 2 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
262	Bukti PT-61.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
263	Bukti PT-61.4		Fotokopi Bukti bahwa Saksi Pemohon dengan sadar tidak mencoblos pemohon
264	Bukti PT-61.5		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama B. Mayisin masih Hidup
265	Bukti PT-61.6		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama B. Sauna Miati masih Hidup
266	Bukti PT-62	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
267	Bukti PT-62.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat Hasil TPS 3 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
268	Bukti PT-62.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di Hasil TPS 3 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN

269	Bukti PT-62.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
270	**Bukti PT-62.4**		Fotokopi Bukti bahwa Saksi Pemohon dengan sadar tidak mencoblos pemohon
271	**Bukti PT-62.5**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas Azizah MZ masih Hidup
272	**Bukti PT-62.6**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama B. Subairi masih Hidup
273	Bukti PT-63	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
274	Bukti PT-63.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat Hasil TPS 4 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
275	Bukti PT-63.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di Hasil TPS 4 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
276	Bukti PT-63.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa JRENGOAN Kecamatan OMBEN
277	**Bukti PT-63.4**		Fotokopi Bukti bahwa Saksi Pemohon dengan sadar tidak mencoblos pemohon
278	**Bukti PT-63.5**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama B. Puma masih Hidup
279	**Bukti PT-63.6**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas Astimah masih Hidup
280	Bukti PT-64	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa METENG Kecamatan OMBEN
281	Bukti PT-64.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa METENG Kecamatan OMBEN
282	Bukti PT-64.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa METENG Kecamatan OMBEN
283	Bukti PT-64.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa METENG Kecamatan OMBEN
284	Bukti PT-65	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa PANDAN Kecamatan OMBEN Fotokopi
285	Bukti PT-65.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa PANDAN Kecamatan OMBEN
286	Bukti PT-65.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa PANDAN Kecamatan OMBEN
287	Bukti PT-65.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa PANDAN Kecamatan OMBEN
288	Bukti PT-66	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
289	Bukti PT-66.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
290	Bukti PT-66.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN

291	Bukti PT-66.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
292	Bukti PT-67	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
293	Bukti PT-67.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
294	Bukti PT-67.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
295	Bukti PT-67.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
296	Bukti PT-68	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
297	Bukti PT-68.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
298	Bukti PT-68.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
299	Bukti PT-68.3.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
300	Bukti PT-69	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
301	Bukti PT-69.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
302	Bukti PT-69.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
303	Bukti PT-69.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa RAPA LAOK LAOK Kecamatan OMBEN
304	Bukti PT-70	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
			Fotokopi
305	Bukti PT-70.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
306	Bukti PT-70.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
307	Bukti PT-70.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
308	**Bukti PT-70.4**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama Ta'a masih Hidup
309	**Bukti PT-70.5**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama sanidin P. Nilem masih Hidup
310	**Bukti PT-70.6**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama manikrah masih Hidup
311	**Bukti PT-70.7**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan merantau atas nama Saini Tidak Merantau atau mencoblos
312	Bukti PT-71	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN

313	Bukti PT-71.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
314	Bukti PT-71.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
315	Bukti PT-71.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
316	Bukti PT-72	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
317	Bukti PT-72.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
318	Bukti PT-72.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
319	Bukti PT-72.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
320	Bukti PT-73	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
321	Bukti PT-73.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
322	Bukti PT-73.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
323	Bukti PT-73.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
324	Bukti PT-74	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
325	Bukti PT-74.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
326	Bukti PT-74.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
327	Bukti PT-74.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
328	**Bukti PT-74.4**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama Rohmah masih Hidup
329	**Bukti PT-74.5**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan meninggal atas nama Rohmah masih Hidup
330	**Bukti PT-74.3**		Fotokopi Bukti bahwa yang didalilkan Merantau atas nama Abdul mannan tidak merantau atau mencoblos
331	Bukti PT-75	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 10 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
332	Bukti PT-75.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 10 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
333	Bukti PT-75.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 10 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
334	Bukti PT-75.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 10 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
335	Bukti PT-76	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 12 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN

336	Bukti PT-76.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 12 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
337	Bukti PT-76.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 12 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
338	Bukti PT-76.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 12 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
339	Bukti PT-77	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 13 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
340	Bukti PT-77.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 13 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
341	Bukti PT-77.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 13 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
342	Bukti PT-77.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 13 Desa TAMBAK Kecamatan OMBEN
343	Bukti PT-78	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa TEMORAN Kecamatan OMBEN
344	Bukti PT-78.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa TEMORAN Kecamatan OMBEN
345	Bukti PT-78.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa TEMORAN Kecamatan OMBEN
346	Bukti PT-78.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa TEMORAN Kecamatan OMBEN
347	Bukti PT-79	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa RONG DALEM DALEM Kecamatan OMBEN
348	Bukti PT-79.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa RONG DALEM DALEM Kecamatan OMBEN
349	Bukti PT-79.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa RONG DALEM DALEM Kecamatan OMBEN
350	Bukti PT-79.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa RONG DALEM DALEM Kecamatan OMBEN
351	Bukti PT-80	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa BUNDAH Kecamatan SRESEH
352	Bukti PT-80.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa BUNDAH Kecamatan SRESEH
353	Bukti PT-80.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa BUNDAH Kecamatan SRESEH
354	Bukti PT-80.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa BUNDAH Kecamatan SRESEH
355	**Bukti PT-80.4**		Fotokopi Bukti masih Hidup yang didalilkan pemohon meninggal atas nama rohmatul Jannah faktanya masih hidup
356	Bukti PT-81	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH

357	Bukti PT-81.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH
358	**Bukti PT-81.2**	**:**	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Rohmatu Jannah TPS 3 Desa SRESEH Kecamatan SRESEH
359	Bukti PT-81.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH
360	Bukti PT-81.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH
361	Bukti PT-81.4	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Jehra TPS 1 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH
362	Bukti PT-81.5	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Jehra TPS 1 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH
363	Bukti PT-82	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH
364	Bukti PT-82.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH
365	Bukti PT-82.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH
366	Bukti PT-82.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH
367	Bukti PT-82.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Syaifuddin TPS 4 Desa TAMAN Kecamatan SRESEH
368	Bukti PT-83	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa KARA Kecamatan TORJUN
369	Bukti PT-83.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa KARA Kecamatan TORJUN
370	Bukti PT-83.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa KARA Kecamatan TORJUN
371	Bukti PT-83.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa KARA Kecamatan TORJUN
372	Bukti PT-83.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Summah TPS 3 Desa KARA Kecamatan TORJUN
373	**Bukti PT-83.5**		Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Summah TPS 3 Desa KARA Kecamatan TORJUN
374	Bukti PT-84	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa KARA Kecamatan TORJUN
375	Bukti PT-84.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa KARA Kecamatan TORJUN
376	Bukti PT-84.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa KARA Kecamatan TORJUN
377	Bukti PT-84.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa KARA Kecamatan TORJUN
378	Bukti PT-85	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa KARA Kecamatan TORJUN

379	Bukti PT-85.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa KARA Kecamatan TORJUN
380	Bukti PT-85.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa KARA Kecamatan TORJUN
381	Bukti PT-85.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 6 Desa KARA Kecamatan TORJUN
382	Bukti PT-86	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa PANGONGSEAN Kecamatan TORJUN
383	Bukti PT-86.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa PANGONGSEAN Kecamatan TORJUN
384	Bukti PT-86.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa PANGONGSEAN Kecamatan TORJUN
385	Bukti PT-86.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa PANGONGSEAN Kecamatan TORJUN
386	Bukti PT-87	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa PANGONGSEAN Kecamatan TORJUN
387	Bukti PT-87.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 8 Desa PANGONGSEAN Kecamatan TORJUN
388	Bukti PT-87.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa PANGONGSEAN Kecamatan TORJUN
389	Bukti PT-87.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 8 Desa PANGONGSEAN Kecamatan TORJUN
390	Bukti PT-88	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa TANAH MERAH MERAH Kecamatan TORJUN
391	Bukti PT-88.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa TANAH MERAH MERAH Kecamatan TORJUN
392	Bukti PT-88.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa TANAH MERAH MERAH Kecamatan TORJUN
393	Bukti PT-88.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa TANAH MERAH MERAH Kecamatan TORJUN
394	Bukti PT-89	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
395	Bukti PT-89.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
396	Bukti PT-89.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
397	Bukti PT-90	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
398	Bukti PT-90.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
399	Bukti PT-90.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
400	Bukti PT-90.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG

401	Bukti PT-90.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan tidak merantau atas nama Nurbaya TPS 2 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
402	Bukti PT-91	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
403	Bukti PT-91.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Adeh TPS 3 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
404	Bukti PT-91.3	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Adeh bahwa TPS 3 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
405	Bukti PT-91.4		Fotokopi Surat Pernyataan Saksi TPS 3 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
406	Bukti PT-92	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
407	Bukti PT-92.1	:	Video Pernyataan saksi 4 Pihak Terkait atas nama MOH. HASIM TPS 4 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
408	Bukti PT-92.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
409	Bukti PT-92.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
410	Bukti PT-93	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
411	Bukti PT-93.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
412	Bukti PT-93.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
413	Bukti PT-94	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
414	Bukti PT-94.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
415	Bukti PT-94.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
416	Bukti PT-94.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Meninggal atas nama Lihah TPS 6 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
417	Bukti PT-94.5	:	Video Pernyataan Tidak Merantau atas nama Lihah TPS 6 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
418	Bukti PT-95	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
419	Bukti PT-95.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
420	Bukti PT-95.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG

421	Bukti PT-96	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
422	Bukti PT-96.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
423	Bukti PT-96.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 8 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
424	Bukti PT-97	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 9 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
425	Bukti PT-97.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 9 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
426	Bukti PT-97.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 9 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
427	Bukti PT-97.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 9 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
428	Bukti PT-98	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 10 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
429	Bukti PT-98.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 10 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
430	Bukti PT-98.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 10 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
431	Bukti PT-99	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 13 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
432	Bukti PT-99.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 13 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
433	Bukti PT-99.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 13 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
434	Bukti PT-99.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 13 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
435	Bukti PT-100	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 14 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
436	Bukti PT-100.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 14 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
437	Bukti PT-100.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 14 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
438	Bukti PT-100.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 14 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
439	Bukti PT-101	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 15 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
440	Bukti PT-101.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 15 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
441	Bukti PT-101.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 15 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG

442	Bukti PT-101.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 15 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
443	Bukti PT-102	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 20 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
444	Bukti PT-102.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 20 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
445	Bukti PT-102.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 20 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
446	Bukti PT-103	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 21 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
447	Bukti PT-103.1	:	Video Pernyataan saksi 21 Pihak Terkait TPS 21 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
448	Bukti PT-103.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 21 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
449	Bukti PT-103.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 21 Desa BLUURAN Kecamatan KARANGPENANG
450	Bukti PT-104	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
451	Bukti PT-104.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
452	Bukti PT-104.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
453	Bukti PT-105	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
454	Bukti PT-105.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
455	Bukti PT-105.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
456	Bukti PT-106	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
457	Bukti PT-106.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
458	Bukti PT-106.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
459	Bukti PT-107	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
460	Bukti PT-107.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
461	Bukti PT-107.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG

462	Bukti PT-108	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
463	Bukti PT-108.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
464	Bukti PT-108.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
465	Bukti PT-109	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
466	Bukti PT-109.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
467	Bukti PT-109.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
468	Bukti PT-110	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
469	Bukti PT-110.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
470	Bukti PT-110.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
471	Bukti PT-111	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 10 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
472	Bukti PT-111.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 10 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
473	Bukti PT-111.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 10 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
474	Bukti PT-112	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 11 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
475	Bukti PT-112.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 11 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
476	Bukti PT-112.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 11 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
477	Bukti PT-113	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 13 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
478	Bukti PT-113.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 13 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
479	Bukti PT-113.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 13 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
480	Bukti PT-114	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 14 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG

481	Bukti PT-114.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 14 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
482	Bukti PT-114.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 14 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
483	Bukti PT-115	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 20 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
484	Bukti PT-115.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 20 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
485	Bukti PT-115.3	:	Fotokopi Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 20 Desa GUNUNG KESAN Kecamatan KARANGPENANG
486	Bukti PT-116	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
487	Bukti PT-116.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
488	Bukti PT-116.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
489	Bukti PT-117	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
490	Bukti PT-117.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
491	Bukti PT-117.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
492	Bukti PT-118	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
493	Bukti PT-118.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
494	Bukti PT-119	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
495	Bukti PT-119.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
496	Bukti PT-119.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
497	Bukti PT-120	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
498	Bukti PT-120.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di Hasil TPS 6 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
499	Bukti PT-120.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
500	Bukti PT-121	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG

501	Bukti PT-121.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
502	Bukti PT-121.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
503	Bukti PT-122	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
504	Bukti PT-122.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
505	Bukti PT-122.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 8 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
506	Bukti PT-123	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 9 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
507	Bukti PT-123.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 9 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
508	Bukti PT-123.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 9 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
509	Bukti PT-124	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 11 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
510	Bukti PT-124.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 11 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
511	Bukti PT-124.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 11 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
512	Bukti PT-125	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 12 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
513	Bukti PT-125.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 12 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
514	Bukti PT-125.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 12 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
515	Bukti PT-126	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 13 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
516	Bukti PT-126.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 13 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
517	Bukti PT-127	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 14 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
518	Bukti PT-127.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 14 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
519	Bukti PT-127.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 14 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
520	Bukti PT-128	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 15 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
521	Bukti PT-128.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 15 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
522	Bukti PT-128.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 15 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG

523	Bukti PT-129	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 16 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
524	Bukti PT-129.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 16 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
525	Bukti PT-129.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 16 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
526	Bukti PT-130	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 20 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
527	Bukti PT-130.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 20 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
528	Bukti PT-130.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 20 Desa TLAMBAH Kecamatan KARANGPENANG
529	Bukti PT-131	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa BULMATET Kecamatan KARANGPENANG
530	Bukti PT-131.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa BULMATET Kecamatan KARANGPENANG
531	Bukti PT-131.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa BULMATET Kecamatan KARANGPENANG
532	Bukti PT-131.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa BULMATET Kecamatan KARANGPENANG
533	Bukti PT-132	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa BULMATET Kecamatan KARANGPENANG
534	Bukti PT-132.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa BULMATET Kecamatan KARANGPENANG
535	Bukti PT-132.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa BULMATET Kecamatan KARANGPENANG
536	Bukti PT-132.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa BULMATET Kecamatan KARANGPENANG
537	Bukti PT-133	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
538	Bukti PT-133.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
539	Bukti PT-133.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
540	Bukti PT-133.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
541	Bukti PT-134	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG

542	Bukti PT-134.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
543	Bukti PT-134.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
544	Bukti PT-135	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
545	Bukti PT-135.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
546	Bukti PT-135.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
547	Bukti PT-135.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
548	Bukti PT-136	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
549	Bukti PT-136.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 8 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
550	Bukti PT-136.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
551	Bukti PT-136.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 8 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
552	Bukti PT-137	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 11 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
553	Bukti PT-137.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 11 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
554	Bukti PT-137.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 11 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
555	Bukti PT-138	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 13 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
556	Bukti PT-138.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 13 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG

557	Bukti PT-138.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 13 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
558	Bukti PT-138.3	:	Fotokopi TPS 13 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait
559	Bukti PT-139	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 14 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
560	Bukti PT-139.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 14 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
561	Bukti PT-139.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 14 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
562	Bukti PT-140	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 15 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
563	Bukti PT-140.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 15 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
564	Bukti PT-140.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 15 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
565	Bukti PT-140.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 15 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
566	Bukti PT-141	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 18 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
567	Bukti PT-141.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 18 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
568	Bukti PT-141.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 18 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
569	Bukti PT-142	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 19 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
570	Bukti PT-142.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 19 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
571	Bukti PT-142.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 19 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG

572	Bukti PT-142.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 19 Desa KARANGPENANG OLOH Kecamatan KARANGPENANG
573	Bukti PT-143	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa KARANGPENANG ONJUR Kecamatan KARANGPENANG
574	Bukti PT-143.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa KARANGPENANG ONJUR Kecamatan KARANGPENANG
575	Bukti PT-143.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa KARANGPENANG ONJUR Kecamatan KARANGPENANG
576	Bukti PT-143.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa KARANGPENANG ONJUR Kecamatan KARANGPENANG
577	Bukti PT-144	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 9 Desa KARANGPENANG ONJUR Kecamatan KARANGPENANG
578	Bukti PT-144.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 9 Desa KARANGPENANG ONJUR Kecamatan KARANGPENANG
579	Bukti PT-144.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 9 Desa KARANGPENANG ONJUR Kecamatan KARANGPENANG
580	Bukti PT-144.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 9 Desa KARANGPENANG ONJUR Kecamatan KARANGPENANG
581	Bukti PT-145	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa POREH Kecamatan KARANGPENANG
582	Bukti PT-145.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa POREH Kecamatan KARANGPENANG
583	Bukti PT-145.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa POREH Kecamatan KARANGPENANG
584	Bukti PT-146	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa POREH Kecamatan KARANGPENANG
585	Bukti PT-146.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa POREH Kecamatan KARANGPENANG
586	Bukti PT-146.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa POREH Kecamatan KARANGPENANG
587	Bukti PT-146.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa POREH Kecamatan KARANGPENANG
588	Bukti PT-147	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa BAPELLE Kecamatan ROBATAL
589	Bukti PT-147.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa BAPELLE Kecamatan ROBATAL

590	Bukti PT-147.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa BAPELLE Kecamatan ROBATAL
591	Bukti PT-147.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau atas nama Junaidi nomor DPT 173 TPS 2 Desa BAPELLE Kecamatan ROBATAL
592	**Bukti PT-147.5**	**:**	Video Pernyataan Tidak Merantau atas nama Sarif TPS 2 Desa BAPELLE Kecamatan ROBATAL
593	Bukti PT-148	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa BAPELLE Kecamatan ROBATAL
594	Bukti PT-149	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
595	Bukti PT-149.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
596	Bukti PT-149.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
597	Bukti PT-149.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
598	Bukti PT-150	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
599	Bukti PT-150.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 8 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
600	Bukti PT-150.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
601	Bukti PT-150.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 8 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
602	Bukti PT-150.4	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Sadin di TPS 8 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
603	Bukti PT-150.5	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Sadin di TPS 8 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
604	**Bukti PT-150.6**		Video Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Sadin di TPS 8 Desa JELGUNG Kecamatan ROBATAL
605	Bukti PT-151	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 9 Desa LEPELLE Kecamatan ROBATAL
606	Bukti PT-151.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 9 Desa LEPELLE Kecamatan ROBATAL
607	Bukti PT-151.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 9 Desa LEPELLE Kecamatan ROBATAL
608	Bukti PT-151.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 9 Desa LEPELLE Kecamatan ROBATAL
609	Bukti PT-152	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa LEPELLE Kecamatan ROBATAL
610	Bukti PT-152.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa LEPELLE Kecamatan ROBATAL

611	Bukti PT-152.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa LEPELLE Kecamatan ROBATAL
612	Bukti PT-153	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
613	Bukti PT-153.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
614	Bukti PT-153.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
615	Bukti PT-153.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
616	Bukti PT-154	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
617	Bukti PT-154.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
618	Bukti PT-154.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
619	Bukti PT-154.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
620	Bukti PT-155	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
621	Bukti PT-155.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
622	Bukti PT-155.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
623	Bukti PT-155.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
624	Bukti PT-155.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas nama Masrun nomor DPT 223 TPS 3 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
625	Bukti PT-155.5	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Masrun nomor DPT 223 TPS 3 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
626	**Bukti PT-155.6**		Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Misrina TPS 3 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
627	Bukti PT-156	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
628	Bukti PT-156.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
629	Bukti PT-156.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
630	Bukti PT-156.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
631	Bukti PT-156.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas Nama Dulbari Nomor DPT 61 di TPS 6 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL

632	Bukti PT-156.6	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup atas Nama Maisun Nomor DPT 205 di TPS 6 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
633	Bukti PT-156.7	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau atas Nama Maryatun Nomor DPT 234 di TPS 6 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
634	Bukti PT-157	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
635	Bukti PT-157.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
636	Bukti PT-157.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
637	Bukti PT-157.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
638	Bukti PT-157.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau dan KTP Atas nama Mathari Nomor DPT 276 di TPS 7 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
639	Bukti PT-157.6	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau dan KTP Atas nama Pusana Nomor DPT 398 di TPS 7 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
640	Bukti PT-158	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
641	Bukti PT-158.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 8 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
642	Bukti PT-158.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
643	Bukti PT-158.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 8 Desa PANDIYANGAN Kecamatan ROBATAL
644	Bukti PT-159	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL
645	Bukti PT-159.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL
646	Bukti PT-159.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL
647	Bukti PT-159.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL
648	Bukti PT-159.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak merantau atas nama Apsa nomor DPT 35 TPS 4 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL
649	Bukti PT-159.5	:	Video Pernyataan Tidak merantau atas nama Apsa nomor DPT 35 TPS 4 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL
650	Bukti PT-160	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL
651	Bukti PT-160.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL

652	Bukti PT-160.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL
653	Bukti PT-160.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa ROBATAL Kecamatan ROBATAL
654	Bukti PT-161	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa SAWAH TENGAH Kecamatan ROBATAL
655	Bukti PT-161.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa SAWAH TENGAH Kecamatan ROBATAL
656	Bukti PT-161.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa SAWAH TENGAH Kecamatan ROBATAL
657	Bukti PT-161.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa SAWAH TENGAH Kecamatan ROBATAL
658	Bukti PT-162	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa SAWAH TENGAH Kecamatan ROBATAL
659	Bukti PT-162.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa SAWAH TENGAH Kecamatan ROBATAL
660	Bukti PT-162.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa SAWAH TENGAH Kecamatan ROBATAL
661	Bukti PT-162.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa SAWAH TENGAH Kecamatan ROBATAL
662	Bukti PT-163	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa TRAGIH Kecamatan ROBATAL
663	Bukti PT-163.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa TRAGIH Kecamatan ROBATAL
664	Bukti PT-163.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa TRAGIH Kecamatan ROBATAL
665	Bukti PT-163.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa TRAGIH Kecamatan ROBATAL
666	Bukti PT-164	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa DALPENANG Kecamatan SAMPANG
667	Bukti PT-164.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa DALPENANG Kecamatan SAMPANG
668	Bukti PT-164.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa DALPENANG Kecamatan SAMPANG
669	Bukti PT-164.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa DALPENANG Kecamatan SAMPANG
670	Bukti PT-165	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
671	Bukti PT-165.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
672	Bukti PT-165.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
673	Bukti PT-165.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
674	Bukti PT-166	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG

675	Bukti PT-166.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
676	Bukti PT-166.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
677	Bukti PT-166.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
678	Bukti PT-167	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 17 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
679	Bukti PT-167.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 17 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
680	Bukti PT-167.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 17 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
681	Bukti PT-167.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 17 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
682	Bukti PT-168	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 18 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
683	Bukti PT-168.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 18 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
684	Bukti PT-168.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 18 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
685	Bukti PT-168.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 18 Desa GUNUNG SEKAR Kecamatan SAMPANG
686	Bukti PT-169	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
687	Bukti PT-169.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
688	Bukti PT-169.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
689	Bukti PT-169.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
690	Bukti PT-170	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
691	Bukti PT-170.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 8 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
692	Bukti PT-170.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
693	Bukti PT-170.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 8 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
694	Bukti PT-171	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 9 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
695	Bukti PT-171.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 9 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
696	Bukti PT-171.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 9 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG

697	Bukti PT-171.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 9 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
698	Bukti PT-172	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 10 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
699	Bukti PT-172.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 10 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
700	Bukti PT-172.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 10 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
701	Bukti PT-172.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 10 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
702	Bukti PT-173	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 11 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
703	Bukti PT-173.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 11 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
704	Bukti PT-173.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 11 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
705	Bukti PT-173.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 11 Desa KARANG DALEM Kecamatan SAMPANG
706	Bukti PT-174	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa TANGGUMONG Kecamatan SAMPANG
707	Bukti PT-174.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa TANGGUMONG Kecamatan SAMPANG
708	Bukti PT-174.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa TANGGUMONG Kecamatan SAMPANG
709	Bukti PT-174.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa TANGGUMONG Kecamatan SAMPANG
710	Bukti PT-175	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
711	Bukti PT-175.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
712	Bukti PT-175.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
713	Bukti PT-175.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
714	Bukti PT-175.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau atas nama Saiful Nomor DPT 461 TPS 1 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
715	**Bukti PT-175.5**	**:**	Video Pernyataan Tidak Merantau atas nama Saipul Nomor DPT 461 TPS 1 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
716	Bukti PT-176	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
717	Bukti PT-176.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
718	Bukti PT-176.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH

719	Bukti PT-176.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau atas nama Salamet Nomor DPT 453 TPS 2 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
720	Bukti PT-177	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
721	Bukti PT-177.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
722	Bukti PT-177.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
723	Bukti PT-177.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
724	Bukti PT-177.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau atas nama Nawaski Nomor DPT 345 TPS 3 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
725	**Bukti PT-177.5**	**:**	Video Pernyataan Tidak Merantau atas nama Nawaski Nomor DPT 345 TPS 3 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
726	Bukti PT-178	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 10 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
727	Bukti PT-178.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 10 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
728	Bukti PT-178.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 10 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
729	Bukti PT-178.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 10 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
730	Bukti PT-179	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 11 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
731	Bukti PT-179.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 11 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
732	Bukti PT-179.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 11 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
733	Bukti PT-179.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 11 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
734	Bukti PT-180	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 12 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
735	Bukti PT-180.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 12 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
736	Bukti PT-180.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 12 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
737	Bukti PT-180.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 12 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
738	Bukti PT-181	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 13 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH

739	Bukti PT-181.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 13 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
740	Bukti PT-181.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 13 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
741	Bukti PT-181.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 13 Desa BIRA TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
742	Bukti PT-182	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
743	Bukti PT-182.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
744	Bukti PT-182.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
745	Bukti PT-182.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
746	Bukti PT-183	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
747	Bukti PT-183.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
748	Bukti PT-183.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
749	Bukti PT-183.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
750	Bukti PT-183.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Abd Basid Nomor DPT 07 TPS 2 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
751	Bukti PT-183.5	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Abd Basid Nomor DPT 07 TPS 2 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
752	Bukti PT-184	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
753	Bukti PT-184.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
754	Bukti PT-184.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
755	Bukti PT-184.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
756	Bukti PT-185	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
757	Bukti PT-185.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
758	Bukti PT-185.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH

759	Bukti PT-185.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 6 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
760	Bukti PT-185.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Dimar Nomor DPT 61 TPS 6 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
			Fotokopi
761	Bukti PT-185.5	:	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Dimar Nomor DPT 61TPS 6 Desa TOBAI TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
762	Bukti PT-186	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
763	Bukti PT-186.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
764	Bukti PT-186.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
765	Bukti PT-186.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 1 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
766	Bukti PT-186.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KK atas nama B. Suhriyeh Nomor DPT 75 TPS 1 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
767	Bukti PT-186.5	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau dan KK atas nama Homsiah Nomor DPT 160 TPS 1 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
768	Bukti PT-187	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
769	Bukti PT-187.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
770	Bukti PT-187.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
771	Bukti PT-187.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
772	Bukti PT-187.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Meninggal dan KK atas nama B.Mistar Nomor DPT 59 TPS 2 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
773	Bukti PT-187.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Meninggal dan KK atas nama B.Mistar Nomor DPT 149 TPS 2 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
774	Bukti PT-187.5	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Meninggal Samiyem Nomor DPT 472 TPS 2 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
775	Bukti PT-187.6	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau dan KK atas nama Holla Nomor DPT 125 TPS 2 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH

776	Bukti PT-187.7	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau dan KK atas nama Hasanah Nomor DPT 117 TPS 2 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
777	Bukti PT-188	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
778	Bukti PT-188.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
779	Bukti PT-188.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
780	Bukti PT-188.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait 6 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
781	Bukti PT-188.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Meninggal atas nama Jatim Nomor DPT 133 TPS 6 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
782	Bukti PT-188.5	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Meninggal atas nama Malikun Nomor DPT 224 TPS 6 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
783	Bukti PT-188.6	:	Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Merantau atas nama Abd.Hamid Nomor DPT 01 TPS 6 Desa TOBAI BARAT Kecamatan SOKOBANAH
784	Bukti PT-189	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa TOBAI TIMUR Kecamatan SOKOBANAH
785	Bukti PT-189.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa TOBAI TIMUR Kecamatan SOKOBANAH
786	Bukti PT-189.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa TOBAI TIMUR Kecamatan SOKOBANAH
787	Bukti PT-189.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa TOBAI TIMUR Kecamatan SOKOBANAH
788	Bukti PT-190	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 9 Desa TOBAI TIMUR Kecamatan SOKOBANAH
789	Bukti PT-190.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat Hasil TPS 9 Desa TOBAI TIMUR Kecamatan SOKOBANAH
790	Bukti PT-190.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di Hasil TPS 9 Desa TOBAI TIMUR Kecamatan SOKOBANAH
791	Bukti PT-190.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 9 Desa TOBAI TIMUR Kecamatan SOKOBANAH
792	Bukti PT-191	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
793	Bukti PT-191.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
794	Bukti PT-191.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH

795	Bukti PT-191.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
796	**Bukti PT-191.4**		Video Bukti Pernyataan atas nama Potema yang didalilkan pemohon meninggal faktanya masih Hidup
797	Bukti PT-192	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
798	Bukti PT-192.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
799	Bukti PT-192.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
800	Bukti PT-192.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
801	Bukti PT-192.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Armo nomor DPT 174 TPS 3 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
802	**Bukti PT-192.5**	**:**	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Armo nomor DPT 174 TPS 3 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
803	Bukti PT-193	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
804	Bukti PT-193.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
805	Bukti PT-193.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
806	Bukti PT-193.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
807	Bukti PT-193.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Sunarmi Nomor DPT 54 TPS 4 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
808	**Bukti PT-193.5**	**:**	Video Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Sunarmi Nomor DPT 54 TPS 4 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
809	Bukti PT-193.6	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KK atas nama Satinya Nomor DPT 313 TPS 4 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
810	**Bukti PT-193.7**	**:**	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Satinya Nomor DPT 313 TPS 4 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH

811	Bukti PT-194	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
812	Bukti PT-194.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
813	Bukti PT-194.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
814	Bukti PT-194.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
815	Bukti PT-194.4	:	Fotokopi Surat Pernyataan Masih Hidup dan KTP atas nama Arsani Nomor DPT 32 TPS 7 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
816	**Bukti PT-194.6**	**:**	Video Pernyataan Masih Hidup atas nama Arsani Nomor DPT 32 TPS 7 Desa TAMBERU LAOK Kecamatan SOKOBANAH
817	Bukti PT-195	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
818	Bukti PT-195.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 4 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
819	Bukti PT-195.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 4 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
820	Bukti PT-195.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 4 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
821	Bukti PT-196	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
822	Bukti PT-196.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
823	Bukti PT-196.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
824	Bukti PT-196.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
825	Bukti PT-197	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
826	Bukti PT-197.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
827	Bukti PT-197.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
828	Bukti PT-197.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 6 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH

829	Bukti PT-198	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
830	Bukti PT-198.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 8 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
831	Bukti PT-198.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
832	Bukti PT-198.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 8 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
833	Bukti PT-199	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 10 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
834	Bukti PT-199.2	:	Fotokopi Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 10 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
835	Bukti PT-199.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 10 Desa SOKOBANAH TENGAH Kecamatan SOKOBANAH
836	Bukti PT-200	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
837	Bukti PT-200.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
838	Bukti PT-200.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
839	Bukti PT-200.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
840	Bukti PT-201	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
841	Bukti PT-201.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
842	Bukti PT-201.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
843	Bukti PT-201.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 6 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
844	Bukti PT-202	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
845	Bukti PT-202.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
846	Bukti PT-202.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH

847	Bukti PT-202.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
848	Bukti PT-203	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
849	Bukti PT-203.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 8 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
850	Bukti PT-203.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
851	Bukti PT-203.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 8 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
852	Bukti PT-204	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 9 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
853	Bukti PT-204.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 9 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
854	Bukti PT-204.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 9 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
855	Bukti PT-204.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 9 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
856	Bukti PT-205	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 10 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
857	Bukti PT-205.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 10 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
858	Bukti PT-205.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 10 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
859	Bukti PT-205.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait 10 Desa SOKOBANAH DAYA Kecamatan SOKOBANAH
860	Bukti PT-206	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 1 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
861	Bukti PT-206.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 1 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
862	Bukti PT-206.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 1 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
863	Bukti PT-206.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 1 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
864	Bukti PT-207	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
865	Bukti PT-207.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH

866	Bukti PT-207.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
867	Bukti PT-207.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 2 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
868	Bukti PT-208	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
869	Bukti PT-208.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
870	Bukti PT-208.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
871	Bukti PT-208.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 3 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
872	Bukti PT-209	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 4 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
873	Bukti PT-209.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat 4 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
874	Bukti PT-209.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di 4 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
875	Bukti PT-209.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait 4 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
876	Bukti PT-210	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
877	Bukti PT-210.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
878	Bukti PT-210.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
879	Bukti PT-210.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 5 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
880	Bukti PT-211	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
881	Bukti PT-211.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
882	Bukti PT-211.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
883	Bukti PT-211.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 7 Desa SOKOBANAH LAOK Kecamatan SOKOBANAH
884	Bukti PT-212	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 2 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
885	Bukti PT-212.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 2 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
886	Bukti PT-212.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 2 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN

887	Bukti PT-212.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 2 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
888	Bukti PT-213	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
889	Bukti PT-213.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 3 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
890	Bukti PT-213.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 3 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
891	Bukti PT-213.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
892	Bukti PT-214	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
893	Bukti PT-214.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
894	Bukti PT-214.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
895	Bukti PT-214.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 6 Desa SOMBER Kecamatan TAMBELANGAN
896	Bukti PT-215	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa BARUNG GAGAH Kecamatan TAMBELANGAN
897	Bukti PT-215.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa BARUNG GAGAH Kecamatan TAMBELANGAN
898	Bukti PT-215.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa BARUNG GAGAH Kecamatan TAMBELANGAN
899	Bukti PT-215.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 7 Desa BARUNG GAGAH Kecamatan TAMBELANGAN
900	Bukti PT-216	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 9 Desa BARUNG GAGAH Kecamatan TAMBELANGAN
901	Bukti PT-216.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 9 Desa BARUNG GAGAH Kecamatan TAMBELANGAN
902	Bukti PT-216.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 9 Desa BARUNG GAGAH Kecamatan TAMBELANGAN
903	Bukti PT-216.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 9 Desa BARUNG GAGAH Kecamatan TAMBELANGAN
904	Bukti PT-217	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 3 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
905	Bukti PT-217.1	:	Video Pernyataan Saksi dari pihak terkait tingkat TPS 3 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
906	Bukti PT-217.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi di TPS 3 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
907	Bukti PT-217.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 3 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
908	Bukti PT-218	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN

909	Bukti PT-218.1	:	Video Pernyataan Saksi dari pihak terkait tingkat TPS 5 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
910	Bukti PT-218.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi di TPS 5 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
911	Bukti PT-218.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi dan KTP Pihak Terkait TPS 5 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
912	Bukti PT-219	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
913	Bukti PT-219.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 8 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
914	Bukti PT-219.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
915	Bukti PT-219.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 8 Desa BIREM Kecamatan TAMBELANGAN
916	Bukti PT-220	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
917	Bukti PT-220.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
918	Bukti PT-220.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
919	Bukti PT-220.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 5 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
920	Bukti PT-221	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 6 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
921	Bukti PT-221.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 6 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
922	Bukti PT-221.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 6 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
923	Bukti PT-221.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 6 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
924	Bukti PT-222	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 7 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
925	Bukti PT-222.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 7 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
926	Bukti PT-222.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 7 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
927	Bukti PT-222.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 7 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
928	Bukti PT-223	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 8 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
929	Bukti PT-223.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 8 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN

930	Bukti PT-223.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 8 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
931	Bukti PT-223.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 8 Desa BANJARBILLAH Kecamatan TAMBELANGAN
932	Bukti PT-224	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 5 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung
933	Bukti PT-224.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 5 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung
934	Bukti PT-224.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 5 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung
935	Bukti PT-224.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 5 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung
936	Bukti PT-225	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 19 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang
937	Bukti PT-225.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 19 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang
938	Bukti PT-225.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 19 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang
939	Bukti PT-225.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 19 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang
940	Bukti PT-226	:	Fotokopi Form Salinan C-Hasil KWK di TPS 12 Desa Tambak Kecamatan Omben
941	Bukti PT-226.1	:	Video Pernyataan saksi pihak terkait ditingkat TPS 12 Desa Tambak Kecamatan Omben
942	Bukti PT-226.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi pihak terkait di TPS 12 Desa Tambak Kecamatan Omben
943	Bukti PT-226.3	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait TPS 12 Desa Tambak Kecamatan Omben
944	Bukti PT-227	:	Video Bantahan Praktek Money Politik yang dilakukan oleh pihak pemohon
945	Bukti PT-228	:	Fotokopi Putusan Bawaslu Tentang nomor 010/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 dan hasil laporan tersebut atas nama Muafi Pj. Kades Barung Gagah
946	Bukti PT-229	:	Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Omben
947	Bukti PT-229.1	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Omben
948	Bukti PT-229.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Omben
949	Bukti PT-230	:	Fotokopi Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Sreseh
950	Bukti PT-230.1	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Sreseh Fotokopi Catatan : tertulis PT-230.2 pada tanda bukti
951	Bukti PT-230.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Sreseh

952	Bukti PT-230	:	Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Sokobanah
953	Bukti PT-231.1	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Sokobanah
954	Bukti PT-231.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Sokobanah
955	Bukti PT-232	:	Fotokopi Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Kedungdung
956	Bukti PT-232.1	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Kedungdung Fotokopi Catatan : tertulis PT-232.2 pada tanda bukti
957	Bukti PT-232.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Kedungdung
958	Bukti PT-233	:	Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Camplong
959	Bukti PT-233.1	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Camplong
960	Bukti PT-233.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Camplong
961	Bukti PT-234	:	Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Karang Penang
962	Bukti PT-234.1	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Karangpenang
963	Bukti PT-234.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Karangpenang
964	Bukti PT-235	:	Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Robatal
965	Bukti PT-235.1	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Robatal
966	Bukti PT-235.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Robatal
967	Bukti PT-236	:	Fotokopi Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Sampang
968	Bukti PT-236.1	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Sampang
969	Bukti PT-236.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Sampang
970	Bukti PT-237	:	Fotokopi Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Tambelangan
971	Bukti PT-237.1	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Tambelangan
972	Bukti PT-237.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Tambelangan
973	Bukti PT-238	:	Fotokopi Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Torjun

974	Bukti PT-238.1	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Torjun
975	Bukti PT-238.2	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Torjun
976	Bukti PT-239	:	Video Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan banyuates
977	Bukti PT-239.1	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Banyuates
978	Bukti PT-239.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak Terkait di Tingkat kecamatan Banyuates
979	Bukti PT-240	:	Video Pernyataan Saksi Pihak terkait tingkat Kabupaten
980	Bukti PT-240.1	:	Fotokopi Surat Tugas Saksi Pihak terkait tingkat Kabupaten
981	Bukti PT-240.2	:	Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pihak terkait tingkat Kabupaten
982	Bukti PT-241	:	Kumpulan rekaman video untuk bukti-bukti sebagai berikut: PT-8.3a, PT-8.4b, PT-14, PT-15, PT-15.1, PT-19.1, PT-20.1, PT-20.4, PT-21.1, PT-22.1, PT-23.1, PT-24.1, PT-25.1, PT-26.1, PT-26.4, PT-26.6, PT-27.1, PT-28.1, PT-29.1, PT-30.1, PT-31.1, PT-32.1, PT-33.1, PT-34.1, PT-35.1, PT-35.3, PT-35.5, PT-35.7, PT-35.9, PT-35.11, PT-36.1, PT-37.1, PT-38.1, PT-39.5, PT-40.1, PT-40.2, PT-40.5, PT-41.1, PT-42.1, PT-42.5, PT-43.1, PT-43.7 PT-43.7, PT-44.1, PT-44.6, PT-45.1, PT-46.1, PT-47.1, PT-48.1, PT-48.5, PT-49.1, PT-50.1, PT-51.1, PT-52.1, PT-53.1, PT-54.1, PT-55.1, PT-56.1, PT-57.1, PT-58.1, PT-58.5, PT-59.1, PT-59.4, PT-60.1, PT-61.1, PT-62.1, PT-63.1, PT-64.1, PT-65.1, PT-66.1, PT-67.1, PT-68.1, PT-69.1, PT-70.1, PT-71.1, PT-72.1, PT-73.1, PT-74.1, PT-75.1, PT-76.1, PT-77.1, PT-78.1, PT-79.1, PT-80.1, PT-81.1, PT-81.2, PT-81.4, PT-82.1, PT-83.1, PT-83.5, PT-84.1, PT-85.1, PT-86.1, PT-87.1, PT-88.1, PT-90.1, PT-91.3, PT-92.1, PT-94.5, PT-97.1, PT-99.1, PT-100.1, PT-101.1, PT-103.1, PT-131.1, PT-132.1, PT-133.1, PT-135.1, PT-136.1, , PT-138.1, PT-140.1, PT-142.1, PT-143.1, PT-144.1, PT-146.1, PT-147.5, PT-149.1, PT-150.1, PT-150.4, PT-150.6, PT-151.1, PT-153.1, PT-154.1, PT-155.1, PT-155.5, PT-155.6, PT-156.1, PT-157.1, PT-158.1, PT-159.1, PT-159.5, PT-160.1, PT-161.1, PT-162.1, PT-163.1, PT-164.1, PT-165.1, PT-166.1, PT-167.1, , PT-168.1, PT-169.1, PT-170.1, PT-171.1, PT-172.1, PT-173.1, PT-174.1, PT-175.1, PT-175.5, PT-177.1, PT-177.5, PT-178.1, PT-179.1, PT-180.1, PT-181.1, PT-182.1, PT-183.1, PT-183.5, PT-184.1, PT-185.1, PT-185.5, PT-186.1, PT-187.1, PT-188.1, PT-189.1, PT-190.1, PT-191.1, PT-191.4, PT-192.1, PT-192.5, PT-193.1, PT-193.5, PT-193.7, PT-194.1, PT-194.6, PT-195.1, PT-196.1,

PT-197.1, PT-198.1, PT-200.1, PT-201.1, PT-202.1, PT-203.1, PT-204.1, PT-205.1, PT-206.1, PT-207.1, PT-208.1, PT-209.1, PT-210.1, PT-211.1, PT-212.1, PT-213.1, PT-214.1, PT-215.1, PT-216.1, PT-217.1, PT-218.1, PT-219.1, PT-220.1, PT-221.1, PT-222.1, PT-223.1, PT-224.1, PT-225.1, PT-226.1, PT-227, PT-229, PT-230, PT-230, PT-232, PT-233, PT-234, PT-235, PT-236, PT-237, PT-238, PT-239, PT-240.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang memberikan keterangan bertanggal 14 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya selisih hasil perolehan suara sah Bupati dan Wakil Bupati Sampang (angka 21 dan 22 halaman 8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sampang:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam Formulir A laporan hasil pengawasan nomor 041/LHP/PM.01.02/JI.23/05.12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang **tidak menemukan dan/atau menerima** adanya laporan pelanggaran. Bahwa berdasarkan Salinan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang diterima Bawaslu Kabupaten Sampang sebagaimana tabel berikut: **[vide Bukti PK-16.27-1]**;

Tabel 1

(Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2024 berdasar Hasil Pengawasan)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KH. Muhammad Bin Mu'afi Zaini – H. Abdullah Hidayat	294.605
2.	H. Slamet Junaidi – H. Ahmad Mahfudz	338.482
Total Suara Sah		**633.087**

2. Bahwa berdasarkan tabel diatas, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 KH. Muhammad Bin Mu'afi Zaini dan H. Abdullah Hidayat sebesar **294.605 suara** dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Slamet Junaidi dan H. Ahmad Mahfudz sebesar **338.482 suara**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan KPPS dalam mendistribusikan C.Pemberitahuan bukan kepada Pemilih yang semestinya dan ditemukan kejadian Pemilih yang bukan menggunakan haknya untuk memilih terhadap DPT orang yang telah meninggal dan merantau disaat Putungsura (huruf a angka 23-247 halaman 8-102]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sampang:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Sampang telah **menerima laporan** yang disampaikan oleh Barry Dwi Pranata pada Sabtu, 30 November 2024 berdasarkan Formulir Laporan dengan Tanda Terima Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024. **[vide Bukti PK-16.27-2]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:
   1.1. Bahwa berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang, menyimpulkan perbuatan Terlapor **belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pemilihan**;
   1.2. Bahwa berdasarkan hasil analisa Bawaslu Kabupaten Sampang, terdapat 15 (lima belas) Ketua KPPS beserta Anggotanya **terbukti** melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, terdapat 37 (empat puluh lima) Ketua KPPS beserta Anggotanya **tidak terbukti** melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara dan terdapat 50 (lima puluh) Ketua KPPS beserta Anggotanya **tidak dapat dibuktikan** telah

melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara **[vide Bukti PK-16.27-3]**;

2. Bawaslu Kabupaten Sampang telah **menerima laporan** yang disampaikan oleh Barry Dwi Pranata pada Jumat 06 Desember 2024 berdasarkan Formulir Laporan dengan Tanda Terima Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024. **[vide Bukti PK-16.27-4]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan **tidak diregister** karena tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK-16.27-5]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang telah mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Sampang dan jajarannya nomor 252/PM.00.02/K.JI-23/11/2024 pada 21 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Bawaslu Kabupaten Sampang mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang untuk memastikan Kelompok Penyelenggara Pemugutan Suara (KPPS) mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara **[vide Bukti PK-16.27-6**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang **mengirim surat instruksi** kepada Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Sampang, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Se-Kabupaten Sampang dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Se-Kabupaten Sampang nomor 260/PM.00.02/K.JI-23/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya mengintruksikan Jajaran untuk melakukan koordinasi dengan PPK Tingkat Kecamatan, PPS Tingkat Desa, terkait masa tenang kampanye dam memastikan distribusi C-Pemberitahuan disampaikan sesuai aturan berlaku **[vide Bukti PK-16.27-7]**;
    2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Banyuates** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasail Pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/K.JI-23.09/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Proses pendistribusian Formulir C-Pemberitahuan berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur. Meskipun ditemukan

beberapa kendala, hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tahapan distribusi **[vide Bukti PK-16.27-8];**

2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Camplong** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasail Pengawasan 002/LHP/PM.01.02/JI.23.04/24/11/2024 tanggal 24 Noovember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan sebagian besar pendistribusian Formulir C-Pemberitahuan dijalankan sesuai aturan, namun terdapat keluhan keterlambatan di Desa Banjar Talelah. Masalah terkait telah dikoordinasikan dengan petugas KPPS setempat untuk memastikan Formulir C-Pemberitahuan segera didistribusikan kepada pemilih sesuai jadwal. **[vide Bukti PK-16.27-9];**

2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Omben** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasail Pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.05/24/XI/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan distribusi C-Pemberitahuan di Kecamatan Omben tidak menyalahi aturan namun meskipun demikian agar PPK dilakukan pengecekan dengan benar agar nantinya tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan ketika C-Pemberitahuan disampaikan pada pemilih **[vide Bukti PK-16.27-10];**

2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Kedungdung** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasail Pengawasan nomor 002/LHP/PM.01.02/K.JI.23.06/-26/11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan meskipun ada temuan terkait distribusi C-Pemberitahuan tidak sesuai identitas pemilih namun hal tersebut telah diatasi dengan menarik kembali dan menyampaikan kepada pemilih yang berhak **[vide Bukti PK-16.27-11];**

2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Sreseh** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasail Pengawasan nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.23.01/24/XI/2024 yang pada pokoknya

menyampaikan penyebaran C-Pemberitahuan oleh KPPS disampiakan kepada pemilih langsung atau dititipkan ke salah satu keluarga dengan menitikberatkankan bahwa pemilih memang benar adanya (tidak sedang diluar area pemilih/kota) **[vide Bukti PK-16.27-12];**

2.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Torjun** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasil Pengawasan nomor 005/LPH/PM.01.02/JI-23.02/25/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran terkait distribusi C-Pemberitahuan. Terkait sisa Formulir C-Pemberitahuan untuk melakukan koordinasi dengan Panwascam apabila terdapat ketidakwajaran dalam proses pendistribusian Formulir C pemberitahuan **[vide Bukti PK-16.27-13];**

2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Karangpenang** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasail Pengawasan nomor 030-LHP-PM.01.02-Jl.23.1.4.26-1.1-2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan KPPS sudah menyampaikan C-Pemberitahuan tapi Belum merata kepada seluruh pemilih **[vide Bukti PK-16.27-14];**

2.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Robatal** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasail Pengawasan nomor 013/LHP/PM.01.02-JI/23.10/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan banyak aduan masyarakat yang belum menerima C-Pemberitahuan, sehingga Panwaslu berkordinasi dengan PPK dan PPS untuk segera disebarluaskan sesuai nama yang berada di TPS tersebut **[vide Bukti PK-16.27-15];**

2.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Sampang** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasail Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.03/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hasil pengawasan C-Pemberitahaun

pertanggal 25 masih terdistribusi 85% dan tidak ditemukan kampanye dan politik uang **[vide Bukti PK-16.27-16];**

2.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Sokobanah** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasail Pengawasan nomor 002/LHP/PM.00.02/K.JI-23.11./25/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan C-Pemberitahuan disampaikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan nama dan alamat serta tidak ditemukan kerusakan/kesalahan pada C-Pemberitahuan **[vide Bukti PK-16.27-17];**

2.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Tambelangan** Kabupaten Sampang sebagaimana termuat pada Formulir A Laporan Hasail Pengawasan nomor 039/LHP/PM.00.02/K.JI.23.13/25/-11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan proses distribusi C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh KPPS pada saat itu sudah sesuai ketentuan, dan tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian nama pada penerima undangan C-Pemberitahuan **[vide Bukti PK-16.27-18];**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang telah mengirimkan imbauan kepada KPU Kabupaten Sampang nomor 154/PM.00.02/K.JI-23/09/2024 pada 04 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sampang mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang untuk menganalisa kegandaan dan data *invalid* sebelum menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 **[vide Bukti PK-16.27-19**];
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang **telah menerima** laporan yang disampaikan oleh Barry Dwi Pranata pada Sabtu, 30 November 2024 pukul 14.22 WIB. dengan Formulir laporan dengan Tanda Terima Laporan Nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan terhadap kehadiran 100% pemilih berdasarkan Formulir Model C-Hasil-KWK yang disandingkan dengan Daftar Kehadiran Pemilih, serta kajian terhadap salinan DPT didapat pemilih meninggal dunia dan pemilih di luar negeri. **[vide Bukti PK-16.27-2]**;

4.1. Bawaslu Sampang telah melakukan kajian awal terhadap laporan dengan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024. Bahwa berdasarkan hasil kajian tersebut, didapat simpulan laporan **tidak memenuhi syarat formal dan materiil**, sehingga perlu dikembalikan kepada pelapor untuk diperbaiki. **[vide Bukti PK-16.27-20**]. Bawaslu Sampang telah menyampaikan surat dengan nomor 267/PP.00.02/KJI-23/12/2024 perihal perbaikan laporan yang pada pokoknya Pelapor diberikan kesempatan 2 (dua) hari untuk memperbaki laporan terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan. **[vide Bukti PK-16.27-21]**;

4.2. Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan Pleno Pimpinan dan menyimpulkan laporan **diregistrasi** dengan nomor 013/REG/LP/PB/Kab/16.32/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024, Bahwa sebagaimana didalilkan oleh pelapor dalam uraian dugaan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Sampang berkeseimpulan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor mengandung dugaan Kode Etik Penyelengaara Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK-16.27-22]**;

4.3. Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang telah melakukan Pembahasan Pertama nomor 013.1/REG/LP/PB/Kab/16.32/-XII/2024 pada tangga 6 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

4.3.1. Tanggapan atau pendapat Bawaslu Sampang yang pada pokoknya pada Senin, 21 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Sampang menerima laporan dari Barry Dwi Nugraha terkait dugaan pelanggaran pemilihan di beberapa TPS, di mana penggunaan surat suara mencapai 90-100%, meskipun terdapat pemilih yang telah meninggal dunia atau merantau, serta distribusi C-Pemberitahuan oleh KPPS yang tidak tepat sasaran. Dugaan ini berpotensi melanggar Pasal 178A dan 178B UU 10/2016 tentang tindak pidana pemilu, Bawaslu Kabupaten Sampang meminta saran Sentra Gakkumdu (unsur kepolisian dan kejaksaan) untuk proses klarifikasi terhadap

Pelapor, Saksi, Terlapor, serta Pihak Terkait, untuk memastikan validitas bukti;

4.3.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resort Sampang yang pada pokoknya berdasarkan kronologi kejadian dalam Formulir Laporan, perlu kejelasan mengenai siapa yang menggunakan surat suara, pelapor menyebutkan adanya pemilih yang telah meninggal dunia atau merantau, namun tidak menjelaskan siapa yang mencoblos sisa surat suara tersebut. Pelapor hanya mengungkapkan KPPS memberikan surat suara yang seharusnya tidak digunakan. Oleh karena itu, Kepolisian berpendapat tindaklanjut perlu dilakukan dengan mengklarifikasi Ketua dan anggota KPPS, PTPS, serta pihak yang menandatangani surat keterangan kematian atau pernyataan merantau;

4.3.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Sampang yang pada pokoknya berpendapat kedua pasal yang disebutkan Pelapor, yakni, Pasal 178A dan 178B, kurang tepat diterapkan dalam kasus ini, karena berdasarkan Formulir Laporan unsur-unsur dalam pasal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Untuk sementara, langkah klarifikasi tetap dilanjutkan guna mengungkap siapa yang sebenarnya melakukan pencoblosan, terutama di TPS yang mendalilkan tingkat partisipasi 90-100% meski ada pemilih yang meninggal dunia atau merantau. Kejaksaan setuju dengan usulan kepolisian untuk mengundang Ketua dan anggota KPPS, PTPS, pihak Pelapor, Saksi yang diajukan, serta pihak yang menandatangani surat keterangan kematian atau pernyataan merantau.

Berkesimpulan tindakan para Terlapor, yang merupakan penyelenggara pemilihan (Ketua dan Anggota KPPS), patut diduga melanggar Pasal 178A dan 178B UU 10/2016. Tindak lanjut yang perlu diambil meliputi klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor, Saksi, dan Pihak Terkait, verifikasi bukti berupa foto atau video; serta memastikan keaslian dokumen, seperti surat keterangan atau pernyataan kematian **[vide Bukti PK-16.27-23]**;

4.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang melakukan pembahasan kedua nomor 013.2/REG/LP/PB/Kab/16.32/-XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

4.4.1. Tanggapan atau pendapat Bawaslu Sampang yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sampang telah melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi, Terlapor, dan Pihak Terkait pada 6-9 Desember 2024, dengan didampingi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu berpendapat bahwa tidak ada fakta atau tindakan terlapor yang memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 178A UU Pemilihan, termasuk unsur *"setiap orang"* dan penggunaan surat suara oleh KPPS. Oleh karena itu, tindakan terlapor dinilai belum memenuhi unsur-unsur Pasal 178A. Bawaslu berencana merekomendasikan sanksi administratif kepada KPU Kabupaten Sampang atas kesalahan KPPS dalam mengeluarkan surat suara yang seharusnya tidak digunakan, namun masih akan meminta masukan dari pihak kepolisian dan kejaksaan sebelum mengambil langkah lebih lanjut;

4.4.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resort Sampang yang pada pokoknya pihak kepolisian sependapat dengan Bawaslu Kabupaten Sampang bahwa unsur *"setiap orang"* dalam Pasal 178A UU Pemilihan tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti bahwa pihak terlapor (KPPS) mencoblos lebih dari satu kali. Dengan demikian, KPPS tidak dapat dijerat dengan pelanggaran Pasal 178A. Adapun terkait pelanggaran lainnya, seperti administrasi atau kode etik, kepolisian tidak dapat menentukan karena fokus Sentra Gakkumdu terbatas pada penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan;

4.4.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Sampang yang pada pokoknya hasil klarifikasi dan bukti-bukti yang disampaikan mendapat apresiasi dari kejaksaan atas upaya Bawaslu Kabupaten Sampang yang telah mengundang lebih dari 700 orang dalam batas waktu hanya 5 (lima) hari.

Kejaksaan berpendapat bahwa perbuatan Terlapor (ketua dan anggota KPPS) tidak dapat dijerat dengan pasal tindak pidana dalam UU Pemilihan, karena tidak ditemukan bukti adanya pencoblosan lebih dari satu kali oleh Terlapor. Selain itu, kejaksaan sependapat dengan kepolisian bahwa pelanggaran di luar tindak pidana pemilihan, seperti etik atau administrasi, bukan dalam ranah penilaian mereka.

Berkesimpulan tindakan terlapor sebagaimana diuraikan dalam laporan dinilai belum memenuhi unsur Pasal 178A UU 10/2016, karena tidak ditemukan adanya perbuatan melawan hukum berupa pengakuan sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih. Pelanggaran di luar tindak pidana pemilihan, seperti kode etik dan administrasi, diserahkan sepenuhnya kepada Bawaslu Kabupaten Sampang **[vide Bukti PK-16.27-24]**;

4.5. Bawaslu Sampang menyusun kajian dugaan pelanggaran pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 dengan nomor Laporan 013/REG/LP/PB/Kab/16.32/XII/2024 yang pada pokoknya menjelaskan hal sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-25]**;

4.5.1. Bahwa terdapat 15 (lima belas) Ketua Ketua KPPS beserta Anggotanya **terbukti** melanggar Kode Etik Penyelenggara, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2

(15 Ketua Ketua KPPS beserta Anggotanya Terbukti melanggar Kode Etik)

No.	Kecamatan	Desa	No. TPS
1	Banyuates	Banyuates	001
2			002
3			003
4			005
5		Kembang Jeruk	001
6			002
7		Tebanah	001
8		Lar-Lar	007

No.	Kecamatan	Desa	No. TPS
9		Tapaan	002
10	Omben	Tambak	011
11			012
12	Karang Penang	Blu'uran	004
13			007
14		Poreh	005
15	Sreseh	Bundah	002

4.5.2. Bahwa terdapat 37 (tiga puluh tujuh) Ketua Ketua KPPS beserta Anggotanya **tidak terbukti** telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara karena tidak cukup bukti. Sebagaimana pada table berikut:

Tabel 3

(37 Ketua Ketua KPPS beserta Anggotanya tidak terbukti melanggar Kode Etik)

No.	Kecamatan	Desa	No. TPS
1	Banyuates	Banyuates	006
2			007
3		Tolang	003
4			004
5			005
6		Montor	007
7		Tapaan	001
8		Lar-Lar	009
9		Pelanggaran Timur	002
10		Terosan	004
11	Omben	Temoran	004
12	Torjun	Kara	003
13			006
14		Pangongsean	004
15		Pangongsean	008
16		Tanah Merah	003
17	Karang Penang	Blu'uran	001

No.	Kecamatan	Desa	No. TPS
18			005
19			006
20			008
21		Tlambah	002
22			008
23		Poreh	006
24		Karang Penang Oloh	011
25	Sokobanah	Tobai Barat	001
26			002
27			006
28		Tamberu Laok	002
29			004
30			007
31		Tobai Tengah	001
32			002
33			003
34			004
35			006
36		Sokobanah Tengah	005
37	Sreseh	Taman	004

4.5.3. Bahwa terdapat 50 (lima puluh) Ketua Ketua KPPS beserta Anggotanya **tidak dapat dibuktikan** telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara karena bukti tidak terverikasi keabsahannya. Sebagaimana pada table berikut:

Tabel 4

(50 (lima puluh) Ketua dan Anggota KPPS tidak dapat dibuktikan melanggar Kode Etik)

No.	Kecamatan	Desa	No. TPS
1	Karang Penang	Tlambah	005
2		Blu'uran	009
3		Bulmatet	003

No.	Kecamatan	Desa	No. TPS
4		Gunung Kesan	001
5			002
6			003
7			004
8			005
9			006
10			011
11		Karang Penang Oloh	004
12			012
13			014
14			015
15			018
16		Tlambah	005
17			006
18			007
19			008
20	Kedungdung	Rabasan	004
21	Omben	Jrengoan	001
22			002
23			003
24			004
25		Tambak	006
26			009
27			013
28	Robatal	Pandiyangan	008
29	Sampang	Karang Delem	008
30			009
31			010
32			011
33	Sokobanah	Sokobanah Tengah	010
34		Sokobanah Laok	001

No.	Kecamatan	Desa	No. TPS
35			002
36			003
37			004
38			005
39			007
40			005
41		Sokobanah Daya	006
42			007
43			001
44			002
45			003
46		Bira Tengah	010
47			011
48			012
49		Tobai Tengah	005
50		Tobai Timur	009

Bahwa 3 (tiga) tabel diatas berkesimpulan dari **102** (seratus dua) TPS sebagaimana termuat dalam status Laporan nomor register 013/REG/LP/PB/Kab/16.32/-XII/2024, terdapat 15 (lima belas) Ketua Ketua KPPS beserta Anggotanya **terbukti** melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara, terdapat 37 (empat puluh lima) Ketua Ketua KPPS beserta Anggotanya **tidak terbukti** melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara dan terdapat 50 (lima puluh) Ketua Ketua KPPS beserta Anggotanya **tidak dapat dibuktikan** telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara.

4.6. Bawaslu Sampang pada tanggal 17 Desember 2024 telah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Sampang nomor 300/PP.00.01/K.JI-23/12/2024 perihal **Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan** yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan

tindaklanjut terhadap pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam laporan nomor 013/REG/LP/PB/Kab/16.32/XII/2024. **[vide Bukti PK-16.27-26]**;

4.7. Bawaslu Kabupaten Sampang **mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi etik** oleh KPU Kabupaten Sampang yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sampang akan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sampang sesuai peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-16.27-27]**;

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang **menerima laporan** dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan dengan tanda terima laporan nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024, oleh Barry Dwi Pranata pada hari Jumat 06 Desember 2024 pukul 15.24 WIB yang pada pokoknya melaporkan dugaan terhadap kehadiran 100% pemilih berdasarkan Formulir Model C-Hasil-KWK yang disandingkan dengan Daftar Kehadiran Pemilih, serta kajian terhadap salinan DPT didapat pemilih meninggal dunia dan pemilih di luar negeri **[vide Bukti PK-16.27-4]**;

5.1. Bawaslu Sampang telah melakukan kajian awal pada Minggu 8 Desember 2024 yang pada pokoknya berkesimpulan laporan tidak diregistrasi karena tidak terpenuhinya syarat formal, hal mana laporan dugaan pelanggaran dilaporkan diketahui pada Kamis, 28 November 2024 sedangkan laporan disampaikan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, Dengan demikian, laporan tersebut telah melewati batas waktu pelaporan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK-16.27-28]**;

5.2. Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang **[vide Bukti PK-16.27-5]**;

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 18 (delapan belas) Pengawas TPS tersebar pada 9 (sembilan) Desa di **Kecamatan Banyuates** Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 5

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Banyuates pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
1	Banyuates	001	568	568	0	0	218	346	4	100%
2		002	455	455	0	5	195	256	9	100%
3		005	556	556	0	0	215	339	2	100%
4		006	576	576	0	8	248	333	3	100%
5		007	565	565	0	12	254	309	14	100%
6	Tapaan	001	573	573	0	0	247	315	11	100%
7		002	566	566	0	0	269	297	0	100%
8	Kembang Jeruk	001	557	557	0	0	182	375	0	100%
9		002	551	551	0	0	236	301	14	100%
10	Lar lar	007	595	595	0	0	245	350	0	100%
11		009	579	579	0	0	67	511	1	100%
12	Montor	007	421	421	0	0	154	267	0	100%
13	Planggaran Timur	002	583	583	0	0	194	378	11	100%
14	Tebanah	001	552	552	0	0	169	383	0	100%
15	Terosan	004	474	474	0	0	176	290	8	100%
16	Tolang	003	503	503	0	0	180	304	19	100%
17		004	544	544	0	0	174	364	6	100%
18		005	589	589	0	0	164	425	0	100%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat 18 (delapan belas) TPS dengan tingkat kehadiran DPT mencapai 100% tersebar pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Banyuates. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 6

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Banyuates	Banyuates	001	√		
2			002	√		
3			005	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
4			006		√	

5			007		√	
6		Tapaan	001		√	
7			002	√		
8		Kembang Jeruk	001	√		
9			002	√		
10		Lar lar	007	√		
11			009		√	
12		Montor	007		√	
13		Planggaran Timur	002	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
14		Tebanah	001	√		
15		Terosan	004		√	
16		Tolang	003		√	
17			004		√	
18			005		√	

Berdasarkan tabel di atas, dari total 18 (delapan belas) TPS yang didalilkan Pemohon, terdapat 7 (tujuh) TPS **terbukti** melakukan pelanggaran kode etik, 9 (sembilan) TPS **tidak terbukti** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024, **vide halaman 8-16**. Dan terdapat 2 (dua) TPS **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan** terkait TPS tersebut.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 18 (delapan belas) Pengawas TPS tersebar pada 9 (sembilan) Desa di **Kecamatan Banyuates** Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-29]**;
   7.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2018.01/-27/XI/2024;
   7.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2018.02/-27/XI/2024;
   7.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2018.05/-27/XI/2024;
   7.4. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2018.06/-27/XI/2024;

7.5. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Banyuates Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2018.07/-27/XI/2024;

7.6. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tapaan Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2020.01/-27/11/2024;

7.7. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tapaan Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2020.02/-27/11/2024;

7.8. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2011.01/-27/XI/2024;

7.9. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Kembang Jeruk Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2011.02/-27/XI/2024;

7.10. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2005.07/-27/XI/2024;

7.11. Hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Lar Lar Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2005.09/-27/XI/2024;

7.12. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Montor Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2013.07/-27/XI/2024;

7.13. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Planggaran Timur Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2003.04/-27/XI/2024;

7.14. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tebanah Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.01/-27/XI/2024;

7.15. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Terosan Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2014.04/-27/XI/2024;

7.16. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Tolang Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2004.03/-27/XI/2024;

7.17. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Tolang Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2004.04/-27/XI/2024;

7.18. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Tolang Kecamatan Banyuates termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.09.2004.05/-27/XI/2024;

Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 3 (tiga) Pengawas TPS tersebar pada 2 (dua) Desa di **Kecamatan Camplong** Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 7

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Camplong pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
1	Pamolaan	001	576	523	0	0	0	522	1	91%
2	Banjar Tabulu	009	597	577	0	0	97	469	11	97%
3	Banjar Tabulu	010	590	557	0	0	59	487	11	94%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa tidak terdapat kehadiran DPT 100% pada 3 (tiga) TPS tersebar pada 2 (dua) Desa di Kecamatan Camplong. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 8

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Camplong	Pamolaan	001	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
2		Banjar Tabulu	009	Laporan tidak diregister		
3		Banjar Tabulu	010	Laporan tidak diregister		

Berdasarkan tabel di atas, dari total 3 (tiga) TPS yang didalilkan Pemohon terdapat 2 (dua) TPS dengan status **tidak diregister** sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024, **vide halaman 16-17**. Dan 1 (satu) TPS **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan** terkait TPS tersebut.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 3 (tiga) Pengawas TPS tersebar pada 2 (dua) Desa di **Kecamatan Camplong** Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-30]**;
   9.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Pamolaan Kecamatan Camplong termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.04.2013.001/-27/XI/2024;
   9.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.04.2010.009/-27/XI/2024;
   9.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Desa Banjar Tabulu Kecamatan Camplong termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.04.2010.010/-27/XI/2024;

   Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 18 (delapan belas) Pengawas TPS tersebar pada 5 (lima) Desa di **Kecamatan Kedungdung** Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 9

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Kedungdung pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
1	Batuporo Barat	004	575	575	0	0	47	524	4	100%
2		007	563	563	0	0	216	329	18	100%
3		008	538	536	0	0	71	453	12	100%
4	Batuporo Timur	007	532	532	0	0	78	438	16	100%
5		010	554	554	0	0	40	514	0	100%
6		011	516	516	0	0	516	0	0	100%
7	Kedungdung	002	452	452	0	0	152	295	5	100%
8		003	406	401	0	0	111	286	4	99%
9	Nyeloh	001	595	593	0	0	6	583	4	100%
10		002	591	591	0	0	9	582	0	100%
11		003	545	545	0	0	20	520	5	100%
12		004	540	538	0	0	54	477	7	100%
13		005	526	520	0	0	6	510	4	99%
14		006	540	540	0	0	12	527	1	100%
15		007	488	488	0	0	20	466	2	100%
16	Rabasan	002	599	596	0	0	22	574	0	99%
17		004	597	597	0	0	120	471	6	100%
18		006	600	597	0	0	22	574	1	100%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat 15 (lima belas) TPS dengan kehadiran DPT 100% dan 3 (tiga) TPS dengan kehadiran DPT 99% tersebar pada 5 (lima) Desa di Kecamatan Kedungdung. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 10

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Kedungdung	Batuporo Barat	004	Laporan tidak diregister		
2			007	Laporan tidak diregister		
3			008	Laporan tidak diregister		
4		Batuporo Timur	007	Laporan tidak diregister		
5			010	Laporan tidak diregister		
6			011	Laporan tidak diregister		

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
7		Kedungdung	002	Laporan tidak diregister		
8			003	Laporan tidak diregister		
9		Nyeloh	001	Laporan tidak diregister		
10			002	Laporan tidak diregister		
11			003	Laporan tidak diregister		
12			004	Laporan tidak diregister		
13			005	Laporan tidak diregister		
14			006	Laporan tidak diregister		
15			007	Laporan tidak diregister		
16		Rabasan	002	Laporan tidak diregister		
17			004			√
18			006	Laporan tidak diregister		

Berdasarkan tabel di atas, dari total 18 (delapan belas) TPS yang didalilkan Pemohon terdapat 1 (satu) TPS **tidak terbukti** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024, **vide halaman 8-16**. Dan terdapat 17 (tujuh belas) TPS dengan status **tidak diregister** sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024, **vide halaman 16-17**.

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 18 (delapan belas) Pengawas TPS tersebar pada 5 (lima) Desa di **Kecamatan Kedungdung** Kabupaten Sampang, sebagaimana termuat dalam Formulir A Laporan Hasail Pengawasan tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut **[vide Bukti PK-16.27-31]**;
    11.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2013.04/-27/XI/2024;
    11.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2013.07/-27/XI/2024;
    11.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2013.08/-27/XI/2024;

11.4. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2015.07/-27/XI/2024;

11.5. Hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2015.10/-27/XI/2024;

11.6. Hasil pengawasan Pengawas TPS 011 Desa Batuporo Timur Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2014.11/-27/XI/2024;

11.7. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.02/-27/XI/2024;

11.8. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.03/-27/XI/2024;

11.9. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2008.01/-27/XI/2024;

11.10. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2008.02/-27/XI/2024;

11.11. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2008.03/-27/XI/2024;

11.12. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2008.04/-27/XI/2024;

11.13. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2008.05/-27/XI/2024;

11.14. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2008.06/-27/XI/2024;

11.15. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Nyeloh Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2008.07/-27/XI/2024;

11.16. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2016.02/-27/XI/2024;

11.17. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2016.04/-27/XI/2024;

11.18. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Rabasan Kecamatan Kedungdung termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2016.06/-27/XI/2024;

Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 20 (dua puluh) Pengawas TPS pada 7 (tujuh) Desa di **Kecamatan Omben** Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 11

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Omben pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
1	Jrengoan	001	593	593	0	0	0	588	5	100%
2		002	572	572	0	0	0	572	0	100%
3		003	581	581	0	0	0	581	0	100%
4		004	456	456	0	0	0	456	0	100%
5	Meteng	004	549	533	0	0	140	383	10	97%
6	Pandan	005	543	534	0	0	91	441	2	98%
7	Rapa Laok	001	530	530	0	0	229	277	24	100%
8		002	583	583	0	12	138	453	4	100%
9		003	463	463	0	0	165	294	4	100%
10		004	562	561	0	3	260	296	8	100%

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
11	Tambak	001	589	585	0	0	35	547	3	99%
12		003	590	588	0	0	20	564	4	100%
13		004	589	587	0	0	50	534	3	100%
14		005	584	584	0	0	2	576	6	100%
15		007	596	596	0	0	50	542	4	100%
16		010	587	587	0	0	13	570	4	100%
17		012	582	582	0	0	29	548	5	100%
18		013	592	592	0	0	5	583	4	100%
19	Temoran	004	498	489	0	4	103	388	2	98%
20	Rong Dalem	006	499	499	0	0	117	191	191	100%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat 16 (enam belas) TPS dengan kehadiran DPT 100%,1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 99%, dan 2 (dua) TPS dengan kehadiran DPT 98% dan dan 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 97% tersebar pada 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Omben. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 12

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Omben	Jrengoan	001			√
2			002			√
3			003			√
4			004			√
5		Meteng	004	Laporan tidak diregister		
6		Pandan	005	Laporan tidak diregister		
7		Rapa Laok	001	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
8			002	Laporan tidak diregister		
9			003	Laporan tidak diregister		
10			004	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
11		Tambak	001	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
12			003	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
13			004	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
14			005	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
15			007	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
16			010	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
17			012	√		
18			013			√
19		Temoran	004		√	
20		Rong Dalem	006	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		

Berdasarkan tabel di atas, dari total 20 (dua puluh) TPS yang didalilkan pemohon terdapat 1 (satu) TPS **terbukti** melakukan pelanggaran kode etik, 6 (enam) TPS **tidak terbukti** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024, **vide halaman 8-16**. Dan terdapat 4 (empat) TPS dengan status **tidak diregister** sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024, **vide halaman 16-17**. Dan 9 (sembilan) TPS **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan** terkait TPS tersebut.

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 20 (dua puluh) Pengawas TPS pada 7 (tujuh) Desa di **Kecamatan Omben** Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-32]**;
    13.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Jrengoan Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2015.001/-27/XI/2024;
    13.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Jrengoan Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2015.002/-27/XI/2024;
    13.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Jrengoan Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI-23.05.2015.003/27/XI/2024;
    13.4. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Jrengoan Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI-23.05.2015.004/-27/XI/2024;

13.5. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Meteng Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2009.004/-27/XI/2024;

13.6. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Pandan Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI-23.05.2020.005/-27/XI/2024;

13.7. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Rapa Laok Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2003.001/-27/XI/2024;

13.8. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Rapa Laok Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2003.002/-27/XI/2024;

13.9. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Rapa Laok Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2003.003/-27/XI/2024;

13.10. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Rapa Laok Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2003.004/-27/XI/2024;

13.11. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tambak Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2013.001/-27/XI/2024;

13.12. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Tambak Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2013.003/-27/XI/2024;

13.13. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Tambak Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2013.004/-27/XI/2024;

13.14. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Tambak Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2013.005/-27/XI/2024;

13.15. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Tambak Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2013.007/-27/XI/2024;

13.16. Hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Desa Tambak Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2013.010/-27/XI/2024;

13.17. Hasil pengawasan Pengawas TPS 012 Desa Tambak Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2013.012/-27/XI/2024;

13.18. Hasil pengawasan Pengawas TPS 013 Desa Tambak Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2013.013/-27/XI/2024;

13.19. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Temoran Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2008.004/-27/XI/2024;

13.20. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Rong Dalem Kecamatan Omben termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2016.006/0-27/XI/2024;

Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.

14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 3 (tiga) Pengawas TPS tersebar pada 2 (dua) Desa di **Kecamatan Sreseh** Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 13

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Sreseh pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
1	Taman	001	567	393	0	12	135	257	13	69%
2		004	501	274	0	11	110	171	4	55%
3	Bundeh	002	577	488	0	5	136	346	11	85%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 85%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 69% dan 1 (satu) TPS dengan

kehadiran DPT 55% tersebar di 2 (dua) Desa di Kecamatan Sreseh. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 14

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Sreseh	Bundah	002	√		
2		Taman	001	Laporan tidak diregister		
3			004		√	

Berdasarkan tabel di atas, dari total 3 (tiga) TPS yang didalilkan pemohon terdapat 1 (satu) TPS **terbukti**, 1 (satu) TPS **tidak terbukti** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024, **vide halaman 8-16**. Dan terdapat 1 (satu) TPS dengan status **tidak diregister** sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024, **vide halaman 16-17**.

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 3 (tiga) Pengawas TPS tersebar pada 2 (dua) Desa di **Kecamatan Sreseh** Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-33]**;

    15.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Taman Kecamatan Sreseh termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004-LHP-PM.01.02-JI.23.01.2003.01-27-XI-2024;

    15.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Taman Kecamatan Sreseh termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004-LHP-PM.01.02-JI.23.01.2003.04-27-XI-2024;

    15.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bundeh Kecamatan Sreseh termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004-LHP-PM.01.02-JI.23.01.2009.02-27-XI-2024;

    Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 6 (enam) Pengawas TPS pada 3 (tiga) Desa di **Kecamatan Torjun** Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 15

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Torjun pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
1	Kara	003	598	579	0	0	100	461	18	97%
2		004	485	456	0	7	184	278	1	94%
3		006	590	571	0	0	142	415	14	97%
4	Pangongsean	004	520	520	0	0	153	363	4	100%
5		008	598	598	0	2	73	518	9	100%
6	Tanah Merah	003	400	394	0	0	89	299	6	99%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) TPS dengan kehadiran DPT 100%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 99%, 2 (dua) TPS dengan kehadiran DPT 97% dan 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 94% tersebar di 3 (tiga) Desa di Kecamatan Torjun. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 16

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Torjun	Kara	003		√	
2			004	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
3			006		√	
4		Pangongsean	004		√	
5			008		√	
6		Tanah Merah	003		√	

Berdasarkan tabel di atas, dari total 6 (enam) TPS yang didalilkan pemohon terdapat 5 (lima) TPS **tidak terbukti** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024, **vide halaman 8-16**. Dan 1 (satu) TPS **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan** terkait TPS tersebut.

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 6 (enam) Pengawas TPS pada 3 (tiga) Desa di **Kecamatan Torjun** Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-34]**;
    17.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Kara Kecamatan Torjun termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHPPM.01.02JI.23.02.2017.003-27-XI-2024;
    17.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Kara Kecamatan Torjun termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHPPM.01.02JI.23.02.2017.004-27-XI-2024;
    17.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Kara Kecamatan Torjun termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHPPM.01.02JI.23.02.2017.006-27-XI-2024;
    17.4. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI-23.02.2009/004/27/XI/2024;
    17.5. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI-23.02.2009/008/27/XI/2024;
    17.6. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004-LHPPM.01.02JI.23.02.2018.003-27-XI-2024;

    Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 58 (lima puluh delapan) Pengawas TPS pada 7 (tujuh) Desa di **Kecamatan Karangpenang** Kabupaten Sampang Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 17

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Karangpenang pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
1	Bluuran	001	591	591	0	0	14	577	0	100%
2		002	588	588	0	0	4	582	2	100%
3		003	586	586	0	0	127	459	0	100%
4		004	588	588	0	0	98	490	0	100%
5		005	583	583	0	0	106	471	6	100%
6		006	580	580	0	0	105	472	3	100%
7		007	575	575	0	0	223	347	5	100%
8		008	593	575	0	0	192	370	13	97%
9		009	579	579	0	0	197	374	8	100%
10		010	592	554	0	0	148	394	12	94%
11		013	552	552	0	0	95	446	11	100%
12		014	577	577	0	0	124	441	12	100%
13		015	522	522	0	0	138	373	11	100%
14		020	573	573	0	0	50	523	0	100%
15		021	580	580	0	0	20	560	0	100%
16	Bulmatet	003	551	551	0	0	92	458	1	100%
17		004	443	443	0	0	90	353	0	100%
18	Gunung Kesan	001	557	553	0	0	35	516	2	99%
19		002	591	589	0	0	179	402	8	100%
20		003	580	580	0	0	201	355	24	100%
21		004	584	579	0	0	117	454	8	99%
22		005	570	570	0	0	200	359	11	100%
23		006	544	544	0	0	134	393	17	100%
24		007	578	573	0	0	48	525	4	99%
25		010	561	561	0	0	157	400	4	100%
26		011	585	585	0	0	99	461	20	100%
27		013	589	589	0	0	106	473	10	100%
28		014	555	555	0	0	64	488	3	100%
29		020	382	382	0	0	62	314	6	100%
30	Tlambah	001	591	591	0	0	179	410	2	100%
31		002	599	599	0	0	237	362	0	100%
32		004	592	592	0	0	189	398	5	100%
33		005	585	585	0	2	150	431	6	100%
34		006	587	587	0	0	69	518	0	100%
35		007	582	582	0	0	65	515	2	100%
36		008	596	594	0	0	118	476	0	100%
37		009	595	595	0	0	108	487	0	100%
38		011	590	590	0	0	217	373	0	100%

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
39		012	582	582	0	0	123	458	1	100%
40		013	545	545	0	0	147	398	0	100%
41		014	517	517	0	0	150	367	0	100%
42		015	465	465	0	0	75	390	0	100%
43		016	556	556	0	0	75	481	0	100%
44		020	457	457	0	0	78	379	0	100%
45	Karang Penang Oloh	001	534	489	0	0	179	298	12	92%
46		004	473	464	0	0	222	242	0	98%
47		006	508	508	0	0	186	310	12	100%
48		008	506	506	0	0	162	342	2	100%
49		011	574	574	0	0	89	475	10	100%
50		013	584	584	0	0	115	465	4	100%
51		014	592	592	0	0	41	551	0	100%
52		015	550	550	0	0	109	440	1	100%
53		018	542	542	0	0	149	391	2	100%
54		019	571	571	0	0	129	441	1	100%
55	Karang Penang Onjur	001	595	393	0	0	108	279	6	66%
56		009	590	567	0	0	123	442	2	96%
57	Poreh	005	600	600	0	0	164	430	6	100%
58		006	594	594	0	0	221	371	2	100%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat 49 (empat puluh sembilan) TPS dengan kehadiran DPT 100%, 3 (tiga) TPS dengan kehadiran DPT 99%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 98%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 97%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 96%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 94%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 92% dan 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 66% tersebar di 7 (tujuh) Desa di Kecamatan Karangpenang. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 18

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Karangpenang	Bluuran	001		√	
2			002	Laporan tidak diregister		
3			003	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
4			004	√		
5			005		√	
6			006		√	
7			007	√		
8			008		√	
9			009			√
10			010	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
11			013	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
12			014	Laporan tidak diregister		
13			015	Laporan tidak diregister		
14			020	Laporan tidak diregister		
15			021	Laporan tidak diregister		
16		Bulmatet	003			√
17			004	Laporan tidak diregister		
18		Gunung Kesan	001			√
19			002			√
20			003			√
21			004			√
22			005			√
23			006			√
24			007	Laporan tidak diregister		
25			010	Laporan tidak diregister		
26			011			√
27			013	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
28			014	Laporan tidak diregister		
29			020	Laporan tidak diregister		
30		Tlambah	001	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
31			002		√	
32			004		√	
33			005			√
34			006			√
35			007			√
36			008			√
37			009	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
38			011	Laporan tidak diregister		
39			012	Laporan tidak diregister		
40			013	Laporan tidak diregister		
41			014	Laporan tidak diregister		
42			015	Laporan tidak diregister		
43			016	Laporan tidak diregister		

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
44			020	Laporan tidak diregister		
45		Karang Penang Oloh	001	Laporan tidak diregister		
46			004			√
47			006	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
48			008	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
49			011		√	
50			013	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
51			014			√
52			015			√
53			018	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
54			019	Laporan tidak diregister		
55		Karang Penang Onjur	001	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
56			009	Laporan tidak diregister		
57		Poreh	005	√		
58			006		√	

Berdasarkan tabel di atas, dari total 58 (lima puluh delapan) TPS yang didalilkan pemohon terdapat 3 (tiga) TPS **terbukti**, terdapat 24 (dua puluh empat) TPS **tidak terbukti** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024, **vide halaman 8-16**. Terdapat 20 (dua puluh) TPS dengan status **tidak diregister** sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024, **vide halaman 16-17**. Dan 11 (sebelas) TPS **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan** terkait TPS tersebut.

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 58 (lima puluh delapan) Pengawas TPS pada 7 (tujuh) Desa di **Kecamatan Karangpenang** Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-35]**;
    19.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.01/-27/XI/2024;
    19.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.02/-27/XI/2024;

19.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.03/-27/XI/2024;

19.4. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.04/-27/XI/2024;

19.5. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.05/-27/XI/2024;

19.6. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.06/-27/XI/2024;

19.7. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.07/-27/XI/2024;

19.8. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.08/-27/XI/2024;

19.9. Hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.09/-27/XI/2024;

19.10. Hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.10/-27/XI/2024;

19.11. Hasil pengawasan Pengawas TPS 013 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.31/-27/XI/2024;

19.12. Hasil pengawasan Pengawas TPS 014 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.-2001/14/XI/2024;

19.13. Hasil pengawasan Pengawas TPS 015 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.15/-27/XI/2024;

19.14. Hasil pengawasan Pengawas TPS 020 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.20/-27/XI/2024;

19.15. Hasil pengawasan Pengawas TPS 021 Desa Bluuran Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LPH/PM.01.02/Jl.23.14.2001.21/-27/XI/2024;

19.16. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.14.2003.03/-27/XI/2024;

19.17. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Bulmatet Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.04/-27/XI/2024;

19.18. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.01/-27/XI/2024;

19.19. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.02/-27/XI/2024;

19.20. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.03/-27/XI/2024;

19.21. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.04/-27/XI/2024;

19.22. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.05/-27/XI/2024;

19.23. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.06/-27/XI/2024;

19.24. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.07/-27/XI/2024;

19.25. Hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.10/-27/XI/2024;

19.26. Hasil pengawasan Pengawas TPS 011 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.11/-27/XI/2024;

19.27. Hasil pengawasan Pengawas TPS 013 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.13/-27/XI/2024;

19.28. Hasil pengawasan Pengawas TPS 014 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.14/-27/XI/2024;

19.29. Hasil pengawasan Pengawas TPS 020 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.20/-27/XI/2024;

19.30. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.01/-27/XI/2024;

19.31. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.02/-27/XI/2024;

19.32. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.04/-27/XI/2024;

19.33. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.05/-27/XI/2024;

19.34. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.06/-27/XI/2024;

19.35. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.07/-27/XI/2024;

19.36. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.08/-27/XI/2024;

19.37. Hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.09/-27/XI/2024;

19.38. Hasil pengawasan Pengawas TPS 011 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.11/-27/XI/2024;

19.39. Hasil pengawasan Pengawas TPS 012 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.12/-27/XI/2024;

19.40. Hasil pengawasan Pengawas TPS 013 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.13/-27/XI/2024;

19.41. Hasil pengawasan Pengawas TPS 014 Desa Tlambah Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.14/-27/XI/2024;

19.42. Hasil pengawasan Pengawas TPS 015 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.15/-27/XI/2024;

19.43. Hasil pengawasan Pengawas TPS 016 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.16/-27/XI/2024;

19.44. Hasil pengawasan Pengawas TPS 020 Desa Tlambah Kecamatan Karang Penang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2002.20/-27/XI/2024;

19.45. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2005.01/-27/XI/2024;

19.46. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2005.02/-27/XI/2024;

19.47. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2005.06/-27/XI/2024;

19.48. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2005.08/-27/XI/2024;

19.49. Hasil pengawasan Pengawas TPS 011 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2005.11/-27/XI/2024;

19.50. Hasil pengawasan Pengawas TPS 013 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2005.13/-27/XI/2024;

19.51. Hasil pengawasan Pengawas TPS 014 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2005.14/-27/XI/2024;

19.52. Hasil pengawasan Pengawas TPS 015 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2005.15/-27/XI/2024;

19.53. Hasil pengawasan Pengawas TPS 018 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2005.18/-27/XI/2024;

19.54. Hasil pengawasan Pengawas TPS 019 Desa Karang Penang Oloh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2005.19/-27/XI/2024;

19.55. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2006.-01/27/11/2024;

19.56. Hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Karang Penang Onjur Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI.23.14.2006.-09/27/11/2024;

19.57. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Poreh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2004.05/-27/XI/2024;

19.58. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Poreh Kecamatan Karangpenang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2004.06/-27/XI/2024;

Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 17 (tujuh belas) Pengawas TPS pada 7 (tujuh) Desa di **Kecamatan Robatal** Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 19

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Robatal pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	**Desa**	**NO. TPS**	**Jml. DPT**	**Pengguna hak Pilih**			**Perolehan Paslon**		**Suara Tidak Sah**	**% DPT**
				DPT	**DPTb**	**DPK**	**01**	**02**		
1	Bapelle	002	503	503	0	0	180	318	5	100%
2		003	588	588	0	0	257	326	5	100%
3	Jelgung	002	599	599	0	0	142	439	18	100%
4		008	596	596	0	0	197	386	13	100%
5	Lepelle	007	582	582	0	0	259	305	18	100%
6		009	574	574	0	1	185	373	17	100%
7	Pandiyangan	001	589	589	0	2	30	559	0	100%
8		002	598	598	0	0	137	461	0	100%
9		003	600	593	0	0	190	401	2	99%
10		006	600	600	0	0	88	512	0	100%
11		007	599	599	0	0	70	529	0	100%
12		008	600	600	0	0	146	454	0	100%
13	Robatal	004	554	554	0	0	109	439	6	100%
14		006	473	473	0	0	116	356	1	100%
15	Sawah Tengah	003	597	597	0	0	240	353	4	100%
16		006	592	592	0	0	216	375	1	100%
17	Tragih	005	597	583	0	0	191	383	9	98%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat 15 (lima belas) TPS dengan kehadiran DPT 100%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 99%, dan 1 (dua) TPS dengan kehadiran DPT 98% tersebar di 7 (tujuh) Desa di Kecamatan

Robatal. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 20

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Robatal	Bapelle	002	Laporan tidak diregister		
2			003	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
3		Jelgung	002	Laporan tidak diregister		
4			008	Laporan tidak diregister		
5		Lepelle	007	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
6			009	Laporan tidak diregister		
7		Pandiyangan	001	Laporan tidak diregister		
8			002	Laporan tidak diregister		
9			003	Laporan tidak diregister		
10			006	Laporan tidak diregister		
11			007	Laporan tidak diregister		
12			008			√
13		Robatal	004	Laporan tidak diregister		
14			006	Laporan tidak diregister		
15		Sawah Tengah	003	Laporan tidak diregister		
16			006	Laporan tidak diregister		
17		Tragih	005	Laporan tidak diregister		

Berdasarkan tabel di atas, dari total 17 (tujuh belas) TPS yang didalilkan pemohon terdapat 1 (satu) TPS **tidak terbukti** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024, **vide halaman 8-16**. Terdapat 14 (empat belas) TPS dengan status **tidak diregister** sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024, **vide halaman 16-17**. dan 2 (dua) TPS **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan** terkait TPS tersebut.

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 17 (tujuh belas) Pengawas TPS pada 7 (tujuh) Desa di **Kecamatan Robatal** Kabupaten Sampang pasa tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-36]**;

    21.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bapelle Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2008.02/-27/XI/2024;

21.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bapelle Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2008.03/-27/XI/2024;

21.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Jelgung Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2013.02/-27/XI/2024;

21.4. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Jelgung Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2013.08/-27/XI/2024;

21.5. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Lepelle Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2014.07/-27/XI/2024;

21.6. Hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Lepelle Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2008.09/-27/XI/2024;

21.7. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2011.01/-27/XI/2024;

21.8. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2011.02/-27/XI/2024;

21.9. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2011.03/-27/XI/2024;

21.10. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2011.06/-27/XI/2024;

21.11. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2011.07/-27/XI/2024;

21.12. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2011.08/-27/XI/2024;

21.13. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Robatal Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2014.04/-27/XI/2024;

21.14. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Robatal Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2014.06/-27/XI/2024;

21.15. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2010.03/-27/XI/2024;

21.16. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2010.06/-27/XI/2024;

21.17. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Tragih Kecamatan Robatal termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02-JI/23.10.2012.05/-27/XI/2024;

Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.

22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 11 (sebelas) Pengawas TPS pada 4 (empat) Kelurahan di **Kecamatan Sampang** Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 21

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Sampang pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Kelurahan	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
1	Dalpenang	002	589	580	0	15	165	423	7	98%
2	Gunung Sekar	001	589	584	0	11	149	443	3	99%
3		002	590	573	0	0	128	444	1	97%
4		017	587	587	0	0	241	343	3	100%
5		018	589	583	0	12	214	376	5	99%
6		007	567	567	0	10	3	566	8	100%

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Kelurahan	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
7	Karang Dalem	008	563	563	0	2	1	563	1	100%
8		009	555	553	0	0	0	553	0	100%
9		010	567	552	0	5	55	499	3	97%
10		011	569	552	0	11	66	495	2	97%
11	Tanggumong	001	569	569	0	15	178	388	18	100%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat 5 (lima) TPS dengan kehadiran DPT 100%, 2 (dua) TPS dengan kehadiran DPT 99%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 98%, dan 3 (tiga) TPS dengan kehadiran DPT 97% tersebar di 4 (empat) Kelurahan di Kecamatan Sampang. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 22

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Kelurahan	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Sampang	Dalpenang	002	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
2		Gunung Sekar	001	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
3			002	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
4			017	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
5			018	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
6		Karang Dalem	007	Laporan tidak diregister		
7			008			√
8			009			√
9			010			√
10			011			√
11		Tanggumong	001	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		

Berdasarkan tabel di atas, dari total 11 (sebelas) TPS yang didalilkan pemohon terdapat 4 (empat) TPS **tidak terbukti** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024, **vide halaman 8-16**. terdapat 1 (satu) TPS dengan status **tidak diregister** sebagaimana termuat dalam Laporan nomor

022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024, **vide halaman 16-17**. dan 6 (enam) TPS tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan terkait TPS tersebut.

23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 11 (sebelas) Pengawas TPS pada 4 (empat) Kelurahan di **Kecamatan Sampang** Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-37]**
    23.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.03.1009.01/-27/XI/2024;
    23.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.03.1008.01/-27/Xl/2024;
    23.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.03.1008.02/-27/Xl/2024;
    23.4. Hasil pengawasan Pengawas TPS 017 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.03.1008.17/-27/Xl/2024;
    23.5. Hasil pengawasan Pengawas TPS 018 Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.03.1008.18/-27/Xl/2024;
    23.6. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.03.1007.07/-27/XI/2024;
    23.7. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.03.1007.08/-27/XI/2024;
    23.8. Hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.03.1007.09/-27/XI/2024;
    23.9. Hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.03.1007.10/-27/XI/2024;

23.10. Hasil pengawasan Pengawas TPS 011 Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.03.1007.11/-27/XI/2024;

23.11. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Kelurahan Tanggumong Kecamatan Sampang termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.03.2013.-01/27/XI/2024;

Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.

24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 37 (tiga puluh tujuh) Pengawas TPS pada 8 (delapan) Desa di **Kecamatan Sokobanah** Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 23

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Sokobanah pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
1	Bira Tengah	001	596	596	0	0	40	428	128	100%
2		002	599	599	0	0	16	583	0	100%
3		003	600	600	0	0	95	505	0	100%
4		010	597	595	0	0	9	588	0	100%
5		011	595	595	0	0	7	586	2	100%
6		012	597	597	0	0	139	431	27	100%
7		013	141	141	0	0	5	136	0	100%
8	Tobai Tengah	001	597	597	0	10	244	361	2	100%
9		002	595	595	0	5	198	391	11	100%
10		004	598	598	0	0	100	497	1	100%
11		006	595	595	0	8	190	383	30	100%
12	Tobai Barat	001	584	584	0	0	222	362	0	100%
13		002	590	583	0	0	151	432	0	99%
14		006	510	510	0	0	193	312	5	100%
15	Tobai Timur	002	569	564	0	0	204	359	1	99%
16		009	535	535	0	13	200	321	27	100%
17	Tamberu Laok	002	545	545	0	0	78	423	44	100%
18		003	528	519	0	0	38	481	0	98%
19		004	498	498	0	0	17	480	1	100%
20		007	564	564	0	2	131	427	8	100%

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
21	Sokobanah Tengah	004	538	528	0	2	48	478	4	98%
22		005	568	568	0	0	6	562	0	100%
23		006	578	548	0	0	10	528	10	95%
24		008	567	567	0	0	22	545	0	100%
25		010	567	567	0	0	194	323	50	100%
26	Sokobanah Daya	005	553	553	0	0	139	374	40	100%
27		006	569	569	0	0	96	357	116	100%
28		007	511	511	0	0	58	424	29	100%
29		008	564	564	0	0	139	377	48	100%
30		009	543	543	0	0	108	422	13	100%
31		010	504	472	0	0	81	390	1	94%
32	Sokobanah Laok	001	589	589	0	0	79	496	14	100%
33		002	558	558	0	0	128	430	0	100%
34		003	529	529	0	0	60	315	154	100%
35		004	591	565	0	0	76	488	1	96%
36		005	521	521	0	8	136	388	5	100%
37		007	577	577	0	15	59	530	3	100%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat 30 (tiga puluh) TPS dengan kehadiran DPT 100%, 2 (dua) TPS dengan kehadiran DPT 99%, 2 (dua) TPS dengan kehadiran DPT 98%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 96%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 95% dan 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 94% tersebar di 8 (delapan) Desa di Kecamatan Sokobanah. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 24

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Sokobanah	Bira Tengah	001			√
2			002			√
3			003			√
4			010			√
5			011			√
6			012			√

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
7			013	Laporan tidak diregister		
8		Tobai Tengah	001		√	
9			002		√	
10			004		√	
11			006		√	
12		Tobai Barat	001		√	
13			002		√	
14			006		√	
15		Tobai Timur	002			√
16			009			√
17		Tamberu Laok	002		√	
18			003		√	
19			004		√	
20			007		√	
21		Sokobanah Tengah	004	Laporan tidak diregister		
22			005		√	
23			006	Laporan tidak diregister		
24			008	Laporan tidak diregister		
25			010		√	
26		Sokobanah Daya	005			√
27			006			√
28			007			√
29			008	Laporan tidak diregister		
30			009	Laporan tidak diregister		
31			010	Laporan tidak diregister		
32		Sokobanah Laok	001			√
33			002			√
34			003			√
35			004			√
36			005			√
37			007			√

Berdasarkan tabel di atas, dari total 37 (tiga puluh tujuh) TPS yang didalilkan pemohon terdapat 30 (tiga puluh) TPS **tidak terbukti** melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024, **vide halaman 8-16**. Dan terdapat 7 (tujuh) TPS dengan status **tidak diregister** sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024, **vide halaman 16-17**.

25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 37 (tiga puluh tujuh) Pengawas TPS pada 8 (delapan) Desa di **Kecamatan Sokobanah** Kabupaten Sampang

pada tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-38]**;

25.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2004.001/-27/XI/2024;

25.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2004.002/-27/XI/2024;

25.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2004.003/-27/XI/2024;

25.4. Hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2004.010/-27/XI/2024;

25.5. Hasil pengawasan Pengawas TPS 011 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2004.011/-27/XI/2024;

25.6. Hasil pengawasan Pengawas TPS 012 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2004.012/-27/XI/2024;

25.7. Hasil pengawasan Pengawas TPS 013 Desa Bira Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2004.013/-27/XI/2024;

25.8. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2002.001/-27/XI/2024;

25.9. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2002.002/-27/XI/2024;

25.10. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2002.004/-27/XI/2024;

25.11. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2002.006/-27/XI/2024;

25.12. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2001.004/-27/XI/2024;

25.13. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2001.002/-27/XI/2024;

25.14. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2001.006/-27/XI/2024;

25.15. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2003.002/-27/XI/2024;

25.16. Hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Tobai Timur Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2003.009/-27/XI/2024;

25.17. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2007.002-/27/XI/2024;

25.18. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2007.003/-27/XI/2024;

25.19. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2007.004/-27/XI/2024;

25.20. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Tamberu Laok Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2007.007/-27/XI/2024;

25.21. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2009.004/-27/XI/2024;

25.22. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2009.005/-27/XI/2024;

25.23. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2009.006/-27/XI/2024;

25.24. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2009.008/-27/XI/2024;

25.25. Hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Desa Sokobanah Tengah Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2009.010/-27/XI/2024;

25.26. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2010.005/-27/XI/2024;

25.27. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2010.006/-27/XI/2024;

25.28. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2010.007/-27/XI/2024;

25.29. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2010.008/-27/XI/2024;

25.30. Hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2010.009/-27/XI/2024;

25.31. Hasil pengawasan Pengawas TPS 010 Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2010.010/-27/XI/2024;

25.32. Hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2006.001/-27/XI/2024;

25.33. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2006.002/-27/XI/2024;

25.34. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2006.003/-27/XI/2024;

25.35. Hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2006.004/-27/XI/2024;

25.36. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2006.005/-27/XI/2024;

25.37. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Sokobanah Laok Kecamatan Sokobanah termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/Jl.23.11.2006.007/-27/XI/2024;

Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.

26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 12 (dua belas) Pengawas TPS pada 4 (empat) Desa di **Kecamatan Tambelangan** Kabupaten Sampang tentang perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 25

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT di Kecamatan Tambelangan pada Pokok Permohonan)

Formulir A Hasil Pengawasan Pengawas TPS										
No	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Pengguna hak Pilih			Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
				DPT	DPTb	DPK	01	02		
1	Somber	002	584	574	0	0	85	485	4	98%
2		003	591	571	0	0	131	410	30	97%
3		006	600	600	0	0	243	355	2	100%
4	Barung Gagah	007	600	600	0	0	234	362	4	100%
5		009	486	486	0	0	182	302	2	100%
6	Birem	003	599	597	0	0	150	447	0	100%
7		005	598	593	0	0	97	496	0	99%
8		008	596	596	0	0	194	400	2	100%

9	Banjar Billah	005	489	474	0	0	28	440	6	97%
10		006	524	520	0	0	106	414	0	99%
11		007	581	581	0	0	183	398	0	100%
12		008	384	384	0	0	123	252	9	100%

Tabel di atas menyimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) TPS dengan kehadiran DPT 100%, 2 (dua) TPS dengan kehadiran DPT 99%, 1 (satu) TPS dengan kehadiran DPT 98% dan 2 (dua) TPS dengan kehadiran DPT 97% tersebar di 4 (empat) Desa di Kecamatan Tambelangan. Bawaslu Kabupaten Sampang kemudian menyandingkan data tersebut dengan hasil kajian atas dugaan pelanggaran, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 26

(Status KPPS dalam Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang)

No	Kecamatan	Desa	No. TPS	Terbukti	Tidak Terbukti	Tidak Dapat Dibuktikan
1	Tambelangan	Somber	002	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
2			003	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
3			006	Laporan tidak diregister		
4		Barung Gagah	007	Laporan tidak diregister		
5			009	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
6		Birem	003	Tidak terdapat Laporan dan Temuan		
7			005	Laporan tidak diregister		
8			008	Laporan tidak diregister		
9		Banjar Billah	005	Laporan tidak diregister		
10			006	Laporan tidak diregister		
11			007	Laporan tidak diregister		
12			008	Laporan tidak diregister		

Berdasarkan tabel di atas, dari total 12 (dua belas) TPS yang didalilkan pemohon terdapat 8 (delapan) TPS dengan status **tidak diregister** sebagaimana termuat dalam Laporan nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024, **vide halaman 16-17**. dan 4 (empat) TPS **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan** terkait TPS tersebut.

27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan 12 (dua belas) Pengawas TPS pada 4 (empat) Desa di **Kecamatan Tambelangan** Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK-16.27-39]**;

27.1. Hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Somber Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2009/02/-27/IX/2024;

27.2. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Somber Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2009/03/-27/IX/2024;

27.3. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Somber Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2009/06/-27/IX/2024;

27.4. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Barung Gagah Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2007.07/-27/11/2024;

27.5. Hasil pengawasan Pengawas TPS 009 Desa Somber Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2007.09/-27/11/2024;

27.6. Hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Birem Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2010.03/-27/11/2024;

27.7. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Birem Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2010.05/-27/11/2024;

27.8. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Somber Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2010.08/-27/11/2024;

27.9. Hasil pengawasan Pengawas TPS 005 Desa Banjar Billah Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2008/05/-27/IX/2024;

27.10. Hasil pengawasan Pengawas TPS 006 Desa Banjar Billah Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2008/06/-27/IX/2024;

27.11. Hasil pengawasan Pengawas TPS 007 Desa Banjar Billah Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2008/07/-27/IX/2024;

27.12. Hasil pengawasan Pengawas TPS 008 Desa Banjar Billah Kecamatan Tambelangan termuat dalam Formulir Hasil Pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.13.2008/08/-27/IX/2024;

Berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi.

28. Bahwa perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT dari **203** (dua ratus tiga) TPS yang tersebar pada 58 (lima puluh delapan) Desa/Kelurahan pada 11 (sebelas) Kecamatan Se-Kabupaten Sampang, sebagaimana termuat dalam Formulir A hasil pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Sampang, dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 27

(Perolehan Pasangan Calon dan Presentase Kehadiran dalam DPT **199 TPS** Se-Kabupaten Sampang pada Pokok Permohonan)

No	Kecamatan	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
					01	02		
1	Banyuates	Banyuates	001	568	218	346	4	100%
2			002	455	195	256	9	100%
3			005	556	215	339	2	100%
4			006	576	248	333	3	100%
5			007	565	254	309	14	100%
6		Tapaan	001	573	247	315	11	100%
7			002	566	269	297	0	100%
8		Kembang Jeruk	001	557	182	375	0	100%
9			002	551	236	301	14	100%
10		Lar Lar	007	595	245	350	0	100%
11			009	579	67	511	1	100%
12		Montor	007	421	154	267	0	100%
13		Planggaran Timur	002	583	194	378	11	100%
14		Tebanah	001	552	169	383	0	100%
15		Terosan	004	474	176	290	8	100%
16		Tolang	003	503	180	304	19	100%
17			004	544	174	364	6	100%
18			005	589	164	425	0	100%
19	Kedungdung	Batuporo Barat	004	575	47	524	4	100%
20			007	563	216	329	18	100%
21			008	532	78	438	16	100%
22		Batuporo Timur	010	554	40	514	0	100%
23			011	516	516	0	0	100%

No	Kecamatan	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
					01	02		
24		Kedungdung	002	452	152	295	5	100%
25			003	406	111	286	4	99%
26		Nyeloh	002	591	9	582	0	100%
27			003	545	20	520	5	100%
28			006	540	12	527	1	100%
29			007	488	20	466	2	100%
30		Rabasan	004	597	120	471	6	100%
31	Omben	Jrengoan	001	593	0	588	5	100%
32			002	572	0	572	0	100%
33			003	581	0	581	0	100%
34			004	456	0	456	0	100%
35		Rapa Laok	001	530	229	277	24	100%
36			002	583	138	453	4	100%
37			003	463	165	294	4	100%
38		Tambak	005	584	2	576	6	100%
39			007	596	50	542	4	100%
40			010	587	13	570	4	100%
41			012	582	29	548	5	100%
42			013	592	5	583	4	100%
43		Rong Dalem	006	499	117	191	191	100%
44	Karang Penang	Bluuran	001	591	14	577	0	100%
45			002	588	4	582	2	100%
46			003	586	127	459	0	100%
47			004	588	98	490	0	100%
48			005	583	106	471	6	100%
49			006	580	105	472	3	100%
50			007	575	223	347	5	100%
51			009	579	197	374	8	100%
52			013	552	95	446	11	100%
53			014	577	124	441	12	100%
54			015	522	138	373	11	100%
55			020	573	50	523	0	100%
56			021	580	20	560	0	100%
57		Bulmatet	003	551	92	458	1	100%
58			004	443	90	353	0	100%
59		Gunung Kesan	003	580	201	355	24	100%
60			005	570	200	359	11	100%
61			006	544	134	393	17	100%
62			010	561	157	400	4	100%
63			011	585	99	461	20	100%
64			013	589	106	473	10	100%
65			014	555	64	488	3	100%
66			020	382	62	314	6	100%

No	Kecamatan	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
					01	02		
67		Tlambah	001	591	179	410	2	100%
68			002	599	237	362	0	100%
69			004	592	189	398	5	100%
70			005	585	150	431	6	100%
71			006	587	69	518	0	100%
72			007	582	65	515	2	100%
73			009	595	108	487	0	100%
74			011	590	217	373	0	100%
75			012	582	123	458	1	100%
76			013	545	147	398	0	100%
77			014	517	150	367	0	100%
78			015	465	75	390	0	100%
79			016	556	75	481	0	100%
80			020	457	78	379	0	100%
81		Karang Penang Oloh	006	508	186	310	12	100%
82			008	506	162	342	2	100%
83			011	574	89	475	10	100%
84			013	584	115	465	4	100%
85			014	592	41	551	0	100%
86			015	550	109	440	1	100%
87			018	542	149	391	2	100%
88			019	571	129	441	1	100%
89		Poreh	005	600	164	430	6	100%
90			006	594	221	371	2	100%
91	Torjun	Pangongsean	004	520	153	363	4	100%
92			008	598	73	518	9	100%
93	Robatal	Bapelle	002	503	180	318	5	100%
94			003	588	257	326	5	100%
95		Jelgung	002	599	142	439	18	100%
96			008	596	197	386	13	100%
97		Lepelle	007	582	259	305	18	100%
98			009	574	185	373	17	100%
99		Pandiyangan	001	589	30	559	0	100%
100			002	598	137	461	0	100%
101			006	600	88	512	0	100%
102			007	599	70	529	0	100%
103			008	600	146	454	0	100%
104		Robatal	004	554	109	439	6	100%
105			006	473	116	356	1	100%
106		Sawah Tengah	003	597	240	353	4	100%
107			006	592	216	375	1	100%
108	Sampang	Gunung Sekar	017	587	241	343	3	100%
109		Karang Dalem	007	567	3	566	8	100%

No	Kecamatan	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
					01	02		
110			008	563	1	563	1	100%
111		Tanggumong	001	569	178	388	18	100%
112	Sokobanah	Bira Tengah	001	596	40	428	128	100%
113			002	599	16	583	0	100%
114			003	600	95	505	0	100%
115			011	595	7	586	2	100%
116			012	597	139	431	27	100%
117			013	141	5	136	0	100%
118		Tobai Tengah	001	597	244	361	2	100%
119			002	595	198	391	11	100%
120			004	598	100	497	1	100%
121			006	595	190	383	30	100%
122		Tobai Barat	001	584	222	362	0	100%
123			006	510	193	312	5	100%
124		Tobai Timur	009	535	200	321	27	100%
125		Tamberu Laok	002	545	78	423	44	100%
126			004	498	17	480	1	100%
127			007	564	131	427	8	100%
128		Sokobanah Tengah	005	568	6	562	0	100%
129			008	567	22	545	0	100%
130			010	567	194	323	50	100%
131		Sokobanah Daya	005	553	139	374	40	100%
132			006	569	96	357	116	100%
133			007	511	58	424	29	100%
134			008	564	139	377	48	100%
135			009	543	108	422	13	100%
136		Sokobanah Laok	001	589	79	496	14	100%
137			002	558	128	430	0	100%
138			003	529	60	315	154	100%
139			005	521	136	388	5	100%
140			007	577	59	530	3	100%
141	Tambelangan	Somber	006	600	243	355	2	100%
142		Barung Gagah	007	600	234	362	4	100%
143			009	486	182	302	2	100%
144		Birem	008	596	194	400	2	100%
145		Banjar Billah	007	581	183	398	0	100%
146			008	384	123	252	9	100%
147	Omben	Rapa Laok	004	562	260	296	8	100%
148	Tambelangan	Birem	003	599	150	447	0	100%
149	Sokobanah	Bira Tengah	010	597	9	588	0	100%
150	Karang Penang	Tlambah	008	596	118	476	0	100%
151	Kedungdung	Nyeloh	001	595	6	583	4	100%

No	Kecamatan	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
					01	02		
152	Karang Penang	Gunung Kesan	002	591	179	402	8	100%
153	Omben	Tambak	003	590	20	564	4	100%
154			004	589	50	534	3	100%
155	Sampang	Karang Dalem	009	555	0	553	0	100%
156	Kedungdung	Nyeloh	004	540	54	477	7	100%
157		Batuporo Barat	008	538	71	453	12	100%
158		Rabasan	006	600	22	574	1	100%
159			002	599	22	574	0	99%
160	Omben	Tambak	001	589	35	547	3	99%
161	Karang Penang	Gunung Kesan	001	557	35	516	2	99%
162	Tambelangan	Banjar Billah	006	524	106	414	0	99%
163		Birem	005	598	97	496	0	99%
164	Sampang	Gunung Sekar	001	589	149	443	3	99%
165	Karang Penang	Gunung Kesan	004	584	117	454	8	99%
166			007	578	48	525	4	99%
167	Sokobanah	Tobai Timur	002	569	204	359	1	99%
168	Sampang	Gunung Sekar	018	589	214	376	5	99%
169	Kedungdung	Nyeloh	005	526	6	510	4	99%
170	Robatal	Pandiyangan	003	600	190	401	2	99%
171	Sokobanah	Tobai Barat	002	590	151	432	0	99%
172	Torjun	Tanah Merah	003	400	89	299	6	99%
173	Sampang	Dalpenang	002	589	165	423	7	98%
174	Omben	Pandan	005	543	91	441	2	98%
175	Sokobanah	Tamberu Laok	003	528	38	481	0	98%
176	Tambelangan	Somber	002	584	85	485	4	98%
177	Omben	Temoran	004	498	103	388	2	98%
178	Sokobanah	Sokobanah Tengah	004	538	48	478	4	98%
179	Karang Penang	Karang Penang Oloh	004	473	222	242	0	98%
180	Robatal	Tragih	005	597	191	383	9	98%
181	Sampang	Karang Dalem	010	567	55	499	3	97%
182		Gunung Sekar	002	590	128	444	1	97%
183	Omben	Meteng	004	549	140	383	10	97%
184	Sampang	Karang Dalem	011	569	66	495	2	97%
185	Karang Penang	Bluuran	008	593	192	370	13	97%
186	Tambelangan	Banjar Billah	005	489	28	440	6	97%
187	Torjun	Kara	003	598	100	461	18	97%
188			006	590	142	415	14	97%
189	Camplong	Banjar Tabulu	009	597	97	469	11	97%
190	Tambelangan	Somber	003	591	131	410	30	97%

No	Kecamatan	Desa	NO. TPS	Jml. DPT	Perolehan Paslon		Suara Tidak Sah	% DPT
					01	02		
191	Karang Penang	Karang Penang Onjur	009	590	123	442	2	96%
192	Sokobanah	Sokobanah Laok	004	591	76	488	1	96%
193	Sokobanah	Sokobanah Tengah	006	578	10	528	10	95%
194	Camplong	Banjar Tabulu	010	590	59	487	11	94%
195	Torjun	Kara	004	485	184	278	1	94%
196	Sokobanah	Sokobanah Daya	010	504	81	390	1	94%
197	Karang Penang	Bluuran	010	592	148	394	12	94%
198	Karang Penang	Karang Penang Oloh	001	534	179	298	12	92%
199	Camplong	Pamolaan	001	576	0	522	1	91%
200	Sreseh	Bundah	002	577	136	346	11	85%
201		Taman	001	567	135	257	13	69%
202	Karang Penang	Karang Penang Onjur	001	595	108	279	6	66%
203	Sreseh	Taman	004	501	110	171	4	55%

Tabel diatas berkesimpulan terdapat **157 (seratus lima puluh tujuh)** TPS dengan kehadiran DPT 100%, **15 (lima belas)** TPS dengan kehadiran DPT 99%, **8 (delapan)** TPS kehadiran DPT 98%, **10 (sepuluh)** TPS dengan kehadiran DPT 97%, **2** (dua) TPS dengan kehadiran 96%, **1 (satu)** TPS dengan kehadiran DPT 95%, **4 (empat)** TPS dengan kehadiran DPT 94%, **1 (satu)** TPS dengan kehadiran DPT 92%, **1 (satu)** TPS dengan kehadiran DPT 91%, dan **4 (empat)** TPS dengan kehadiran DPT dibawah 90% **[vide** Bukti PK-16.27-29, PK-16.27-30, PK-16.27-31, PK-16.27-32, PK-16.27-33, PK-16.27-34, PK-16.27-35, PK-16.27-36, PK-16.27-37, PK-16.27-38 dan PK-16.27-39];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pelangggarn yang dilakukan oleh KPPS dengan memberikan tanda surat suara (huruf c halaman 102). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sampang:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengwas TPS 005 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung nomor 004/LHP/PM.01.02/-JI.23.06.2004.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-40]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.001/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon pada TPS 005 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung **[vide Bukti PK-16.27-41]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemindahan suara pemohon ke pasanagan calon nomor urut 2 (huruf d halaman 102). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sampang:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 019 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.09/24/X11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-42]**;
2. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 012 Desa Tambak Kecamatan Omben Kabupaten Sampang nomor: 004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2013.012/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-43]**;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Karangpenang pada Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan sebagaimana termuat dalam Formulir A laporan hasil pengawasan nomor 035-LHP-PM.01.02-Jl.23.14.01-12-2024 tanggal 1 Desember 2024, dan Formulir A laporan hasil pengawasan nomor 036-LHP-PM.01.02-Jl.23.14.02-12-2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan di Kecamatan Karangpenang, PPK Kecamatan Karangpenang tidak memberikan kesempatan kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan pendapat terkait perselisihan angka pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara C-Hasil dan C-Hasil menunjukkan banyak bekas penggunaan Tipe-X, termasuk pada data perolehan suara tidak sah dan suara salah satu pasangan calon yang dihapus. Perbedaan jumlah perolehan suara antara C-Hasil dan C-Hasil Salinan, serta perselisihan jumlah pengguna hak pilih antara pemilihan Bupati dan Gubernur. Pun ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dan daftar hadir, serta kehadiran 100% pengguna hak pilih **[vide Bukti PK-16.27-44]**;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Omben pada Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan sebagaimana termuat dalam Formulir A laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.05/01/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan pada pelaksanaan Rekapitulasi Suara tingkat

Kecamatan, terdapat keberatan saksi di beberapa Desa. Di TPS 005 Desa Angsokah, saksi Paslon 01 melaporkan adanya penggunaan surat suara yang melebihi 100%, dugaan keterlibatan oknum panitia, dan menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). di TPS 005 Desa Meteng, saksi Paslon 01 menemukan praktik penggunaan surat suara oleh joki, penggunaan surat suara yang melebihi 100%, dugaan ketidaknetralan oknum, serta panitia yang tidak memahami proses pemungutan suara hingga rekapitulasi. Berdasarkan temuan tersebut, saksi juga menuntut agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[vide Bukti PK-16.27-45**];

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 041/LHP/PM.01.02/JI.23/05.12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan dalam proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten untuk Kecamatan Karangpenang yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sampang, Bawaslu Kabupaten Sampang menyanggah hal mana rekomendasi Pengawas Pemilu Kecamatan Karangpenang yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Karangpenang namun KPU Kabupaten Sampang tidak dapat melakukan penyandingan data jika keberatan sakti tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara dan KPU meminta saksi untuk menuliskan keberatannya dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK **[vide Bukti PK-16.27-1**];

Bahwa Pemohon pada pokoknya adanya pelanggaran Money Politik Paslon nomor urut 2 (huruf e halaman 103) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sampang:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil Penelusuran Informasi Awal jajaran Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun menyimpulkan telah ditemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan

pelanggaran Undang-undang lainnya dilakukan oleh ASN Kepala Sekolah UPTD SDN Bencelok 1 Kecamatan Jrengik An. Surayyah, S.Pd. MM **[vide Bukti PK-16.27-46**];

1.1. Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun mendapatkan video yang beredar di platform Tiktok terkait Kepala Sekolah UPTD SDN Bencelok 1 (satu) Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang An. Surayyah, S.Pd. MM, Pada Rabu, 2 Oktober 2024, diduga melanggar prinsip netralitas ASN dengan menghadiri kampanye Calon Bupati Sampang nomor urut 2 serta berfoto dengan pose simbol 2 (dua) jari yang identik dengan calon tersebut. Dan di saat yang sama calon bupati (H. Slamet Junaidi) membagikan uang kepada anak di bawah umur. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut melakukan Pleno nomor 040/RT.02.01/K.JI-23.02/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya menjadikan video tersebut sebagai informasi awal dugaan pelanggaran untuk ditindaklanjuti dengan penelusuran **[vide Bukti PK-16.27-47]**;

1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil Penelusuran Informasi Awal jajaran Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun menyimpulkan telah ditemukan dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan pelanggaran Undang-undang lainnya dilakukan oleh ASN Kepala Sekolah UPTD SDN Bencelok 1 Kecamatan Jrengik An. Surayyah, S.Pd. MM. dan tidak menemukan dugaan pelanngaran *Money Politik* sebagaimana dalil Pemohon *a quo.* **[vide Bukti PK-16.27-46]**;

1.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno terhadap laporan hasil penelusuran sebagaimana termuat dalam Berita Acara nomor 042/RT.02.01/K.JI-23.02/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024. Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun berkesimpulan terhadap dugaan pelanggaran pidana pemilihan dan pelanggaran Undang-undang lainnya dilakukan oleh ASN Kepala Sekolah UPTD SDN bencelok 1 Kecamatan Jrengik An. Surayyah, S.Pd. MM. Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun tidak menindaklanjuti Temuan tersebut karena

dugaan pelanggaran sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Sampang **[vide Bukti PK-16.27-48**];

Bahwa Pemohon pada pokoknya adanya Pelanggaran Netralitas ASN Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bancelok Kecamatan Jrengik (huruf f halaman 103) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sampang:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Sampang telah **menerima Laporan** dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan oleh Mahfud pada Senin, 21 Oktober 2024 berdasarkan Formulir Laporan dengan Tanda Terima Laporan nomor 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 **[vide Bukti PK-16.27-49]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hasil analisa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang, perbuatan Terlapor **belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan** namun, terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya **[vide Bukti PK-16.27-50]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang telah **menerima Laporan** yang disampaikan oleh Mahfud pada Senin, 21 Oktober 2024 pukul 15.32 WIB. berdasarkan Formulir Laporan dengan Tanda Terima Laporan nomor 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan terhadap ASN Kepala Sekolah UPTD SDN Bencelok 1 Kecamatan Jrengik An. Surayyah, S.Pd. MM menunjukkan sikap tidak Netral **[vide Bukti PK-16.27-35]***;*

1.1. Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan kajian awal nomor 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan diregistrasi dengan nomor 007/REG/LP/PB/Kab/-16.32/X/2024. Bahwa sebagaimana didalilkan Pelapor dalam uraian kejadian dugaan pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Sampang berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran mengandung dugaan pelanggaran Pidana

Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 188 *Jo*. Pasal 71 ayat (1) UU 1/2015 dan Undang-undang lainnya sebagaimana pasal 6 huruf n angka 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6/2022 **[vide Bukti PK-16.27-51]***;*

1.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang melakukan pembahasan pertama dengan berita acara nomor 007.1/REG/LP/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.2.1. Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sampang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh seorang ASN Kepala Sekolah UPTD SDN Bencelok 1, Kecamatan Jrengik, yang diduga terlibat kampanye dengan menunjukkan gestur dan berpose dua jari. Perbuatan tersebut diduga melanggar Pasal 188 *Jo.* Pasal 71 ayat (1) uu 6/2020. Bawaslu Kabupaten Sampang meminta pendapat dan saran dari Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang, baik dari unsur kepolisian maupun kejaksaan, terkait langkah-langkah klarifikasi yang akan dilakukan terhadap pelapor, saksi, terlapor, dan pihak terkait, serta aspek yang perlu didalami berdasarkan bukti yang ada;

1.2.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resort Sampang yang pada pokoknya Pasal 188 *Jo.* Pasal 71 ayat (1) UU 1/2015 mengatur sanksi pidana bagi pejabat negara, ASN, dan Kepala Desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan. Dalam kasus ini, terlapor, Saudari Surayyah, yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN Bancelok 1 Kecamatan Jrengik, memenuhi kriteria subjek hukum sebagai ASN jika statusnya dapat dipastikan. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Sampang berpendapat perlu dilakukan klarifikasi dengan mengundang terlapor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, dan Kepala Dinas Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang untuk memastikan status dan jabatan Saudari Surayyah sebelum melanjutkan proses lebih lanjut;

1.2.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Sampang yang pada pokoknya untuk memastikan tindaklanjut yang tepat dalam kasus dugaan pelanggaran oleh Saudari Surayyah, penting bagi Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang untuk memastikan terlebih dahulu bahwa kegiatan yang dihadiri Terlapor benar-benar merupakan kampanye, bukan acara lain yang dihadiri pasangan calon. Selain itu, perlu didalami tindakan apa saja yang dilakukan oleh terlapor selama acara tersebut. Verifikasi harus dilakukan terhadap saksi yang diajukan oleh Pelapor untuk memastikan apakah merupakan saksi peristiwa langsung atau hanya mengetahui kejadian melalui video di media sosial. Dalam proses klarifikasi, perlu di dalami hal-hal berikut: jenis acara, pelaksana acara, waktu dan tempat pelaksanaan, posisi Pelapor dan saksi saat acara berlangsung, status atau jabatan Terlapor, serta kehadiran Terlapor sebagai undangan atau atas inisiatif pribadi.

Berkesimpulan tindakan yang dilakukan oleh Saudari Surayyah, Kepala Sekolah SDN Bancelok 1 Kecamatan Jrengik, patut diduga melanggar Pasal 188 *Jo.* Pasal 71 ayat (1) UU 1/2015, yang melarang ASN membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon dalam pemilihan. Untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut, perlu dilakukan tindaklanjut berupa klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi, dan Pihak Terkait; verifikasi bukti foto atau video; memastikan bahwa kegiatan yang dihadiri Terlapor adalah kampanye resmi; memastikan status ASN Terlapor melalui Dinas Pendidikan dan Kepegawaian; serta memeriksa motif dan tindakan Terlapor, termasuk apakah kehadirannya atas undangan atau atas inisiatif pribadi **[vide Bukti PK-16.27-52]**;

1.3. Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang melakukan pembahasan kedua dengan berita acara nomor 007.2/REG/LP/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.3.1. Tanggapan atau pendapat Bawaslu Kabupaten Sampang yang pada pokoknya berdasarkan klarifikasi, terlapor Surayyah terbukti sebagai ASN Kepala SDN Bancelok 1 Jrengik dan

menghadiri acara serta berfoto menunjukkan pose dua jari dengan Paslon Nomor Urut 2. Namun, saksi-saksi tidak dapat memastikan bahwa acara tersebut adalah kampanye resmi, karena tidak ada ajakan atau pernyataan mendukung paslon tertentu. Oleh karena itu, Bawaslu Sampang berpendapat bahwa tindakan terlapor belum memenuhi unsur pelanggaran Pasal 188 *Jo.* Pasal 71 ayat (1) UU 1/2015, namun tetap memerlukan masukan dari kepolisian dan kejaksaan, serta mempertimbangkan peraturan lain terkait disiplin dan etika ASN;

1.3.2. Tanggapan atau pendapat Kepolisian Resort Sampang yang pada pokoknya tindakan Surayyah sebagai ASN tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 *Jo.* Pasal 71 ayat (1) UU 1/2015. Kesaksian yang diajukan oleh pelapor tidak memenuhi syarat sebagai bukti sah, karena saksi tidak menyaksikan langsung acara yang dihadiri Terlapor dan tidak dapat memastikan bahwa acara tersebut adalah kampanye. Kehadiran Surayyah dalam acara tersebut bertujuan mencari ibunya, bukan sebagai tindakan yang disengaja untuk mendukung pasangan calon. Dengan demikian, unsur *"dengan sengaja"* tidak terpenuhi, dan tindakan terlapor tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan;

1.3.3. Tanggapan atau pendapat Kejaksaan Negeri Sampang yang pada pokoknya sependapat dengan kepolisian bahwa tindakan terlapor belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan sesuai Pasal 188 *Jo.* Pasal 71 ayat 1 UU 1/2015. Keberadaan Surayyah yang datang untuk menemui ibunya, yang kebetulan berada di acara pasangan calon, tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Selain itu, perlu pembuktian lebih lanjut terkait dampak dari tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Sampang harus mengkaji potensi pelanggaran undang-undang lainnya terkait perbuatan hukum pejabat publik yang dapat mempengaruhi proses pemilihan.

Berkesimpulan Laporan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan di Kepolisian Resort Sampang karena belum memenuhi unsur-unsur Pasal tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK-16.27-53]**;

1.4. Bawaslu Kabupaten Sampang menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 007/REG/LP/PB/Kab/16.32/-X/2024 pada tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang, berkesimpulan perbuatan **Terlapor belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 188 *Jo*. Pasal 71 ayat 1 UU 1/2015 namun, terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya pasal 6 huruf n angka 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara 6/2022 **[vide Bukti PK-16.27-40**];

1.5. Bawaslu Kabupaten Sampang **meneruskan rekomendasi** hasil kajian Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 222/PP.00.01/KJI-23/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 kepada Pj Bupati Kabupaten Sampang dan bersurat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia melalui laman https://sbt.bkn.go.id perihal Surat Pengantar nomor 224/PP.00.01/KJI-23/10/2024 pada tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya Laporan dimaksud merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya selanjutnya untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK-16.27-55]**;

1.6. Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hasil analisa Sentra Gakkumdu Kabupaten Sampang, menyimpulkan perbuatan Terlapor **belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilihan namun, terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya [vide Bukti PK-16.27-56]**;

1.7. Bawaslu Kabupaten Sampang mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Pj. Bupati Sampang dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, sebagai berikut:

1.7.1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia mengirim surat kepada Penjabat Bupati Sampang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian nomor 9917/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 13

November 2024 yang pada pokonya menyampaikan merekomendasikan kepada Penjabat Bupati untuk melakukan langkah penegakan disiplin atas dugaan pelanggaran netralitas dimaksud dengan memastikan diimplementasikannya beberapa prinsip utama dalam penegakan disiplin PNS **[vide Bukti PK-16.27-57]**;

1.7.2. Bahwa sampai keterangan ini dibuat Bawaslu Kabupaten Sampang **belum mendapakan surat tembusan** dan/atau pemberitahuan dari Penjabat Bupati terkait tindaklanjut rekomendasi tersebut.

Bahwa Pemohon pada pokoknya adanya Pelanggaran Netralitas ASN Kepala Kelurahan Banyuanayar dan Dalpenang Kecamatan Sampang (huruf f halaman 103) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sampang:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang telah **mengirimkan imbauan Netralitas** yang disampaikan kepada Kepala Desa/Pj Kepala Desa se-Kabupaten Sampang nomor 182/PM.00.02/K.JI-23/09/2024 tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Ikut serta dalam mencegah terjadinya pelanggaran netralitas Kepala Desa/Pj Kepala Desa serta Perangkat Desa untuk menaati ketentuan pasal 70 ayat (1) huruf c UU Pemilihan **[vide Bukti PK-16.27-58]**;
2. Bawaslu Kabupaten Sampang telah malakukan pencegahan dengan mengadakan giat dengan tema "**Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI, dan Kepala Desa Pada Pemilihan Tahun 2024"** pada hari Rabu 13 November 2024 dengan melibatkan Kepala Desa/Pj. Kepala Desa pada 14 Kecamatan se-Kabupaten Sampang sebagaimana termuat dalam undangan

nomor 229/PM.03.02/K.JI-23/11/2024 tertanggal 11 November 2024 **[vide Bukti PK-16.27-59]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya adanya ketidaknetralan penyelengggara in casu KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Sampang (huruf g halaman 104) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sampang:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran, permohonan Sengketa Proses Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang telah **mengirimkan imbauan** kepada KPU Kabupaten Sampang dan jajarannya nomor: 252/PM.00.02/K.JI-23/11/2024 pada 21 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Bawaslu Kabupaten Sampang mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang untuk memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil **[vide Bukti PK-16.27-6**];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang telah **mengirimkan imbauan** kepada KPU Kabupaten Sampang nomor 265/PM.00.02/K.JI-23/11/2024 pada 29 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Bawaslu Kabupaten Sampang mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 **[vide Bukti PK-16.27-60**];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang telah **mengirimkan imbauan** kepada KPU Kabupaten Sampang nomor 268/PM.00.02/K.JI-23/12/2024 pada 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Bawaslu Kabupaten Sampang mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di

Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 **[vide Bukti PK-16.27-61**];

Bahwa Pemohon pada pokoknya adanya pemohon telah melakukan pelaporan atas pelanggaran-pelanggaran kepada Bawaslu (huruf H halaman 104) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sampang:

A. Tindaklanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sampang melalui Pengawas TPS menemukan pelanggaran pemilihan di TPS 003 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun sebagaimana termuat pada Formulir A laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.02.2012.-003/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 dan TPS 001 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung sebagaimana termuat pada Formulir A laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/-JI.23.06.2004.001/02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 **[vide Bukti PK-16.27-62**]. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sampang melalui Pengawas Pemilu Kecamatan merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 2 (dua) TPS tersebut **[vide Bukti PK-16.27-63**];
2. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah **menerima laporan** yang disampaikan oleh Barry Dwi Pranata pada Rabu 04 Desember 2024 berdasarkan Formulir Laporan dengan Tanda Terima Laporan nomor 008/PL/PB/Prov/16.00/XII/2024. **[vide Bukti PK-16.27-63.1]**. Terhadap Laporan tersebut, Provinsi Jawa Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel **[vide Bukti PK-16.27-63.2]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.-02.2012.003/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan adanya diskusi dari semua saksi dan KPPS untuk membagikan sisa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang yang ada untuk dicoblos **[vide Bukti PK-16.27-62]**;
   1.1. Melalui Pengawas Kelurahan/Desa Desa Pangongsean, Pengawas TPS 003 Desa Pangongsean merekomendisi kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun untuk melakukan tindaklanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimna termuat dalam Formulir A laporan hasil pengawasan nomor 036/LPH/PM.01.02/JI.23.02.2009/27/XI/-2024 tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun untuk melakukan tindaklanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-16.27-64]**;
   1.2. Bahwa Pangawas Pemilu Kecamatan Torjun telah menyampaikan Surat Rekomendasi untuk melakukan Pemungutuan Suara Ulang (PSU) nomor 047/PM.00.02/K.JI-23.02/11/2024 tanggal 29 November 2024, kepada KPU Kabupaten Sampang melalui Pantia Pemilihan Kecamatan Torjun yang pada pokoknya menyampaikan terhadap TPS 003, Desa Pangongsean Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang perlu dilakukan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sampang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-16.27-63]**;
   1.3. Pangawas Pemilu Kecamatan Torjun mengawasi pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi Pemungutuan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Kabupaten Sampang melalui Pantia Pemilihan Kecamatan Torjun nomor 709/PL.02.6-SD/3527/2/2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan PSU tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sampang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang di TPS 003 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun pada hari Senin Tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK-16.27-65**];

1.3.1. Pengawas TPS 003 Desa Pangongsean mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 005/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2009.03/ 02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-66]**;

1.3.2. Pengawas Kelurahan/Desa Desa Pangonsean mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/JI-23.02.2009/02/12/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-67]**;

1.3.3. Pangawas Pemilu Kecamatan Torjun mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.00.02/JI-23.02/02/12/2024 pada tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-68]**;

1.3.4. Bawaslu Kabupaten Sampang mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 003 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan nomor 038/LHP/PM.01.02/JI.23/02.12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta

tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-69];**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.001/02/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyampaikan terdapat lebih dari seorang santri di bawah umur yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara **[vide Bukti PK-16.27-62]**;
   2.1. Melalui Pengawas Kelurahan/Desa Desa Kedungdung Pengawas TPS 001 Desa Kedungdung merekomendisi kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Kedungdung untuk melakukan tindaklanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimna termuat dalam Formulir A laporan hasil pengawasan nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.-001/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pengawas Pemilu Kecamatan Kedungdung untuk melakukan tindaklanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-16.27-70]**;
   2.2. Bahwa Pangawas Pemilu Kecamatan Kedungdung telah mengirimkan Surat Rekomendasi Pemungutuan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kabupaten Sampang melalui Pantia Pemilihan Kecamatan Kedungdung nomor 080/PM.00.02/K.JI-23.06/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya perlu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS 001 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Sampang Tahun 2024 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK-16.27-63]**;
   2.3. Pangawas Pemilu Kecamatan Kedungdung mengawasi pelaksanaan tindaklanjut Rekomendasi Pemungutuan Suara Ulang (PSU) oleh KPU Kabupaten Sampang nomor 709/PL.02.6-SD/3527/2/2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan PSU tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sampang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang di TPS 001 Desa

Kedundung Kecamatan Kedundung pada hari Senin Tanggal 2 Desember 2024 **[vide Bukti PK-16.27-65];**

2.3.1. Pengawas TPS 001 Desa Kedungdung mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.23.06.-2004.001/02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-71]**;

2.3.2. Pengawas Kelurahan/Desa Desa Kedungdung mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.01.-02/JI.23.06.2004.001/02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-72]**;

2.3.3. Pangawas Pemilu Kecamatan Kedungdung mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.23.06.-2004.001/02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-73]**;

2.3.4. Bawaslu Kabupaten Sampang mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung sebagaimana termuat dalam hasil pengawasan nomor 038/LHP/PM.01.02/JI.23/02.12/2024 tanggal 2 Desember 2024

yang pada pokoknya menyampaikan menyampaikan **tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran**, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon **[vide Bukti PK-16.27-69]**;

3. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah **menerima laporan** yang disampaikan oleh Barry Dwi Pranata pada Rabu 04 Desember 2024 pukul 15.00 WIB yang pada pokoknya melaporan dugaan terhadap kehadiran 100% pemilih berdasarkan Formulir Model C-Hasil-KWK yang disandingkan dengan Daftar Kehadiran Pemilih, serta kajian terhadap salinan DPT didapat pemilih meninggal dunia dan pemilih di luar negeri **[vide Bukti PK-16.27-63.1]**;
   3.1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan kajian awal terhadap laporan dengan nomor 008/PL/PB/Prov/16.00/-XII/2024 tanggal 6 Desember 2024. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal tersebut, didapat simpulan laporan **tidak memenuhi syarat materiil**, sehingga perlu dikembalikan kepada pelapor untuk diperbaiki. **[vide Bukti PK-16.27-74]**. Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan surat dengan nomor 750/PP.01.01/K.JI/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang pada pokoknya Pelapor diberikan kesempatan 2 (dua) hari untuk memenuhi keterpenuhan syarat materiel (kesesuain bukti dengan peristiwa yang dilaporkan dan otentifikasi bukti yang bersumber dari lembaga/pihak yang bewenang, terhitung sejak surat pemberitahuan disampaikan. **[vide Bukti PK-16.27-75]**;
   3.2. Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel. Hal mana Pelapor tidak melengkapi Laporan sebagaimana surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan diatas **[vide Bukti PK-16.27-63.2 dan PK-16.27-75]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sampang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-16.27-1 sampai dengan Bukti PK-16.27-75, sebagai berikut:

1	Bukti PK-16.27-1	:	Formulir A hasil pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati oleh Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 040/LHP/PM.01.02/JI.23/04.12/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan 041/LHP/PM.01.02/JI.23/05.12/2024 tanggal 6 Desember 2024
2	Bukti PK-16.27-2	:	Formulir Model A.1 dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024 tanggal 30 November 2024
3	Bukti PK-16.27-3	:	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024 tanggal 10 Desember 2024
4	Bukti PK-16.27-4	:	Formulir Model A.1 dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
5	Bukti PK-16.27-5	:	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024 tanggal 08 Desember 2024
6	Bukti PK-16.27-6		Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sampang dan jajarannya nomor 252/PM.00.02/K.JI-23/11/2024 pada 21 November 2024
7	Bukti PK-16.27-7	:	Surat Instruksi Bawaslu Kabupaten Sampang kepada Jajaran Bawaslu nomor 260/PM.00.02/K.JI-23/11/2024 tanggal 24 November 2024 perihal Patroli Pengawasan Hari Tenang
8	Bukti PK-16.27-8	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Banyuates** nomor 001/LHP/PM.01.02/K.JI-23.09/11/2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 26 November 2024
9	Bukti PK-16.27-9	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Camplong** nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.23.04/24/11/2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 24 Noovember 2024
10	Bukti PK-16.27-10	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Omben** nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.05/24/XI/2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 24 November 2024

11	Bukti PK-16.27-11	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Kedungdung** nomor 002/LHP/PM.01.02/K.JI.23.06/26/-11/2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 26 November 2024
12	Bukti PK-16.27-12	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Sreseh** nomor 006/LHP/PM.01.02/JI.23.01/24/XI/2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 26 November 2024
13	Bukti PK-16.27-13	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Torjun** nomor 005/LPH/PM.01.02/JI-23.02/25/11/2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 25 November 2024
14	Bukti PK-16.27-14	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Karangpenang** nomor 030-LHP-PM.01 .02-Jl.23.1.4.26-1.1-2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 26 November 2024
15	Bukti PK-16.27-15	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Robatal** nomor 013/LHP/PM.01.02-JI/23.10/2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 26 November 2024
16	Bukti PK-16.27-16	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Sampang** nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.03/11/2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 25 November 2024
17	Bukti PK-16.27-17	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Sokobanah** nomor 002/LHP/PM.00.02/K.JI-23.11./25/11/-2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 25 November 2024
18	Bukti PK-16.27-18	:	Formulir A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu **Kecamatan Tambelangan** nomor 039/LHP/PM.00.02/K.JI.23.13/25/-11/2024 perihal pengawasan Distribusi C-Pemberitahuan tanggal 25 November 2024
19	Bukti PK-16.27-19	:	Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sampang nomor 154/PM.00.02/K.JI-23/09/2024 perihal penetapan DPT tanggal 04 September 2024
20	Bukti PK-16.27-20	:	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024
21	Bukti PK-16.27-21	:	Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor nomor 267/PP.00.02/KJI-

			23/12/2024 atas perbaikan laporan nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024
22	Bukti PK-16.27-22	:	Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 106/RT.02.00/K.Jl-23./12/2024 terhadap Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 018/PL/PB/Kab/16.32/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024
23	Bukti PK-16.27-23	:	Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakumdu Kabupaten Sampang Laporan nomor 013.1/REG/LP/PB/Kab/16.32/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
24	Bukti PK-16.27-24	:	Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu Kabupaten Sampang Laporan nomor 013.2/REG/LP/PB/Kab/16.32/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
25	Bukti PK-16.27-25	:	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 013/REG/LP/PB/Kab/16.-32/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
26	Bukti PK-16.27-26	:	Formulir Model A.13 Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Laporan nomor 300/PP.00.01/K.Jl-23/12/2024 tanggal 17 Desember 2024
27	Bukti PK-16.27-27	:	Surat KPU Kabupaten Sampang nomor 729/HK.07-SD/3527/2/2024 Perihal Jawaban Rekomendasi tanggal 19 Desember 2024
28	Bukti PK-16.27-28	:	Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 022/PL/PB/Kab/16.32/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024
29	Bukti PK-16.27-29	:	Formulir A hasil pengawasan 18 (delapan belas) Pengawas TPS yakni, TPS 001, TPS 002, TPS 005, TPS 006, dan TPS 007 Desa Banyuates, TPS 001 dan TPS 002 Desa Tapaan; TPS 001 dan TPS 002 Desa Kembang Jeruk, TPS 007 dan TPS 009 Desa Lar Lar, TPS 007 Desa Montor, TPS 002 Desa Planggaran Timur, TPS 001 Desa Tebanah; TPS 004 Desa Terosan, serta TPS 003, TPS 004, dan TPS 005 Desa Tolang **Kecamatan Banyuates** Kabupaten Sampang tertanggal 27 November 2024
30	Bukti PK-16.27-30	:	Formulir A Pengawas hasil pengawasan 3 (tiga) Pengawas TPS yakni, TPS 006 Desa Pamolaan serta TPS 009 dan TPS 010 Desa Banjar Tabulu **Kecamatan Camplong** Kabupaten Sampang tertanggal 27 November 2024
31	Bukti PK-16.27-31	:	Formulir A hasil pengawasan 18 (delapan belas) Pengawas TPS yakni, TPS 004, TPS 007, dan TPS 008 Desa Batuporo Barat, TPS 007, TPS 010 dan TPS 011 Desa Batuporo Timur, TPS 002 dan

TPS 003 Desa Kedungdung, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, dan TPS 007 Desa Nyeloh, serta TPS 002, TPS 004, dan TPS 006 Desa Rabasan **Kecamatan Kedungdung** Kabupaten Sampang tertanggal 27 November 2024

32 Bukti PK-16.27-32 : Formulir A hasil pengawasan 20 (dua puluh) Pengawas TPS yakni, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Jrengoan, TPS 004 Desa Meteng; TPS 005 Desa Pandan, TPS 001, TPS 002, TPS 003, dan TPS 004 Desa Rapa Laok, TPS 001, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 007, TPS 010, TPS 012, dan TPS 013 Desa Tambak, TPS 004 Desa Temoran, serta TPS 006 Desa Rong Dalem **Kecamatan Omben** Kabupaten Sampang tertanggal 27 November 2024

33 Bukti PK-16.27-33 : Formulir A hasil pengawasan 3 (tiga) Pengawas TPS yakni, TPS 002 Desa Bundah serta TPS 001 dan TPS 004 Desa Taman **Kecamatan Sreseh** Kabupaten Sampang tertanggal 27 November 2024

34 Bukti PK-16.27-34 : Formulir A hasil pengawasan 6 (enam) Pengawas TPS yakni, TPS 003, TPS 004, TPS 006 Desa Kara, TPS 004, TPS 008 Desa Pangongsean, TPS 003 Desa Tanah Merah **Kecamatan Torjun** Kabupaten Sampang tertanggal 27 November 2024

35 Bukti PK-16.27-35 : Formulir A hasil pengawasan 58 (lima puluh delapan) Pengawas TPS yakni, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 020, TPS 021 Desa Bluuran, TPS 003, TPS 004 Desa Bulmatet, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 010, TPS 011, TPS 013, TPS 014, TPS 020 Desa Gunung Kesan, TPS 001, TPS 002, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 016, TPS 020 Desa Tlambah, TPS 001, TPS 004, TPS 006, TPS 008, TPS 011, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 018, TPS 019 Desa Karang Penang Oloh, TPS 001, TPS 009 Desa Karang Penang Onjur, TPS 005, TPS 006 Desa Poreh **Kecamatan Karangpenang** Kabupaten Sampang tertanggal 27 November 2024

36 Bukti PK-16.27-36 : Formulir A hasil pengawasan 17 (tujuh belas) Pengawas TPS yakni, TPS 002, TPS 003 Desa Bapelle, TPS 002, TPS 008 Desa Jelgung, TPS 007 dan TPS 009 Desa Lepelle, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 006, TPS 007, TPS 008 Desa

Pandiyangan, TPS 004, TPS 006 Desa Robatal, TPS 003, TPS 006 Desa Sawah Tengah, TPS 005 Desa Tragih **Kecamatan Robatal** Kabupaten Sampang tanggal 27 November 2024

37 Bukti PK-16.27-37 : Formulir A hasil pengawasan 11 (sebelas) Pengawas TPS yakni, TPS 002 Kelurahan Dalpenang, TPS 001, TPS 002, TPS 017, TPS 018 Kelurahan Gunung Sekar, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011 Kelurahan Karang Dalem, TPS 001 Kelurahan Tanggumong **Kecamatan Sampang** Kabupaten Sampang tertanggal 27 November 2024

38 Bukti PK-16.27-38 : Formulir A hasil pengawasan 37 (tiga puluh tujuh) Pengawas TPS TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013 Desa Bira Tengah, TPS 001, TPS 002, TPS 004, TPS 006 Desa Tobai Tengah, TPS 001, TPS 002, TPS 006 Desa Tobai Barat, TPS 002, TPS 009 Desa Tobai Timur, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 007 Desa Tamberu Laok, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 008, TPS 010 Desa Sokobanah Tengah, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010 Desa Sokobanah Daya, TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 007 Desa Sokobanah Laok **Kecamatan Sokobanah** Kabupaten Sampang tertanggal 27 November 2024

39 Bukti PK-16.27-39 : Formulir A hasil pengawasan 12 (dua belas) Pengawas TPS yakni, TPS 002, TPS 003, TPS 006 Desa Somber, TPS 007, TPS 009 Desa Barung Gagah, TPS 003, TPS 005, TPS 008 Desa Birem, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008 Desa Banjar Billah **Kecamatan Tambelangan** Kabupaten Sampang tanggal 27 November 2024

40 Bukti PK-16.27-40 : Formulir A hasil Pengawasan TPS 005 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.05/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024

41 Bukti PK-16.27-41 : Formulir A hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.001/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024

42 Bukti PK-16.27-42 : Formulir A hasil Pengawasan TPS 019 Desa Gunung Kesan Kecamatan Karangpenang nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.14.2007.09/-24/X11/2024 tanggal 27 November 2024

43 Bukti PK-16.27-43 : Formulir A hasil Pengawasan TPS 012 Desa Tambak Kecamatan Omben nomor

004/LHP/PM.01.02/JI.23.05.2013.012/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024

44 Bukti PK-16.27-44 : Formulir A hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Karangpenang Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan nomor 035-LHP-PM.01.02-Jl.23.14.01-12-2024 tanggal 1 Desember 2024, dan nomor 036-LHP-PM.01.02-Jl.23.14.02-12-2024 tanggal 2 Desember 2024

45 Bukti PK-16.27-45 : Formulir A hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Omben Rekapitulasi Suara tingkat Kecamatan nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.05/01/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024

46 Bukti PK-16.27-46 : Laporan hasil Penelusuran Informasi Awal Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun pada tanggal 23 Oktober 2024 terkait video ASN Kepala Sekolah UPTD SDN Bencelok 1 dan Politik Uang

47 Bukti PK-16.27-47 : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Informasi Awal Panwaslu Kecamatan Torjun nomor 040/RT.02.01/K.JI-23.02/10/2024 perihal video ASN Kepala Sekolah UPTD SDN Bencelok 1 dan Politik Uang tanggal 18 Oktober 2024

48 Bukti PK-16.27-48 : Berita Acara Pleno Pimpinan atas Laporan hasil Penelusuran Informasi awal Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun nomor 042/RT.02.01/K.JI-23.02/10/2024 perihal video ASN Kepala Sekolah UPTD SDN Bencelok 1 dan Politik Uang tanggal 23 Oktober 2024

49 Bukti PK-16.27-49 : Formulir Model A.1 dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024

50 Bukti PK-16.27-50 : Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024

51 Bukti PK-16.27-51 : Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024

52 Bukti PK-16.27-52 : Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakumdu Kabupaten Sampang Laporan nomor 007.1/REG/LP/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024

53 Bukti PK-16.27-53 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakumdu Kabupaten Sampang Laporan nomor 007.2/REG/LP/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024

54	Bukti PK-16.27-54	:	Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 007/REG/LP/PB/Kab/-16.32/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024
55	Bukti PK-16.27-55	:	- Surat Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain pada Pj. Bupati Kabupaten Sampang nomor 224/PP.00.01/KJI-23/10/2024; - Surat Pengantar Rekomendasi pelanggaran netralitas ASN pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia nomor 224/PP.00.01/KJI-23/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024
56	Bukti PK-16.27-56	:	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024
57	Bukti PK-16.27-57	:	- Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia mengirim surat kepada Penjabat Bupati Sampang selaku Pejabat Pembina Kepegawaian nomor 9917/B-AK.02.02/SD/F/2024 tanggal 13 November 2024 perihal penegakan disiplin atas dugaan pelanggaran netralitas ASN An. Surayyah, S.Pd. MM - Screenshot laman https://sbt.bkn.go.id
58	Bukti PK-16.27-58		Surat Bawaslu Kabupeten Sampang perihal imbauan Netralitas Kepala Desa/Pj Kepala Desa se-Kabupaten Sampang nomor 182/PM.00.02/K.JI-23/09/2024 tanggal 24 September 2024
59	Bukti PK-16.27-59	:	- Surat undangan nomor 229/PM.03.02/K.JI-23/11/2024 tertanggal 11 November 2024; - Daftar Hadir Peserta dan Dokumentasi giat Bawaslu Sampang **"Sosialisasi Netralitas ASN, TNI, POLRI, dan Kepala Desa Pada Pemilihan Tahun 2024"**
60	Bukti PK-16.27-60	:	Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sampang nomor 265/PM.00.02/K.JI-23/11/2024 perihal pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kecamatan tanggal 29 November 2024
61	Bukti PK-16.27-61	:	Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Sampang kepada KPU Kabupaten Sampang nomor 268/PM.00.02/K.JI-23/12/2024 perihal pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat kabupaten tanggal 3 Desember 2024
62	Bukti PK-16.27-62	:	- Formulir A hasil Pengawasan TPS 003 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun nomor 004/LHP/PM.01.02/JI.23.02.2012.003/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024;

			- Formulir A hasil Pengawasan TPS 001 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.-001/02/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
63	Bukti PK-16.27-63	:	- Surat Rekomendasi PSU Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun nomor 047/PM.00.02/K.-JI-23.02/11/2024 tanggal 29 November 2024; - Surat Rekomendasi PSU Pengawas Pemilu Kecamatan Kedungdung nomor 080/PM.00.02/K.JI-23.06/11/2024 tanggal 29 November 2024
64	Bukti PK-16.27-63.1		Formulir Model A.1 dan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 008/PL/PB/-Prov/16.00/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
65	Bukti PK-16.27-63.2		Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 008/PL/PB/Prov/16.00/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024
66	Bukti PK-16.27-64	:	Formulir A hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Desa Pangongsean Kecamatan Torjun nomor 036/LPH/PM.01.02/JI23.02.2009/27/XI/2024
67	Bukti PK-16.27-65	:	Surat KPU Kabupaten Sampang nomor 709/PL.02.6-SD/3527/2/2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan PSU tanggal 30 November 2024
68	Bukti PK-16.27-66	:	Formulir A hasil Pengawasan TPS 003 Desa Pangongsean Kecamatan Torjun nomor 005/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2009.03/02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
69	Bukti PK-16.27-67	:	Formulir A hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Desa Pangongsean Kecamatan Torjun nomor 005/LHP/PM.01.02/JI-23.02.2009/02/12/2024 pada tanggal 2 Desember 2024
70	Bukti PK-16.27-68	:	Formulir A hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun nomor 008/LHP/PM.00.02/JI-23.02/02/12/2024 pada tanggal 2 Desember 2024
71	Bukti PK-16.27-69	:	Formulir A hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 038/LHP/PM.01.02/JI.23/02.12/2024 tanggal 2 Desember 2024
72	Bukti PK-16.27-70	:	Formulir A hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.001/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024
73	Bukti PK-16.27-71	:	Formulir A hasil Pengawasan TPS 001 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung nomor

			005/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.001/02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
74	Bukti PK-16.27-72	:	Formulir A hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.001/02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
75	Bukti PK-16.27-73	:	Formulir A hasil Pengawasan Pengawas Pemilu Kecamatan Kedungdung nomor 002/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.001/02/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024
76	Bukti PK-16.27-74		Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 008/PL/PB/Prov/16.00/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
77	Bukti PK-16.27-75		Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur nomor 750/PP.01.01/K.JI/12/2024 tanggal 7 Desember 2024 perihal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, dalil Pemohon tidak menarasikan adanya perselisihan hasil suara antara suara versi Pemohon berdasarkan salinan C. Hasil Salinan dan suara versi Termohon berdasarkan C.Hasil. Namun dalam hal ini Pemohon hanya menjelaskan adanya dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM), pelanggaran administrasi, dan pelanggaran pidana pemilihan, yang mana dalil yang dinarasikan oleh Pemohon tersebut bukan menjadi objek kewenangan Mahkamah.

2. Bahwa menurut Pihak Terkait, ruang lingkup permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan kepada Mahkamah adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. Adapun materi permohonan Pemohon seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Dengan demikian tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 1209 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.34 WIB (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Sampang 1209/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-2];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum

tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sampang 1209/2024 bertanggal 6 Desember 2024, pukul 00.34 WIB [vide Bukti P- 1 = Bukti T-2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Sampang 1209/2024, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.34 WIB [vide Bukti P-1= Bukti T-2]. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 239/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian,

permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo,* Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur *(obscuur)* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, ketidakjelasan dalil pemohon terdapat pada halaman 8 sampai dengan halaman 11 permohonan yang pada pokoknya menguraikan adanya pelanggaran dan praktik kecurangan pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 berupa pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan oleh KPPS bukan kepada Pemilih yang semestinya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Banyuates, Kecamatan Camplong, Kecamatan Omben, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Torjun, Kecamatan Karangpenang, Kecamatan Robatal, Kecamatan Sampang, Kecamatan Sokobanah dan Kecamatan Tambelangan.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci sebab dan akibat dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

Termohon sehingga menyebabkan kekalahan bagi Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sampang Tahun 2024. Terlebih lagi, permohonan Pemohon tidak jelas, kabur, dan tidak cermat sehingga dapat dinyatakan tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dalam Permohonan Pemohon terdapat Petitum yang tidak disertai uraian dalil dalam posita dan terdapat dalil yang ternyata tidak dimohonkan dalam petitum.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait adanya pelanggaran dan praktik kecurangan berupa pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan oleh KPPS bukan kepada Pemilih yang semestinya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di 11 (sebelas) kecamatan, penggunaan DPT orang yang telah meninggal dunia dan merantau, pemindahan suara antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada rekapitulasi hasil pemilihan serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Kelurahan, KPPS, PPK, dan Termohon termasuk juga mengenai pelanggaran politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua). Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terkait pelanggaran distribusi Formulir C.Pemberitahuan oleh KPPS bukan kepada pemilih yang semestinya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di 11 (sebelas) kecamatan, penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) orang yang telah meninggal dunia dan merantau, pemindahan suara antar pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada rekapitulasi hasil pemilihan serta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Kelurahan, KPPS, PPK, dan Termohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pelanggaran oleh KPPS berupa pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan bukan kepada pemilih yang semestinya. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya warga yang tidak mendapatkan Formulir C.Pemberitahuan tersebut berimplikasi pada penggunaan hak pilih oleh orang lain yang terjadi di 11 (sebelas) kecamatan. Selain itu, anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan hak suara tidak sesuai dengan Formulir C.Pemberitahuan, yang terjadi di TPS 003 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh [vide Bukti P-7], kemudian terjadi juga pemberian surat suara kepada anak di bawah umur yang tidak memiliki hak untuk memilih hingga mencapai belasan anak untuk menyoblos dengan menggunakan Formulir C.Pemberitahuan milik orang lain [vide Bukti P-8].
2. Ketua KPPS beserta anggota secara sengaja membiarkan warga menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali [vide Bukti P-9 dan P-9a, Bukti P-11, Bukti P-12, dan Bukti P-13]. Hal tersebut berkaitan dengan pemberian tanda khusus pada surat suara yang dilakukan oleh Petugas KPPS pada TPS 005 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung yang memberi tanda khusus dengan menulis nama “Siti” dan “LkSiti” pada Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang [vide Bukti P-215].
3. Penggunaan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah pemilihan pada 208 TPS yang tersebar di 60 Desa, 11 Kecamatan di Kabupaten Sampang.
4. Pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala kelurahan serta ketidaknetralan penyelenggara pemilihan yaitu KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Sampang [vide Bukti P-218, Bukti P-220, Bukti P-221]**.**
5. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran politik uang yang berpengaruh terhadap selisih suara Pemohon dengan pasangan calon lainnya yang terjadi di Desa Torjun Kecamatan Torjun dengan memberikan uang pecahan Rp.50.000,- masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar kepada masyarakat, sehingga memberikan keuntungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-217].

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu

Kabupaten Sampang serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Sampang [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-63, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-240.1, dan Bukti PK.16.27-1 sampai dengan Bukti PK.16.27-75], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai KPPS yang mendistribukan Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK bukan kepada pemilih yang semestinya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa Formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK adalah pemberitahuan pemungutan suara yang dilakukan oleh anggota KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya. Dalam proses mendistribusikan formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK, anggota KPPS terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara, sepanjang terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KWK dan Pemilih tersebut hadir di TPS, maka pemilih tersebut menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk yang bersangkutan kepada KPPS.

Dalam kaitan dengan dalil Pemohon mengenai Anggota KPPS yang memberikan surat suara kepada Pemilih yang menggunakan hak suara yang tidak sesuai dengan C.PEMBERITAHUAN-KWK di TPS 003 Desa Bundah Kecamatan Sreseh, Mahkamah menemukan fakta bahwa seluruh nama pemilih telah sesuai dengan DPT yang telah tercatat oleh Anggota KPPS [vide Bukti T-5]. Selanjutnya, terkait dengan pemberian surat suara kepada anak di bawah umur yang tidak memiliki hak untuk memilih di TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh, Ketua KPPS telah menangani hal tesebut sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kemudian pengguna hak suara tersebut meninggalkan TPS 002 Desa Taman, Kecamatan Sreseh [vide Bukti T-8]. Terlebih, pada tanggal 24-26 November 2024, KPPS di seluruh Kabupaten Sampang juga telah mendistribusikan semua C.Pemberitahuan kepada para pemilih, dan apabila terdapat beberapa pemilih yang belum mendapatkan C.Pemberitahuan tersebut, dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan cukup menunjukkan KTP-el [vide Bukti PT-17 dan Bukti PT-17.1].

Berkenaan dengan persoalan distribusi Formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK yang dilakukan oleh KPPS tersebut, Bawaslu Kabupaten Sampang berdasarkan hasil pemeriksaan menyatakan pada pokoknya proses distribusi C.PEMBERITAHUAN-KWK yang dilakukan oleh KPPS sudah sesuai ketentuan, dan tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian nama pada penerima undangan C.PEMBERITAHUAN-KWK [vide Bukti PK-16.27-8 dan Bukti PK-16.27-18].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Petugas KPPS pada TPS 005 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung memberikan tanda khusus pada surat suara dengan menulis nama “Siti” dan “LkSiti” pada Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, pada saat penghitungan surat suara tidak ada yang mengajukan keberatan atas adanya kejadian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut. Artinya, apabila Pemohon tidak mengajukan keberatan atas kejadian tersebut, Pemohon telah menyetujui hasil rekapitulasi perolehan suara pada TPS 005 Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung. Formulir Model C.Hasil KWK Bupati pada TPS 005 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung adalah dokumen yang sah menurut hukum dan telah disetujui oleh saksi Pemohon [vide Bukti T-60].

Terhadap persoalan tersebut, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas di Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang Nomor 001/LHP/PM.01.02/JI.23.06.2004.001/27/XI/2024 tanggal 27 November 2024 menyatakan tidak terdapat laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan saksi kedua pasangan calon pada TPS 005 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung [vide Bukti PK-16.27-41].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai penggunaan DPT orang yang telah meninggal dunia dan/atau merantau secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menyebabkan suara Pemohon tercemar di wilayah-wilayah

pemilihan pada 208 TPS yang tersebar di 60 Desa, 11 (sebelas) Kecamatan di Kabupaten Sampang, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon melakukan seluruh program atau kegiatan tahapan pemilihan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap tanggal 20 November 2024 secara terbuka, transparan dan mengakomodasi hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang, masukan Peserta Pemilu dan masyarakat serta bantuan melalui Dirjen Dukcapil Kemendagri sesuai dengan surat KPU RI tanggal 7 Mei Tahun 2024 Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 [vide Bukti T-38]. Sedangkan terkait denga pelanggaran-pelanggaran dan/atau praktik curang berupa ditemukannya kejadian pemilih yang bukan menggunakan haknya disaat pemungutan suara pada hari Rabu, 27 November 2024 telah diselesaikan oleh penyelenggara. Demikian pula dengan adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor 157/PM.00.02/K.JI-23/09/2024 perihal Saran Perbaikan kepada Ketua KPU Kabupaten Sampang tanggal 05 September 2024 [vide Bukti T-45], Termohon telah menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Sampang dimaksud melalui Surat Termohon Nomor 419/PP.04.1-SD/3527/3/2024 tanggal 4 September 2024 [vide Bukti T-44].

Terhadap persoalan *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang di 18 TPS yang tersebar pada 9 (sembilan) Desa di Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang pada tanggal 27 November 2024 berkesimpulan yang pada pokoknya menyampaikan tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran, serta tidak ditemukan kejadian khusus atau keberatan [vide Bukti PK-16.27-29].

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait penggunaan DPT orang meninggal dan merantau adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.4] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan mengenai netralitas ASN serta penyelenggara pemilu. Terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sampang telah menerima Laporan yang disampaikan oleh Mahfud pada hari Senin, 21 Oktober 2024 pukul 15.32 WIB, berdasarkan Formulir Laporan dengan Tanda

Terima Laporan Nomor 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan terhadap ASN Kepala Sekolah UPTD SDN Bencelok 1 Kecamatan Jrengik atas nama Surayyah, S.Pd. MM menunjukkan sikap tidak Netral [vide Bukti PK-16.27-35]. Berdasarkan Hasil Kajian Awal Nomor 008/PL/PB/Kab/16.32/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan syarat materiel dan diregistrasi dengan nomor 007/REG/LP/PB/Kab/-16.32/X/2024. Dalam kaitan ini, Bawaslu Kabupaten Sampang berkesimpulan laporan dugaan pelanggaran mengandung dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 188 *Jo*. Pasal 71 ayat (1) UU 1/2015 dan undang-undang lainnya sebagaimana Pasal 6 huruf n angka 5 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6/2022 [vide Bukti PK-16.27-51]. Selanjutnya, berkaitan dengan netralitas KPPS, telah ternyata KPPS dan PPK sebagai satuan tim yang dibentuk oleh Termohon, dalam hal ini hanya menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait netralitas ASN serta penyelenggara pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.5] Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran politik uang (*money politic*) yang terjadi di Desa Torjun Kecamatan Torjun, sehingga berpengaruh terhadap selisih suara Pemohon dengan pasangan calon lainnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan laporan hasil Penelusuran Informasi Awal jajaran Bawaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Pengawas Pemilu Kecamatan Torjun menyimpulkan memang telah menemukan dugaan adanya pelanggaran pidana pemilihan dan pelanggaran undang-undang lainnya yang dilakukan oleh ASN Kepala Sekolah UPTD SDN Bencelok 1 Kecamatan Jrengik atas nama Surayyah, S.Pd. MM. [vide Bukti PK-16.27-46]. Namun Mahkamah tidak menemukan bukti yang menyakinkan telah terjadi dugaan pelanggaran *money politic* sebagaimana dalil Pemohon *a quo* Terlebih, tidak terdapat laporan atas dugaan terkait praktik *money politic* yang telah disampaikan oleh Pemohon dan tidak terdapat putusan resmi terhadap laporan tersebut.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon terkait praktik politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.6] Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi atau kejadian khusus". Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b. ....;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...;

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. …; dst.”

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 805 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan KH. Muhammad Bin Mu’afi Zaini dan H. Abdullah Hidayat adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor 806 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan KH. Muhammad Bin Mu’afi Zaini dan H. Abdullah Hidayat, adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-3 = bukti PT-2];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu);

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan:

a. ...;

b. ....;

c. ....;

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan

paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester 1 Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sampang adalah 1.007.272 (satu juta tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sampang;

[3.9.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% x 633.087 suara (total suara sah) = 3.165 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 294.605 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 338.482 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 294.605 suara - 338.482 suara = 43.877 suara (6.93%) atau lebih dari 3.165 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat,** tanggal **tiga puluh satu,** bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **lima,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **21.19 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mohammad Mahrus Ali sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Saldi Isra	**Arief Hidayat**
ttd.	**ttd.**
Anwar Usman	**Enny Nurbaningsih**
ttd.	**ttd.**
Daniel Yusmic P. Foekh	**M. Guntur Hamzah**

ttd.	**ttd.**
Ridwan Mansyur	**Arsul Sani**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mohammad Mahrus Ali